

**SOLUSI RENDAHNYA PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI
D.I.Y PENDEKATAN *ANALYTIC NETWORK PROCESS***



Diajukan Oleh Abd. Wafi 24918001

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**SOLUSI RENDAHNYA PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI D.I.Y
PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS**

TESIS S-2 PROGRAM EKONOMI



Diajukan Oleh Abd. Wafi 24918001

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juli 2026



Abd. Wafi

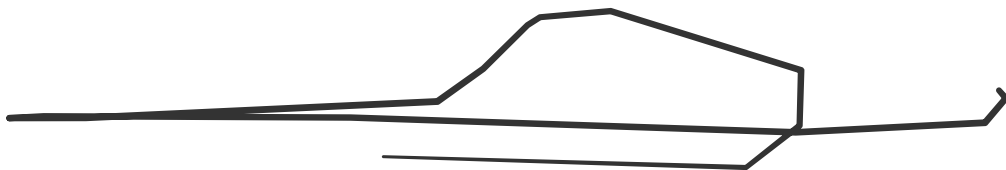
HALAMAN PENGESAHAN
SOLUSI RENDAHNYA PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI D.I.Y
PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS

Diajukan Oleh Abd. Wafi 24918001

Yogyakarta: 2026

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with several sharp peaks and valleys, ending in a small hook.

Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahillāhi rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Solusi Rendahnya Penghimpunan Wakaf Uang di D.I.Y Pendekatan *Analytic Network Process***" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal, wakaf uang memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Melalui pendekatan *Analytical Network Process* (ANP), penelitian ini berupaya mengidentifikasi prioritas permasalahan, solusi, serta strategi yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan penghimpunan wakaf uang secara lebih efektif. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya di bidang perwakafan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun praktik pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang sangat berarti sejak penyusunan proposal hingga tesis ini dapat diselesaikan.

2. **Bapak Prof. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen penguji yang telah memberikan berbagai kritik, saran, dan masukan ilmiah yang sangat berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai masukan, koreksi, serta saran yang konstruktif sehingga tesis ini menjadi lebih baik dari sisi substansi maupun kualitas akademik.
4. **Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan inspirasi selama penulis menempuh pendidikan.
5. **Seluruh narasumber dan responden penelitian**, yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) D.I. Yogyakarta, nazir, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), akademisi, dan wakif, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pandangan, serta penilaian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
6. **Kedua orang tua tercinta**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi ini.
7. **Seluruh keluarga**, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan proses studi dengan baik.
8. **Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**, yang telah menjadi rekan belajar, berdiskusi, serta saling memberikan dukungan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.

9. **Semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, maupun doa selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam dan perwakafan, serta dapat menjadi salah satu referensi bagi akademisi, praktisi, regulator, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Penulis

Abd. Wafi

Daftar isi

Contents

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> sebagai Landasan Tujuan Wakaf	16
2.2 Wakaf Uang.....	19
2.4.1 Definisi Wakaf Uang.....	19
2.4.2 Tata kelola dan Manajemen Wakaf Uang.....	21
2.3 <i>Fundraising</i> /Penghimpunan.....	62
2.3.1 Tujuan <i>Fundraising</i>	63
2.3.2 Metode <i>Fundraising</i>	66
2.3.3 Unsur-Unsur <i>Fundraising</i>	67
2.3.4 Prinsip-Prinsip <i>Fundraising</i>	70
2.3.5 Mengembangkan Model <i>Fundraising</i> Wakaf di Era Indonesia Kontemporer	71
2.3.6 Empat Model Praktik <i>Fundraising</i>	74
2.3.7 Proses <i>Fundraising</i>	78
2.4 Efektifitas Organisasi	83
2.5 Metode <i>Analytic Network Process</i> (ANP)	86

2.5.1	<i>Analytic Network Process (ANP) dalam Analisis Keputusan Kompleks Berbasis Jaringan</i>	86
2.5.2	Mekanisme Pengukuran dan Proses <i>Analytic Network Process (ANP)</i> 96	
2.5.3	Interpretasi dan Pembacaan Hasil <i>Analytic Network Process (ANP)</i>	100
2.6.1	<i>Analytic Network Process (ANP) dalam Penghimpunan Wakaf Uang</i> 103	
2.6	Penelitian terdahulu.....	106
2.7	Kerangka Berpikir.....	124
BAB III METODE PENELITIAN		126
3.1	Jenis Penelitian.....	126
3.2	Sumber Data.....	128
3.3	Responden.....	130
3.4	Teknik Pengumpulan Data	132
3.5	Definisi Operasional.....	136
3.6	Metode Analisis Data	141
3.6.1	Konstruksi Model.....	141
3.6.2	Kuantifikasi Model	144
3.6.3	Menentukan Nilai <i>Eigenvector</i>	145
3.6.4	Memeriksa rasio konsistensi	146
3.6.5	Membuat Supermatriks	149
3.6.6	Uji <i>Robustness</i> (Analisis Sensitivitas)	151
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		153
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	153
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	153
4.1.2	Responden Penelitian.....	154
4.2	Hasil Analisis ANP Pada Aspek Permasalahan	160
4.2.1	Prioritas Masalah.....	160
4.2.2	Prioritas Sub-Masalah Tatakelola Wakaf Lemah	166
4.2.3	Prioritas Sub-Masalah Persepsi Masyarakat Lemah	171
4.2.4	Prioritas Sub-Masalah Regulasi Belum Efektif	177
4.2.5	Prioritas Sub-Masalah Ekosistem Pendukung Lemah	182
4.3	Hasil Analisis ANP Pada Aspek Solusi	189
4.3.1	Prioritas Solusi	189

4.3.2	Prioritas Sub-Solusi Penguatan Tata Kelola	194
4.3.3	Prioritas Sub-Solusi Peningkatan Literasi Wakaf	199
4.3.4	Prioritas Sub-Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan	205
4.3.5	Prioritas Sub-Solusi Penguatan Sistem Pendukung	212
4.4	Hasil Analisis ANP Pada Aspek Strategi	218
4.5	Uji Robustness Hasil Prioritas ANP	223
4.5.1	Robustness Prioritas Masalah.....	226
4.5.2	Robustness Prioritas Solusi	226
4.5.3	Robustness Prioritas Strategi.....	227
4.6	Pembahasan.....	228
4.6.1	Prioritas Klaster Permasalahan Penghimpunan Wakaf Uang	228
4.6.2	Tata Kelola Nazir sebagai Penghubung Pembentukan Persepsi Masyarakat.....	231
4.6.3	Lemahnya Ekosistem Pendukung sebagai Faktor Penghambat Optimalisasi Tata Kelola Wakaf Uang	234
4.6.4	Regulasi sebagai <i>Enabling factor</i> dalam Pengembangan Wakaf Uang	237
4.6.5	Solusi perioritas atas rendahnya penghimpunan wakaf uang di D.I.Y	240
4.6.6	Prioritas Strategi atas rendahnya penghimpunan wakaf uang di DIY	260
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN		268
5.1	Kesimpulan.....	268
5.2	Implikasi	269
5.3	Saran	271
Daftar Pustaka		273
Lampiran 1 Panduan Wawancara dan Kuesioner		292
Lampiran 2 Penilaian prioritas individu Sub masalah		306
Lampiran 3 Ranking Prioritas Individu & Nilai <i>Kendall's (W)</i>		308
Lampiran 4 Nilai Robustness Test Sub-Sub Klaster		311
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara		317

Daftar Tabel

Tabel I. 1	Total Wakaf Uang Nasional 2020-2024	2
Tabel II. 1	Skala Fundamental Perbandingan Berpasangan dalam ANP.....	97
Tabel II. 2	Penelitian Terdahulu	106
Tabel III. 1	Komposisi Responden	132
Tabel III. 2	Definisi Operasional Problem Penghimpunan Wakaf uang	136
Tabel III. 3	Definisi Operasional Solusi Penghimpunan Wakaf uang.....	138
Tabel III. 4	Definisi Operasional Strategi Penghimpunan Wakaf uang	140
Tabel IV. 1	Profil Responden BWI.....	155
Tabel IV. 2	Profil Responden Akademisi	156
Tabel IV. 3	Profil Responden Nazir.....	157
Tabel IV. 4	Profil Responden LKS-PWU.....	158
Tabel IV. 5	Profil Responden Wakif.....	159
Tabel IV. 7	Nilai <i>Robust Test</i> Sub-Masalah.....	224
Tabel IV. 8	Nilai <i>Robust Test</i> Sub-Solusi	224
Tabel IV. 9	Nilai <i>Robust Test</i> Strategi	225

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Perbandingan Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2020-2024	3
Gambar 2. 1 Rangkaian Holistika dalam Fundraising Wakaf (Huda, 2012).....	73
Gambar 2. 2 Tujuan Rangkaian Holistika <i>Fundraising</i> Wakaf (Huda, 2012)	74
Gambar 2. 3 Proses Penggalangan Dana ROPES, yang diadaptasi dari model hubungan masyarakat oleh Hendrix (1995) (McCall 2025)	79
Gambar 2. 4 Kerangka Teoretis Penghimpunan Wakaf Uang	86
Gambar 2. 5 Perbedaan Struktur antara Model Linier dan Model Jaringan Nonlinier (Saaty dan Vargas 2013).....	90
Gambar 2. 6 ANP Network Model (Rusydiana dan Devi, 2018).....	94
Gambar 2. 7 Tahap Penelitian Analytic Network Process ANP	99
Gambar 2. 8 Kerangka Konseptual Penelitian.....	125
Gambar 3. 1 Model Jaringan ANP.	143
Gambar 3. 2 Format Perbandingan Berpasangan (Pairwise comparison)	145
Gambar 4. 1 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Masalah	161
Gambar 4. 2 Prioritas Permasalahan Penghimpunan Wakaf Uang di DIY	164
Gambar 4. 3 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub-Masalah Tatakelola.....	166
Gambar 4. 4 Prioritas Sub-Masalah Tata Kelola Wakaf Lemah	170
Gambar 4. 5 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub- Masalah Persepsi Masyarakat.....	172
Gambar 4. 6 Prioritas Sub-Masalah Persepsi Masyarakat Lemah	175
Gambar 4. 7 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub-Masalah Regulasi.....	178

Gambar 4. 8 Prioritas Sub-Masalah Regulasi Belum Efektif.....	181
Gambar 4. 9 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub-Masalah Ekosistem Pendukung.....	183
Gambar 4. 10 Prioritas Sub-Masalah Ekosistem Pendukung Lemah.....	187
Gambar 4. 11 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Solusi.....	189
Gambar 4. 12 Prioritas Solusi Penghimpunan Wakaf Uang di DIY	193
Gambar 4. 13 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Tatakelola	195
Gambar 4. 14 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Tata Kelola.....	198
Gambar 4. 15 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Tatakelola	199
Gambar 4. 16 Prioritas Sub-Solusi Peningkatan Literasi Wakaf.....	203
Gambar 4. 17 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan	205
Gambar 4. 18 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan.....	209
Gambar 4. 19 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Sistem Pendukung.....	212
Gambar 4. 20 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Sistem Pendukung.....	215
Gambar 4. 21 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan	218
Gambar 4. 22 Gambar Prioritas Strategi Penghimpunan Wakaf uang.....	221
Gambar 4. 23 Kerangka Hubungan Solusi Prioritas dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang di D.I.Y	245
Gambar 4. 24 Model konseptual siklus penghimpunan wakaf uang: dari pembangunan awareness hingga lahirnya wakif baru melalui word of mouth...	261
Gambar 4. 25 Alur Terbentuknya Word of Mouth dalam Penghimpunan Wakaf Uang melalui Pemanfaatan Sertifikat Wakaf	264
Gambar 4. 26 Sertifikat Wakaf	265

ABSTRAK

Penghimpunan wakaf uang di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun realisasinya masih jauh di bawah potensi nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai hambatan yang bersifat multidimensional dan saling terkait, meliputi aspek tata kelola nazir, persepsi masyarakat, regulasi, serta faktor pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan, solusi, dan strategi dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method dengan metode Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan kuesioner perbandingan berpasangan yang melibatkan lima orang pakar yang terdiri atas regulator, nazir, wakif, akademisi, dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaster persepsi masyarakat merupakan permasalahan yang paling prioritas dibandingkan tata kelola nazir, ekosistem pendukung, dan regulasi. Rendahnya pemahaman, kepercayaan, dan preferensi masyarakat terhadap wakaf uang menjadi hambatan utama dalam penghimpunan. Namun demikian, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola nazir, kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta implementasi regulasi yang belum optimal. Dari sisi solusi, peningkatan literasi wakaf menjadi prioritas utama yang perlu didukung oleh penguatan tata kelola, regulasi, dan ekosistem pendukung. Sementara itu, strategi yang paling diprioritaskan adalah penguatan kelembagaan dan pembentukan *word of mouth* untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang didukung oleh pemasaran digital dan strategi jemput bola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan pendekatan sistemik melalui integrasi literasi, tata kelola, regulasi, dan penguatan ekosistem guna membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi wakif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: wakaf uang, penghimpunan wakaf uang, *Analytic Network Process*, persepsi masyarakat, tata kelola nazir, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

Cash waqf collection in Indonesia has shown an increasing trend in recent years; however, its realization remains far below the national potential, which is estimated at IDR 180 trillion annually. This condition indicates the existence of multidimensional and interrelated challenges involving nazir governance, public perception, regulatory frameworks, and supporting ecosystem factors. This study aims to identify and prioritize the problems, solutions, and strategies for improving cash waqf collection in the Special Region of Yogyakarta. The research employs a mixed-method approach using the Analytic Network Process (ANP). Data were collected through literature review, in-depth interviews, and pairwise comparison questionnaires involving five experts representing regulators, nazir institutions,

waqif, academics, and Islamic financial institutions authorized to receive cash waqf. The findings reveal that the public perception cluster is the most critical issue compared to nazir governance, supporting ecosystem, and regulatory factors. Limited public understanding, trust, and preference toward cash waqf constitute the primary barriers to collection performance. Nevertheless, public perception is strongly influenced by the quality of nazir governance, human resource capacity, stakeholder collaboration, and the effectiveness of regulatory implementation. In terms of solutions, enhancing cash waqf literacy emerges as the highest priority and should be supported by improvements in governance, regulatory frameworks, and supporting ecosystems. Meanwhile, institutional strengthening and the development of word-of-mouth communication are identified as the most important strategies for building public trust, complemented by digital marketing and proactive outreach approaches. This study concludes that improving cash waqf collection requires a systemic approach through the integration of literacy enhancement, governance improvement, regulatory support, and ecosystem strengthening to foster public trust and encourage sustainable waqif participation.

Keywords: cash waqf, cash waqf collection, Analytic Network Process, public perception, nazir governance, Special Region of Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam modern. Tingginya tingkat religiositas masyarakat yang didukung oleh tradisi filantropi Islam yang mengakar menjadikan wakaf uang memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial berbasis prinsip syariah. BWI pada tahun 2024 memperkirakan bahwa potensi penghimpunan wakaf uang nasional dapat mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun, dengan nilai aset wakaf nasional yang diperkirakan melampaui Rp2.000 triliun. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki kapasitas signifikan untuk menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai program sosial produktif lainnya.

Sejalan dengan besarnya potensi wakaf uang tersebut, penting untuk melihat bagaimana realisasi penghimpunannya dalam praktik selama beberapa tahun terakhir. Data mengenai perkembangan penghimpunan wakaf uang secara nasional pada periode 2020–2024 memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan wakaf uang di Indonesia. Secara umum, realisasi wakaf uang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada awal periode pengamatan jumlah penghimpunan masih berada pada kisaran di bawah satu triliun rupiah. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya mobilisasi wakaf uang

yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Rincian perkembangan penghimpunan wakaf uang nasional selama periode tersebut disajikan pada Tabel I.1.

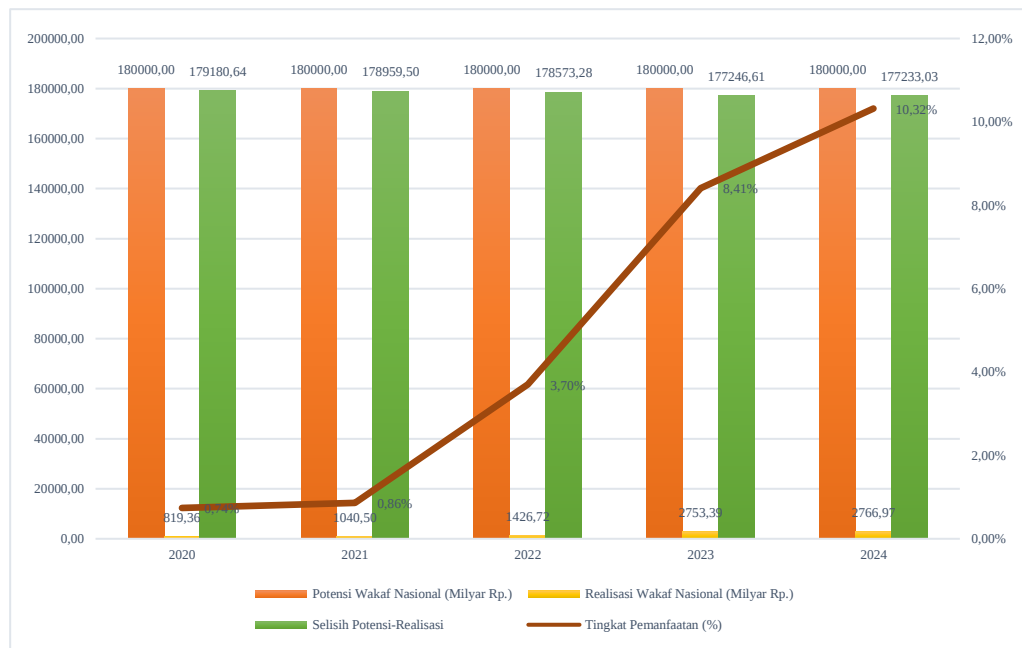
Tabel I. 1
Total Wakaf Uang Nasional 2020-2024

Tahun	Total Wakaf Uang Nasional (Miliar Rp.)
2020	Rp819,36
2021	Rp1.040,50
2022	Rp1.426,72
2023	Rp2.753,39
2024	Rp2.766,97

(Sumber: *Laporan Keuangan BWI*)

Realisasi penghimpunan wakaf uang nasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I.1 memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total wakaf uang yang berhasil dihimpun masih berada pada kisaran Rp819,36 miliar. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi Rp1.040,50 miliar pada tahun 2021 dan terus bertambah menjadi Rp1.426,72 miliar pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika penghimpunan wakaf uang mencapai Rp2.753,39 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi penghimpunan wakaf uang tercatat sebesar Rp2.766,97 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir penghimpunan wakaf uang nasional mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten.

Meskipun demikian, peningkatan realisasi penghimpunan wakaf uang tersebut masih perlu dilihat dalam konteks potensi wakaf uang nasional yang jauh lebih besar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Oleh karena itu, perbandingan antara potensi dan realisasi wakaf uang menjadi penting untuk menggambarkan sejauh mana tingkat pemanfaatan potensi wakaf uang tersebut. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang menyajikan hubungan antara potensi wakaf uang nasional dan realisasi penghimpunannya selama periode 2020–2024.



Gambar 1. 1 Perbandingan Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: LK BWI (Data diolah)

Perbandingan antara potensi wakaf uang nasional dan realisasi penghimpunannya pada periode 2020–2024 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan

capaian aktual. Potensi wakaf uang nasional secara konsisten diperkirakan berada pada kisaran Rp180.000 miliar setiap tahunnya, sementara realisasi penghimpunan masih berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Pada tahun 2020, realisasi wakaf uang tercatat sebesar Rp819,36 miliar atau sekitar 0,36% dari potensi yang tersedia. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp1.040,50 miliar pada tahun 2021 dengan tingkat pemanfaatan sekitar 0,86%. Peningkatan yang lebih terlihat terjadi pada tahun 2022 ketika realisasi wakaf uang mencapai Rp1.426,72 miliar dengan tingkat pemanfaatan sekitar 3,70% dari potensi yang ada. Tren pertumbuhan yang lebih signifikan muncul pada tahun 2023 ketika realisasi penghimpunan wakaf uang meningkat hingga Rp2.753,39 miliar atau sekitar 8,41% dari potensi nasional. Pada tahun 2024, realisasi wakaf uang tercatat sebesar Rp2.766,97 miliar dengan tingkat pemanfaatan sekitar 10,32%. Meskipun tren peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, data ini tetap memperlihatkan bahwa sebagian besar potensi wakaf uang nasional masih belum dapat dimobilisasi secara optimal.

Kesenjangan yang mencolok antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai fenomena multidimensional. Rendahnya capaian wakaf uang merupakan hasil interaksi kompleks antara kapasitas tata kelola nazir sebagai pengelola wakaf, tingkat pemahaman dan kepercayaan wakif sebagai penyedia dana, kerangka regulasi yang membentuk kepastian hukum dan arah kebijakan, serta faktor pendukung yang menciptakan ekosistem partisipasi, seperti literasi publik, peran aktor sosial, dan pemanfaatan teknologi digital. Tanpa pemisahan yang tegas terhadap keempat dimensi tersebut,

analisis wakaf uang berisiko menyederhanakan persoalan struktural yang saling terkait, sehingga strategi peningkatan penghimpunan yang dirumuskan cenderung parsial dan kurang efektif.

Temuan Rusydiana dan Devi (2017) menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang di Indonesia dihadapkan pada persoalan multidimensional yang meliputi kepercayaan, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan kepatuhan syariah, dengan lemahnya kepercayaan wakif sebagai isu paling prioritas. Dimensi kepercayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola nazir sebagai pengelola wakaf uang. Keterbatasan kapasitas manajerial, serta praktik transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal, berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik meskipun nazir telah memiliki legitimasi formal (Hidayat dkk., 2024).

Di sisi lain, penerapan standar tata kelola internasional seperti *Waqf Core Principles* belum berlangsung konsisten, sehingga meningkatkan risiko *moral hazard* dan melemahkan mekanisme mitigasi risiko (Aryana dan Hasan, 2024). Kondisi tersebut tidak hanya menekan partisipasi masyarakat, tetapi juga menghambat transformasi wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial produktif (Evrytanadha dan Erma, 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan standar akuntabilitas yang kredibel, dan dukungan regulasi yang komprehensif menjadi prasyarat mendasar bagi peningkatan efektivitas penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Pada tataran kebijakan makro, lemahnya tata kelola nazir dan rendahnya kepercayaan wakif berkelindan dengan kerangka regulasi serta infrastruktur

kelembagaan wakaf uang yang belum sepenuhnya memadai. Regulasi yang ada masih menghadapi kendala administratif dan prosedural sehingga pemanfaatan wakaf uang belum optimal (Nawawi dkk., 2024; Anggraini dkk., 2024). Meskipun pendekatan regulatif berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan pembinaan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang berkelanjutan (Lestari dkk., 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar bagi peningkatan penghimpunan, distribusi, dan transparansi wakaf uang, namun belum diimbangi regulasi adaptif yang mampu merespons inovasi seperti *crowdfunding* syariah, dompet digital, dan blockchain, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga (Meka dan Ghasali, 2025; Agriana dan Rahman, 2025).

Keterbatasan pada level kelembagaan dan regulasi tersebut berimplikasi langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf uang, yang juga dipengaruhi oleh faktor persepsi dan literasi publik. Berbagai studi menunjukkan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi milenial, belum bertransformasi menjadi partisipasi nyata karena pemahaman terhadap fungsi produktif wakaf uang masih terbatas (Nour Aldeen dkk., 2021). Literasi keuangan, religiositas, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola merupakan determinan penting dalam pembentukan niat berwakaf (Susilo dkk., 2025), sementara pandangan tradisional yang memposisikan wakaf semata sebagai ibadah nonproduktif turut membatasi penerimaan terhadap inovasi kelembagaan (Hadiyanto, 2024). Ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional serta rendahnya literasi keuangan syariah memperkuat gambaran bahwa hambatan partisipasi wakaf

uang bersifat multidimensional, mencakup aspek institusional, regulatif, dan sosial yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan saling terkait. Indirwan dan Faizah (2024) mengelompokkan sumber masalah ke dalam tiga klaster utama, nazir, wakif, dan regulator, dengan dominasi persoalan pada aspek nazir yang berkaitan dengan kinerja dan tata kelola kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan Khotimah (2021) yang menempatkan hambatan pada faktor eksternal, regulasi, dan kelembagaan, serta menegaskan rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat sebagai isu paling menonjol. Pada aspek operasional penghimpunan, Fauziah (2017) mengidentifikasi empat sumber permasalahan utama, yaitu keterbatasan sosialisasi, kualitas sumber daya manusia pengelola, kelemahan sistem, dan akuntabilitas pengelolaan, dengan persoalan sosialisasi sebagai faktor paling dominan. Perspektif ini diperkuat oleh Susanti dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa hambatan penghimpunan berkaitan dengan keterbatasan profesionalisme SDM, lemahnya sistem kelembagaan, rendahnya pemahaman publik, serta keterbatasan dukungan struktural. Senada dengan itu, Hasim dkk. (2016) menegaskan bahwa faktor kelembagaan merupakan determinan paling dominan dalam memengaruhi penghimpunan, terutama terkait kapasitas nazir, pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, serta kelengkapan perangkat hukum. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya realisasi penghimpunan wakaf uang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan

oleh keterkaitan berbagai aktor dan elemen kelembagaan yang bekerja secara bersamaan.

Sebagai respons atas konfigurasi masalah tersebut, penelitian strategi penghimpunan wakaf uang berkembang dalam beragam pendekatan: segmentasi berbasis literasi dan aplikasi modern (Mahrus dan Musfiroh, 2023), *digital fundraising* yang terstruktur (Rahmatullah dan Putra, 2020), model digital seperti *crowdfunding* yang unggul dalam akses dan transparansi namun terkendala literasi, kapasitas nazir, dan regulasi (Puri dan Yusuf, 2025), pendekatan sosial-religius berbasis kepercayaan komunitas (Rinawati, 2023), serta penguatan kelembagaan dan jejaring melalui strategi jemput bola (Setiya Mingrum dan Hilyatin, 2024). Meskipun beragam, strategi-strategi tersebut umumnya disajikan secara parsial tanpa pemetaan keterkaitan dan prioritas relatif antar strategi dalam satu kerangka keputusan yang terpadu.

Sejumlah kajian terdahulu memang telah menempatkan nazir, wakif, dan regulator sebagai aktor utama dalam sistem penghimpunan wakaf uang. Namun, aktor dan mekanisme yang menopang berlangsungnya proses penghimpunan, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur teknologi, standardisasi praktik profesional, dukungan jejaring kelembagaan, serta ekosistem edukasi publik, umumnya masih diposisikan sebagai bagian dari kategori kelembagaan yang bersifat umum. Padahal, dalam praktiknya, efektivitas penghimpunan terbentuk melalui keterkaitan peran dan fungsi yang bekerja secara bertahap dan saling menopang, sehingga keberhasilan proses tidak hanya ditentukan oleh pengendalian kebijakan dan operasional lembaga inti, tetapi juga

oleh kualitas unsur-unsur pendukung yang memastikan setiap tahapan berjalan konsisten, efisien, dan terpercaya. Ketika unsur pendukung ini tidak dipetakan secara tersendiri, hubungan fungsional antar peran menjadi kabur, sumber hambatan struktural sulit diidentifikasi secara tepat, dan upaya perbaikan cenderung berfokus pada aktor utama tanpa menyentuh fondasi yang menopang keberlangsungan proses penghimpunan. Oleh karena itu, pemisahan unsur pendukung sebagai komponen analitis yang berdiri sendiri menjadi penting agar struktur proses dapat dipahami secara utuh dan perbaikan sistem dapat diarahkan secara lebih tepat.

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada perumusan strategi peningkatan penghimpunan wakaf uang. Berbagai penelitian telah menawarkan beragam pendekatan intervensi, namun umumnya disajikan sebagai alternatif yang berdiri sendiri tanpa menunjukkan tingkat kepentingan relatif di antara strategi tersebut. Tanpa penentuan prioritas yang jelas, arah kebijakan dan program implementatif berisiko tersebar pada banyak inisiatif dengan daya ungkit yang tidak seimbang terhadap permasalahan utama. Strategi yang secara substantif memiliki pengaruh besar dapat memperoleh porsi perhatian yang sama dengan strategi yang berdampak terbatas, sehingga efektivitas intervensi sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, pemetaan yang mampu menempatkan unsur penopang proses penghimpunan secara proporsional sekaligus menilai tingkat kepentingan relatif antar strategi menjadi krusial, agar upaya peningkatan penghimpunan wakaf uang tidak hanya komprehensif secara konseptual, tetapi juga terarah dan berdaya guna dalam praktik.

Keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya responsif serta lemahnya dukungan kelembagaan di tingkat nasional tercermin pula pada level daerah. Dalam konteks ini, Daerah Istimewa Yogyakarta diposisikan bukan sekadar sebagai lokus penelitian, melainkan sebagai laboratorium permasalahan penghimpunan wakaf uang. Meskipun memiliki kerangka regulasi wakaf yang relatif lengkap melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Daerah Istimewa Yogyakarta, capaian penghimpunan wakaf uang di wilayah ini masih belum signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan wakaf uang tidak dapat dijelaskan hanya melalui keberadaan regulasi formal, melainkan melibatkan dimensi lain yang bekerja secara simultan dalam proses penghimpunan. Rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor dominan, tercermin dari belum optimalnya sosialisasi dan edukasi wakaf uang, sebagaimana terlihat pada Program Dana Abadi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun 2023 hanya mampu menghimpun Rp13.450.000 dari target Rp1.000.000.000 (Pasif Amal, 2023). Kesenjangan ini menegaskan bahwa lemahnya realisasi wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola nazir, pemahaman wakif, serta faktor pendukung yang membentuk kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa sosialisasi wakaf uang masih belum efektif, tercermin dari jangkauan yang terbatas dan minimnya peningkatan pemahaman masyarakat yang cenderung memaknai wakaf

sebatas pemberian tanah, sehingga wakaf uang belum dipahami sebagai instrumen filantropi produktif (Muhammad dan Sari, 2021). Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Ramdani dkk. (2024) yang mengidentifikasi kelemahan tata kelola kelembagaan BWUT MUI DIY, terutama pada aspek transparansi pelaporan yang belum terintegrasi secara digital, rendahnya akuntabilitas manajerial, serta kendala legalitas akibat belum terdaftar sebagai nazir resmi di BWI. Temuan tersebut menegaskan bahwa rendahnya realisasi wakaf uang di Yogyakarta tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan literasi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola nazir dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam praktik kelembagaan.

Meskipun berbagai kajian telah mengidentifikasi hambatan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti lemahnya tata kelola nazir, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta keterbatasan regulasi dan dukungan kelembagaan, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan terfragmentasi. Literatur yang ada umumnya belum mengkaji keterkaitan dan ketergantungan antar-aspek tersebut secara terstruktur, sehingga belum menghasilkan pemetaan prioritas masalah dan strategi yang operasional. Selain itu, regulasi sering diperlakukan secara bersamaan dengan faktor-faktor pendukung lain, padahal keduanya bekerja melalui mekanisme yang berbeda, baik secara normatif maupun sosial. Ketidakjelasan pemisahan ini berpotensi mengaburkan struktur permasalahan dan melemahkan ketepatan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang mampu memetakan hubungan

antar-dimensi sekaligus menentukan prioritasnya secara sistematis, agar strategi penghimpunan wakaf uang dapat dirumuskan secara lebih tepat dan aplikatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana keterkaitan dan menentukan prioritas antar klaster tata kelola nazir, pemahaman wakif, regulasi, dan faktor pendukung dalam sistem penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 1.2.2 Bagaimana penetapan prioritas solusi dan strategi optimal untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Menganalisis keterkaitan dan menentukan prioritas antar klaster tata kelola nazir, pemahaman wakif, regulasi, dan faktor pendukung dalam sistem penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 1.3.2 Menetapkan prioritas solusi dan strategi optimal untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi implementasi pengelolaan wakaf uang. Kontribusi tersebut dapat ditinjau melalui dua aspek utama sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Ilmuwan atau Akademisi

1. Memberikan kontribusi teoritis dengan menghadirkan pendekatan kuantitatif melalui *Analytic Network Process* (ANP) dalam kajian wakaf uang, yang sebelumnya didominasi oleh studi kualitatif-deskriptif.
2. Memperkaya literatur tentang pengelolaan wakaf uang dengan menawarkan kerangka analisis yang mampu memetakan keterkaitan antar faktor sekaligus menentukan prioritas strategi secara sistematis.
3. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan metodologi analisis jaringan dalam konteks keuangan sosial Islam, khususnya wakaf

1.4.2 Bagi Praktisi

1. Menyediakan rekomendasi strategis berbasis prioritas yang dapat langsung diimplementasikan oleh nazir, lembaga wakaf, maupun regulator dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang.
2. Membantu pemangku kepentingan memahami faktor dominan yang paling memengaruhi efektivitas penghimpunan, sehingga intervensi dapat difokuskan pada aspek yang paling krusial.
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berbasis konsensus, karena hasil penelitian melibatkan perspektif para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan alur pembahasan dalam tesis. Penyusunan ini bertujuan memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara sistematis sejak awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pembahasan pada bab ini memberikan landasan mengenai alasan dilaksanakannya penelitian beserta arah dan kontribusi yang ingin dicapai.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang digunakan. Selain itu, bab ini menjelaskan posisi penelitian dalam kajian ilmiah dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Penjelasan juga difokuskan pada penggunaan *Analytic Network Process* (ANP) sebagai metode utama dalam menganalisis data penelitian.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini menyampaikan hasil penelitian beserta pembahasan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara

temuan penelitian dengan landasan teori dan kondisi empiris, termasuk penentuan faktor-faktor yang paling berpengaruh, penyusunan prioritas strategi, serta tingkat kesepakatan yang diperoleh dari para ahli dan praktisi.

BAB V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, implikasi baik secara teoritis maupun praktis, serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dan masukan untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai Landasan Tujuan Wakaf

Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan dan hikmah fundamental yang menjadi dasar penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Auda, 2008). Gagasan ini telah dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual, tetapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan hikmah dan orientasi kemaslahatan yang melatarbelakanginya (Irham dan Supar, 2008; Hamzah dkk., 2025). Al-Ghazali merumuskan lima kepentingan esensial kehidupan yang harus dilindungi, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Kelima unsur tersebut dipandang sebagai fondasi tegaknya tatanan sosial yang adil dan berfungsi; segala ketentuan yang menjaga keberlangsungannya dipahami sebagai kemaslahatan, sedangkan yang merusaknya dikategorikan sebagai mafsadat yang harus dicegah (Irham dan Supar, 2008).

Seiring perkembangan pemikiran Islam, konsep *maqāṣid* diperkuat secara metodologis oleh al-Shatibi yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariah memiliki tujuan pokok yang harus dijaga agar hukum tetap relevan dengan perubahan sosial (Hamzah dkk., 2025). Pada era kontemporer, pendekatan *maqāṣid* dikembangkan lebih sistematis oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang menekankan keterkaitan antarunsur, orientasi kemaslahatan, serta keberlanjutan manfaat sosial (Auda, 2008). Dalam perspektif ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi

sebagai kerangka normatif penetapan hukum, tetapi juga sebagai dasar etis pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi melalui perlindungan sekaligus pengembangan sumber daya demi kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan sosial (Auda, 2008). Dengan demikian, *maqāṣid* menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan instrumen ekonomi Islam yang mampu mengonsolidasikan potensi masyarakat ke dalam aset produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepentingan publik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, gagasan tersebut diwujudkan secara konkret melalui institusi wakaf. Monzer Kahf menegaskan bahwa wakaf merupakan mekanisme institusional yang mentransformasikan kekayaan masyarakat menjadi aset produktif berkelanjutan, tidak hanya sebagai praktik filantropi tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Kahf, 1999). Dengan mempertahankan pokok aset dan mendistribusikan manfaatnya secara berulang, wakaf membentuk sistem ekonomi sosial yang mendukung penyediaan layanan publik, redistribusi kesejahteraan, serta stabilitas sosial (Kahf, 1999). Dalam kerangka ini, wakaf menjadi instrumen nyata realisasi tujuan *ḥifẓ al-māl* karena berfungsi menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan masyarakat untuk kemaslahatan umum.

Salah satu bentuk implementasi paling relevan dari prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam ekonomi modern adalah wakaf uang. Perlindungan harta dalam perspektif syariah mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek pengadaan (*jānib al-wujūd*) dan aspek pencegahan kehilangan (*jānib al-‘adam*). Pada dimensi pengadaan, Islam

mendorong perolehan harta melalui usaha yang sah serta memandang aktivitas ekonomi yang dilandasi niat baik sebagai bagian dari ibadah; praktik muamalah, termasuk wakaf uang, diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur kezaliman dan dilakukan secara halal (Kamaluddin dan Azhari, 2024). Pada dimensi pencegahan kehilangan, syariah menekankan perlindungan harta dari pemborosan, penyalahgunaan, dan pengambilan hak orang lain, sehingga konsep *hifẓ al-māl* tidak hanya menekankan perolehan harta, tetapi juga pengelolaan dan perlindungannya secara bertanggung jawab (Kamaluddin dan Azhari, 2024).

Dalam kerangka *maqāṣid*, wakaf merupakan instrumen kelembagaan yang berperan strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan. Wakaf mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tingkat kebutuhan esensial (*darūriyyāt*), pendukung (*ḥājīyyāt*), hingga pelengkap (*taḥsīniyyāt*), sehingga tidak hanya menjaga pokok harta tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya secara produktif bagi kemaslahatan publik (Ayub dkk., 2024; Hamzah dkk., 2025). Implementasi prinsip *hifẓ al-māl* dalam pengelolaan wakaf juga tercermin melalui tata kelola yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berfungsi menjaga harta melalui keterbukaan pengelolaan dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menegaskan kewajiban pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta umat, baik pada tingkat individu maupun institusi (Lubis dan Syam, 2025).

Dalam praktik wakaf uang, akuntabilitas merupakan manifestasi operasional dari prinsip *hifẓ al-māl* karena pengelolaan dana harus memastikan kepatuhan terhadap syariah sekaligus menjaga harta dari unsur yang merusak

seperti riba, maysir, gharar, dan penyalahgunaan (Siswantoro dkk., 2018). Dengan demikian, wakaf uang dipahami sebagai bentuk konkret realisasi tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam bidang ekonomi, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harta umat secara produktif, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial berkelanjutan.

2.2 Wakaf Uang

2.4.1 Definisi Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun institusi atau badan hukum dengan objek wakaf berupa uang tunai (Kemenag RI, 2013). Dalam konteks ini, wakaf uang juga dipahami sebagai wakaf berbentuk dana yang dikelola secara produktif sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) (BWI, 2009). Selanjutnya, dana wakaf tersebut ditempatkan pada berbagai sektor ekonomi yang potensial dan menguntungkan dengan skema tertentu, sedangkan keuntungan yang diperoleh dialokasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 tentang wakaf, wakaf uang dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak yang secara khusus berbentuk uang. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya mendefinisikan wakaf uang sebagai penahanan harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa menghilangkan zat atau pokok harta tersebut, dengan larangan melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskannya, serta hasil

pemanfaatannya disalurkan untuk hal-hal yang bersifat mubah (Hasan, 2011). Sejalan dengan definisi tersebut, Nasution menjelaskan bahwa wakaf uang adalah penyerahan hak kepemilikan dalam bentuk dana kepada pihak pengelola atau nazir, dengan ketentuan bahwa manfaat atau hasilnya digunakan sesuai prinsip Syariat Islam tanpa mengurangi nilai pokok dana wakaf tersebut (Usman, 1994).

Wakaf uang pada dasarnya merupakan bentuk wakaf produktif yang dijalankan melalui mekanisme investasi, di mana dana wakaf dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang selanjutnya disalurkan kepada penerima wakaf. Oleh karena itu, dalam praktik wakaf uang, dana yang diwakafkan tidak diserahkan secara langsung kepada *mauquf 'alaih*, melainkan terlebih dahulu diinvestasikan oleh nazir, kemudian hasil dari investasi tersebut yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Jika dibandingkan dengan wakaf tanah, pemanfaatan wakaf uang memiliki cakupan yang lebih luas. Wakaf tanah umumnya hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi aset wakaf, sedangkan wakaf uang bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan wakaf uang sebagai alternatif sumber pendanaan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, sehingga berpotensi besar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan umat secara lebih merata.

Menurut ketentuan perundang-undangan, wakaf uang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf

uang yang bersifat permanen. Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu wajib diinvestasikan melalui produk perbankan guna menjaga keamanan dana sekaligus memudahkan pengembalian dana wakaf kepada wakif ketika masa wakaf berakhir. Adapun wakaf uang yang bersifat selamanya memberikan kewenangan penuh kepada nazir untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (BWI, 2023).

2.4.2 Tata kelola dan Manajemen Wakaf Uang

Menurut Departemen Agama RI 2006 pengelolaan wakaf uang memiliki peran krusial dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitasnya sebagai instrumen pendanaan sosial. Tata kelola yang profesional tidak hanya menentukan keberhasilan program, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Oleh karena itu, aspek tata kelola wakaf uang mencakup pengaturan regulasi, strategi penghimpunan, pengelolaan dana secara produktif, serta akuntabilitas lembaga agar wakaf uang dapat berfungsi optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2.1 Regulasi wakaf uang

Regulasi wakaf uang di Indonesia disusun secara bertahap dan komprehensif sebagai bentuk penguatan tata kelola wakaf agar selaras dengan prinsip syariah, kepastian hukum, serta tuntutan pengelolaan modern. Kerangka regulasi ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari wakif, nazir, lembaga

keuangan syariah, hingga regulator, dalam memastikan bahwa penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian wakaf uang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Keberadaan regulasi tersebut sekaligus menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia.

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama perwakafan di Indonesia yang secara eksplisit mengakui wakaf uang sebagai bagian dari harta benda wakaf. Regulasi ini mengatur ruang lingkup wakaf, kedudukan wakif, nazir, dan peruntukan wakaf, serta menegaskan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai pihak yang berwenang menerima setoran wakaf uang. Dengan demikian, UU ini memberikan kepastian hukum atas praktik wakaf uang sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan regulasi turunan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Peraturan ini menjabarkan ketentuan teknis pelaksanaan wakaf uang sebagaimana diamanatkan dalam UU Wakaf. Pengaturannya mencakup prosedur ikrar wakaf, pencatatan dan sertifikasi wakaf uang, serta mekanisme pengawasan. Selain itu, PP ini menegaskan peran Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengawasan

perwakafan guna memastikan pengelolaan wakaf uang berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009

Regulasi ini mengatur secara lebih rinci aspek administrasi wakaf uang melalui LKS-PWU. Di dalamnya ditetapkan persyaratan lembaga keuangan syariah yang dapat ditunjuk sebagai penerima wakaf uang, termasuk kewajiban administratif dan pelaporan. PMA ini memperkuat sistem pencatatan wakaf uang agar lebih tertib, terstandar, dan mudah diawasi.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash waqf Linked Sukuk* (CWLS)

PMA ini mengatur pemanfaatan wakaf uang melalui instrumen sukuk negara syariah sebagai bentuk inovasi pengelolaan wakaf produktif. Regulasi ini menjelaskan tata cara pengelolaan, pengembangan, serta pendistribusian hasil wakaf uang yang diinvestasikan dalam CWLS. Kehadiran aturan ini menegaskan peran wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan umat.

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Sebagai regulasi terbaru, PMA ini memperkuat tata kelola wakaf uang dengan menekankan aspek digitalisasi dan modernisasi. Pengaturannya mencakup penggunaan sertifikat wakaf uang digital, sistem pelaporan berbasis teknologi, mekanisme pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan sanksi administratif. Regulasi ini mencerminkan upaya adaptasi pengelolaan wakaf uang terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan transparansi publik.

f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Fatwa ini menjadi pijakan awal legalitas wakaf uang dari perspektif syariah di Indonesia. MUI menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan sah secara syariah sepanjang pokok wakaf dijaga dan manfaatnya disalurkan untuk tujuan yang dibenarkan. Fatwa ini memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi keagamaan yang kemudian diakomodasi dalam regulasi formal negara.

Secara keseluruhan, regulasi wakaf uang di Indonesia menunjukkan adanya kesinambungan antara legitimasi syariah dan kepastian hukum positif. Kerangka regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek legal dan administratif, tetapi juga mendorong pengelolaan wakaf uang yang produktif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan fondasi regulasi yang kuat, wakaf uang memiliki peluang besar

untuk dikembangkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

2.4.2.2 Lembaga pengelola (nazir)

Nazir berperan sebagai pihak yang menerima, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang. Tata kelola yang baik menuntut nazir memiliki kapasitas profesional, integritas, serta akuntabilitas dalam menjalankan amanah wakif. Transparansi laporan keuangan dan program menjadi syarat utama agar wakaf uang dapat dipercaya.

Nazir merupakan pihak yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf, karena bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan prinsip syariah. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur secara jelas klasifikasi nazir beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas, integritas, serta legitimasi hukum yang memadai. Berdasarkan ketentuan tersebut, nazir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

a. Nazir Perseorangan

Nazir perseorangan adalah individu yang secara pribadi diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, individu yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang menegaskan aspek legal,

moral, dan kapasitas personal. Persyaratan tersebut meliputi status sebagai warga negara Indonesia, beragama Islam, telah dewasa, memiliki sifat amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani. Selain itu, calon nazir perseorangan tidak boleh berada dalam kondisi yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf oleh individu menuntut integritas pribadi dan kemampuan hukum agar amanah wakaf dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

b. Nazir Organisasi

Nazir organisasi merupakan lembaga berbentuk organisasi yang diberi kewenangan untuk mengelola wakaf. Keberadaan nazir dalam bentuk organisasi mencerminkan kebutuhan pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur dan kolektif. Undang-undang menetapkan bahwa organisasi hanya dapat berperan sebagai nazir apabila pengurusnya memenuhi persyaratan yang sama dengan nazir perseorangan. Selain itu, organisasi tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legitimasi organisasi sebagai nazir tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kesesuaian visi dan bidang kegiatannya dengan tujuan wakaf.

c. Nazir Badan Hukum

Nazir badan hukum merupakan bentuk nazir yang memiliki status hukum formal sebagai badan hukum Indonesia. Untuk dapat bertindak sebagai nazir, badan hukum harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Selain itu, pengurus badan hukum tersebut juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi nazir perseorangan. Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun berbentuk institusi, pengelolaan wakaf tetap bergantung pada kualitas dan integritas individu yang menjalankan fungsi kepengurusan. Dengan status badan hukum, nazir diharapkan mampu mengelola wakaf secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

2.4.2.3 Mekanisme penghimpunan dana

Manajemen penghimpunan aset wakaf merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan wakaf yang harus dirancang secara sistematis oleh nazir, yang tidak hanya berperan sebagai penerima aset, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan arah dan strategi penghimpunan sesuai dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi mendorong perluasan bentuk aset yang dapat diwakafkan, sehingga kebijakan penghimpunan wakaf dituntut bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Penetapan jenis aset wakaf yang dihimpun harus selaras

dengan kompetensi teknis dan manajerial nazir, di mana nazir yang memiliki keahlian dalam pengelolaan investasi dan instrumen pasar modal akan lebih efektif mengarahkan strategi penghimpunan pada wakaf berbasis saham, disertai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat pemilik saham sebagai calon wakif potensial. Sebaliknya, nazir dengan pengalaman dalam pengelolaan aset tidak bergerak lebih tepat memfokuskan penghimpunan pada wakaf properti yang selanjutnya dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan karakteristik aset tersebut menuntut pendekatan penghimpunan yang berbeda, sehingga manajemen penghimpunan aset wakaf perlu dituangkan secara jelas dalam kebijakan dan pedoman operasional nazir sebagai acuan dalam menentukan jenis aset, metode penghimpunan, dan strategi pengelolaan agar penghimpunan wakaf berjalan efektif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan (Bank Indonesia, 2016).

Dalam implementasinya, kerangka kebijakan manajemen penghimpunan wakaf tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme operasional yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakaf, khususnya wakaf uang. Pemanfaatan instrumen formal seperti sertifikat wakaf uang, pembukaan rekening khusus wakaf, serta penggunaan platform digital mencerminkan upaya lembaga wakaf untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi wakif.

Mekanisme penghimpunan yang dirancang secara inklusif dan berbasis teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai strategi kelembagaan untuk memperluas partisipasi wakif dan meningkatkan kinerja penghimpunan wakaf uang secara berkelanjutan. Dengan demikian, praktik penghimpunan wakaf perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan saling terkait.

Berdasarkan kerangka manajemen penghimpunan aset wakaf yang menekankan kesesuaian antara jenis aset, kapasitas nazir, serta strategi pengelolaan yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana sumber daya wakaf dihimpun dan dikembangkan. Oleh karena itu, Secara konseptual, penggalangan sumber daya wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- a. Penghimpunan harta wakaf dari masyarakat, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, yang bersumber dari individu, institusi, pemerintah, maupun dunia usaha, dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai wakif.
- b. Penciptaan sumber daya wakaf baru, yaitu melalui pengembangan aset wakaf yang telah ada dengan pendekatan wakaf produktif.
- c. Pemanfaatan sumber daya non-moneter, seperti keterlibatan relawan, penguatan citra lembaga nazir, serta pemanfaatan modal sosial lainnya (Sulthoni dan Saad, 2018).

Dari ketiga pendekatan tersebut, praktik penghimpunan wakaf masih didominasi oleh pendekatan pertama, sementara pengembangan wakaf produktif dan pemanfaatan sumber daya non-moneter relatif belum digarap secara maksimal. Dalam kerangka manajemen wakaf produktif, penghimpunan atau penerimaan sumber daya wakaf (*resource management*) merupakan tahapan awal yang sangat menentukan. Secara umum, terdapat tiga tahapan utama yang harus diperhatikan oleh nazir, yaitu (Anifah, 2025):

- a. Tahap penghimpunan dan penerimaan wakaf (*resource management*);
- b. Tahap pengelolaan aset wakaf (*asset management*);
- c. Tahap pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf (*grand management*).

Secara lebih rinci, unsur-unsur serta model penghimpunan wakaf uang yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kehendak dan Ikrar Wakif

Wakif yang berniat mewakafkan uangnya wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakaf yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Formulir tersebut ditandatangani oleh wakif dan menjadi dasar penyetoran dana wakaf ke rekening nazir yang dipilih melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sesuai dengan nominal yang tercantum dalam AIW (BWI, 2015). Wakif dapat datang langsung ke LKS-PWU untuk

menyetorkan dana wakaf secara tunai dengan menjelaskan kepemilikan serta asal-usul dana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya. Apabila wakaf dilakukan untuk jangka waktu tertentu, maka setelah jangka waktu tersebut berakhir, nazir berkewajiban mengembalikan pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli warisnya melalui LKS-PWU sesuai ketentuan Pasal 27 PP Nomor 42 Tahun 2006.

Formulir AIW memuat data yang meliputi identitas wakif, identitas nazir, identitas saksi, jumlah nominal wakaf, asal-usul dana, peruntukan wakaf, serta jangka waktu wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.

b. Dana Wakaf dan Paket Sertifikat Wakaf Uang

Dana wakaf uang yang disetorkan oleh wakif harus berbentuk mata uang rupiah. Apabila dana berasal dari mata uang asing, maka wajib dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah sesuai ketentuan Pasal 22 PP Nomor 42 Tahun 2006. Besaran dana minimal untuk memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU) ditetapkan berbeda berdasarkan jangka waktu dan peruntukannya, yaitu paling sedikit Rp1.000.000 untuk wakaf uang jangka waktu tidak terbatas, Rp10.000.000 untuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu

minimal lima tahun, serta paling sedikit Rp1.000.000.000 apabila wakif menetapkan sendiri *mauquf 'alaih* (BWI, 2015).

Setoran wakaf uang yang ditujukan langsung kepada nazir Badan Wakaf Indonesia (BWI) ditetapkan paling sedikit Rp100.000.000 dan dilakukan melalui LKS-PWU dengan peruntukan bagi kepentingan umum (BWI, 2015).

Apabila wakif belum mampu memenuhi ketentuan dana minimal tersebut, wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu wakif untuk jangka waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dalam hal ini, AIW dan sertifikat wakaf uang kolektif diterbitkan dalam satu dokumen yang dilampiri daftar nama wakif dan diadministrasikan oleh BWI. Sertifikat wakaf uang diterbitkan oleh LKS-PWU sesuai dengan jangka waktu dan jumlah dana wakaf, serta dilengkapi fitur pengamanan khusus untuk wakaf uang berjangka guna mencegah pemalsuan (BWI, 2015).

c. Nazir sebagai Penerima Amanah Wakaf

Nazir yang berhak menerima dan mengelola wakaf uang adalah nazir wakaf uang yang telah terdaftar secara resmi pada BWI dan memiliki perjanjian kerja sama dengan LKS-PWU. Dalam kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas, BWI juga dapat bertindak sebagai nazir wakaf uang, khususnya untuk dana dalam jumlah besar, yaitu paling sedikit Rp100.000.000, serta untuk wakaf

uang yang tidak ditukarkan menjadi Sertifikat Wakaf Uang (BWI, 2015).

Pengelolaan wakaf uang oleh nazir mencakup proses penerimaan dana, pengelolaan dan investasi dana wakaf, serta pendistribusian hasil investasi. Tujuan utama pengelolaan tersebut adalah optimalisasi manfaat ekonomi wakaf guna mendukung pemberdayaan umat. Dalam praktiknya, nazir membedakan pengelolaan wakaf uang berdasarkan jangka waktunya. Untuk wakaf uang berjangka, nazir berkewajiban mengembalikan dana pokok secara utuh kepada wakif pada saat jatuh tempo tanpa pengurangan apa pun (BWI, 2015).

d. LKS-PWU sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang

LKS-PWU berperan sebagai lembaga penerima setoran wakaf uang sekaligus pihak yang menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah proses ikrar dan penyetoran dana selesai dilakukan secara langsung. Penyetoran dana wakaf uang melalui LKS-PWU juga dapat dilakukan secara tidak langsung, namun terbatas pada wakaf uang dengan jangka waktu tidak terbatas dan diperuntukkan bagi kepentingan umum (BWI, 2015).

Untuk mendukung mekanisme setoran tidak langsung, LKS-PWU menyediakan sistem penerimaan wakaf uang berbasis daring melalui berbagai saluran elektronik, seperti ATM, phone banking, internet banking, dan mobile banking. Sistem ini memuat informasi

mengenai daftar nazir, pilihan nominal wakaf uang, formulir AIW, serta persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Berdasarkan data transaksi daring tersebut, LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah melakukan verifikasi atas data dan bukti setoran, yang selanjutnya dapat ditukarkan oleh wakif sebagai bukti resmi pelaksanaan wakaf uang.

Dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* wakaf oleh lembaga wakaf, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang perlu dijunjung tinggi karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan hubungan antara lembaga wakaf dan wakif. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan, partisipasi, dan loyalitas wakif dalam jangka panjang, sebagaimana diuraikan berikut ini (Hasanudin, 2013):

a. Adanya permintaan yang jelas

Fundraising wakaf menuntut adanya permintaan yang disampaikan secara eksplisit dan terarah. Pengelola wakaf atau fundraiser yang efektif tidak hanya sekadar mengharapkan kontribusi, tetapi secara sadar merumuskan apa yang akan diminta kepada wakif dengan mempertimbangkan kapasitas dan kesediaan wakif tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan pendekatan, nazir perlu menetapkan bentuk, tujuan, dan nilai wakaf yang akan ditawarkan secara rasional dan proporsional (Hasanudin, 2013).

b. Pendekatan secara personal

Pendekatan individual dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi tidak langsung seperti surat atau pesan massal. Fundraiser wakaf dituntut untuk merancang strategi pendekatan yang bersifat personal, antara lain melalui pertemuan langsung, penyajian dokumentasi visual berupa foto atau video program wakaf, serta mengajak calon wakif terlibat dalam forum atau kegiatan lembaga. Pendekatan semacam ini memungkinkan terjalinnya interaksi emosional dan pemahaman yang lebih mendalam (Hasanudin, 2013).

c. Memahami perspektif wakif

Keputusan seseorang untuk berwakaf tidak terlepas dari dorongan psikologis, nilai keagamaan, serta harapan personal yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, fundraiser perlu memahami sudut pandang wakif, termasuk keyakinan, motivasi, dan ekspektasi yang menyertai tindakan berwakaf. Pemahaman ini penting agar pesan dan program yang disampaikan selaras dengan nilai dan tujuan wakif (Hasanudin, 2013).

d. *Fundraising* sebagai proses membangun relasi

Penghimpunan dana wakaf pada hakikatnya merupakan proses relasional, bukan sekadar transaksi finansial. Wakif terdorong untuk berwakaf karena keinginan berkontribusi dalam menciptakan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, peran fundraiser adalah

memfasilitasi wakif agar dapat mewujudkan tujuan tersebut dengan menunjukkan capaian program wakaf yang telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata (Hasanudin, 2013).

e. *Fundraising* sebagai proses menawarkan nilai

Fundraising wakaf dapat dipahami sebagai proses menawarkan gagasan dan nilai perubahan sosial. Tahap awal dilakukan dengan menunjukkan adanya kebutuhan penting yang dapat direspons melalui program wakaf, kemudian diikuti dengan upaya meyakinkan wakif bahwa partisipasi mereka mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Dengan demikian, *fundraising* bukan semata meminta dana, melainkan menyampaikan nilai dan urgensi program wakaf sebagai sarana kontribusi sosial yang bermakna (Hasanudin, 2013).

f. Kepercayaan dan hubungan kelembagaan

Kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan *fundraising* wakaf. Wakif cenderung menyalurkan wakafnya kepada lembaga yang memiliki reputasi baik dan dikenal secara luas. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu membangun hubungan masyarakat yang berkelanjutan melalui komunikasi rutin, penyampaian proposal program, serta publikasi hasil kegiatan wakaf melalui berbagai media informasi yang kredibel (Hasanudin, 2013).

g. Ketidakpastian nominal wakaf dari wakif

Sebagian wakif sering kali tidak memiliki kepastian mengenai jumlah wakaf yang akan diberikan. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk berkontribusi secara optimal, namun di sisi lain muncul kekhawatiran untuk memberi terlalu besar atau terlalu kecil. Kondisi ini menuntut peran aktif fundraiser dalam memberikan Panduan dan alternatif nominal wakaf yang fleksibel sesuai dengan kemampuan wakif (Hasanudin, 2013).

h. Penyampaian apresiasi kepada wakif

Ungkapan terima kasih merupakan bagian penting dalam praktik *fundraising* wakaf. Apresiasi yang diberikan kepada wakif mencerminkan penghargaan atas kontribusi dan kedermawanan mereka. Selain itu, penyampaian terima kasih juga berfungsi mempererat hubungan antara wakif dan lembaga wakaf, serta mendorong keberlanjutan partisipasi wakif di masa mendatang (Hasanudin, 2013).

i. Keterlibatan dan komitmen jangka panjang

Keberlanjutan penghimpunan wakaf sangat bergantung pada konsistensi partisipasi wakif. Oleh karena itu, fundraiser perlu mendorong keterlibatan wakif secara aktif dalam kegiatan lembaga, baik melalui partisipasi program maupun dukungan berkelanjutan. Keterlibatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen wakif terhadap tujuan lembaga wakaf (Hasanudin, 2013).

j. Akuntabilitas dan pelaporan

Setiap dana wakaf yang dihimpun membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan kelembagaan. Lembaga wakaf wajib memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta dikelola secara optimal untuk menghasilkan manfaat nyata. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, lembaga perlu menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja secara rutin kepada wakif, bahkan tanpa harus menunggu permintaan, guna menjaga transparansi dan kepercayaan public (Hasanudin, 2013).

Dalam konteks penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di era digital ditopang oleh berbagai bentuk inovasi yang saling melengkapi

- a. *Crowdfunding* wakaf digital, yaitu pemanfaatan platform daring untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat luas secara kolektif, yang dinilai efektif dalam memperluas basis wakif dan mengoptimalkan potensi wakaf uang;
- b. Pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf, yang berfungsi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pencatatan aset wakaf sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan sengketa di kemudian hari;
- c. Wakaf berbasis platform online, baik melalui aplikasi maupun situs web, yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakaf

secara cepat, fleksibel, dan inklusif seiring dengan meningkatnya budaya digital;

- d. Penggunaan analitik data wakaf, yang memungkinkan pengelola wakaf mengidentifikasi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga distribusi dan pemanfaatan dana wakaf dapat dilakukan secara tepat sasaran;
- e. Pengembangan wakaf produktif berbasis digital, yakni pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf ke sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan (Nuradi dkk., 2024).

Digitalisasi merupakan instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia, terutama dalam menghadapi kompleksitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf di era modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan partisipasi wakif, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Inovasi digital juga memperkuat sistem pelaporan dan pencatatan wakaf secara lebih terbuka dan terverifikasi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui pemanfaatan analitik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan dana wakaf secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi menjadi elemen kunci dalam

memperkuat tata kelola wakaf uang dan meningkatkan dampak sosial-ekonomi wakaf secara berkelanjutan (Nuradi dkk., 2024).

Implementasi berbagai inovasi digital tersebut menunjukkan bahwa tata kelola wakaf uang tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang melibatkan aspek manajerial, teknologi, kepercayaan publik, dan orientasi keberlanjutan. Keterpaduan antar-inovasi ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan wakaf uang sangat bergantung pada kemampuan lembaga wakaf dalam mengelola berbagai aspek yang saling terkait secara simultan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola wakaf uang menuntut pendekatan yang mampu melihat keterhubungan antar-elemen tersebut secara utuh, agar strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan berdampak nyata.

2.4.2.4 Investasi dan pengelolaan dana

Pendayagunaan wakaf uang menekankan optimalisasi pemanfaatan dana agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pengaturan ini mencakup wakaf uang yang belum dimanfaatkan maupun yang telah menghasilkan imbal hasil tetapi belum dikelola secara optimal. Meskipun wakif menetapkan tujuan awal wakaf, dinamika kondisi ekonomi dan sosial menuntut nazir untuk melakukan evaluasi kelayakan secara profesional guna memastikan bahwa wakaf uang dikelola secara adaptif dan memberikan manfaat maksimal. Wakaf uang yang dibiarkan tidak produktif tanpa alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan prinsip pengelolaan wakaf, sehingga nazir berkewajiban mengoptimalkannya sesuai ketentuan yang berlaku (Bank Indonesia, 2016).

Dalam pengelolaan wakaf uang, mekanisme yang diterapkan pada dasarnya sejalan dengan pengelolaan wakaf aset lainnya, seperti tanah dan bangunan. Nazir berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mendasar dalam pengelolaan ini adalah kewajiban menjaga keutuhan nilai pokok dana wakaf agar tidak mengalami pengurangan. Manfaat yang dapat disalurkan berasal dari hasil pengembangan dana tersebut, bukan dari pokok wakafnya. Selanjutnya, hasil investasi dialokasikan dengan batasan bahwa bagian untuk nazir sebagai imbalan pengelolaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan porsi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf sekurang-kurangnya mencapai 90% dari total hasil yang diperoleh (Yani dkk., 2024).

Sebelum dana wakaf uang dikelola dan dikembangkan, nazir perlu memperhatikan sejumlah tahapan penting yang membedakan pengelolaan wakaf uang dari pengelolaan dana filantropi lainnya, seperti zakat. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Melakukan analisis terhadap sektor dan instrumen investasi yang akan dipilih, termasuk penerapan prinsip penyebaran risiko (*spreading risk*) dan manajemen risiko (*risk management*).
- b. Melakukan survei pasar guna menilai karakteristik dan prospek produk investasi yang akan dijalankan.
- c. Melaksanakan analisis kelayakan investasi untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan dana wakaf.
- d. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses dan kinerja investasi.
- e. Melakukan evaluasi terhadap tingkat profitabilitas investasi sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan (Hasanah dkk., 2020).

Setelah proses pengelolaan dan pengembangan dilakukan, hasil atau keuntungan dari pengelolaan wakaf uang selanjutnya disalurkan oleh nazir sesuai dengan tujuan wakaf dan prinsip syariah. Penyaluran manfaat wakaf uang diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun bentuk penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang oleh nazir dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut (Peraturan BWI No. 1 tahun 2009):

Dalam praktiknya, wakaf uang dapat didayagunakan melalui berbagai skema pembiayaan syariah, baik untuk pembangunan aset produktif maupun untuk pembiayaan masyarakat. Skema tersebut meliputi akad sosial seperti *qardhul hasan* hingga akad komersial berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*, yang memiliki potensi imbal

hasil lebih tinggi namun disertai risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, pendayagunaan wakaf uang mensyaratkan adanya mekanisme pengelolaan risiko dan pengawasan yang ketat, serta kejelasan sumber dana, baik yang berasal langsung dari wakaf uang maupun dari hasil pengelolaan wakaf sebelumnya. Seluruh keputusan pendayagunaan harus didasarkan pada kajian kelayakan yang terukur agar wakaf uang dapat berfungsi secara produktif, aman, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat (Bank Indonesia, 2016).

Untuk mewujudkan pendayagunaan wakaf uang yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah, diperlukan pilihan skema pengelolaan yang tepat serta didukung oleh kapasitas kelembagaan nazir dan instrumen keuangan yang memadai. Perbedaan kondisi sosial, regulasi, dan sistem keuangan di setiap negara mendorong lahirnya beragam model pengelolaan wakaf uang yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Variasi skema tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang dapat dikelola melalui pendekatan yang fleksibel, baik berbasis investasi, keuangan sosial, maupun integrasi dengan lembaga keuangan syariah, selama tetap menjaga keutuhan pokok wakaf dan optimalisasi manfaatnya.

Beberapa skema pengelolaan wakaf uang telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik kelembagaan dan instrumen yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

- a. Model penanaman saham wakaf (*waqf shares model*), yaitu pola wakaf berbasis partisipasi publik di mana dana wakaf dihimpun dalam bentuk kepemilikan saham atau unit investasi yang dikelola secara produktif. Model ini telah diimplementasikan di sejumlah negara, seperti Malaysia, Indonesia, Sudan, Kuwait, dan Inggris.
- b. Model wakaf uang korporasi (*corporate cash waqf model*), merupakan skema wakaf publik yang melibatkan entitas bisnis atau badan hukum sebagai wakif, meskipun partisipasi individu juga dimungkinkan. Model ini telah dipraktikkan antara lain oleh Kumpulan Wakaf an-Nur di Malaysia sejak 1998, Yayasan Sabanci di Turki sejak 1974, Yayasan Hamdard di Pakistan sejak 1953, serta National Awqaf Foundation di Afrika Selatan sejak tahun 2000.
- c. Model produk simpanan wakaf (*deposit product model*), yaitu skema wakaf uang yang dikaitkan dengan produk perbankan syariah, di mana dana wakaf dihimpun melalui rekening atau instrumen simpanan khusus. Model ini telah diterapkan di Bangladesh, antara lain oleh Social Investment Bank Limited (SIBL) dan Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL).
- d. Model reksa dana wakaf (*waqf mutual fund model*), yaitu bentuk wakaf gabungan yang mengintegrasikan instrumen pasar modal syariah dengan pengelolaan dana wakaf. Di Indonesia, model ini telah diimplementasikan oleh Batas Dompot Dhuafa, dengan

pengelolaan investasi dilakukan oleh *Batasa Capital Asset Management*.

- e. Model wakalah dengan dana wakaf (*wakalah with waqf fund*), yaitu skema wakaf publik yang menggunakan akad wakalah dalam pengelolaan dana wakaf, di mana pengelola bertindak sebagai wakil wakif untuk menginvestasikan dan mengelola dana sesuai tujuan wakaf. Model ini telah diterapkan di Pakistan dan Malaysia (Almantiqy, 2017).

2.4.2.5 Akuntabilitas dan transparansi

Tata kelola wakaf uang menuntut adanya sistem pelaporan yang jelas, baik kepada wakif maupun masyarakat. Laporan keuangan, capaian program, serta dampak sosial harus disampaikan secara berkala. Transparansi ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan loyalitas wakif.

Nazir wajib menerapkan keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan wakaf uang, baik dalam aspek keuangan maupun kinerja lembaga. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan pengelolaan wakaf yang dapat diakses oleh wakif dan publik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan serta memperkuat akuntabilitas lembaga wakaf.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip transparansi tidak hanya berhenti pada komitmen normatif, tetapi menuntut mekanisme operasional yang mampu menjamin keterbukaan informasi secara

berkelanjutan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan wakif terhadap lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan tersebut terbentuk ketika lembaga wakaf menyediakan laporan pengelolaan wakaf yang jelas, sistematis, dan mudah diakses oleh publik, sehingga wakif dapat menilai bahwa dana wakaf dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi *mauquf* 'alaih. Ketersediaan laporan yang terbuka tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan wakif dalam memahami kinerja dan arah pengelolaan wakaf. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital memperkuat transparansi melalui kemudahan akses terhadap informasi dan laporan pengelolaan wakaf secara daring, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi wakif (Satria, 2025).

2.4.2.6 Pengawasan dan Kontrol

Pengelolaan wakaf uang harus diawasi oleh otoritas terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga pengawas syariah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana dikelola sesuai aturan, menghindari penyalahgunaan, serta menjaga keberlanjutan program.

Dalam praktik wakaf uang, mekanisme pengawasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fungsi administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang menjamin kepatuhan syariah, keamanan dana, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Kompleksitas

wakaf uang, yang mencakup dimensi ibadah, sosial, hukum, dan keuangan, menuntut adanya peran regulator yang bekerja secara terstruktur dan saling melengkapi. Berbeda dengan wakaf konvensional yang bersifat aset fisik dan relatif statis, wakaf uang membutuhkan pengaturan yang dinamis agar proses penghimpunan dan pengelolaannya berjalan sesuai prinsip syariah serta tata kelola yang baik. Oleh karena itu, efektivitas penghimpunan wakaf uang sangat ditentukan oleh kinerja lembaga-lembaga pengawas dan regulator yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, serta penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik wakaf. Dalam konteks ini, peran Badan Wakaf Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, serta mekanisme mediasi, arbitrase, dan pengendalian menjadi elemen penting dalam membentuk sistem pengelolaan wakaf uang yang kredibel dan berkelanjutan.

a. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf di tingkat nasional. Kehadiran BWI bukan untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola nazir, melainkan berfungsi membina dan mendukung mereka agar pengelolaan wakaf lebih produktif serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih luas bagi masyarakat. Pasal 49 ayat (1) UU tersebut memberikan

mandat kepada BWI untuk melakukan pembinaan, mengelola wakaf berskala nasional maupun internasional, memberikan persetujuan atas perubahan status atau peruntukan harta wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, serta memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Tugas dan wewenang BWI kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007. Di dalamnya, BWI memiliki kewenangan membuat pedoman pengelolaan wakaf, mengelola harta wakaf terlantar, memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf, serta melakukan registrasi dan penerbitan tanda bukti pendaftaran nazir. BWI juga berwenang mengangkat kembali nazir yang masa baktinya telah berakhir, memberhentikan atau mengganti nazir bila diperlukan, serta memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama terkait penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain itu, BWI menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dengan mandat tersebut, BWI diharapkan mampu mewujudkan institusi wakaf yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Peran strategis ini menjadikan BWI sebagai pusat kebijakan wakaf nasional yang dapat mengatur praktik perwakafan secara lebih efektif. Harapannya, berbagai problematika

pengelolaan wakaf dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, BWI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia, Bappenas, Islamic Development Bank (IDB), serta kalangan investor dan pengusaha. Sinergi ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan harta wakaf agar lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 2016).

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam pengelolaan wakaf, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi elemen fundamental yang membedakan lembaga wakaf dari institusi filantropi lainnya. Untuk menjamin bahwa harta wakaf benar-benar dikelola sesuai ketentuan syariah, diperlukan mekanisme pengawasan khusus melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai representasi ulama. Pengawasan dalam perspektif Islam mencakup dua dimensi: pertama, kontrol internal yang bersumber dari tauhid dan keimanan seorang hamba kepada Allah SWT, sehingga setiap aktivitas senantiasa berada dalam pengawasan-Nya (QS. Al-Mujādalah [58]: 7); kedua, kontrol eksternal yang dilakukan oleh pihak lain, baik pimpinan, sejawat, maupun lembaga auditor, guna memastikan transparansi dan

akuntabilitas (QS. Al-Taubah [9]: 105). Dalam konteks wakaf, DPS berperan sebagai pengawas kepatuhan syariah agar pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan hukum Islam.

Lebih jauh, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penghimpunan wakaf uang. Pertama, sebagai supervisor, DPS memastikan kepatuhan syariah dan implementasi fatwa MUI dalam setiap aktivitas wakaf. Kedua, sebagai advisor, DPS memberikan masukan, saran, dan konsultasi untuk pengembangan produk wakaf yang inovatif. Ketiga, sebagai marketer, DPS berperan dalam memperluas jaringan, melakukan sosialisasi, serta meningkatkan literasi publik mengenai wakaf. Keempat, sebagai supporter, DPS memberikan dukungan berupa pemikiran, jaringan, dan motivasi bagi pengembangan wakaf. Kelima, sebagai player, DPS dapat terlibat langsung sebagai wakif, investor, maupun mitra dalam pengembangan produk wakaf (Bank Indonesia, 2016).

Dengan demikian, DPS tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam memperkuat legitimasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang. Peran ganda ini menegaskan bahwa keberadaan DPS merupakan instrumen strategis yang menghubungkan amanah kelembagaan dengan nilai

spiritual, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan profesional sekaligus tetap berorientasi pada kepatuhan syariah.

c. Mediasi, Arbitrase dan pengendalian

Dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, persoalan sengketa sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan antara nazir, masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta di sekitar aset wakaf. Banyak harta wakaf yang tidak terkelola dengan baik atau bahkan dibiarkan terbengkalai, sehingga menimbulkan konflik yang berpotensi menghambat optimalisasi manfaat wakaf. Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara resmi melalui perundang-undangan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kenyamanan bagi wakif, nazir, dan masyarakat penerima manfaat, sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan wakaf.

Tahapan penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama. Pertama adalah mediasi, yaitu upaya damai yang dilakukan dengan menghadirkan mediator sebagai penengah agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama. Jika mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu arbitrase, yang berfungsi menyelesaikan konflik di luar pengadilan dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Apabila kedua mekanisme tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan, maka tahap terakhir adalah pengadilan, khususnya Pengadilan

Agama, yang memiliki kewenangan menangani perkara wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Bank Indonesia, 2016).

Dengan adanya tiga jalur penyelesaian tersebut, sengketa wakaf dapat ditangani secara bertahap dan proporsional. Mediasi dan arbitrase menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan efisien, sementara pengadilan berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk memberikan kepastian hukum. Skema ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan pengelolaan wakaf agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, keberadaan regulator utama tersebut belum sepenuhnya memadai untuk menjamin efektivitas kontrol wakaf uang apabila tidak didukung oleh ekosistem kelembagaan yang memperkuat penerapan tata kelola secara operasional dan berkelanjutan. Pengawasan formal yang dilakukan oleh BWI, DPS, dan lembaga intermediasi memerlukan dukungan mekanisme kontrol pelengkap yang berfungsi menjaga konsistensi standar, mendorong akuntabilitas, serta menyediakan ruang evaluasi dan koordinasi lintas lembaga. Dalam konteks ini, lembaga pendukung seperti Ikatan Akuntan Indonesia, fungsi riset dan pengembangan, serta Forum Organisasi Wakaf

memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem kontrol wakaf uang, bukan sebagai regulator yuridis, melainkan sebagai penopang utama yang memastikan praktik pengelolaan wakaf berjalan transparan, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tanpa dukungan ketiga elemen tersebut, pengawasan formal berisiko kehilangan daya dorong dalam menjawab kompleksitas pengelolaan dan penghimpunan wakaf uang di era modern.

a. Akuntansi dan Pelaporan Wakaf

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya sistem akuntansi wakaf yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Akuntansi wakaf berbeda dengan akuntansi konvensional karena berlandaskan nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalitas. Fungsi utamanya bukan sekadar pencatatan transaksi, melainkan sarana untuk menegakkan amanah, membangun kepercayaan, serta menjaga keterbukaan dalam pengelolaan harta wakaf. Seiring perkembangan lembaga wakaf, akuntansi menjadi instrumen penting untuk memastikan pertanggungjawaban (*ihtisab*) kepada Allah SWT dan publik, sehingga informasi mengenai kepatuhan syariah, pengelolaan aset, hasil wakaf, serta distribusi manfaat dapat diakses secara jelas dan diawasi bersama. Transparansi ini menjadi kunci

keberhasilan lembaga wakaf karena meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi wakif.

Dalam praktiknya, laporan keuangan wakaf harus menyajikan sejumlah informasi pokok. Kustiawan dkk. 2012 dalam (Bank Indonesia, 2016) menekankan perlunya pengungkapan mengenai jumlah dan sifat aset, liabilitas, serta hasil wakaf; dampak transaksi terhadap ekuitas; arus masuk dan keluar sumber daya; metode pengelolaan kas oleh nazir; kepatuhan terhadap prinsip syariah; serta tingkat hasil pengembangan wakaf. Sejalan dengan PSAK 109 yang mengatur pengungkapan transaksi zakat, nazir juga wajib menyajikan kebijakan penyaluran hasil wakaf, persentase pembagian manfaat, metode penilaian aset nonkas, rincian dana yang disalurkan termasuk beban pengelolaan, serta hubungan khusus antara nazir dan penerima manfaat.

Jenis-jenis informasi tersebut dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit secara berkala, meliputi neraca, laporan perubahan dana (wakaf, nazir, dan dana nonhalal), laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan akuntansi, pos-pos penting, dan upaya pengembangan sumber daya manusia. Dengan sistem pelaporan yang komprehensif, lembaga wakaf dapat menjaga akuntabilitas, melindungi aset,

meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat legitimasi kelembagaan (Bank Indonesia, 2016).

Pada akhirnya, nazir tetap menjadi aktor utama dalam keseluruhan sistem akuntansi wakaf. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan hanya dapat terwujud apabila nazir memiliki kompetensi, integritas, dan kualifikasi yang memadai. Oleh karena itu, profesionalisme nazir bersama dukungan IAI dalam penyusunan standar akuntansi wakaf menjadi faktor strategis untuk menjamin efektivitas pengelolaan, keberlanjutan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi manfaat wakaf bagi umat.

b. Riset dan Pengembangan (*Research & Development*)

Dalam pengembangan organisasi wakaf, Riset dan Pengembangan (R&D) menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya nazir sebagai pengelola utama. Nazir tidak hanya dituntut memahami fikih wakaf, tetapi juga harus menguasai prinsip ekonomi, keuangan syariah, serta keterampilan manajerial modern. Melalui R&D, lembaga wakaf dapat merancang program pendidikan dan pelatihan yang sistematis, sehingga nazir memiliki kapasitas profesional dalam mengelola aset wakaf sekaligus kemampuan membaca peluang investasi yang produktif.

Pendidikan dan pelatihan nazir memiliki urgensi ganda. Pertama, SDM yang berkualitas akan menentukan efisiensi,

efektivitas, kepemimpinan, dan pengawasan lembaga wakaf. Kedua, SDM merupakan aset utama organisasi yang membutuhkan investasi berkelanjutan. Karena itu, R&D diarahkan untuk memilih calon nazir yang berkompeten, membekali mereka dengan keterampilan teknis dan mental, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan agar lembaga wakaf mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Fokus R&D dalam pengembangan nazir mencakup empat fungsi manajemen inti. Perencanaan (*planning/al-takhtith*) menjadi kerangka awal yang memastikan aktivitas wakaf berjalan terarah dan konsisten. Pengorganisasian (*organizing/al-tanzhim*) berfungsi mengatur struktur peran, pembagian tugas, dan pendelegasian wewenang agar tujuan tercapai secara efektif. Kepemimpinan (*leading/al-qiyadah*) menuntut nazir memiliki kemampuan strategis, interpersonal, dan teknis dalam membangun hubungan serta mengelola lembaga. Sementara itu, pengawasan (*controlling/al-rigabah*) memastikan seluruh aktivitas sesuai rencana melalui evaluasi, koreksi, dan kesadaran internal akan amanah (Bank Indonesia, 2016).

Dengan penerapan R&D yang terintegrasi, lembaga wakaf dapat mengatasi kelemahan tradisional dalam pengelolaan, seperti rendahnya kualitas nazir, minimnya sosialisasi, dan kurangnya perhatian pemerintah. R&D menjadikan pengelolaan wakaf lebih

modern, efisien, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, BWI, perguruan tinggi, dan pusat kajian wakaf memiliki peran penting sebagai pionir dalam membangun paradigma baru, yaitu menjadikan wakaf sebagai institusi profesional yang mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

c. Forum Organisasi Wakaf (FOKAF)

Partisipasi publik dalam pengelolaan wakaf memiliki peran penting karena ide dan gagasan pengembangan sering muncul dari masyarakat sebagai pengguna manfaat wakaf. Munculnya berbagai lembaga wakaf independen, seperti Tabung Wakaf Indonesia, Baitul Mal Muamalat, dan Dompet Peduli Ummat Darut Tauhid, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pengelolaan wakaf di luar lembaga resmi pemerintah. Pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut menegaskan perlunya wadah silaturahmi berupa forum atau asosiasi pengelola wakaf, yang berfungsi sebagai sarana berbagi pengalaman, memperkuat jaringan, dan menyatukan potensi kelembagaan demi tercapainya tujuan wakaf.

Forum wakaf memberikan sejumlah manfaat strategis. Pertama, menjadi ruang berbagi ilmu dan wawasan mengenai pemeliharaan serta pengembangan wakaf. Kedua, memperluas jaringan kemitraan melalui sinergi antarorganisasi. Ketiga, menyatukan potensi lembaga wakaf dalam bentuk cetak biru pengembangan, Panduan pengelolaan, standar baku kinerja,

pelatihan SDM, kode etik, dan standar profesi. Keempat, forum juga berperan memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi wakaf dan tantangan masa depan, sekaligus mendorong lahirnya payung hukum yang lebih komprehensif. Kelima, forum berfungsi sebagai motivator dengan memperjelas pemetaan kekuatan wakaf di tingkat lembaga maupun daerah.

Kebutuhan forum tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi juga internasional. World Waqf Forum (WWF) yang didirikan Islamic Development Bank pada tahun 2001 menjadi contoh wadah global yang menghimpun lembaga wakaf dari berbagai negara. WWF bertujuan membangun solidaritas, memperkuat jaringan internasional, berbagi pengetahuan, merumuskan kerja sama administrasi, meningkatkan kesejahteraan umat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat jaringan wakaf global. Kegiatan WWF mencakup konferensi internasional, penelitian bersama, penyusunan pedoman standar wakaf, peningkatan kualitas nazir, dan pembentukan standar baku berbasis syariah yang responsif terhadap isu global.

Di tingkat nasional, gagasan pembentukan Forum Wakaf Nasional (FWN) atau Forum Nazir Nasional (FNN) tengah dipersiapkan oleh BWI. Forum ini diharapkan menjadi wadah pertukaran ide, pengalaman, dan sosialisasi wakaf, serta melahirkan nazir yang amanah dan profesional. Tujuan FNN antara lain

mendorong regulasi wakaf yang lebih baik, menyusun arsitektur wakaf Indonesia, menetapkan standar mutu manajemen, membangun sistem akuntansi syariah, meningkatkan profesionalitas lembaga wakaf, serta memperkuat konsolidasi organisasi. Strategi yang dirancang mencakup memperkuat eksistensi forum di berbagai daerah, membangun kemitraan strategis nasional dan internasional, bersinergi dengan pemerintah dan BWI, serta membentuk forum wakaf di seluruh wilayah Indonesia (Bank Indonesia, 2016).

Secara keseluruhan, sistem pengawasan dan kontrol wakaf uang tidak dapat dipahami sebagai peran yang dijalankan oleh satu lembaga secara terpisah, melainkan sebagai suatu ekosistem kelembagaan yang saling terhubung dan saling memperkuat. Badan Wakaf Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, dan lembaga intermediasi wakaf uang berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan kepatuhan hukum, syariah, dan operasional. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia, fungsi riset dan pengembangan, serta Forum Organisasi Wakaf berperan sebagai faktor pendukung strategis yang memperkuat akuntabilitas, menyediakan basis evaluasi berbasis pengetahuan, serta mendorong konsistensi praktik dan koordinasi antar lembaga wakaf. Integrasi antara pengawasan formal dan kontrol pendukung ini membentuk sistem pengelolaan wakaf uang yang lebih kokoh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga

mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung optimalisasi penghimpunan wakaf uang secara jangka panjang.

2.4.2.7 Pemanfaatan hasil wakaf

Pemanfaatan hasil wakaf uang merupakan tahap krusial yang menentukan sejauh mana wakaf mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara berkelanjutan. Setelah dana wakaf dihimpun dan dikelola, hasil pengelolaannya harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi ruh wakaf. Melalui pemanfaatan yang tepat, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Prinsip pendistribusian manfaat wakaf uang menegaskan kewajiban nazir untuk menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf secara terencana, terukur, dan akuntabel kepada *mauqūf ‘alaih* sesuai dengan ikrar wakif serta ketentuan hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Dalam konteks ini, nazir dituntut menetapkan kriteria penerima manfaat secara sistematis berdasarkan prioritas kebutuhan, tingkat urgensi, dan ketepatan sasaran, sekaligus mendokumentasikan seluruh proses sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Meskipun ikrar wakif menjadi rujukan utama, dinamika sosial-ekonomi dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara peruntukan awal wakaf dan kebutuhan aktual masyarakat, sehingga diperlukan komunikasi yang

intensif sejak awal untuk mendorong peruntukan wakaf yang bersifat umum dan fleksibel tanpa melanggar prinsip syariah. Pendistribusian wakaf uang dilakukan melalui skema investasi syariah yang menjaga keutuhan pokok wakaf sekaligus menghasilkan manfaat berkelanjutan, antara lain melalui instrumen mudārabah dan sukuk wakaf, termasuk model *Cash waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang mengintegrasikan wakaf uang dengan sistem keuangan Islam nasional. Keberhasilan pendistribusian manfaat wakaf uang sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, manajemen risiko syariah yang memadai, serta profesionalitas nazir dalam menyalurkan hasil investasi secara tepat guna bagi kemaslahatan umat (Shofiatin dkk., 2025).

Pengelolaan wakaf uang dalam konteks modern dipahami sebagai upaya pengembangan dana wakaf melalui berbagai skema investasi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dana wakaf tidak dibiarkan bersifat pasif, melainkan diarahkan untuk diolah melalui mekanisme usaha yang mampu menghasilkan imbal hasil berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui beberapa pola, antara lain lembaga wakaf yang secara langsung menerima dana dari wakif untuk membiayai proyek tertentu, penempatan dana wakaf oleh wakif pada instrumen keuangan yang aman seperti deposito, serta penghimpunan dana wakaf melalui skema kolektif berbasis infak dan sedekah untuk mendukung program sosial dan keagamaan. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang

memiliki fleksibilitas tinggi dalam praktik pengelolaannya, selama tetap menjaga keutuhan pokok wakaf dan diarahkan pada tujuan kemaslahatan (Qahaf, 2004 dalam Almantiqy, 2017).

Pengalaman historis pengelolaan wakaf uang juga memperlihatkan bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor kunci keberlanjutan wakaf. Praktik wakaf uang pada masa Dinasti Ottoman di Turki menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, di mana sebagian wakaf uang mampu bertahan dan berfungsi lebih dari satu abad. Keberhasilan tersebut ditopang oleh sistem administrasi yang tertata dengan baik, termasuk pencatatan identitas wakif dan ketentuan wakaf secara rinci, serta penerapan akad-akad syariah dalam pengembangan dana. Wakaf uang pada periode tersebut dikembangkan melalui berbagai skema transaksi, seperti bagi hasil, sewa, dan transaksi sosial, yang seluruhnya berada dalam kerangka pengawasan dan regulasi yang jelas. Secara konseptual, tata kelola wakaf uang mencakup aspek regulasi, peran dan kapasitas nazir, mekanisme penghimpunan dana, strategi investasi produktif, sistem akuntabilitas dan pengawasan, serta pengaturan pemanfaatan hasil. Dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, wakaf uang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, dan mendukung kemandirian pembangunan nasional (Cizakca, 2004 dalam Almantiqy, 2017).

2.3 Fundraising/Penghimpunan

Istilah penghimpunan dana yang sering pula disebut sebagai *fundraising* merujuk pada aktivitas menggalang atau mengakumulasi dana dari berbagai

sumber. Secara bahasa, penghimpunan dana dimaknai sebagai suatu rangkaian proses dan tindakan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, serta menerima penyerahan dana dari pihak-pihak tertentu (Sulistiani, 2021). Adapun secara istilah *fundraising* dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan menghimpun dana yang bersumber dari perorangan, lembaga, maupun badan hukum. Selain itu, *fundraising* juga merupakan suatu proses strategis untuk membangun pengaruh dan mendorong kesadaran masyarakat atau calon wakif agar bersedia menyalurkan sebagian harta yang dimilikinya dalam bentuk amal kebajikan melalui wakaf (Suparman IA, 2009).

2.3.1 Tujuan *Fundraising*

Fundraising merupakan aktivitas strategis yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan operasional serta efektivitas program lembaga pengelola wakaf. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada perolehan dana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan kelembagaan, perluasan basis wakif, serta pembangunan kepercayaan publik. Menurut Suparman IA (2009), tujuan *fundraising* dapat dijabarkan sebagai berikut.

b. Menghimpun dana

Tujuan utama dan paling fundamental dari kegiatan *fundraising* adalah menghimpun dana, baik dalam bentuk dana wakaf maupun dana operasional pengelolaan wakaf. Dana yang dimaksud tidak terbatas pada uang tunai, tetapi juga mencakup barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Keberhasilan *fundraising* sangat ditentukan oleh

kemampuannya dalam menghasilkan dana, karena tanpa dukungan sumber daya finansial, lembaga pengelola wakaf akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan program serta menjaga keberlanjutan kegiatannya (Suparman IA, 2009).

c. Meningkatkan jumlah wakif

Selain menghimpun dana, *fundraising* juga bertujuan untuk memperluas basis wakif. Nazir dituntut untuk secara berkelanjutan meningkatkan jumlah donatur sebagai upaya memperkuat potensi penghimpunan wakaf. Peningkatan dana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu meningkatkan nominal kontribusi wakif yang telah ada atau menambah jumlah wakif baru. Dalam praktiknya, upaya memperluas jumlah wakif dinilai lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kegiatan *fundraising* perlu difokuskan pada penciptaan dan pengembangan wakif baru (Suparman IA, 2009).

d. Membangun dan memperkuat citra lembaga

Aktivitas *fundraising* memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan citra lembaga pengelola wakaf di mata masyarakat. *Fundraising* menjadi media interaksi awal antara lembaga dan publik, sekaligus sarana penyampaian informasi mengenai visi, misi, serta program lembaga. Interaksi ini secara bertahap membentuk persepsi dan penilaian masyarakat. Citra lembaga yang positif akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong munculnya dukungan, sehingga

mempermudah lembaga dalam memperoleh partisipasi wakif (Suparman IA, 2009).

e. Mengembangkan simpatisan, relasi, dan pendukung

Dalam konteks *fundraising*, tidak semua individu yang memiliki persepsi positif terhadap lembaga mampu berkontribusi dalam bentuk donasi. Kelompok ini dapat berkembang menjadi simpatisan dan pendukung lembaga. Meskipun tidak memberikan kontribusi finansial secara langsung, keberadaan mereka memiliki nilai strategis karena berpotensi menjadi jaringan informal yang menyebarkan informasi positif serta mendukung aktivitas lembaga. Oleh karena itu, simpatisan dan pendukung tetap perlu diperhitungkan sebagai bagian dari strategi *fundraising* (Suparman IA, 2009).

f. Meningkatkan kepuasan wakif

Tujuan jangka panjang dari kegiatan *fundraising* adalah menciptakan dan menjaga kepuasan wakif. Wakif yang merasa puas cenderung memiliki loyalitas yang tinggi, ditunjukkan melalui kontribusi yang berulang serta kesediaan untuk merekomendasikan lembaga kepada pihak lain. Selain itu, wakif yang puas dapat berperan sebagai agen promosi alami yang memperkuat citra lembaga. Dengan demikian, aktivitas *fundraising* tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan hubungan jangka panjang dengan wakif (Suparman IA, 2009).

2.3.2 Metode *Fundraising*

Efektivitas penghimpunan dana wakaf tidak hanya ditentukan oleh orientasi dan sasaran yang ingin dicapai, tetapi juga oleh metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaannya. Suparman IA (2009) menjelaskan bahwa dalam praktik *fundraising*, organisasi pengelola wakaf dapat menerapkan beragam pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran dan konteks lembaga. Metode *fundraising* dimaknai sebagai pola atau bentuk kegiatan khas yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Secara umum, metode *fundraising* diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu metode langsung (*direct Fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung merupakan pendekatan penghimpunan dana yang melibatkan keterlibatan wakif secara langsung dalam proses donasi. Dalam metode ini, terjadi interaksi langsung antara lembaga pengelola wakaf dan wakif, sehingga respons wakif dapat ditangkap dan difasilitasi secara segera. Apabila setelah menerima informasi atau promosi dari fundraiser muncul niat wakif untuk berdonasi, maka proses penyaluran wakaf dapat dilakukan saat itu juga, karena seluruh informasi dan sarana pendukung telah tersedia. Dengan demikian, metode ini memungkinkan terjadinya transaksi donasi secara cepat dan efisien. Bentuk-bentuk *fundraising* yang termasuk dalam kategori ini antara lain pengiriman surat langsung

(*direct mail*), periklanan langsung (*direct advertising*), penggalangan dana melalui telepon (*telefundraising*), serta presentasi atau sosialisasi secara tatap muka.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Berbeda dengan metode langsung, *fundraising* tidak langsung merupakan pendekatan penghimpunan dana yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara segera. Metode ini tidak dirancang untuk menghasilkan respons donasi secara langsung pada saat kegiatan dilakukan, melainkan lebih diarahkan pada pembentukan persepsi, kesadaran, dan citra positif lembaga di mata masyarakat. Aktivitas *fundraising* dalam kategori ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan dan kedekatan emosional publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Bentuk penerapan metode ini antara lain melalui penulisan advertorial, kampanye pencitraan (*image campaign*), penyelenggaraan kegiatan atau acara tertentu (*event*), penggunaan perantara atau jaringan relasi, pemanfaatan referensi personal, serta keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyampaikan pesan lembaga.

2.3.3 Unsur-Unsur *Fundraising*

Fundraising dapat dipahami sebagai suatu rangkaian aktivitas strategis yang bertujuan membangun pengaruh dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan sejumlah komponen penting yang saling

berkaitan, antara lain analisis kebutuhan, penentuan segmentasi sasaran, pemetaan karakteristik wakif, perumusan produk wakaf, penetapan biaya atau kemudahan transaksi, serta strategi promosi. Keseluruhan unsur tersebut menjadi dasar dalam merancang kegiatan *fundraising* yang efektif dan berorientasi pada peningkatan partisipasi wakif. Dalam penerapan teknik *fundraising*, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu mendapat perhatian agar proses penghimpunan wakaf dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Suparman IA, 2009).

a. Analisis kebutuhan

Dilakukan untuk memastikan program sesuai prinsip syariah, transparan, akuntabel, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Juga menekankan kualitas layanan, komunikasi, dan hubungan sosial dengan donatur.

b. Segmentasi donatur

Mengelompokkan calon donatur berdasarkan kategori individu, organisasi, atau lembaga hukum, serta aspek geografis, demografis, dan psikologis. Segmentasi yang tepat memudahkan penyusunan strategi yang lebih efektif.

c. Profil donator

Identifikasi awal calon donatur melalui biodata atau company profile membantu lembaga memahami karakteristik mereka dan menyesuaikan pendekatan.

d. Produk Wakaf

Nazir seyogianya memiliki satu atau lebih produk wakaf yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditawarkan kepada calon wakif. Produk wakaf tersebut disusun dengan mengacu pada peruntukan wakaf sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

e. Harga

Harga merujuk pada besaran nilai harta yang akan diwakafkan serta kapasitas nazir dalam mengelola dana tersebut. Sebagai contoh, pada skema wakaf uang yang dikelola oleh BWI bekerja sama dengan LKS-PWU pada beberapa bank syariah, telah ditetapkan bahwa calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang dengan nilai minimal sebesar satu juta rupiah.

f. Promosi dan pemeliharaan

Promosi menyebarkan informasi program untuk membangun simpati dan dukungan. Pemeliharaan hubungan menjaga loyalitas donatur sehingga dukungan berkelanjutan dapat terjaga.

Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa wakaf diperuntukkan bagi berbagai kepentingan, meliputi pengembangan sarana dan kegiatan ibadah, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu termasuk dalam bentuk beasiswa, penguatan serta peningkatan ekonomi umat, serta bentuk kesejahteraan umum lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku; dalam hal wakaf tanah, peruntukan tersebut dinyatakan secara jelas dalam Akta Ikrar Wakaf yang mencakup pembangunan tempat ibadah seperti masjid, langgar, dan musala, serta pemenuhan kebutuhan umum terutama di bidang pendidikan dari tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi dan lembaga sosial seperti panti asuhan maupun fasilitas bagi kelompok rentan, sedangkan pada wakaf uang, pemanfaatan hasil pengelolaannya diarahkan pada sektor ekonomi, sosial atau kemasyarakatan, pendidikan, dakwah, dan kesehatan (BWI, 2018).

2.3.4 Prinsip-Prinsip *Fundraising*

Dalam praktik pengelolaan lembaga sosial, *fundraising* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sebuah proses yang memiliki landasan prinsip. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar kegiatan penggalangan dana berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya prinsip yang jelas, *fundraising* akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan (Huda, 2012).

a. Keberanian meminta dukungan

Efektivitas penghimpunan ditentukan oleh kemampuan lembaga secara langsung mengajak masyarakat berkontribusi. Ajakan eksplisit sering mendorong partisipasi karena dianggap bernilai sosial dan moral.

b. Membangun jaringan dan hubungan social

Interaksi yang luas memperbesar peluang dukungan. Lembaga perlu menunjukkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat agar kepercayaan dan partisipasi meningkat.

c. Menawarkan gagasan yang meyakinkan

Fundraising bukan sekadar permintaan, melainkan meyakinkan publik bahwa dukungan mereka memberi dampak nyata. Keberhasilan bergantung pada kemampuan lembaga membangun keyakinan.

d. Menjaga reputasi dan kepercayaan

Donatur lebih percaya pada lembaga dengan citra positif dan transparan. Publikasi hasil serta dukungan tokoh masyarakat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan dukungan.

e. Menghargai kontribusi donator

Ucapan terima kasih dan pengakuan atas partisipasi menumbuhkan loyalitas. Donatur yang merasa dihargai cenderung mendukung berulang kali dan mengajak orang lain ikut serta.

2.3.5 Mengembangkan Model *Fundraising* Wakaf di Era Indonesia Kontemporer

Nazir sebagai pengelola wakaf memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari praktik manajemen lembaga nirlaba. Sebagaimana organisasi sosial lainnya, nazir dituntut untuk meningkatkan orientasi pelayanan kepada wakif, *mauquf 'alaih*, dan masyarakat luas. Hal ini

menegaskan perlunya inovasi produk dan program wakaf agar memiliki nilai tambah serta daya saing. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi penting, yaitu meningkatnya tingkat kompetisi antar lembaga wakaf sehingga diperlukan strategi pemasaran yang berbeda dari pola konvensional.

Fundraising wakaf tidak hanya dipahami sebatas penghimpunan dana, tetapi juga mencakup aspek produktivitas aset dan pemberdayaan hasil wakaf. Dengan demikian, penggalangan wakaf menuntut pendekatan yang komprehensif agar tujuan dan urgensi wakaf dapat tercapai. Variasi program, metode, dan strategi yang diterapkan oleh berbagai lembaga wakaf menunjukkan adanya keragaman mekanisme *fundraising*. Keragaman ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka holistik, sehingga seluruh aspek pengelolaan wakaf saling terhubung dan mendukung (Huda, 2012).

Dalam kerangka tersebut, terdapat tiga mekanisme utama (Huda, 2012):

a. *Resource, Asset, dan Grant Management*

Setiap aspek pengelolaan wakaf harus mengintegrasikan dimensi *fundraising*. Artinya, penghimpunan sumber daya, pengelolaan aset, dan pemberian manfaat harus disertai strategi penggalangan dana yang berkelanjutan.

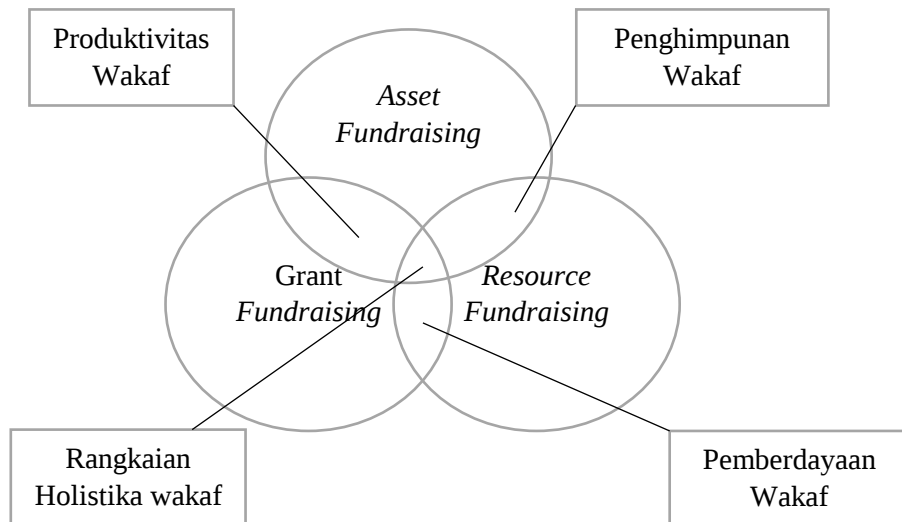
g. *Relationship Fundraising*

Kegiatan *fundraising* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan aspek produktivitas aset dan pemberdayaan

hasil wakaf. Hubungan antar aspek ini menjadi keniscayaan agar tata kelola wakaf berjalan efektif.

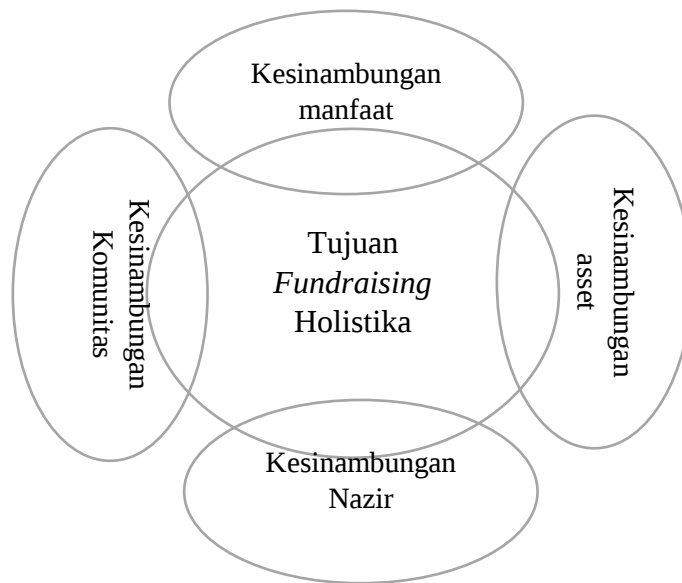
h. *Integrated Fundraising*

Pengalaman berbagai lembaga menunjukkan adanya ketergantungan antar aspek pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara *resource fundraising*, *asset fundraising*, dan *grant fundraising* untuk menciptakan keharmonisan dan kesinambungan dalam tata kelola wakaf.



Gambar 2. 1 Rangkaian Holistika dalam Fundraising Wakaf (Huda, 2012)

Model alternatif ini menumbuhkan konsep *fundraising* holistik, yaitu rangkaian aktivitas, proses, dan metode penggalangan wakaf yang mencerminkan kompleksitas, keterkaitan, dan sifat menyeluruh dari pengelolaan wakaf. Pendekatan holistik ini diharapkan menghasilkan dampak positif bagi *mauquf* 'alaih melalui keberlanjutan manfaat wakaf.



Gambar 2. 2 Tujuan Rangkaian Holistika *Fundraising* Wakaf (Huda, 2012)

Tujuan utama *fundraising* adalah menjaga kesinambungan, keberlangsungan dan kemandirian lembaga wakaf. Kesinambungan dimaknai sebagai kemampuan nazir untuk mengamankan, mengembangkan, dan mengelola sumber daya secara konsisten tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal. Model holistik diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan dalam empat dimensi penting: (1) kesinambungan manfaat wakaf, (2) kesinambungan aset dan finansial, (3) kesinambungan hubungan dengan stakeholder (wakif dan *mauquf 'alaih*), serta (4) kesinambungan kelembagaan nazir (Huda, 2012).

2.3.6 Empat Model Praktik *Fundraising*

Fundraising merupakan aktivitas strategis yang berkembang seiring dengan perubahan pendekatan komunikasi organisasi dan relasinya dengan donor. Dalam kajian keilmuan, praktik *fundraising* tidak berdiri sebagai

aktivitas teknis semata, melainkan dipengaruhi oleh model komunikasi dan hubungan organisasi dengan publiknya. Pengembangan konseptual mengenai *fundraising* banyak mengadopsi teori hubungan masyarakat yang mengklasifikasikan pola komunikasi organisasi ke dalam empat model utama, yaitu *press agentry*, *public information*, *two-way asymmetrical*, dan *two-way symmetrical*. Keempat model ini merepresentasikan tahapan historis sekaligus variasi praktik *fundraising* yang masih digunakan hingga saat ini, dengan karakteristik, tujuan, dan implikasi etis yang berbeda (McCall, 2025).

2.3.6.1 Model *Press agentry* dalam *Fundraising*

Model *press agentry* merupakan bentuk praktik *fundraising* paling awal dan secara historis menjadi fondasi berkembangnya profesi *fundraising*. Model ini berorientasi pada komunikasi satu arah dari organisasi kepada donor, dengan tujuan utama memengaruhi perilaku pemberian melalui pesan yang bersifat emosional dan persuasif. Dalam model ini, organisasi cenderung mengedepankan propaganda kepentingan lembaga, sementara kebenaran informasi dan kebutuhan donor bukan menjadi perhatian utama (McCall, 2025).

Karakteristik utama model *press agentry* meliputi penggunaan pesan emosional yang kuat, minimnya riset terhadap donor, serta upaya memengaruhi donor melalui tekanan psikologis, manipulasi, dan kontrol informasi. Praktik *fundraising* dalam model ini tidak berlandaskan pada dialog atau umpan balik, melainkan berfokus pada

pencapaian target dana secara cepat. Oleh karena itu, model *press agency* sering dipandang sebagai pendekatan yang paling bermasalah secara etis dan sosial, meskipun hingga kini masih digunakan dalam berbagai kampanye penggalangan dana berskala besar (McCall, 2025).

2.3.6.2 Model *Public information* dalam *Fundraising*

Berbeda dengan *press agency*, model *public information* menekankan penyampaian informasi yang bersifat faktual dan rasional kepada donor. Praktik *fundraising* dalam model ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai kebutuhan organisasi, program, dan penggunaan dana, dengan asumsi bahwa donor adalah pihak yang rasional, berempati, dan mampu mengambil keputusan secara sadar (McCall, 2025).

Komunikasi yang digunakan dalam model *public information* tetap bersifat satu arah, namun lebih menekankan keakuratan dan kelengkapan informasi dibandingkan manipulasi emosi. Penggalangan dana yang menerapkan model ini umumnya menghasilkan donasi dalam jumlah kecil dan banyak dilakukan melalui media tertulis seperti surat langsung atau materi kampanye. Meskipun dinilai lebih etis dibandingkan *press agency*, model ini memiliki keterbatasan karena kurang efektif dalam membangun keterlibatan mendalam dan hubungan jangka panjang dengan donor (McCall, 2025).

2.3.6.3 Model *Two-way asymmetrical* dalam *Fundraising*

Model *two-way asymmetrical* menandai perkembangan penting dalam praktik *fundraising* melalui pemanfaatan riset dan perencanaan strategis. Dalam model ini, organisasi mulai melakukan penelitian terhadap karakteristik, nilai, dan preferensi donor sebagai dasar penyusunan pesan *fundraising* yang lebih terarah dan persuasif. Komunikasi bersifat dua arah, namun tidak seimbang, karena umpan balik donor digunakan terutama untuk meningkatkan efektivitas persuasi organisasi (McCall, 2025).

Tujuan utama dari model ini bukan untuk menyesuaikan misi organisasi dengan kebutuhan donor, melainkan untuk memengaruhi donor agar bersedia memberikan dukungan sesuai dengan kepentingan organisasi. Riset donor berfungsi sebagai alat untuk membentuk pesan yang relevan dan menarik, sehingga potensi pemberian dapat dimaksimalkan. Meskipun lebih sistematis dibandingkan dua model sebelumnya, pendekatan ini masih menempatkan donor sebagai objek persuasi, bukan mitra strategis dalam pengambilan keputusan (McCall, 2025).

2.3.6.4 Model *Two-way symmetrical* dalam *Fundraising*

Model *two-way symmetrical* merupakan pendekatan paling mutakhir dan normatif dalam praktik *fundraising*. Model ini berlandaskan pada prinsip kepercayaan, keterbukaan, dan keseimbangan kepentingan antara organisasi dan donor. *Fundraising*

dipahami sebagai proses pertukaran sosial yang menuntut adanya kesesuaian antara tujuan organisasi dan aspirasi donor (McCall, 2025).

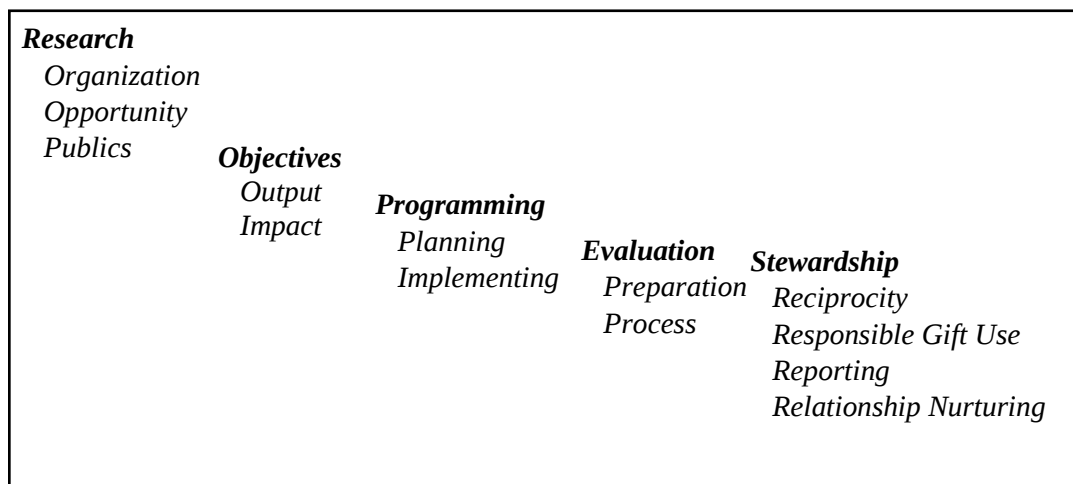
Dalam model ini, komunikasi berlangsung secara dua arah dan seimbang, di mana organisasi tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bersedia menyesuaikan strategi dan programnya berdasarkan masukan donor selama tetap selaras dengan misi kelembagaan. Hubungan yang dibangun bersifat jangka panjang dan berorientasi pada kepercayaan, bukan sekadar pencapaian target dana. Meskipun dinilai paling etis dan bertanggung jawab secara sosial, model *two-way symmetrical* masih relatif jarang diterapkan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman teoretis, serta minimnya pendidikan formal di bidang *fundraising* (McCall, 2025).

2.3.7 Proses *Fundraising*

Dengan mengadopsi konsep pemasaran, Rosso (1989) memandang hubungan antara donor dan organisasi amal sebagai suatu hubungan pertukaran (*exchange relationship*). Dalam hubungan ini, donor tidak semata-mata mengharapkan penyaluran dana, tetapi juga menginginkan keterlibatan, rasa memiliki, kepuasan batin, akuntabilitas, serta timbal balik yang bersifat non-material. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab individu dalam kehidupan sosial menjadi kunci untuk membangun dan memelihara hubungan pertukaran tersebut. Tujuan utama dari pengembangan hubungan *fundraising* adalah menemukan titik

kesesuaian antara misi, tujuan, dan sasaran organisasi nirlaba dengan kepedulian utama calon donor (McCall, 2025).

Gagasan filosofis Rosso tersebut kemudian dioperasionalkan oleh Kelly ke dalam suatu kerangka teoretis dan praktis yang dikenal dengan model ROPES. ROPES merupakan akronim dari lima tahapan proses *fundraising* yang bersifat siklikal, yaitu *research*, *objectives*, *programming*, *evaluation*, dan *stewardship*. Kelly menekankan bahwa efektivitas proses *fundraising* sangat ditentukan oleh keseimbangan perhatian pada setiap tahapan tersebut, dengan proporsi waktu yang dialokasikan secara strategis untuk masing-masing langkah dalam satu siklus kegiatan penghimpunan dana (McCall, 2025).



Gambar 2. 3 Proses Penggalangan Dana ROPES, yang diadaptasi dari model hubungan masyarakat oleh Hendrix (1995) (McCall 2025)

2.3.7.1 Research

Tahap pertama dalam proses *fundraising* adalah penelitian. Pada tahap ini, organisasi amal melakukan kajian terhadap kondisi internal organisasi, mengidentifikasi peluang maupun tantangan yang dihadapi,

serta mengenali publik donor yang terdampak oleh keberadaan organisasi dan isu yang diusung. Penelitian dapat dilakukan secara informal, seperti wawancara tidak terstruktur, maupun secara formal melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Praktisi *fundraising* umumnya telah terbiasa meneliti karakteristik donor dan lembaga pemberi dana, namun sering kali kurang memberikan perhatian pada penelitian terhadap peluang atau isu yang menjadi dasar penggalangan dana. Penelitian terhadap peluang tersebut selama ini lebih banyak diterapkan dalam kampanye besar, sementara program tahunan dan donasi utama berpotensi memperoleh manfaat lebih besar apabila menggunakan pendekatan penelitian dua arah yang bersifat simetris (McCall, 2025).

2.3.7.2 Objectives

Tahap kedua adalah penetapan tujuan. Tujuan disusun secara spesifik dan terukur, serta diturunkan dari sasaran strategis organisasi dengan landasan hasil penelitian. Dalam model ROPES, tujuan dibedakan menjadi tujuan keluaran (*output objectives*) dan tujuan dampak (*impact objectives*). Tujuan keluaran merujuk pada rencana aktivitas dan tugas yang akan dilaksanakan, termasuk target penghimpunan dana. Sementara itu, tujuan dampak berkaitan dengan hasil yang diharapkan, seperti perubahan, penguatan, atau pembentukan pemahaman, sikap, dan perilaku donor terhadap organisasi dan program yang dijalankan (McCall, 2025).

2.3.7.3 Programming

Tahap ketiga adalah *programming*, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *fundraising* yang mencakup aktivitas *cultivation* dan *solicitation*. Pada tahap ini, organisasi menerapkan strategi komunikasi untuk membangun hubungan dengan donor sekaligus menggalang dana. Program donasi tahunan umumnya memanfaatkan strategi komunikasi satu arah, seperti kampanye surat langsung yang terkontrol. Sebaliknya, program donasi besar lebih sering menggunakan strategi komunikasi dua arah, seperti pertemuan tatap muka dengan donor. Meskipun demikian, baik komunikasi satu arah maupun dua arah dapat digunakan secara bersamaan dalam kedua jenis program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik donor (McCall, 2025).

2.3.7.4 Evaluation

Tahap keempat adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Praktik evaluasi *fundraising* sering kali hanya berfokus pada besaran dana yang terkumpul, tanpa menilai efektivitas dan efisiensi program secara menyeluruh. Efektivitas dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara dana yang dihimpun dan biaya yang dikeluarkan. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan secara bertahap, meliputi dampak program terhadap seluruh pemangku kepentingan, terhadap donor, serta terhadap organisasi itu sendiri (McCall, 2025).

2.3.7.5 *Stewardship*

Tahap terakhir adalah *stewardship*, yang tidak menandai berakhirnya proses *fundraising*, melainkan menjadi penghubung untuk memulai kembali siklus berikutnya. Pada tahap ini, organisasi berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya kepada donor melalui akuntabilitas, komunikasi berkelanjutan, dan pengelolaan hubungan yang baik. *stewardship* memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang berkelanjutan, sehingga organisasi dapat memahami kepentingan dan kebutuhan donor secara lebih mendalam. Dengan demikian, proses *fundraising* bersifat kontinu dan tidak terputus dari basis donor yang telah ada (McCall, 2025).

Sejalan dengan pandangan tersebut, *stewardship* juga dipandang sebagai elemen yang terintegrasi dalam setiap tahapan proses *fundraising*. Pelaksanaan *stewardship* yang baik akan memperkuat proses *cultivation* dan *solicitation* pada siklus berikutnya, karena keterlibatan dan hubungan donor dengan organisasi akan berkembang secara bertahap. Dengan demikian, praktik *stewardship* yang efektif menjadi fondasi bagi keberlanjutan hubungan donor dan keberhasilan *fundraising* jangka panjang (McCall, 2025).

Empat model *fundraising*, yaitu *press agency*, *public information*, *two-way asymmetrical*, dan *two-way symmetrical*, merepresentasikan pendekatan komunikasi satu arah dan dua arah dalam praktik *fundraising*. Dalam pendekatan satu arah, organisasi cenderung berupaya mempengaruhi

donor untuk memberikan kontribusi. Sebaliknya, pendekatan dua arah menekankan pada pembangunan pemahaman dan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan donor, yang pada akhirnya mendorong dukungan berkelanjutan terhadap organisasi (McCall, 2025).

2.4 Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya merujuk pada tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara rasional dan optimal guna mencapai tujuan tersebut. Steers (1977) menegaskan bahwa organisasi merupakan entitas yang kompleks, sehingga penilaian efektivitas tidak dapat dilepaskan dari kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian target strategis. Dalam kerangka ini, efektivitas organisasi dapat dipahami melalui keterkaitan tiga dimensi utama, yaitu orientasi pada optimalisasi tujuan, pandangan organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling bergantung, serta perhatian terhadap perilaku individu dan kelompok kerja yang memengaruhi proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari keseimbangan antara pencapaian tujuan, kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah, serta pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Pendekatan ini menempatkan faktor manusia dan dinamika internal

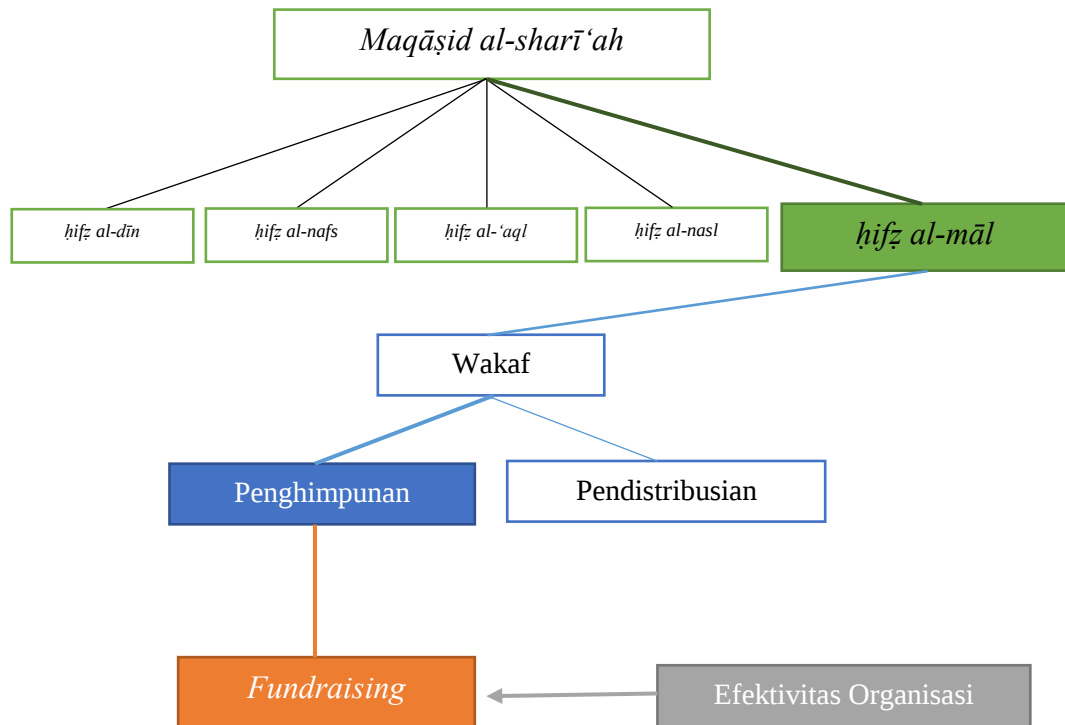
organisasi sebagai elemen kunci dalam menentukan tingkat efektivitas organisasi secara keseluruhan.¹

Dalam konteks wakaf uang, efektivitas organisasi tercermin dari kemampuan lembaga wakaf dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Penelitian Zaki dkk. 2024 menunjukkan bahwa rendahnya capaian penghimpunan wakaf uang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan potensi masyarakat, melainkan lebih dipengaruhi oleh lemahnya peran kelembagaan nazir dalam menjalankan fungsi *fundraising* secara aktif. Lembaga wakaf yang belum memiliki sistem kerja yang jelas, pembagian peran yang terintegrasi, serta strategi penghimpunan yang terstruktur cenderung hanya berfungsi sebagai penerima dana pasif, bukan sebagai organisasi yang secara proaktif mengelola dan mengembangkan sumber dana wakaf. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penghimpunan wakaf uang sangat bergantung pada efektivitas organisasi nazir itu sendiri, khususnya dalam hal tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan membangun sinergi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, aktivitas *fundraising* wakaf uang tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis pengumpulan dana, melainkan sebagai indikator kinerja organisasi wakaf dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi yang telah ditetapkan.

¹ Efektivitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat ketercapaian tujuan penghimpunan wakaf uang oleh nazir. Istilah ini digunakan untuk menilai apakah kegiatan penghimpunan mampu menghasilkan *output* sesuai target yang ditetapkan. Efektivitas dibedakan dari efisiensi, yang menekankan pada penghematan sumber daya, biaya, atau waktu. Penelitian ini tidak menilai aspek efisiensi, melainkan memfokuskan analisis pada keberhasilan penghimpunan wakaf uang sebagai hasil kinerja organisasi.

Kerangka teoritis

Kerangka teoretis penelitian ini berangkat dari landasan normatif *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam konteks ekonomi sosial Islam, wakaf uang dipahami sebagai instrumen kelembagaan yang merealisasikan prinsip perlindungan dan kebermanfaatan harta secara berkelanjutan. Operasionalisasi wakaf uang dalam organisasi nazir diwujudkan melalui fungsi utama penghimpunan dana, yang tidak berlangsung secara spontan, melainkan dijalankan melalui praktik *fundraising* sebagai mekanisme komunikasi, relasi, dan pengelolaan dukungan donor. Kualitas praktik *fundraising* tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoordinasikan sumber daya, membangun kepercayaan publik, serta mengelola hubungan jangka panjang dengan donor. Oleh karena itu, efektivitas organisasi diposisikan sebagai outcome dari sistem penghimpunan wakaf uang yang dijalankan melalui mekanisme *fundraising*. Hubungan konseptual antara landasan normatif, instrumen kelembagaan, mekanisme operasional, dan outcome organisasi tersebut divisualisasikan dalam Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2. 4 Kerangka Teoretis Penghimpunan Wakaf Uang

2.5 Metode *Analytic Network Process* (ANP)

2.5.1 *Analytic Network Process* (ANP) dalam Analisis Keputusan Kompleks Berbasis Jaringan

Analytic Network Process (ANP) merupakan pendekatan analitis yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan pada permasalahan kompleks yang bersifat sosio-teknis, yaitu masalah yang melibatkan banyak aktor, nilai, kepentingan, serta hubungan saling ketergantungan antar unsur. Berbeda dengan pendekatan analisis konvensional yang memecah masalah menjadi bagian-bagian terpisah, ANP menekankan pentingnya proses sintesis, yakni membangun pemahaman menyeluruh dengan mempertimbangkan interaksi, umpan balik, dan

pengaruh timbal balik antar elemen dalam suatu sistem keputusan. Pendekatan ini memandang bahwa solusi atas masalah nyata bukanlah hasil optimal dari satu dimensi tertentu, melainkan kompromi rasional dari berbagai tujuan, preferensi, dan pengaruh yang bekerja secara simultan. Secara konseptual, ANP merupakan pengembangan dari *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang memungkinkan pemodelan keputusan dalam bentuk jaringan (*network*), bukan hierarki linier, sehingga mampu mengakomodasi ketergantungan internal dan eksternal antar kriteria maupun alternatif. Melalui struktur jaringan tersebut, ANP menggunakan penilaian perbandingan berpasangan berbasis pertimbangan ahli untuk mengukur intensitas pengaruh relatif antar elemen, baik yang bersifat nyata maupun tidak berwujud, guna menghasilkan prioritas yang merepresentasikan kompleksitas pengambilan keputusan di dunia nyata (Saaty dan Vargas, 2013).

ANP merupakan bagian dari pendekatan analisis keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making/MCDM*) yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan dengan mempertimbangkan banyak kriteria secara simultan. ANP dikembangkan untuk menganalisis permasalahan keputusan yang bersifat kompleks dan tidak linier, khususnya ketika terdapat hubungan saling ketergantungan dan interaksi dinamis antara kriteria dan alternatif. Pendekatan ini mengandalkan sintesis penilaian para pengambil keputusan melalui mekanisme perbandingan berpasangan, sehingga mampu mengakomodasi

aspek teknis, psikologis, dan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Dengan karakteristik tersebut, ANP memungkinkan analisis keputusan dilakukan secara lebih komprehensif melalui penggabungan penilaian subjektif yang terstruktur dan terukur, terutama dalam konteks pengambilan keputusan kelompok dan permasalahan yang melibatkan keterkaitan antar unsur keputusan (Saaty dan Vargas, 2013).

ANP dikembangkan untuk merespons keterbatasan pendekatan pengambilan keputusan yang mengasumsikan hubungan antar unsur bersifat linier dan satu arah. Dalam banyak permasalahan nyata, khususnya yang melibatkan aspek sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik, hubungan antar elemen keputusan tidak dapat direpresentasikan secara hierarkis karena adanya interaksi, ketergantungan timbal balik, serta mekanisme umpan balik antar unsur. Kondisi inilah yang melasi pergeseran struktur analisis dari hierarki linier menuju model jaringan (*network*) dalam ANP (Saaty dan Vargas, 2013).

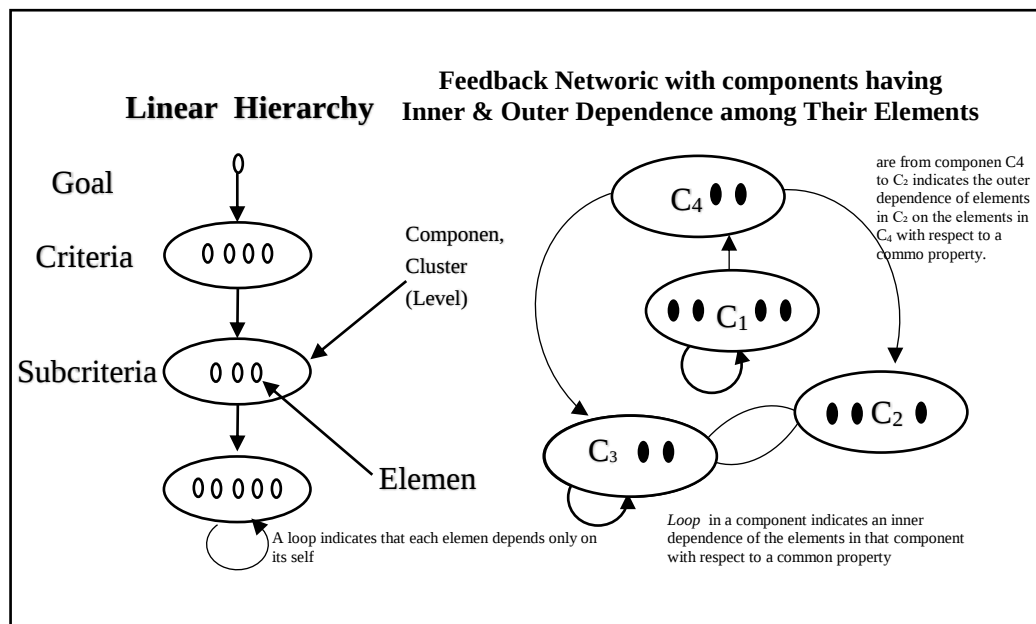
Perbedaan mendasar antara AHP dan ANP terletak pada cara kedua pendekatan tersebut memodelkan hubungan antar elemen keputusan. AHP menggunakan struktur hierarki bertingkat yang bersifat *top-down*, di mana tujuan berada pada tingkat teratas, diikuti oleh kriteria dan alternatif pada tingkat di bawahnya, dengan asumsi bahwa setiap elemen pada satu tingkat bersifat independen terhadap elemen lain pada tingkat yang sama. Sebaliknya, ANP tidak membatasi struktur keputusan pada tingkat-tingkat linier, melainkan memandang sistem keputusan sebagai jaringan yang

memungkinkan hubungan dua arah, siklus antar klaster, serta ketergantungan internal di dalam satu klaster yang sama (Saaty dan Vargas, 2013).

Dalam kerangka ANP, elemen-elemen keputusan dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan karakteristik atau fungsi yang sejenis, namun klaster tersebut tidak diposisikan sebagai level hierarkis. Hubungan pengaruh dapat terjadi dari klaster tingkat atas ke tingkat bawah, dari bawah ke atas, maupun secara horizontal antar klaster. Selain itu, ANP juga mengakomodasi adanya *loop*, yaitu kondisi ketika elemen-elemen dalam satu klaster saling memengaruhi berdasarkan suatu atribut atau kepentingan yang sama. Struktur jaringan ini memungkinkan ANP menangkap dinamika keputusan yang bersifat nonlinier dan reflektif, di mana kepentingan kriteria dapat dipengaruhi oleh alternatif, dan sebaliknya (Saaty dan Vargas, 2013).

Oleh karena itu, struktur jaringan dalam ANP tidak lagi merepresentasikan alur keputusan yang bersifat satu arah, melainkan membentuk sistem pengaruh yang saling terhubung melalui jalur umpan balik. Dalam konteks ini, dikenal konsep simpul sumber (*source*), yaitu elemen yang menjadi asal aliran pengaruh tanpa menerima pengaruh balik, serta simpul tujuan (*sink*), yaitu elemen yang menerima pengaruh tetapi tidak memberikan pengaruh lanjutan. Perbedaan karakter struktural inilah yang secara konseptual dan visual membedakan model hierarki AHP dengan model jaringan ANP.

Gambar 2.4 menunjukkan perbandingan antara struktur hierarki dalam AHP dan struktur jaringan dalam ANP, di mana AHP direpresentasikan sebagai alur linier vertikal yang bersifat *top-down*, sedangkan ANP ditampilkan sebagai jaringan keputusan dengan panah multidirectional, hubungan timbal balik antar klaster, serta siklus dan *loop* internal di dalam klaster (Saaty dan Vargas, 2013).



Gambar 2. 5 Perbedaan Struktur antara Model Linier dan Model Jaringan Nonlinier (Saaty dan Vargas 2013)

Berdasarkan struktur jaringan umpan balik pada Gambar 2.5, dapat dipahami bahwa elemen-elemen yang dianalisis dalam ANP tidak harus berada dalam klaster yang sama. Hubungan pengaruh dapat terjadi antar klaster yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan oleh keterkaitan langsung dari klaster C4 terhadap klaster lain seperti C2 dan C3. Pola hubungan antar klaster tersebut dikenal sebagai *outer dependence*. Selain itu, ANP juga

memungkinkan terjadinya hubungan pengaruh di dalam satu klaster yang sama, di mana suatu klaster dapat saling memengaruhi antar elemennya sendiri. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya hubungan berulang (*loop*) pada klaster yang bersangkutan dan disebut sebagai *inner dependence*.

Dalam kerangka ANP, elemen-elemen keputusan dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan kesamaan fungsi atau karakteristik, namun klaster tersebut tidak diposisikan sebagai level hierarkis. Hubungan pengaruh dapat terjadi secara vertikal, horizontal, maupun diagonal, baik dari klaster yang secara konseptual berada “di atas” ke klaster “di bawah”, maupun sebaliknya. Selain itu, ANP juga mengakomodasi adanya *feedback* dan *loop*, yaitu kondisi ketika elemen dalam satu klaster saling memengaruhi atau ketika suatu klaster dipengaruhi oleh klaster lain yang sebelumnya telah dipengaruhinya. Struktur jaringan ini memungkinkan ANP menangkap dinamika keputusan yang bersifat nonlinier dan reflektif, di mana kepentingan kriteria dapat dipengaruhi oleh alternatif, dan alternatif pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kriteria (Mu dkk., 2020).

Dengan demikian, struktur jaringan dalam ANP tidak merepresentasikan alur keputusan satu arah, melainkan membentuk sistem pengaruh yang saling terhubung. Dalam konteks ini, dikenal konsep simpul sumber (*source*), yaitu elemen yang menjadi asal pengaruh tanpa menerima pengaruh balik, serta simpul tujuan (*sink*), yaitu elemen yang menerima pengaruh tetapi tidak memberikan pengaruh lanjutan. Perbedaan karakter struktural inilah yang secara konseptual dan visual membedakan model

hierarki AHP dengan model jaringan ANP. AHP direpresentasikan sebagai alur linier vertikal yang bersifat *top-down*, sedangkan ANP ditampilkan sebagai jaringan keputusan dengan panah multidirectional, hubungan timbal balik antar klaster, serta siklus dan *loop* internal di dalam klaster (Mu dkk., 2020).

Lebih lanjut, Cheng dan Li (2007) menegaskan bahwa ANP sangat relevan digunakan untuk memodelkan permasalahan yang berbentuk proses, khususnya proses jangka panjang yang terdiri atas beberapa tahap yang saling berkaitan dan berulang. Dalam model berbasis proses, setiap tahap tidak berdiri sendiri, melainkan memengaruhi tahap berikutnya dan sekaligus dipengaruhi oleh hasil dari tahap sebelumnya. Oleh karena itu, hubungan antar tahap tidak hanya bersifat sekuensial, tetapi juga membentuk pola pengaruh berulang (*cyclical process*).

Cheng dan Li (2007) mengembangkan model proses yang terdiri atas beberapa tahap yang bergerak secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya, namun dilengkapi dengan *loop* yang menunjukkan kemungkinan terjadinya siklus lanjutan. Keberadaan *loop* ini membedakan hubungan jangka pendek yang bersifat sekali jalan dengan hubungan jangka panjang yang bersifat berkelanjutan. Dalam model semacam ini, tahap awal dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tahap-tahap selanjutnya, sementara tahap akhir dapat memengaruhi pembentukan ulang proses pada siklus berikutnya. Pengaruh tidak langsung ini mencerminkan adanya *multiplier effect*, di mana dampak suatu

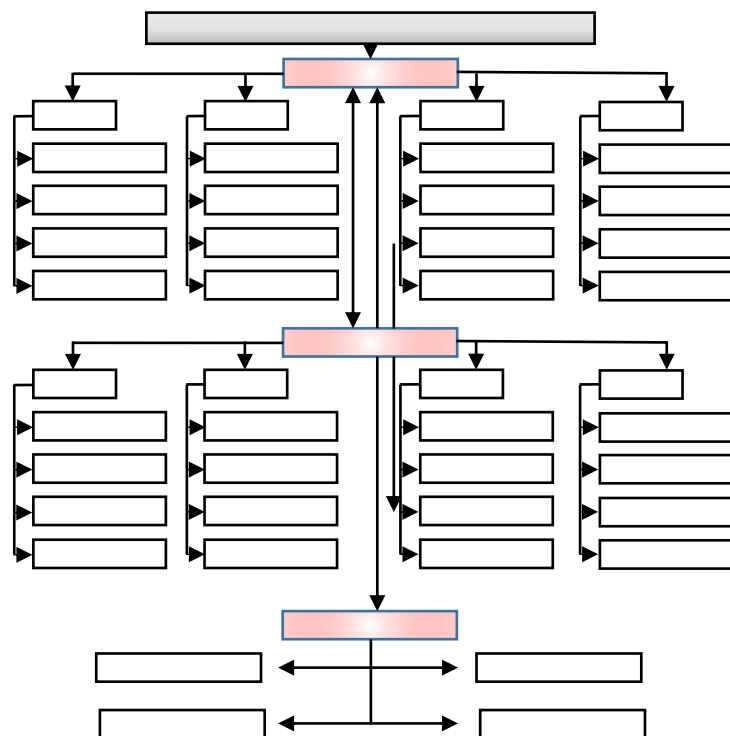
keputusan dapat menyebar ke tahap lain melalui perantara tahap-tahap di antaranya, meskipun dengan intensitas yang semakin melemah seiring bertambahnya jarak proses (Cheng dan Li, 2007).

Selain hubungan antar tahap, Cheng dan Li (2007) juga menekankan bahwa faktor-faktor kunci yang berada dalam setiap tahap proses cenderung saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terisolasi, melainkan dapat saling memperkuat atau melemahkan. Oleh karena itu, pada tingkat sub-elemen atau subklaster, ANP mengakomodasi adanya hubungan timbal balik melalui *loop* internal. Hubungan ini merepresentasikan interdependensi di dalam klaster, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasar ANP bahwa elemen-elemen dalam satu klaster dapat saling memengaruhi tanpa harus mengikuti struktur hierarkis tertentu.

Untuk mengintegrasikan seluruh hubungan ketergantungan tersebut, ANP menggunakan *supermatrix* sebagai representasi matematis dari seluruh pengaruh antar elemen dan antar klaster. *Supermatrix* memungkinkan penggabungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, serta *feedback* ke dalam satu sistem yang utuh. Melalui proses normalisasi dan pembangkitan *limit matrix*, diperoleh bobot prioritas global yang mencerminkan keseimbangan pengaruh dalam keseluruhan jaringan keputusan. Dengan demikian, prioritas akhir yang dihasilkan oleh ANP bukan sekadar hasil perbandingan satu arah, melainkan merupakan refleksi

dari interaksi dinamis seluruh elemen dalam sistem keputusan (Cheng dan Li, 2007).

Berdasarkan kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa ANP merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang dirancang untuk menangkap kompleksitas hubungan antar elemen, baik dalam bentuk jaringan keputusan maupun dalam kerangka proses yang bersifat berulang. Keunggulan utama ANP terletak pada kemampuannya memodelkan hubungan timbal balik, *feedback* dan *loop*, sehingga struktur model keputusan yang dibangun dapat mencerminkan logika permasalahan secara lebih realistis dan konseptual.



Gambar 2. 6 ANP Network Model (Rusydiana dan Devi, 2018)

Sesuai dengan karakteristik ANP yang menekankan hubungan saling ketergantungan, mekanisme umpan balik, dan struktur jaringan

nonlinier, sejumlah penelitian telah merumuskan model konseptual untuk merepresentasikan persoalan wakaf secara sistemik. Salah satu model yang relevan dikembangkan oleh Rusydiana melalui pemetaan elemen permasalahan wakaf ke dalam struktur keputusan berbasis jaringan yang terdiri atas tiga klaster utama, yaitu masalah, solusi, dan strategi. Dalam kerangka tersebut, setiap klaster memuat elemen-elemen yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi konseptualnya dalam sistem wakaf. Klaster masalah menggambarkan berbagai kendala yang menghambat pengembangan wakaf, klaster solusi merepresentasikan alternatif tindakan untuk mengatasi kendala tersebut, sedangkan klaster strategi menunjukkan arah kebijakan atau pendekatan jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan wakaf. Kerangka konseptual ini disajikan pada Gambar 2.6.

Hubungan antar klaster dalam model ini tidak disusun secara hierarkis, melainkan dalam bentuk jaringan yang memungkinkan adanya pengaruh satu arah maupun dua arah. Relasi satu arah menunjukkan pengaruh dominan suatu klaster terhadap klaster lain, sedangkan relasi dua arah mencerminkan adanya ketergantungan timbal balik dan mekanisme umpan balik. Selain hubungan antar klaster, model ini juga mengakomodasi interaksi antar elemen di dalam klaster yang sama melalui loop internal, yang merepresentasikan saling pengaruh antar faktor sejenis.

Secara konseptual, struktur jaringan tersebut sejalan dengan prinsip dasar ANP yang memandang sistem keputusan sebagai kumpulan elemen

yang saling terhubung dan memengaruhi secara dinamis. Dengan demikian, model jaringan ANP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6 berfungsi sebagai representasi konseptual dari kompleksitas permasalahan wakaf, di mana masalah, solusi, dan strategi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan sistem pengambilan keputusan yang bersifat reflektif dan nonlinier.

2.5.2 Mekanisme Pengukuran dan Proses *Analytic Network Process* (ANP)

Dalam *Analytic Network Process* (ANP), pengukuran dilakukan melalui mekanisme perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen yang berada dalam satu struktur hierarki atau jaringan. Setiap elemen dibandingkan dua-dua untuk menilai tingkat kepentingan relatif atau kekuatan pengaruhnya terhadap suatu kriteria atau tujuan tertentu. Penilaian ini tidak didasarkan pada nilai absolut, melainkan pada penilaian relatif yang mencerminkan intensitas preferensi, pengaruh, atau dampak antar elemen yang bersifat homogen. Untuk mengekspresikan intensitas penilaian tersebut, ANP menggunakan skala fundamental sembilan tingkat (1–9) yang dikembangkan oleh Saaty, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat kepentingan atau pengaruh yang lebih kuat. Skala ini bersifat rasio dan memungkinkan pembentukan hubungan resiprokal antar elemen yang dibandingkan (Saaty dan Vargas, 2013). Sebagai ilustrasi konkret dari mekanisme pengukuran yang dimaksud dalam kerangka teoritis ini, contoh skala penilaian perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel II. 1
Skala Fundamental Perbandingan Berpasangan dalam ANP

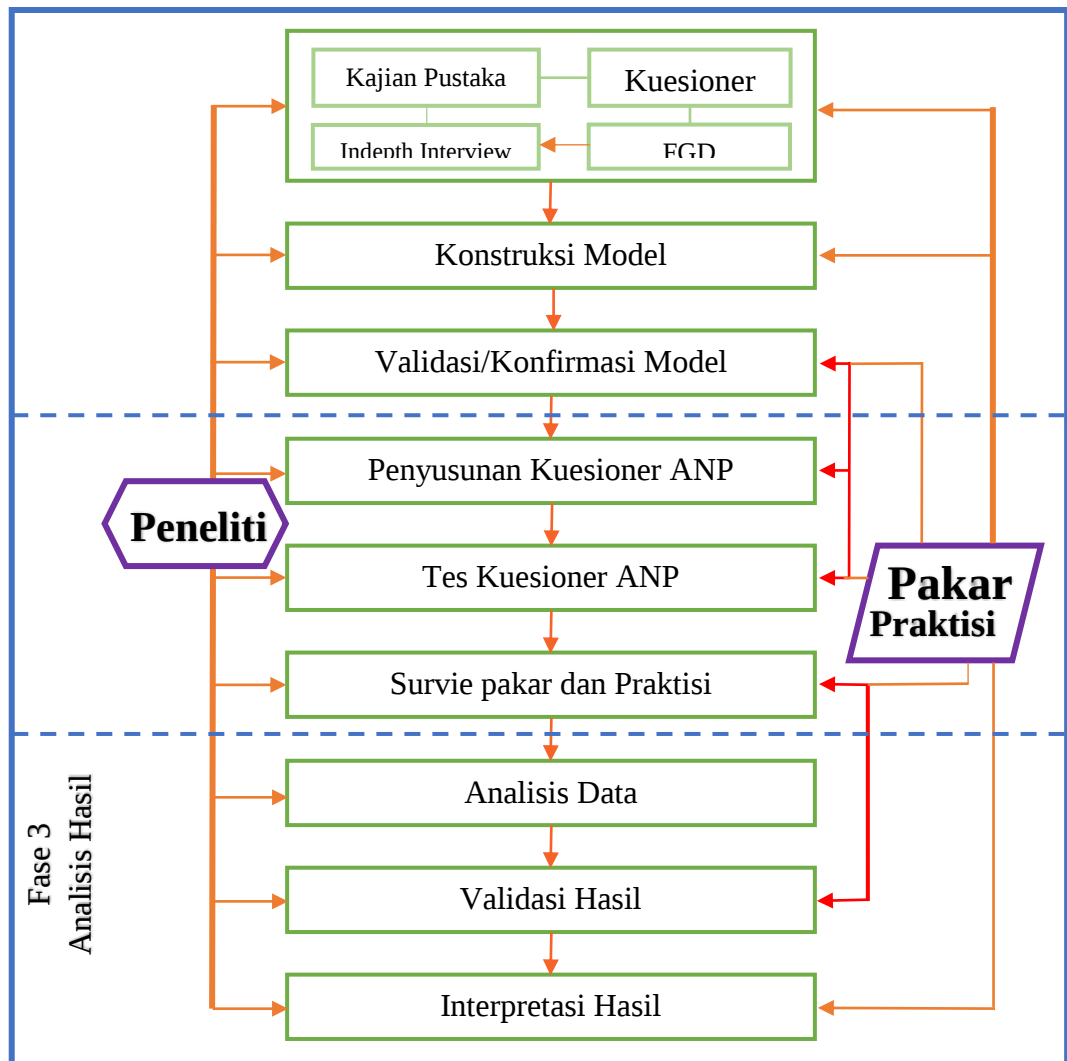
Tingkat Kepentingan	Defenisi	Keterangan
1	Sama penting	Kedua elemen memiliki pengaruh yang setara.
3	Sedikit lebih penting	Berdasarkan pengalaman dan analisis, satu elemen sedikit lebih dominan.
5	Lebih penting	Penilaian menunjukkan satu elemen secara jelas lebih berpengaruh.
7	Sangat penting	Satu elemen sangat diunggulkan dan secara praktis menunjukkan dominasi.
9	Mutlak sangat penting	Satu elemen terbukti secara mutlak lebih disukai dibandingkan pasangannya.
2,4,6,8	Nilai antara	Digunakan untuk menunjukkan penilaian yang berada di antara dua tingkat nilai utama.
Kebalikan	$a_{ij}=1/a_{ji}$	Jika elemen i dibandingkan dengan elemen j menggunakan nilai tertentu, maka nilai kebalikannya digunakan saat j dibandingkan dengan i .

Sumber: Saaty dan Vargas (2013).

Penilaian dalam perbandingan berpasangan dapat bersumber dari pengukuran empiris maupun dari pertimbangan pakar (*expert judgments*) yang merepresentasikan pemahaman terbaik terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, kualitas hasil pengukuran sangat bergantung pada konsistensi dan ketepatan penilaian yang diberikan. Dalam penerapannya, serangkaian matriks perbandingan berpasangan dibangun untuk setiap

hubungan antar elemen dalam model. Dari matriks-matriks tersebut kemudian diturunkan prioritas relatif yang merepresentasikan bobot kepentingan masing-masing elemen. Seluruh bobot ini selanjutnya disintesis ke dalam *supermatrix*, yang melalui proses pemangkatan hingga mencapai kondisi konvergen (*limit supermatrix*), menghasilkan prioritas akhir dari seluruh elemen dalam sistem sebagai representasi kuantitatif dari hasil pengukuran ANP (Saaty dan Vargas, 2013).

Berdasarkan mekanisme pengukuran tersebut, proses ANP tidak berhenti pada penyusunan matriks perbandingan berpasangan dan perolehan bobot relatif semata, melainkan dilanjutkan ke dalam suatu alur analisis yang terstruktur dan sistematis. Untuk memastikan bahwa penilaian yang bersumber dari pertimbangan pakar maupun pengukuran empiris dapat diolah secara konsisten hingga menghasilkan prioritas akhir yang stabil, ANP dirancang melalui tahapan-tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perumusan model hingga interpretasi hasil. Secara konseptual, keseluruhan prosedur ANP tersebut dapat diringkas ke dalam tiga tahapan utama yang merepresentasikan alur logis pengambilan keputusan berbasis jaringan. Ketiga tahapan ini disajikan secara ringkas pada Gambar 2.6 sebagai ilustrasi alur kerja ANP dari tahap konstruksi model hingga analisis hasil akhir.



Gambar 2. 7 Tahap Penelitian Analytic Network Process ANP (Ascarya, 2010)

Tahap pertama dalam ANP adalah konstruksi model, yang berfokus pada pendefinisian masalah dan penyusunan struktur jaringan keputusan. Pada tahap ini, permasalahan didekomposisi ke dalam kluster dan elemen yang relevan, serta hubungan ketergantungan dan umpan balik antar elemen diidentifikasi secara sistematis. Struktur jaringan ini merepresentasikan

kompleksitas hubungan sebab-akibat dalam sistem keputusan dan menjadi dasar bagi seluruh proses analisis selanjutnya.

Tahap kedua adalah penilaian dan pengukuran, yang dilakukan melalui penyusunan matriks perbandingan berpasangan antar elemen dalam setiap klaster maupun antar klaster yang saling berhubungan. Penilaian diberikan dengan menggunakan skala fundamental 1–9 untuk merepresentasikan intensitas kepentingan relatif atau kekuatan pengaruh antar elemen yang homogen. Dari matriks perbandingan ini kemudian diturunkan vektor prioritas (*eigenvector*), serta dilakukan pengujian konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan bersifat logis dan dapat diterima secara metodologis.

Tahap ketiga merupakan sintesis dan analisis hasil, yang diawali dengan penyusunan *supermatrix* berdasarkan seluruh vektor prioritas yang diperoleh pada tahap sebelumnya. *Supermatrix* tersebut selanjutnya dibobotkan dan dipangkatkan secara berulang hingga mencapai kondisi konvergen yang dikenal sebagai limit *supermatrix*. Nilai pada limit *supermatrix* merepresentasikan prioritas akhir seluruh elemen dalam sistem dan menjadi dasar dalam membaca hasil ANP, baik untuk menentukan tingkat kepentingan relatif maupun urutan prioritas dalam pengambilan keputusan (Taherdoost dan Madanchian, 2023).

2.5.3 Interpretasi dan Pembacaan Hasil *Analytic Network Process* (ANP)

Dalam kerangka ANP, pembacaan hasil analisis tidak dilakukan secara sederhana dengan melihat nilai bobot atau urutan prioritas akhir

semata. Menurut Mu dkk. (2020), interpretasi hasil ANP harus didasarkan pada evaluasi terhadap struktur *supermatrix* yang dihasilkan, karena nilai prioritas hanya bermakna apabila diperoleh dari proses sintesis yang telah mencapai kondisi stabil. Dengan demikian, membaca hasil ANP merupakan bagian dari validasi model keputusan yang memastikan bahwa hubungan ketergantungan dan umpan balik antar elemen telah terakomodasi secara memadai dalam perhitungan.

Secara konseptual, hasil ANP dibaca melalui *limit supermatrix*, yaitu *supermatrix* yang diperoleh setelah *weighted supermatrix* dipangkatkan secara berulang hingga mencapai kondisi *konvergen*. Mu dkk. (2020) menegaskan bahwa hanya *limit supermatrix* yang dapat merepresentasikan prioritas global seluruh elemen dalam jaringan keputusan, karena matriks ini mencerminkan keadaan stabil dari seluruh interaksi dan pengaruh timbal balik dalam sistem. Oleh karena itu, matriks perbandingan berpasangan maupun *supermatrix* awal belum dapat dijadikan dasar interpretasi hasil, karena masih bersifat parsial dan belum mencerminkan sintesis keseluruhan jaringan.

Lebih lanjut, Mu dkk. (2020) menekankan bahwa sebelum hasil ANP dibaca, *konvergensi weighted supermatrix* harus dipastikan terlebih dahulu. *Limit supermatrix* yang layak untuk diinterpretasikan umumnya ditunjukkan oleh kolom-kolom yang identik atau, dalam kondisi tertentu, oleh blok kolom yang identik akibat adanya siklus dalam jaringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemangkatan telah menghasilkan prioritas

yang stabil dan konsisten. Apabila *supermatrix* tidak menunjukkan pola konvergensi tersebut, maka hasil ANP belum dapat dibaca sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, tidak semua *limit supermatrix* menghasilkan informasi yang bermakna untuk interpretasi. Mu dkk. (2020) menjelaskan bahwa hasil ANP menjadi tidak valid apabila limit *supermatrix* didominasi oleh nilai nol, yang mengindikasikan bahwa elemen dalam jaringan tidak memberikan kontribusi yang dapat diukur secara signifikan. Demikian pula, keberadaan elemen yang hanya menerima pengaruh tanpa memberikan pengaruh balik (*absorbing nodes*) atau struktur jaringan yang terpecah menjadi bagian-bagian yang tidak saling terhubung dapat menyebabkan distorsi pada prioritas akhir. Dalam kondisi tersebut, hasil ANP tidak mencerminkan sistem keputusan secara utuh dan memerlukan perbaikan model.

Apabila *weighted supermatrix* telah memenuhi sifat *column stochastic* dan berhasil berkonvergensi menuju *limit supermatrix* yang stabil, maka nilai-nilai yang dihasilkan dapat dibaca sebagai tingkat kepentingan relatif setiap elemen dalam keseluruhan jaringan keputusan. Menurut Mu dkk. (2020), interpretasi hasil ANP sebaiknya selalu dikaitkan dengan struktur limit *supermatrix* yang dihasilkan, karena pelaporan bobot akhir tanpa konteks struktural akan menyulitkan pembaca dalam memahami makna prioritas yang diperoleh.

Sebagai pelengkap interpretasi, Mu dkk. (2020) menyarankan penggunaan analisis sensitivitas untuk menilai ketahanan hasil ANP.

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan kecil pada bobot elemen dapat memengaruhi urutan prioritas yang dihasilkan. Stabilitas hasil dalam berbagai skenario menunjukkan bahwa keputusan yang diperoleh melalui ANP memiliki dasar yang lebih kuat dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, pembacaan hasil ANP tidak hanya berfokus pada penentuan peringkat akhir, tetapi mencakup proses interpretasi yang terintegrasi antara analisis konvergensi *supermatrix*, evaluasi struktur jaringan, serta pengujian stabilitas hasil. Pendekatan ini menegaskan bahwa hasil ANP merupakan representasi sintesis sistem keputusan secara keseluruhan, bukan sekadar *output* numerik dari proses perhitungan.

2.6.1 Analytic Network Process (ANP) dalam Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan wakaf uang merupakan persoalan pengambilan keputusan yang bersifat multidimensional, karena melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta faktor kelembagaan, regulasi, dan sosial yang saling berinteraksi. Sejumlah penelitian terdahulu telah menerapkan ANP untuk menganalisis permasalahan wakaf, khususnya dalam menentukan prioritas masalah dan solusi. Namun, kompleksitas wakaf uang tidak hanya terletak pada banyaknya faktor yang terlibat, melainkan pada hubungan ketergantungan dan umpan balik antar faktor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analitis yang mampu menangkap struktur jaringan pengaruh secara simultan, sehingga penentuan prioritas dalam penghimpunan wakaf uang dapat dilakukan secara lebih akurat dan mencerminkan realitas sistemik yang dihadapi dalam praktik.

ANP hadir sebagai metode pengambilan keputusan yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut. ANP memungkinkan pengelompokan masalah ke dalam klaster-klaster yang homogen, sekaligus menganalisis hubungan ketergantungan dan umpan balik antar elemen dalam satu sistem. Dengan demikian, ANP tidak hanya melihat masalah secara hierarkis, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan dinamis antar faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf (Hapsari dkk., 2024).

Penerapan ANP dalam kajian wakaf bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, menentukan skala prioritas permasalahan, serta merumuskan alternatif solusi yang paling optimal. Melalui proses perbandingan berpasangan dan sintesis bobot, ANP menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada penilaian para ahli, sehingga memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan deskriptif semata.

Hasil analisis menggunakan ANP diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan jangka panjang terkait penghimpunan wakaf uang. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, nazir, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, serta BWI, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi potensi wakaf (Hapsari dkk., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengaplikasikan ANP untuk menganalisis permasalahan dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Rusydiana dan Devi (2018), misalnya, menggunakan ANP untuk

mengidentifikasi faktor penghambat utama dalam pengembangan wakaf uang nasional dengan memetakan empat klaster permasalahan, yaitu kepercayaan, sumber daya manusia, sistem, dan aspek syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan wakif, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, merupakan faktor prioritas utama, diikuti oleh permasalahan kepatuhan syariah, kualitas SDM nazir, dan kelemahan sistem manajerial. Studi ini menegaskan bahwa penghimpunan wakaf uang merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan interaksi antaraktor dan antar-faktor, sehingga membutuhkan pendekatan pengambilan keputusan yang mampu menangkap ketergantungan dan umpan balik secara simultan.

Pendekatan serupa juga digunakan oleh Suratman dkk. (2022) dalam konteks *Cash waqf Linked Sukuk* (CWLS). Penelitian ini mengelompokkan permasalahan ke dalam klaster regulasi, syariah, kepercayaan, sistem teknologi informasi, dan sumber daya manusia, serta menunjukkan bahwa faktor regulasi menjadi kendala paling dominan dalam implementasi CWLS. Temuan ini diperkuat oleh hasil ANP yang menempatkan solusi syariah dan peningkatan kepercayaan sebagai prioritas utama, sementara strategi penguatan transparansi, profesionalisme nazir, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam pengembangan wakaf berbasis instrumen keuangan. Sementara itu, penelitian Indirwan dan Faizah (2024) yang berfokus pada Jawa Timur mengelompokkan permasalahan wakaf uang ke dalam tiga klaster utama, yaitu nazir, wakif, dan regulator. Hasilnya

menunjukkan bahwa kelemahan kompetensi nazir, rendahnya pemahaman wakif, serta minimnya sosialisasi regulasi wakaf menjadi faktor dominan yang memengaruhi kinerja penghimpunan wakaf uang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.6 Penelitian terdahulu

Wakaf uang telah menjadi objek kajian yang semakin mendapat perhatian dalam literatur akademik, baik dari perspektif penghimpunan, pengelolaan, tata kelola kelembagaan, regulasi, maupun kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman yang beragam mengenai dinamika wakaf uang, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan, peran nazir dan regulator, tingkat literasi dan persepsi masyarakat, serta pemanfaatan instrumen wakaf uang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Temuan-temuan tersebut memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi referensi penting dalam memahami kompleksitas wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam modern. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai perkembangan dan arah kajian wakaf uang, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar konseptual bagi penelitian ini.

Tabel II. 2
 Penelitian Terdahulu

No	Nama tahun dan Judul	Metode	Hasil
1.	Indirwan dan Faizah (2024b) Strategic Insights into <i>Cash waqf</i> Collection: An	ANP–BOCR (kualitatif kuasi), Super Decisions	Penghimpunan wakaf uang paling dipengaruhi aspek nazir, disusul wakif dan regulator. Masalah utama meliputi rendahnya kompetensi nazir

	Analytical Network Approach		dalam <i>digital marketing</i> , lemahnya pemahaman wakif, dan minimnya sosialisasi regulasi. Solusi prioritas jangka pendek adalah transparansi laporan dan kinerja, sedangkan jangka panjang adalah sosialisasi dan edukasi wakaf uang. Temuan ini menegaskan peran sentral nazir dan pentingnya digitalisasi serta edukasi publik dalam strategi penghimpunan.
2.	Khotimah, (2021) <i>Analysis of Factors Affecting Cash waqf Collection in Indonesia: ANP–Delphi Approach</i>	ANP–Delphi	Faktor penghambat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam aspek eksternal, regulasi, dan kelembagaan. Prioritas masalah berada pada rendahnya edukasi dan kepercayaan publik, diikuti lemahnya dukungan regulasi dan tata kelola lembaga. Solusi utama diarahkan pada penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga, peningkatan edukasi masyarakat, serta dukungan regulasi. Studi ini memperkuat pentingnya tata kelola dan kepercayaan sebagai prasyarat penghimpunan wakaf uang.
3.	Rusydiana dan Devi (2017) <i>Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan ANP</i>	ANP	Permasalahan utama wakaf uang mencakup kepercayaan, aspek syariah, SDM, dan sistem tata kelola. Hambatan paling dominan adalah rendahnya kepercayaan donatur dan ketidakjelasan

			akad. Strategi prioritas meliputi komputerisasi manajemen wakaf, peningkatan kualitas nazir, pembentukan lembaga pendidikan wakaf, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem dan profesionalisme lembaga berperan besar dalam keberhasilan wakaf uang
4.	Mursyidah dkk. (2022) <i>Pendampingan Masyarakat dalam Program Digitalisasi Wakaf Uang di Era Modern</i>	ANP	Digitalisasi wakaf uang menghadapi kendala pada aspek nazir, wakif, pemerintah, dan religiusitas. Permasalahan utama meliputi rendahnya kompetensi dan insentif nazir, minimnya literasi digital dan wakaf uang di masyarakat, serta belum optimalnya dukungan pemerintah. Solusi strategis diarahkan pada pengembangan produk wakaf digital, pemanfaatan media sosial dan platform digital, penggunaan influencer dan iklan digital, serta evaluasi berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan mobilisasi wakaf uang, namun harus ditopang oleh SDM, tata kelola, dan etika.
5.	Susanti dkk. (2025) <i>An Analysis of Problems and Solutions in the Low Level of Cash waqf in Indonesia Using ANP</i>	ANP (Masalah–Solusi–Strategi)	Rendahnya penghimpunan wakaf uang disebabkan faktor internal dan eksternal, khususnya ketidakprofesionalan SDM, lemahnya sistem kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, dan minimnya dukungan

			anggaran pemerintah. Solusi prioritas meliputi pelatihan dan penguatan kapasitas SDM, inovasi teknologi kelembagaan, penguatan peran BWI, serta edukasi publik. Strategi utama yang direkomendasikan adalah penerapan teknologi informasi dan perbaikan regulasi. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan wakaf uang.
6.	Adinugraha dkk., (2024) <i>Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization</i>	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (<i>content analysis</i>).	Digitalisasi dinilai mampu memperkuat pengelolaan wakaf uang melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan optimalisasi manfaat wakaf. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM nazir yang profesional, lemahnya sosialisasi, belum kuatnya jejaring pendukung, serta rendahnya eksposur lembaga wakaf digital.
7.	Ryandono dkk. (2025) <i>Overcoming Barriers to Optimizing Cash waqf Linked Sukuk: A DEMATEL–ANP Approach</i>	DEMATEL–ANP	Hambatan utama optimalisasi CWLS adalah rendahnya kepercayaan publik, diikuti isu profesionalisme, literasi, transparansi, dan daya saing. Solusi prioritas mencakup standarisasi tata kelola, sertifikasi nazir, peningkatan literasi publik, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Walaupun fokus pada CWLS, temuan ini relevan bagi penghimpunan wakaf uang secara umum karena menekankan keterkaitan antara

			kepercayaan, tata kelola, dan partisipasi wakif.
8.	Mongkito dkk. (2025) <i>Integrating Waqf and Blue economy for Sustainable Development in Indonesia: An ANP Approach</i>	ANP	Penelitian ini mengkaji integrasi wakaf dengan konsep <i>blue economy</i> sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil ANP menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya kapasitas nazir, keterbatasan basis data, dan minimnya inovasi model bisnis wakaf. Solusi prioritas diarahkan pada penguatan kebijakan sektoral, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan model bisnis wakaf yang adaptif. Strategi paling unggul bersifat berbasis data, riset, dan teknologi. Studi ini relevan karena menegaskan peran tata kelola, SDM, dan inovasi sebagai faktor kunci dalam optimalisasi wakaf, termasuk dalam konteks penghimpunan wakaf uang
9.	Pinasti dan Achiria (2024) <i>The effect of financial literacy and financial capability on the interest in social investment-based cash waqf linked Sukuk investment</i>	Penelitian kuantitatif berbasis survei terhadap 100 responden Generasi Z di Yogyakarta dengan analisis regresi berganda	Tingkat literasi keuangan dan kapasitas finansial terbukti meningkatkan minat berpartisipasi dalam CWLS. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf dan minimnya pemahaman mengenai instrumen tersebut masih menjadi penghambat utama, sehingga diperlukan edukasi dan transparansi yang lebih baik.

10.	Fauziah (2017) <i>Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa)</i>	Kualitatif dengan <i>Analytic Network Process</i> (ANP)	Hasil ANP menunjukkan empat aspek utama permasalahan <i>fundraising</i> wakaf uang, yaitu sosialisasi, SDM pengelola, sistem, dan akuntabilitas. Permasalahan paling dominan adalah sosialisasi (36,35%), diikuti SDM pengelola (27,34%), sistem (22,67%), dan akuntabilitas (13,65%). Strategi prioritas yang direkomendasikan meliputi intensifikasi promosi dan edukasi wakaf uang, penyampaian informasi manfaat dan proyek wakaf secara jelas, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM nazir, penerapan sistem pengelolaan wakaf uang berbasis teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Praktik <i>fundraising</i> yang paling efektif adalah sosialisasi yang disertai dengan proyek wakaf konkret dan tujuan pemanfaatan yang jelas
11.	Quddus dkk. (2022) <i>Problems and Solutions for Cash waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach</i>	Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 9 responden ahli dan 5 aspek (regulator, pengelola, promosi,	Penelitian menemukan bahwa masalah terbesar penghimpunan wakaf uang di Indonesia adalah belum optimalnya digitalisasi penghimpunan wakaf. Aspek regulator menjadi aspek paling bermasalah secara keseluruhan, terutama

		program, masyarakat)	lemahnya sinergi antar lembaga. Dari sisi pengelola, rendahnya kompetensi dan profesionalitas nazir menjadi kendala utama. Pada aspek promosi, iklan wakaf di media sosial belum intensif, sementara pada aspek masyarakat rendahnya literasi wakaf menyebabkan minimnya minat berwakaf uang. Solusi prioritas utama adalah peningkatan profesionalitas nazir melalui pembinaan dan pendampingan, serta penguatan regulasi dan kerja sama antar lembaga pendukung wakaf.
12.	Muhammad dan Sari (2021) Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan responden regulator, nazir, dan wakif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak wakif yang menyerahkan aset wakaf tanpa melalui lembaga resmi akibat rendahnya pemahaman tentang wakaf produktif, yang umumnya masih dipersepsikan sebagai wakaf tanah atau masjid. Masalah utama meliputi lemahnya pemahaman wakif, keterbatasan kompetensi SDM nazir, rendahnya intensitas koordinasi antar lembaga, serta akuntabilitas pengelolaan wakaf yang belum terstandar meskipun telah ada PSAK Syariah 112. Solusi prioritas adalah peningkatan kemudahan layanan oleh nazir, pelatihan intensif SDM nazir, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan akuntabilitas melalui pelaporan berkala yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal.

13.	Yasir dkk. (2024) <i>Analisis Strategi Penggalangan Dana Waqf di Masjid Al-Hidayah BCV (Studi Pendekatan Proses Hierarki Analitis)</i>	Analytic Hierarchy Process (AHP)	Penelitian mengidentifikasi empat aspek utama penghambat pengelolaan wakaf uang, yaitu manusia, kepercayaan, sistem, dan ekonomi. Aspek manusia menjadi masalah paling dominan, khususnya keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Aspek kepercayaan dipengaruhi oleh lemahnya komitmen dan transparansi, sedangkan aspek sistem terkendala pada minimnya inovasi, dan aspek ekonomi pada keterbatasan pendanaan. Solusi prioritas meliputi penguatan kepemimpinan nazir, peningkatan transparansi untuk membangun kepercayaan, penguatan sistem kelembagaan melalui legalitas, serta kolaborasi pendanaan. Strategi utama yang direkomendasikan adalah kemitraan, penyampaian pesan wakaf yang kuat, variasi program wakaf, dan pemberian penghargaan kepada wakif.
14.	Khan (2022) <i>Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf uang (Cash waqf)</i>	Kualitatif deskriptif	Penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang karena wakaf masih dipersepsikan terbatas pada tanah, masjid, dan bangunan. Akibatnya, potensi wakaf uang di lokasi penelitian hampir tidak berkembang. Tantangan utama meliputi aspek sistem, regulasi, serta teknologi informasi. Strategi pengembangan menekankan

			transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazir, serta inovasi strategi pemasaran.
15.	Puri dan Yusuf (2025) <i>Cash waqf Fundraising in the Digital Era</i>	Kualitatif deskriptif	Wakaf uang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi melalui model digital <i>fundraising</i> seperti <i>crowdfunding</i> . Keunggulan utama meliputi aksesibilitas, transparansi, dan fleksibilitas partisipasi. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kapasitas nazir, dan belum optimalnya regulasi digitalisasi wakaf. Pengembangan ke depan memerlukan edukasi publik, penguatan kapasitas nazir, inovasi teknologi syariah, dan regulasi yang mendukung ekosistem wakaf digital berkelanjutan.
16.	Tanjung dkk. (2020) Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)	<i>Delphi</i>	Faktor kendala utama pengelolaan wakaf uang adalah rendahnya pemahaman masyarakat. Strategi prioritas pengembangan meliputi edukasi dan sosialisasi efektif, strategi pemasaran lembaga wakaf, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Studi menegaskan pentingnya literasi publik dan tata kelola sebagai fondasi optimalisasi wakaf uang di Indonesia
17.	Machmud dan Suryaningsih (2020) Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	Kualitatif deskriptif	Tingkat literasi wakaf uang mahasiswa tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi meliputi akses informasi terbatas, minimnya bahan bacaan, dan belum adanya kurikulum khusus wakaf uang. Mahasiswa ekonomi Islam memiliki literasi lebih baik dibanding program studi lain.

			Penelitian merekomendasikan penguatan kurikulum, penyediaan literatur, serta program edukasi wakaf untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi.
18.	Nawawi dkk. (2024) Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal	Systematic Literature Review (SLR)	Implementasi regulasi wakaf 2004 menghadapi kendala administratif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Namun terdapat peluang besar melalui pertumbuhan keuangan syariah, meningkatnya minat masyarakat, dan dukungan pemerintah. Strategi optimalisasi meliputi edukasi publik, penyederhanaan regulasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang
19.	Agriana dan Rahman (2025) Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang pada PT Edukasi Wakaf Indonesia	Kualitatif studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi; analisis Miles–Huberman)	Digitalisasi wakaf meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Strategi digital <i>fundraising</i> melalui media sosial, edukasi, dan pelatihan <i>waqf raiser</i> terbukti meningkatkan literasi, penghimpunan dana, dan dampak sosial ekonomi. Kendala utama meliputi akses internet, literasi digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform wakaf.
20.	Rinawati (2023) Strategi Penggalangan Dana Wakaf Uang Melalui Peran Dakwah Kyai Kampung	Kualitatif studi kasus	Rendahnya penghimpunan wakaf uang disebabkan minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Dakwah kyai kampung terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, namun minat berwakaf masih terhambat faktor ekonomi dan

			preferensi investasi lain. Studi menegaskan pentingnya pendekatan dakwah dan sosialisasi berbasis komunitas.
21.	Abdullah dan Rusydiana (2024) <i>Waqf Fundraising Strategies: A Comparison between Indonesia and Malaysia</i>	<i>Systematic Literature Review (SLR)</i>	Terdapat sepuluh strategi utama penghimpunan wakaf di Indonesia dan Malaysia, meliputi digitalisasi, kebijakan pemerintah, sistem budaya lokal, manajemen lembaga, strategi pemasaran, penguatan legalitas, edukasi wakaf, serta pemahaman perilaku wakif. Wakaf terbukti berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi sosial di kedua negara.
22.	Wildana dkk. (2025) Studi Kelembagaan Wakaf Klasik dan Kontemporer	Studi pustaka dan content analysis	Kelembagaan wakaf klasik bersifat informal, sedangkan wakaf kontemporer berkembang menjadi sistem kelembagaan formal dengan inovasi wakaf uang, instrumen keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital. Transformasi kelembagaan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan manfaat sosial wakaf.
23.	Beni dan Asmuni (2024) Wakaf uang dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah	Studi kepustakaan, deskriptif-analitik	Wakaf uang dipahami sebagai penahanan pokok dana dengan distribusi manfaat hasil pengelolaan. Secara maqāsid, instrumen ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat, namun implementasinya masih menghadapi kelemahan pada sistem penghimpunan, distribusi, dan pelaporan yang belum sepenuhnya akuntabel. Optimalisasi memerlukan profesionalisme pengelolaan, penguatan sosialisasi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

24.	Hardiati (2020) Wakaf uang Menurut Perspektif Ulama dan Tinjauan Maqashid Syariah	Studi pustaka, analisis literatur	Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan wakaf uang, namun secara maqāsid praktik ini dinilai membawa kemaslahatan sosial yang bersifat mendasar dan kolektif. Wakaf uang dipandang sebagai instrumen yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat karena berorientasi pada manfaat publik berkelanjutan.
25.	Muflihin dkk. (2025) <i>An Interpretation of Cash Waqf For Islamic Economic Growth and Development From The Perspective of Waqf Nazir</i>	Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi Husserlian untuk memahami pandangan nazir terhadap wakaf uang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kemampuan nazir dalam mengelola dana secara produktif. Selain peningkatan kualitas SDM, pengembangan wakaf juga memerlukan keterlibatan pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat agar pengelolaannya berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas.
26.	Zulkifli (2025) Wakaf Uang dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Kajian Epistemologis	Studi pustaka kualitatif, analisis filosofis-hermeneutik	Wakaf uang dipahami sebagai transformasi modern wakaf tradisional yang bersifat produktif dan fleksibel. Integrasi dengan instrumen keuangan syariah memperluas kontribusi wakaf bagi pembangunan sosial-ekonomi. Perspektif maqāsid kontemporer menegaskan relevansi wakaf uang sebagai instrumen pembangunan inklusif dan kesejahteraan masyarakat.
27.	Ramadlani dan Azmi (2024) <i>The Influence of Social Media Marketing In Building Trustworthiness and</i>	kuantitatif dengan metode survei terhadap 104 wakif yang mengikuti media sosial nazir dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wakif kepada nazir dan niat berwakaf, dengan kepercayaan

	<i>Intention To Donate At Cash Waqf Institution In Indonesia</i>	pernah berwakaf dalam dua tahun terakhir	nazir berperan sebagai variabel mediasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan lembaga wakaf menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, interaktif, dan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan serta partisipasi wakif.
28.	Arianty dkk. (2023) <i>Strengthening Sharia Accountability and Transparency for the Optimization of Cash Waqf Linked Sukuk</i>	Pendekatan tematik dan Analytic Network Process (ANP) dengan FGD dan kuesioner kepada BWI, nazir, LKSPWU, pemerintah, dan KNEKS.	Rendahnya penghimpunan CWLS dipengaruhi oleh lemahnya implementasi transparansi dan akuntabilitas. Wakif cenderung ingin melihat aset atau manfaat wakaf secara nyata. Strategi prioritas adalah penguatan fungsi pengawasan regulator serta peningkatan kompetensi pengelola dan pengaturan informasi yang wajib disampaikan kepada publik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
29.	Rahman dkk. (2024) <i>A proposed competency model for cash waqf manager in Malaysia and Indonesia</i>	Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research).	Penelitian menghasilkan model kompetensi pengelola wakaf uang yang terdiri atas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Model ini direkomendasikan sebagai pedoman dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM wakaf guna meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pengelolaan aset wakaf.
30.	Sylvanie (2023) <i>Kecakapan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia</i>	Studi Pustaka (Library Research)	Rendahnya profesionalisme nazir dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan manajerial, pendidikan dan pelatihan, rekrutmen yang tidak profesional, paradigma tradisional, status hukum, dan

			keterbatasan jumlah nazir. Penelitian merekomendasikan penguatan kompetensi manajerial serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola wakaf.
31.	Faujiah (2025) Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital	<i>Qualitative literature review</i> terhadap publikasi 2018–2024.	Pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi nazir, dan digitalisasi meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Tata kelola yang kuat berperan sebagai moderator yang memperkuat sinergi SDM, literasi, dan digitalisasi dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.
32.	Ali (2025) Ekosistem Wakaf Digital: Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pembangunan Inklusif	Penelitian kualitatif dengan analisis konten tematik terhadap data sekunder	Digitalisasi meningkatkan transparansi, keterlacakan dana, akuntabilitas, dan partisipasi wakaf. Namun, efektivitasnya masih terkendala literasi digital, harmonisasi regulasi, dan kesiapan kelembagaan sehingga memerlukan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan

Sumber: Literatur

Berbagai penelitian berbasis *Analytic Network Process* (ANP), *Analytic Hierarchy Process* (AHP), *Delphi*, maupun pendekatan kualitatif dan studi literatur menunjukkan bahwa permasalahan penghimpunan wakaf uang di Indonesia bersifat multidimensional dan saling terkait. Metode ANP dan AHP banyak digunakan karena mampu memetakan hubungan timbal balik antara faktor kelembagaan, perilaku masyarakat, dukungan regulasi, serta strategi pengelolaan. Secara umum, hasil penelitian menegaskan bahwa hambatan utama penghimpunan wakaf uang tidak hanya terletak pada aspek teknis pengumpulan dana, tetapi berakar pada

kombinasi faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia pengelola, tingkat literasi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi wakaf.

Sejumlah penelitian menempatkan faktor kelembagaan dan profesionalisme nazir sebagai determinan utama efektivitas wakaf uang. Studi-studi awal menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik, keterbatasan kapasitas pengelola, dan belum optimalnya sistem tata kelola menjadi penghambat dominan dalam mobilisasi dana wakaf. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan transparansi pelaporan, akuntabilitas pengelolaan, serta kemampuan lembaga dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi nazir, serta pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi dipandang sebagai strategi prioritas dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dan menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf di Indonesia.

Selain aspek kelembagaan, penelitian lain menyoroti pentingnya literasi dan persepsi masyarakat sebagai faktor penentu partisipasi wakif. Berbagai studi kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih cenderung terbatas pada bentuk tradisional seperti tanah, masjid, atau bangunan, sehingga konsep wakaf uang belum dipahami secara luas. Rendahnya literasi ini ditemukan baik pada masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa, yang menunjukkan keterbatasan akses informasi, minimnya materi pembelajaran, serta belum terintegrasinya edukasi wakaf uang dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi publik, dan pendekatan berbasis komunitas secara

konsisten direkomendasikan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.

Perkembangan kajian selanjutnya menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap digitalisasi sebagai instrumen modern dalam penghimpunan wakaf uang. Penelitian mengenai wakaf digital, *crowdfunding* syariah, dan strategi digital *fundraising* menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi, serta fleksibilitas partisipasi masyarakat. Digitalisasi juga berkontribusi pada peningkatan literasi dan profesionalisme pengelola melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan terukur. Namun demikian, efektivitas transformasi digital tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, tingkat literasi digital masyarakat, serta dukungan regulasi dan infrastruktur teknologi yang memadai. Beberapa studi bahkan menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap platform pengelolaan wakaf.

Dalam perspektif kebijakan dan pembangunan ekonomi, sejumlah penelitian memperluas kajian wakaf uang ke ranah pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi sosial yang berpotensi mendukung redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan program sosial produktif. Penelitian berbasis studi literatur menunjukkan bahwa implementasi regulasi wakaf modern menghadapi tantangan administratif dan koordinasi kelembagaan, namun pada saat yang sama membuka peluang besar melalui pertumbuhan sektor keuangan syariah, dukungan pemerintah, dan inovasi instrumen keuangan berbasis wakaf. Transformasi

kelembagaan wakaf dari sistem tradisional menuju sistem formal yang terstruktur juga memperlihatkan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan manfaat sosial wakaf.

Di samping itu, beberapa penelitian menempatkan wakaf dalam konteks lintas sektor, seperti integrasi dengan instrumen keuangan negara, model bisnis berkelanjutan, serta strategi penghimpunan berbasis budaya dan dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas wakaf sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor, termasuk lembaga pengelola, regulator, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, penguatan jejaring kelembagaan, serta inovasi model investasi syariah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wakaf yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor penghambat, strategi penguatan kelembagaan, peran digitalisasi, serta kontribusi wakaf uang terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis penghimpunan, tata kelola operasional, atau inovasi kelembagaan secara terpisah. Kajian yang menempatkan wakaf uang dalam kerangka konseptual yang lebih normatif dan integratif, khususnya dalam perspektif tujuan syariah sebagai landasan pembangunan ekonomi sosial, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan wakaf uang dalam kerangka analisis yang lebih komprehensif, sehingga hubungan antara tata kelola wakaf, partisipasi masyarakat, dan tujuan kesejahteraan sosial dapat dipahami secara lebih sistematis.

Perkembangan kajian wakaf uang menunjukkan pergeseran dari fokus pada hambatan operasional menuju analisis sistemik yang menempatkan wakaf sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sosial Islam. Penelitian terdahulu melalui pendekatan ANP, AHP, dan metode kualitatif secara konsisten mengidentifikasi tata kelola kelembagaan, kapasitas nazir, literasi masyarakat, dan dukungan regulasi sebagai determinan utama efektivitas penghimpunan wakaf uang. Kajian mutakhir kemudian menambahkan dimensi strategis berupa digitalisasi, inovasi kelembagaan, dan integrasi wakaf dengan instrumen pembangunan. Meskipun demikian, hubungan antara praktik penghimpunan wakaf uang dan tujuan normatif syariah sebagai landasan filosofisnya masih belum dikaji secara komprehensif, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya struktural tetapi juga integratif secara normatif.

Dalam perspektif kebijakan dan pembangunan ekonomi, wakaf uang dipandang sebagai instrumen ekonomi sosial yang berpotensi mendukung redistribusi kekayaan dan pembiayaan program sosial produktif. Studi literatur juga menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan wakaf dari sistem tradisional menuju sistem formal berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan manfaat sosial wakaf

Literatur terdahulu tentang penghimpunan wakaf uang di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan nazir, kepercayaan dan literasi wakif, dukungan regulasi, serta dinamika digitalisasi dan inovasi pengelolaan. Namun, sebagian besar studi memetakan faktor-faktor tersebut dalam kerangka

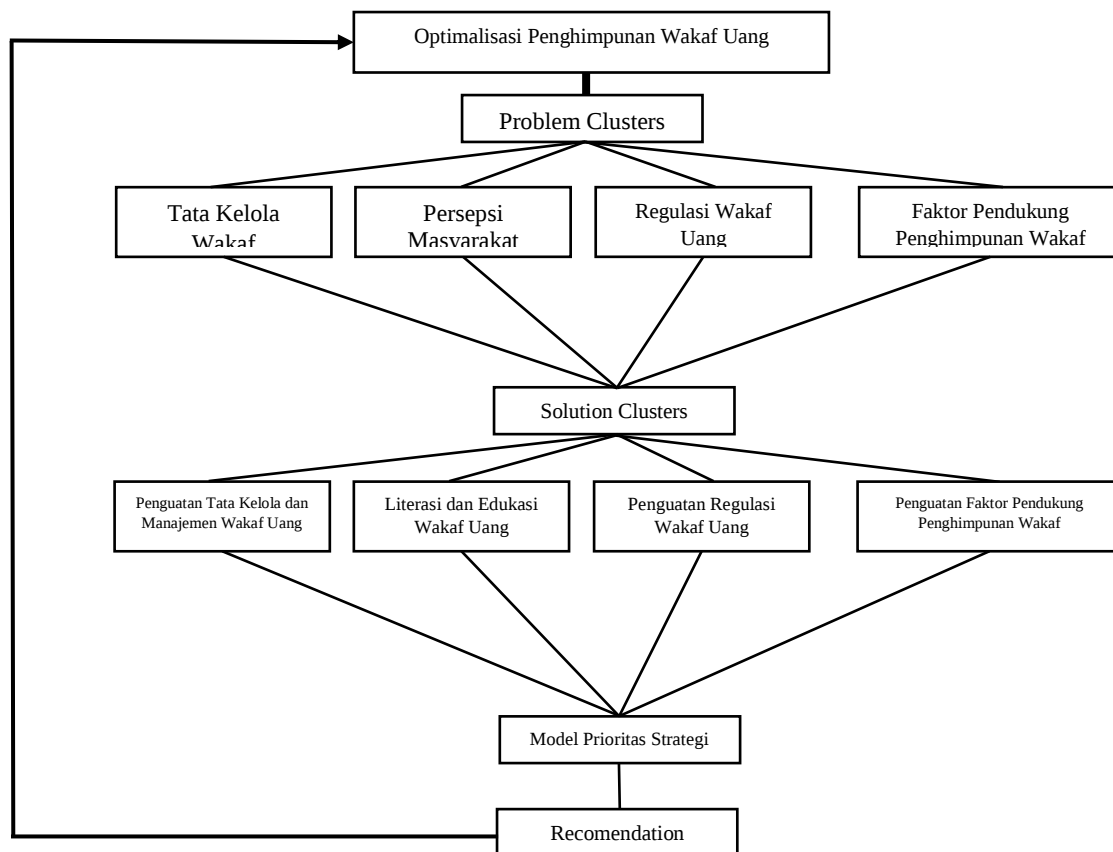
yang masih agregatif, aktor inti, kebijakan, dan unsur pendukung kerap ditempatkan dalam satu klaster kelembagaan yang homogeny, sehingga relasi fungsional, tingkat kepentingan relatif, dan mekanisme interaksi antar-dimensi belum terurai secara operasional. Penelitian ini memosisikan diri pada celah tersebut dengan membangun kerangka analisis yang memisahkan secara tegas aktor inti, perangkat normatif, dan unsur penopang ekosistem, lalu menilai keterkaitan serta prioritasnya dalam satu model keputusan yang terpadu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model analitis yang tidak hanya mengidentifikasi masalah dan alternatif strategi, tetapi juga memetakan struktur hubungan antaraktor dan faktor pendukung secara berlapis serta menentukan bobot kepentingan relatifnya untuk perumusan prioritas intervensi. Dengan memosisikan konteks daerah sebagai ruang uji interaksi nyata antara tata kelola, regulasi, dan ekosistem partisipasi, tesis ini menghasilkan pemetaan yang lebih presisi mengenai titik ungkit peningkatan penghimpunan wakaf uang. Pendekatan ini diharapkan memperkaya khazanah kajian wakaf dengan menyediakan dasar konseptual dan operasional bagi desain kebijakan dan strategi yang lebih terarah, terukur, dan aplikatif.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang sebagai hasil interaksi antara faktor tata kelola, persepsi masyarakat, regulasi, dan faktor pendukung. Permasalahan pada keempat aspek tersebut menjadi dasar perumusan solusi berupa penguatan tata kelola, peningkatan literasi, penguatan regulasi, dan optimalisasi faktor pendukung. Integrasi antara klaster

permasalahan dan solusi menghasilkan prioritas strategi sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan penghimpunan wakaf uang. Hubungan antar komponen penelitian disajikan pada Gambar 2.9.



Gambar 2. 8 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method*, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan memanfaatkan metode *Analytic Network Process* (ANP) sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji efektivitas penghimpunan wakaf uang. Pendekatan *mixed-method* dipilih karena permasalahan wakaf uang bersifat *multidimensional* dan kompleks, tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan, tetapi juga melibatkan persepsi, nilai, pengalaman, serta interaksi sosial para aktor yang terlibat, seperti wakif, nazir, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus menghasilkan prioritas yang terukur secara sistematis.

Komponen kualitatif dalam penelitian ini berperan pada tahap eksplorasi dan konstruksi model, yaitu dalam proses identifikasi faktor, klaster, dan elemen yang memengaruhi efektivitas penghimpunan wakaf uang, serta dalam penentuan hubungan saling ketergantungan antar elemen. Data kualitatif diperoleh melalui telaah literatur dan wawancara mendalam dengan para pakar wakaf, yang bertujuan menangkap pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan normatif maupun praktis terkait tata kelola, regulasi, dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa realitas sosial dibentuk oleh sistem makna, nilai keagamaan, kepercayaan, dan praktik kelembagaan yang hanya

dapat dipahami secara komprehensif melalui pendekatan kualitatif (McLeod, 2005; Miles dkk., 2014).

Sementara itu, komponen kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan melalui penerapan metode ANP, khususnya pada tahap penilaian perbandingan berpasangan dan sintesis prioritas. Penilaian pakar yang bersifat kualitatif kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk numerik menggunakan skala fundamental ANP, sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran intensitas kepentingan relatif dan kekuatan pengaruh antar elemen. Proses ini mencakup penyusunan matriks perbandingan berpasangan, pengujian konsistensi, serta perhitungan bobot prioritas melalui *supermatrix*. Dengan demikian, ANP berfungsi sebagai alat kuantifikasi terstruktur terhadap penilaian subjektif para ahli, bukan sebagai instrumen pengujian hipotesis statistik.

Pemilihan ANP sebagai metode analisis didasarkan pada kemampuannya dalam menangani permasalahan keputusan yang mengandung hubungan saling ketergantungan, umpan balik, dan interaksi kompleks antar elemen. Sejalan dengan Taherdoost dan Madanchian (2023), ANP banyak digunakan dalam konteks permasalahan nyata karena mampu mengakomodasi hubungan yang tidak linier serta mengintegrasikan atribut kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kamal dkk. (2025). yang menunjukkan bahwa ANP secara metodologis relevan digunakan dalam kerangka *mixed-method*, di mana data kualitatif dari wawancara pakar dan kajian literatur menjadi dasar pembentukan model, sedangkan data kuantitatif dihasilkan melalui proses perbandingan berpasangan dan sintesis prioritas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *mixed-*

method dengan ANP dalam penelitian ini dipandang paling sesuai untuk menghasilkan pemetaan prioritas dan rekomendasi strategis yang kontekstual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan melakukan penelusuran dan telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Temuan dari survei literatur tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada sekelompok pakar melalui wawancara untuk memverifikasi dan memantapkan variabel penelitian. Selain itu, penguatan data juga dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para pakar guna memperoleh penilaian yang lebih sistematis dan terstruktur. Penggunaan beragam sumber dan teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian melalui proses triangulasi data (Creswell dan Cheryl N. Poth, 2018). Secara keseluruhan, data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merujuk pada informasi utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asal dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Sumber data ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan memiliki keterkaitan dengan fokus serta variabel yang diteliti. Dalam praktik penelitian, data primer dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti

pengamatan lapangan, wawancara mendalam, maupun penyebaran instrumen pertanyaan tertulis (Sulung dan Muspawi, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner yang diberikan kepada lima orang informan yang berperan sebagai pakar di bidang wakaf uang. Informan dipilih karena memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang dihasilkan berupa hasil konfirmasi dan pemantapan variabel penelitian melalui wawancara, serta jawaban kuesioner perbandingan berpasangan yang diisi oleh para pakar. Adapun variabel yang menjadi bahan wawancara dan isi kuesioner disusun berdasarkan hasil kajian terhadap data sekunder, sehingga proses pengumpulan data primer berfungsi untuk memperkuat, memvalidasi, dan menyempurnakan temuan yang diperoleh dari studi literatur.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti tidak melalui pengumpulan langsung di lapangan, melainkan melalui sumber-sumber tidak langsung yang telah tersedia sebelumnya. Data ini berasal dari berbagai dokumen dan informasi yang disusun oleh pihak lain dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan

resmi lembaga, publikasi statistik pemerintah, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik kajian (Sulung dan Muspawi, 2024).

Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai dasar konseptual dan empiris untuk menyusun jaringan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan wakaf uang. Data tersebut diperoleh melalui telaah terhadap literatur ilmiah, regulasi terkait wakaf, laporan kelembagaan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian data sekunder ini selanjutnya menjadi pijakan utama dalam penyusunan kerangka ANP, sekaligus menjadi bahan awal yang kemudian divalidasi melalui pengumpulan data primer dari para pakar.

3.3 Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman dan keterlibatan langsung responden terhadap permasalahan wakaf uang di Indonesia. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah ANP, responden dipilih bukan berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan memberikan penilaian yang konsisten terhadap hubungan antar faktor dalam sistem penghimpunan wakaf uang. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang pakar dan praktisi yang dinilai memiliki kapasitas keahlian memadai.

Kriteria responden dalam penelitian ini mencakup lima kelompok utama, yaitu:

1. Regulator wakaf, yaitu pihak yang memiliki kewenangan atau keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan

standardisasi pengelolaan wakaf uang. Informan pada kategori ini berasal dari lembaga resmi yang menangani wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia atau lembaga pengawas syariah terkait, serta memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap implementasi regulasi wakaf uang di tingkat nasional maupun daerah.

2. Nazir, yaitu pengelola wakaf uang yang aktif menjalankan fungsi penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Informan dari unsur ini dipilih dari lembaga wakaf yang memiliki pengalaman operasional, memahami mekanisme layanan kepada wakif, tata kelola kelembagaan, pengembangan program wakaf, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang.
3. Wakif, yaitu individu yang telah atau sedang berpartisipasi dalam wakaf uang. Informan wakif dipilih berdasarkan pengalaman berwakaf melalui lembaga resmi, sehingga memiliki pemahaman terhadap kemudahan layanan, tingkat kepercayaan, transparansi informasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dalam menyalurkan wakaf uang.
4. Akademisi, yaitu dosen atau peneliti yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, atau filantropi Islam. Akademisi yang dipilih memahami isu-isu wakaf uang, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, literasi masyarakat, regulasi, dan pengembangan wakaf produktif, serta memiliki pengalaman penelitian atau publikasi ilmiah yang relevan.
5. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yaitu pihak yang berperan sebagai perantara sistem penghimpunan wakaf uang, khususnya dalam aspek layanan pembayaran dan integrasi teknologi. Informan dari kategori ini

memahami mekanisme penerimaan wakaf uang, sistem pembayaran syariah, serta peran digitalisasi dalam meningkatkan kemudahan akses, efisiensi, dan akuntabilitas penghimpunan wakaf uang.

Komposisi responden tersebut dipandang mampu merepresentasikan aktor utama dan pendukung dalam sistem penghimpunan wakaf uang, sehingga penilaian yang dihasilkan melalui ANP dapat mencerminkan kondisi empiris dan kebutuhan kebijakan secara lebih komprehensif.

Tabel III. 1
Komposisi Responden

No.	Nama	Afiliasi dan kelembagaan	Perwakilan
1.	Bpk. H. Misbahrudin, S.Ag., M.M..	BWI DIY	Regulator
2.	Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.	LWU UNISIA	Nazir
3.	K.H. Muhammad Zafri Fauzan, S.TP., C.IMM.	—	Wakif
4.	Gayuh Prianto, S.E.	BPRS BDW	LKS-PWU
5.	Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.	Dosen	Akademisi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, penyusunan dan pengisian kuesioner ANP, serta studi dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan, validitas, dan relevansi yang tinggi dalam menjawab tujuan penelitian (Creswell dan Cheryl N. Poth, 2018). Secara operasional, proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan karakteristik metode ANP.

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Creswell dan Cheryl N. Poth, 2018). Wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, tetapi tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam melalui pertanyaan lanjutan yang relevan dengan topik penelitian (Sekaran dan Roger Bougie, 2016).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual penghimpunan wakaf uang di Indonesia berdasarkan perspektif para informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem wakaf uang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan keahlian pada bidangnya masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan metode ANP yang menekankan penggunaan penilaian dari para pakar (*experts*) dan praktisi yang memahami permasalahan yang diteliti.

Wawancara dilaksanakan dengan melibatkan akademisi, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), nazir, dan wakif. Melalui wawancara ini, peneliti menggali preferensi informan terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan

wakaf uang, kendala yang dihadapi dalam praktik, penyebab munculnya permasalahan tersebut, serta pandangan informan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks permasalahan, menyempurnakan elemen-elemen penelitian, serta menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penilaian pada tahap analisis ANP.

3.4.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun sebelumnya oleh peneliti, di mana responden diminta untuk memberikan jawaban secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang tersedia (Sekaran dan Roger Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan kepada para pakar setelah peneliti menyelesaikan tahap pengumpulan dan validasi awal variabel penelitian melalui studi literatur dan wawancara.

Kuesioner disusun setelah seluruh variabel dan klaster ANP divalidasi melalui wawancara tahap pertama. Instrumen kuesioner dirancang dalam bentuk perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen dalam setiap klaster maupun antar klaster yang saling berhubungan. Responden diminta membandingkan dua elemen pada satu waktu untuk menentukan tingkat dominasi relatif dengan menggunakan skala numerik 1 sampai 9 sebagaimana dikembangkan oleh Saaty dalam metode ANP. Rancangan dan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disajikan secara lengkap pada Lampiran 1.

Pengisian kuesioner dilakukan melalui wawancara langsung dengan para pakar, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait makna setiap elemen, menjaga konsistensi penilaian, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil responden benar-benar mencerminkan pertimbangan profesional dan empiris. Data dari kuesioner ini selanjutnya digunakan untuk menyusun matriks perbandingan, menghitung bobot prioritas, serta menganalisis tingkat pengaruh antar elemen dalam efektivitas penghimpunan wakaf uang.

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen, arsip, dan sumber tertulis yang telah tersedia guna memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian (Hardani dkk., 2020). Dalam penelitian ini, dokumentasi berperan penting sebagai dasar awal dalam proses identifikasi dan pembentukan jaringan.

Dokumentasi dilakukan melalui penelusuran literatur yang meliputi hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait wakaf, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan wakaf uang. Hasil kajian dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi klaster awal yang mencerminkan aspek tata kelola nazir, persepsi masyarakat, regulasi dan kelembagaan, serta faktor pendukung efektivitas penghimpunan wakaf uang. Klaster-klaster tersebut selanjutnya dikonfirmasi dan disempurnakan melalui wawancara dengan para pakar sebelum dimasukkan ke dalam struktur ANP dan digunakan dalam penyusunan kuesioner.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menjelaskan setiap elemen yang dianalisis dalam ANP agar memiliki makna yang jelas dan dapat dinilai oleh informan. Dalam penelitian ini, definisi operasional dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama, yaitu problem, solusi, dan strategi.

3.5.1 Definisi Operasional Problem Penghimpunan Wakaf Uang

Klaster permasalahan menggambarkan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penghimpunan wakaf uang, baik dari aspek tata kelola, persepsi masyarakat, regulasi, maupun faktor pendukung lainnya. Elemen-elemen permasalahan yang diidentifikasi menjadi dasar penyusunan definisi operasional dan digunakan sebagai acuan penilaian informan pada tahap perbandingan berpasangan dalam ANP.

Tabel III. 2

Definisi Operasional Problem Penghimpunan Wakaf uang

Klaster	Sub klaster	Definisi Operasional
(GOV)Tata kelola wakaf lemah	(G1) Informasi lembaga sulit diakses dan transparansi rendah (Quddus dkk. 2022)	Kelemahan pengelolaan wakaf uang yang tercermin dari keterbatasan akses dan transparansi informasi lembaga, komunikasi publik dan promosi yang belum efektif, mekanisme dan kemudahan pembayaran yang belum optimal, program yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta kualitas layanan kepada wakif yang belum profesional.
	(G2) Promosi media sosial dan komunikasi publik belum optimal (Quddus dkk. 2022)	
	(G3) Kemudahan akses dan mekanisme pembayaran belum optimal (Utomo dkk. 2020)	
	(G4) Program belum adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Quddus dkk. 2022)	
	(G5) Layanan lembaga kepada wakif belum professional (Susanti dkk. 2025)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi operasional
(PER) Persepsi	(P1) Wakaf uang belum dipandang penting (Quddus dkk., 2022)	Rendahnya dukungan publik terhadap wakaf uang yang

masyarakat lemah	(P2) Pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang terbatas (Quddus dkk., 2022)	ditunjukkan oleh pandangan bahwa wakaf uang belum penting, keterbatasan pengetahuan masyarakat, tidak diprioritaskannya wakaf uang sebagai pilihan donasi, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga wakaf yang belum kuat.
	(P3) Wakaf uang tidak menjadi pilihan utama donasi (Khan, 2022)	
	(P4) Trust publik terhadap lembaga belum kuat (Quddus dkk. 2022; Susanti dkk. 2025; Tanjung dkk. 2020)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
(REG) Regulasi belum efektif	(R1) Fungsi pembinaan, standarisasi, dan pengawasan kepatuhan syariah belum efektif (Carolina 2022; Firdaus dkk. 2019)	Belum optimalnya kerangka kelembagaan wakaf uang yang terlihat dari fungsi pembinaan, standarisasi, dan pengawasan kepatuhan syariah yang belum berjalan efektif, peran forum dan komunitas yang belum kuat, penyebaran informasi regulasi yang belum merata, serta koordinasi antar lembaga regulator yang belum sinergis.
	(R2) Peran forum wakaf dan komunitas filantropi belum kuat (Bank Indonesia, 2016)	
	(R3) Informasi regulasi belum tersebar merata (Indirwan dan Faizah, 2024b)	
	(R4) Sinergi antar lembaga regulator belum optimal (Tanjung dkk., 2020)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
Ekosistem pendukung lemah	(S1) Keterlibatan akademisi dalam literasi wakaf masih rendah (Machmud dan Suryaningsih, 2020)	Keterbatasan sistem pendukung penghimpunan wakaf uang yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan akademisi dalam edukasi wakaf, belum terbangunnya kolaborasi multipihak secara sistematis, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, serta struktur kelembagaan yang belum mendukung kinerja optimal.
	(S2) Sinergi antara lembaga wakaf, akademisi, tokoh agama, dan komunitas belum terbangun sistematis (Quddus dkk. 2022; Muhammad dan Sari 2021)	
	(S3) Kompetensi SDM belum memadai (Utomo dkk. 2020; Jena dan Ghadge, 2021)	
	(S4) Struktur kelembagaan belum mendukung kinerja (Hidayati dkk., 2024)	

Sumber: Kajian Literatur (Diolah)

3.5.2 Definisi Operasional Solusi Penghimpunan Wakaf Uang

Klaster solusi merepresentasikan berbagai alternatif perbaikan untuk mengatasi hambatan penghimpunan wakaf uang, mencakup aspek tata kelola, literasi masyarakat, regulasi, dan faktor pendukung lainnya. Elemen-elemen solusi yang diidentifikasi menjadi dasar penyusunan definisi operasional dan digunakan sebagai acuan penilaian informan pada tahap perbandingan berpasangan dalam ANP.

Tabel III. 3
Definisi Operasional Solusi Penghimpunan Wakaf uang

Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
Penguatan tata kelola	(SG1) Transparansi publik pengelolaan wakaf (Quddus dkk., 2022)	Perbaikan pengelolaan wakaf uang melalui penerapan standar pelaporan yang transparan dan mudah dipahami, keterbukaan informasi kinerja dan pemanfaatan dana kepada publik, penggunaan sistem pembayaran berbasis digital yang aman dan mudah diakses, serta peningkatan profesionalitas dan responsivitas layanan kepada wakif.
	(SG2) Digitalisasi sistem pembayaran wakaf (Susanti dkk., 2025)	
	(SG3) Profesionalisasi layanan wakif (Susanti dkk., 2025)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
Literasi wakaf meningkat	(SP1) <i>Digital marketing</i> wakaf yang kuat (Nawawi dkk., 2024)	Upaya memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang melalui penguatan komunikasi digital, penyelenggaraan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, penyediaan akses informasi lembaga wakaf yang terbuka, serta pelaksanaan kampanye publik yang kreatif dan persuasif.
	(SP2) Program literasi wakaf sistematis (Nawawi dkk., 2024)	
	(SP3) Akses informasi wakaf terbuka (Utomo dkk. 2020)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
Penguatan Regulasi wakaf	(SR1) Penguatan pembinaan, pengawasan dan standardisasi (Carolina, 2022)	Penguatan kerangka kelembagaan wakaf uang melalui optimalisasi fungsi pembinaan, standardisasi, dan pengawasan

	(SR2) Integrasi LKS-PWU dan Bank Syariah dalam sistem wakaf (Utomo dkk. 2020)	kepatuhan syariah, integrasi peran lembaga terkait dalam sistem wakaf, perluasan sosialisasi regulasi hingga tingkat daerah, peningkatan koordinasi antarregulator, serta pemberdayaan forum dan komunitas dalam membangun kepercayaan publik.
	(SR3) Sosialisasi regulasi masif di daerah (Indirwan dan Faizah, 2024b)	
	(SR4) Koordinasi regulator sinergis (Susanti dkk., 2025)	
	(SR5) Optimalisasi forum wakaf dan komunitas (Susanti dkk., 2025)	
Klaster	Sub Klaster	Definisi Operasional
Penguatan Sistem pendukung	(SS1) Standarisasi akuntabilitas oleh profesi (IAI) (Bank Indonesia, 2016)	Pengembangan ekosistem pendukung penghimpunan wakaf uang melalui penerapan standar akuntabilitas profesional, pelibatan aktif perguruan tinggi dalam edukasi dan riset, pembentukan kolaborasi multipihak yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia lembaga wakaf.
	(SS2) Peran strategis perguruan tinggi (Susanti dkk., 2025)	
	(SS3) Kolaborasi multipihak terintegrasi (Susanti dkk., 2025)	
	(SS4) Digitalisasi sistem wakaf terintegrasi (Susanti dkk., 2025)	
	(SS5) Penguatan kapasitas SDM wakaf (Masyhadi, 2024)	

Sumber: Kajian Literatur (Diolah)

3.5.3 Definisi Operasional Strategi Penghimpunan Wakaf Uang

Klaster strategi merepresentasikan arah kebijakan dan pendekatan jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang. Elemen strategi mencakup penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta edukasi masyarakat,

yang digunakan sebagai acuan penilaian informan pada tahap perbandingan berpasangan dalam ANP.

Tabel III. 4
Definisi Operasional Strategi Penghimpunan Wakaf uang

Kriteria	Definisi
Strategi pemasaran digital melalui media sosial (STR1) (Agriana dan Rahman, 2025)	Upaya penghimpunan wakaf uang melalui pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana informasi, edukasi, dan promosi yang terencana untuk meningkatkan jangkauan, pemahaman, serta partisipasi masyarakat sebagai wakif.
Strategi melalui dakwah kiai kampung (STR2) (Abdullah dan Rusydiana 2024; Rinawati 2023b)	Pendekatan penghimpunan wakaf uang melalui peran kiai atau tokoh agama lokal dalam menyampaikan pesan wakaf uang secara persuasif dan kontekstual kepada masyarakat, guna membangun kepercayaan dan kesadaran religius wakif.
Strategi Jemput Bola (STR3) (Wildana dkk., 2025)	Strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan secara proaktif oleh lembaga wakaf dengan mendatangi langsung calon wakif, baik secara individu maupun kelompok, untuk mempermudah akses, mekanisme, dan proses penunaian wakaf uang
Strategi kelembagaan wakaf dan <i>word of mouth</i> (STR4) (Abdullah dan Rusydiana 2024)	Pendekatan penghimpunan wakaf uang yang bertumpu pada penguatan citra dan kredibilitas lembaga wakaf, serta penyebaran informasi positif melalui rekomendasi personal antar masyarakat untuk mendorong partisipasi wakif.

Sumber: Kajian Literatur (Diolah)

Definisi operasional klaster permasalahan, solusi, dan strategi menjadi dasar penyusunan model ANP serta pedoman bagi informan dalam melakukan penilaian

perbandingan berpasangan secara konsisten, sehingga hasil analisis dapat merepresentasikan kondisi aktual dan menghasilkan rekomendasi yang relevan.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) yang dikembangkan oleh Saaty (2004). Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan saling ketergantungan antar elemen, baik dalam satu klaster maupun antar klaster, sehingga lebih sesuai untuk mengkaji permasalahan penghimpunan wakaf uang yang bersifat kompleks dan multidimensional.

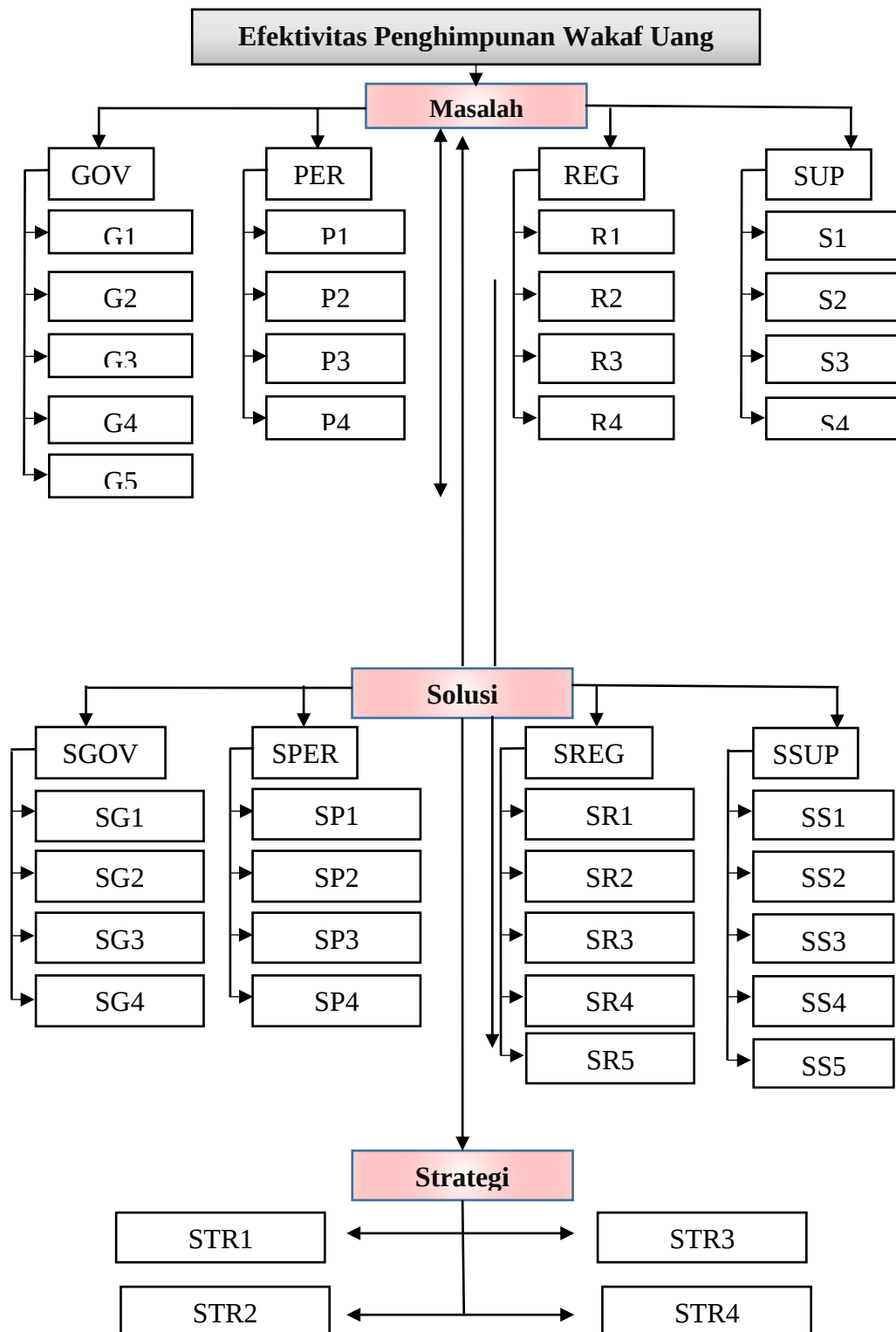
ANP memungkinkan penentuan prioritas elemen melalui perbandingan berpasangan secara sistematis dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antar faktor. Proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Super Decisions untuk pengolahan model ANP dan *Microsoft Excel* sebagai alat pendukung penyusunan matriks serta pemeriksaan konsistensi penilaian.

3.6.1 Konstruksi Model

Tahap awal dalam *Analytic Network Process* (ANP) adalah penyusunan model penelitian yang bertujuan memetakan permasalahan secara sistematis. Pada tahap ini, permasalahan efektivitas penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan ke dalam sejumlah elemen yang lebih spesifik agar dapat dianalisis secara komprehensif. Proses identifikasi elemen dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu kajian literatur dan wawancara mendalam dengan pakar serta praktisi yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam pengelolaan wakaf uang.

Kajian literatur digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara konseptual memengaruhi efektivitas penghimpunan wakaf uang berdasarkan penelitian terdahulu, regulasi, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual di lapangan, termasuk kendala, kebutuhan, serta alternatif solusi yang dipandang penting oleh para informan. Hasil dari kedua tahapan tersebut digunakan untuk menyusun dan memvalidasi elemen-elemen yang akan dianalisis dalam model ANP.

Seluruh elemen yang telah teridentifikasi kemudian disusun ke dalam model jaringan ANP dan dikelompokkan ke dalam beberapa klaster sesuai fokus penelitian, yaitu tata kelola, persepsi masyarakat, regulasi dan kelembagaan, serta faktor pendukung penghimpunan wakaf uang. Berbeda dengan model hierarkis yang bersifat linier, ANP memungkinkan adanya hubungan saling ketergantungan antar elemen maupun antar klaster. Oleh karena itu, model penelitian disusun dalam bentuk jaringan yang menggambarkan interaksi antara permasalahan, solusi, dan strategi sebagai dasar dalam proses analisis. Struktur jaringan ANP yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Model Jaringan ANP.

Model ini mengadopsi kerangka *Analytical Network Process* (ANP) dari Rusydiana dan Devi (2018) yang disesuaikan dengan konteks penelitian.

3.6.2 Kuantifikasi Model

Kuantifikasi model dalam *Analytic Network Process* (ANP) merupakan tahap untuk menerjemahkan hubungan antar elemen dalam jaringan ke dalam bentuk nilai numerik. Tahap ini dilakukan melalui teknik *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan), yaitu membandingkan dua elemen dalam satu klaster atau antar klaster untuk menentukan elemen mana yang lebih dominan dan seberapa besar tingkat dominasinya. Hasil perbandingan ini dibaca sebagai bobot kepentingan relatif, di mana semakin besar nilai yang diberikan, semakin kuat pengaruh suatu elemen dibandingkan elemen pembandingnya. Penilaian menggunakan skala numerik 1–9 yang dikembangkan oleh Saaty, dengan makna setiap nilai skala dijelaskan pada Tabel 2.1 (Saaty dan Vargas, 2006).

Dalam penelitian ini, kuantifikasi model dilakukan dengan menyusun kuesioner ANP berbasis *pairwise comparison* sesuai dengan struktur jaringan yang telah dibangun. Responden ahli diminta membandingkan elemen-elemen yang saling berhubungan dalam klaster permasalahan, solusi, dan strategi penghimpunan wakaf uang. Penilaian responden kemudian diinput ke dalam perangkat lunak *Super Decisions* untuk menghasilkan bobot prioritas dan supermatriks ANP. Contoh pengaplikasian perbandingan berpasangan yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2

Poin 1	Kriteria Nilai																Poin 2	
Tata kelola nazir wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Persepsi Masyarakat tentang wakaf uang

Gambar 3. 2 Format Perbandingan Berpasangan (*Pairwise comparison*)

Format tersebut mengadopsi model perbandingan berpasangan yang dikembangkan oleh Mu dan Pereyra-Rojas (2017) dan disesuaikan dengan konteks penelitian ini.

3.6.3 Menentukan Nilai *Eigenvector*

Setelah matriks perbandingan berpasangan disusun, tahap berikutnya adalah penentuan nilai *eigenvector* yang merepresentasikan bobot prioritas relatif setiap elemen. Perhitungan *eigenvector* dilakukan melalui proses normalisasi matriks, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai pada setiap kolom matriks, kemudian membagi setiap nilai sel dengan total kolom yang bersesuaian. Selanjutnya, nilai-nilai hasil normalisasi pada setiap baris dijumlahkan dan dirata-ratakan dengan membaginya terhadap jumlah elemen yang dibandingkan (n). Proses ini menghasilkan nilai *eigenvector* yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif masing-masing elemen dalam satu klaster. Secara matematis, perhitungan *eigenvector* dirumuskan sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \left(\frac{w_{ij}}{\sum w_{ij}} \right)}{n} \quad (3.1)$$

Keterangan:

X : nilai *eigenvector*

W_{ij} : nilai sel matriks pada baris ke-i dan kolom ke-j

$\sum W_{ij}$: jumlah total nilai pada kolom ke-j

n : jumlah elemen atau matriks yang dibandingkan

Dalam penelitian ini, perhitungan *eigenvector* diterapkan untuk memperoleh bobot prioritas relatif dari setiap elemen dalam klaster permasalahan, solusi, dan strategi penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai-nilai perbandingan berpasangan yang diperoleh dari penilaian para informan ahli terlebih dahulu disusun dalam bentuk matriks perbandingan, kemudian dinormalisasi sesuai dengan persamaan (3.1). Hasil normalisasi tersebut menghasilkan nilai *eigenvector* yang mencerminkan tingkat kepentingan masing-masing elemen berdasarkan persepsi kolektif responden.

Nilai *eigenvector* yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai bobot lokal (*local priority*) dalam model ANP, yang menjadi dasar dalam penyusunan supermatriks dan proses sintesis berikutnya. Dengan demikian, perhitungan *eigenvector* dalam penelitian ini berfungsi untuk mengkuantifikasi penilaian kualitatif para ahli ke dalam bentuk numerik yang terukur, sehingga memungkinkan dilakukan analisis prioritas secara sistematis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan wakaf uang

3.6.4 Memeriksa rasio konsistensi

Setelah diperoleh nilai *eigenvector* dari matriks perbandingan berpasangan, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konsistensi

untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan responden bersifat logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *Consistency Ratio* (CR) untuk mengevaluasi konsistensi logis matriks perbandingan berpasangan dan *Kendall's Coefficient of Concordance* (*Kendall's W*) untuk menilai tingkat kesepakatan antarresponden.

Tahap awal pengujian konsistensi dilakukan dengan menghitung nilai maksimum eigen (λ_{maks}), yang diperoleh dengan mengalikan setiap nilai *eigenvector* dengan jumlah nilai pada kolom yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut, sebagai berikut:

$$\lambda_{maks} = (\text{nilai eign 1} \times \text{jumlah kolom 1}) + (\text{nilai eign 2} \times \text{jumlah kolom 2}) \dots n \quad (3.2)$$

Setelah nilai λ_{maks} diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung *Consistency Index* (CI) menggunakan persamaan berikut:

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)} \quad (3.3)$$

Keterangan:

CI : *Consistency Index*

λ_{maks} : nilai eigen terbesar

n : jumlah elemen dalam matriks perbandingan

Nilai CI yang dihasilkan belum dapat langsung digunakan untuk menilai konsistensi matriks tanpa adanya nilai pembanding. Oleh karena itu, Saaty memperkenalkan *Random Index* (RI), yaitu nilai indeks konsistensi rata-rata yang diperoleh dari hasil perbandingan acak sejumlah besar

matriks. RI digunakan sebagai standar untuk menilai apakah suatu matriks perbandingan dapat dikatakan konsisten atau tidak.

Berdasarkan nilai CI dan RI, tingkat konsistensi matriks diukur menggunakan *Consistency Ratio* (CR) dengan rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (3.4)$$

Keterangan:

CR : *Consistency Ratio*

CI : *Consistency Index*

RI : *Random Index*

Nilai RI yang digunakan mengacu pada hasil simulasi matriks acak dengan skala perbandingan 1–9, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 3. 1
Nilai *Random Index*

Ukuran Matrix	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: (Saaty 2004)

Menurut Saaty (2004), suatu matriks perbandingan dinyatakan memiliki tingkat konsistensi yang dapat diterima apabila nilai $CR \leq 0,10$. Dalam penelitian ini, pemeriksaan nilai CR dilakukan menggunakan perangkat lunak *Super Decisions* terhadap seluruh matriks perbandingan berpasangan pada setiap kluster dan subkriteria. Matriks yang memenuhi batas tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap sintesis karena menunjukkan bahwa preferensi responden telah tersusun secara konsisten.

Selain menguji konsistensi logis matriks, penelitian ini juga mengevaluasi tingkat kesepakatan antarresponden menggunakan *Kendall's Coefficient of Concordance (Kendall's W)*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para pakar dan praktisi memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan penilaian terhadap prioritas masalah, solusi, dan strategi penghimpunan wakaf uang. Nilai *Kendall's W* berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat kesepakatan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesepakatan yang rendah.

Dengan demikian, validitas hasil ANP dalam penelitian ini didukung oleh dua mekanisme pengujian yang saling melengkapi. *Consistency Ratio* memastikan bahwa setiap matriks perbandingan berpasangan telah memenuhi konsistensi logis, sedangkan *Kendall's W* memberikan informasi mengenai tingkat kesepakatan antarresponden dalam menentukan prioritas. Kombinasi kedua pengujian tersebut meningkatkan reliabilitas hasil analisis sebagai dasar penentuan prioritas masalah, solusi, dan strategi penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6.5 Membuat Supermatriks

Supermatriks merupakan matriks komprehensif yang memuat seluruh vektor prioritas hasil perbandingan berpasangan antar kluster dan elemen dalam jaringan ANP. Supermatriks digunakan untuk mengakomodasi hubungan ketergantungan dan umpan balik antar elemen sehingga diperoleh bobot prioritas global. Penyusunan supermatriks dalam

ANP dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: *unweighted supermatrix*, *weighted supermatrix*, dan *limiting supermatrix*.

a. *Unweighted supermatrix*

Unweighted supermatrix disusun dengan memasukkan seluruh nilai *eigenvector* hasil perbandingan berpasangan antar elemen ke dalam matriks sesuai dengan struktur jaringan ANP. Pada tahap ini, setiap kolom belum dinormalisasi dan masih mencerminkan pengaruh lokal antar elemen.

Dalam penelitian ini, *unweighted supermatrix* dibentuk dari seluruh *eigenvector* yang diperoleh dari penilaian responden terhadap hubungan antar klaster dan elemen dalam sistem penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. *Weighted Supermatrix*

Weighted supermatrix diperoleh dengan membobot *unweighted supermatrix* menggunakan bobot klaster hasil perbandingan berpasangan antar klaster, sehingga setiap kolom memiliki jumlah bernilai satu (*column stochastic*).

Pembobotan dilakukan untuk menyesuaikan pengaruh antar elemen berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing klaster dalam efektivitas penghimpunan wakaf uang di DIY.

c. *Limiting supermatrix*

Limiting supermatrix diperoleh dengan memangkatkan *weighted supermatrix* secara berulang hingga nilai pada setiap kolom *konvergen* dan stabil. Matriks ini menghasilkan bobot prioritas global setiap elemen.

Limiting supermatrix digunakan untuk menentukan prioritas akhir faktor, permasalahan, dan strategi dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6.6 Uji *Robustness* (Analisis Sensitivitas)

Selain dilakukan pengujian konsistensi melalui *Consistency Ratio* (CR) dan tingkat kesepakatan responden menggunakan koefisien *Kendall's W*, penelitian ini juga menerapkan uji *robustness* (analisis sensitivitas) untuk mengevaluasi stabilitas hasil prioritas yang diperoleh dari model ANP. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah perubahan komposisi responden memengaruhi urutan prioritas masalah, solusi, dan strategi yang dihasilkan.

Dalam model ANP, hasil keputusan sangat dipengaruhi oleh *expert judgment* yang digunakan sebagai dasar penyusunan perbandingan berpasangan. Becker dkk. (2017) menunjukkan bahwa kontribusi setiap *expert* terhadap hasil akhir tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan perspektif masing-masing, sehingga perubahan komposisi kelompok *expert* berpotensi menghasilkan perubahan pada bobot prioritas maupun urutan alternatif. Berangkat dari karakteristik tersebut, May dkk. (2013) menjelaskan bahwa ketergantungan hasil ANP terhadap

input judgment perlu dievaluasi melalui *sensitivity* dan *stability analysis* dengan melakukan *perturbation* terhadap input model untuk menguji apakah solusi yang dihasilkan tetap stabil ketika terjadi perubahan pada masukan.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menerapkan uji *robustness* menggunakan pendekatan *leave-one-group-out analysis*, yaitu membandingkan hasil prioritas yang diperoleh dari seluruh responden dengan hasil setelah satu kelompok responden dikeluarkan secara bergantian, meliputi Badan Wakaf Indonesia (BWI), akademisi, nazir, wakif, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pada setiap skenario, bobot prioritas ANP dihitung kembali dan perubahan urutan prioritas dianalisis untuk mengidentifikasi sensitivitas model terhadap variasi komposisi *expert judgment*.

Apabila urutan prioritas relatif tetap konsisten pada setiap skenario pengujian, maka hasil keputusan dinilai memiliki tingkat *robustness* yang baik dan tidak bergantung pada dominasi satu kelompok responden tertentu. Sebaliknya, perubahan peringkat yang signifikan menunjukkan bahwa hasil ANP sensitif terhadap variasi perspektif responden sehingga memerlukan interpretasi yang lebih hati-hati dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki status keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan secara administratif terdiri atas Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, serta Kota Yogyakarta. Selain dikenal sebagai kota budaya, D.I. Yogyakarta juga merupakan pusat pendidikan dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam yang membentuk masyarakat relatif terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi gotong royong dan kepedulian sosial turut menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya aktivitas filantropi Islam.

Karakter religius masyarakat D.I. Yogyakarta tercermin dari banyaknya masjid, pondok pesantren, lembaga filantropi, dan organisasi keagamaan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi pengembangan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang produktif. Dengan dukungan ekosistem pendidikan, budaya, dan keagamaan yang kuat, D.I. Yogyakarta menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika permasalahan, solusi, dan strategi penghimpunan

wakaf uang, sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat terhadap instrumen tersebut.

4.1.2 Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pengembangan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena metode ANP menekankan pentingnya penilaian dari individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terhadap isu yang diteliti. Oleh sebab itu, responden tidak ditentukan berdasarkan jumlah yang besar, melainkan berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan penilaian dan pandangan yang kredibel mengenai permasalahan, solusi, dan strategi penghimpunan wakaf uang.

Untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, penelitian ini melibatkan lima kelompok *expert* yang mewakili berbagai unsur dalam ekosistem wakaf uang, yaitu regulator yang diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), akademisi yang memiliki kepakaran di bidang wakaf dan ekonomi Islam, nazir sebagai pengelola wakaf, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai pihak yang memfasilitasi penghimpunan wakaf uang, serta wakif sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan wakaf uang. Keterlibatan responden dari berbagai latar belakang tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta.

1. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Tabel IV. 1
Profil Responden BWI

Uraian	Keterangan
Nama	H. Misbahrudin, S.Ag., M.M.
Jabatan	Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan D.I. Yogyakarta
Instansi	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan D.I. Yogyakarta
Kategori Responden	Regulator/BWI

(Sumber: *Diolah peneliti berdasarkan berbagai sumber daring (2026)*)

Bapak H. Misbahrudin, S.Ag., M.M. merupakan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan D.I. Yogyakarta yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengembangan perwakafan di tingkat daerah. Dalam menjalankan tugasnya, beliau terlibat dalam penguatan kapasitas nazir, pengembangan program wakaf produktif, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan institusi terkait lainnya. Beliau juga aktif mendorong optimalisasi penghimpunan wakaf uang melalui berbagai inisiatif dan program strategis di D.I. Yogyakarta.

Pemilihan Bapak H. Misbahrudin sebagai responden didasarkan pada kedudukannya sebagai regulator sekaligus penggerak pengembangan wakaf di tingkat provinsi, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan, tata kelola, dan dinamika penghimpunan wakaf uang. Pengalaman tersebut memberikan perspektif yang relevan dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan menyusun strategi

untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Akademisi

Tabel IV. 2
Profil Responden Akademisi

Uraian	Keterangan
Nama	Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag.
Jabatan	Ketua Nazir Wakaf Uang Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI)
Instansi	Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI)
Jabatan Lain	Guru Besar dalam bidang ilmu Tafsir Al-Qur'an
Kategori Responden	Akademisi

(Sumber: Diolah peneliti berdasarkan berbagai sumber daring (2026))

Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag. merupakan Ketua Nazir Wakaf Uang Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI) yang memiliki pengalaman luas dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang. Melalui kepemimpinannya di YHJI, beliau mengembangkan berbagai program wakaf produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan penguatan kesejahteraan umat. Selain itu, pengalamannya sebagai mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan wawasan mengenai potensi kolaborasi antara lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, dan jaringan masjid dalam memperluas pemanfaatan wakaf uang.

Pemilihan Prof. Dr. H. Muhamad sebagai responden didasarkan pada keterlibatan langsungnya dalam praktik pengelolaan wakaf uang dan pengembangan ekosistem perwakafan. Pengalaman tersebut menjadikan beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai strategi

penghimpunan, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan wakaf produktif. Oleh karena itu, pandangannya relevan dalam mengidentifikasi permasalahan, solusi, dan strategi yang diperlukan untuk memperkuat penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Nazir

Tabel IV. 3
Profil Responden Nazir

Uraian	Keterangan
Nama	Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.
Jabatan	Ketua Lembaga Wakaf Uang (LWU) UNISIA
Instansi	Lembaga Wakaf Uang UNISIA – Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII)
Jabatan Lain	Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Kategori Responden	Nazir

(Sumber: Diolah peneliti berdasarkan berbagai sumber daring (2026))

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. merupakan Ketua Lembaga Wakaf Uang (LWU) UNISIA sekaligus akademisi pada Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga nazir wakaf uang, beliau bertanggung jawab dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang melalui berbagai program wakaf produktif yang berorientasi pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, beliau aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi wakaf, serta terlibat dalam penelitian dan pengembangan inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan wakaf.

Pemilihan Dr. Siti Achiria sebagai responden didasarkan pada pengalamannya yang memadukan perspektif praktis sebagai nazir dengan

kompetensi akademik di bidang ekonomi dan keuangan sosial Islam. Keterlibatan langsung dalam penghimpunan wakaf uang, pengembangan literasi masyarakat, serta penguatan tata kelola wakaf menjadikan beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan strategi pengembangan wakaf uang. Oleh karena itu, pandangan yang diberikan relevan untuk menganalisis berbagai permasalahan, solusi, dan strategi peningkatan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Tabel IV. 4
Profil Responden LKS-PWU

Uraian	Keterangan
Nama	Gayuh Priyanto
Jabatan	Pengelola/Koordinator LKS-PWU BPRS BDW
Instansi	PT BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta
Kategori Responden	LKS-PWU

(Sumber: Diolah peneliti berdasarkan berbagai sumber daring (2026))

Bapak Gayuh Priyanto merupakan Kepala Bagian Remedial PT BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta yang turut berperan dalam penyelenggaraan layanan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam kapasitas tersebut, beliau terlibat dalam pelaksanaan layanan penerimaan wakaf uang, fasilitasi proses wakaf, koordinasi dengan nazir, serta memastikan pelaksanaan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan ekosistem wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan Bapak Gayuh Priyanto sebagai responden didasarkan pada perannya sebagai representasi LKS-PWU yang menjadi penghubung antara wakif dan nazir dalam mekanisme penghimpunan wakaf uang. Pengalaman praktisnya dalam aspek pelayanan, operasional, tata kelola, dan koordinasi kelembagaan memberikan perspektif yang relevan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan solusi dan strategi dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Wakif

Tabel IV. 5
Profil Responden Wakif

Uraian	Keterangan
Nama	KH. Muhammad Zafri Fauzan, S.TP., M.E.
Jabatan	Pendiri dan General Manager BMT Sanden (USPPS Kopontren Al-Furqon Sanden)
Instansi	BMT Sanden / Koperasi Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden, Bantul
Jabatan lain	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden
Kategori Responden	Wakif

(Sumber: Diolah peneliti berdasarkan berbagai sumber daring (2026))

KH. Muhammad Zafri Fauzan, S.TP., M.E. merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden sekaligus pendiri dan *General Manager* BMT Sanden yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, beliau diposisikan sebagai wakif yang memiliki pengalaman langsung dalam aktivitas filantropi Islam, didukung oleh keterlibatannya dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah dan pembinaan masyarakat melalui jaringan pesantren. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang luas mengenai perilaku masyarakat dalam

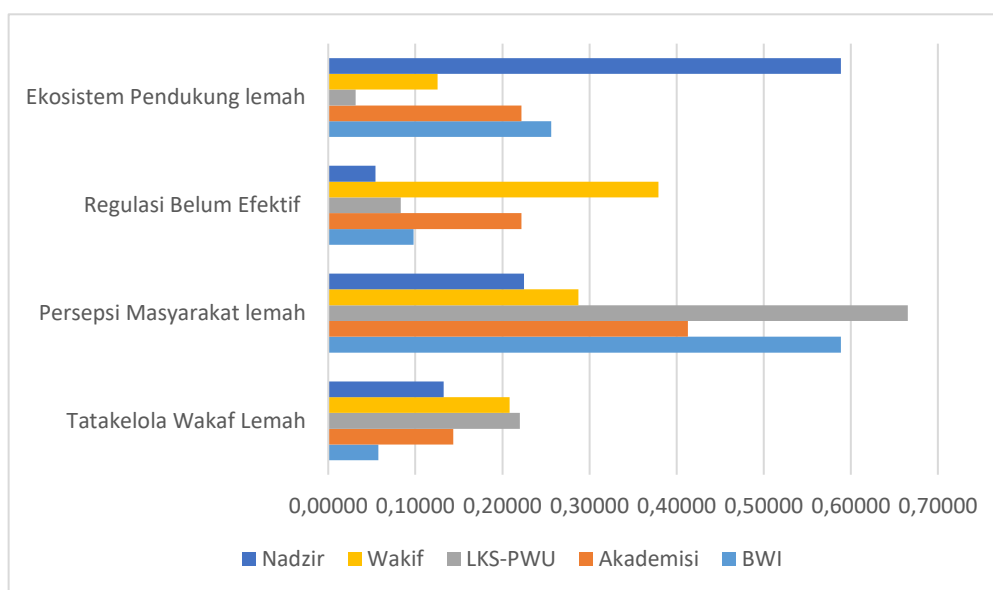
berderma, membangun kepercayaan terhadap lembaga, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan wakaf.

Pemilihan KH. Muhammad Zafri Fauzan sebagai responden didasarkan pada perpaduan antara pengalamannya sebagai wakif dan kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat yang memahami dinamika penghimpunan dana sosial keagamaan. Perspektif yang diberikan tidak hanya mencerminkan motivasi dan pertimbangan seorang wakif dalam menyalurkan hartanya, tetapi juga memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang, termasuk aspek literasi, kredibilitas lembaga, transparansi pengelolaan, dan manfaat program wakaf. Dengan demikian, pandangan beliau relevan dalam menganalisis strategi penguatan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 Hasil Analisis ANP Pada Aspek Permasalahan

4.2.1 Prioritas Masalah

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap masalah penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,363265. Nilai tersebut menunjukkan adanya tingkat kesepakatan yang cukup di antara para responden dalam menentukan prioritas masalah penghimpunan wakaf uang. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Masalah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan hasil penilaian individu, persepsi masyarakat yang lemah menjadi masalah yang paling dominan menurut BWI, Akademisi, dan LKS-PWU dengan bobot masing-masing sebesar 0,588, 0,413 dan 0,665. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang belum memadai terhadap konsep wakaf uang. Kondisi tersebut juga tercermin dalam hasil wawancara dengan informan akademisi yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“karenan dianggap sesuatu yang baru, ya sesuatu yang aneh, masak ada gitu kan, ya seperti itu, sehingga yang harus dilakukan/tingkatkan sekarang adalah ya masih di tingkatan literasi ya, literasi itu kan nyambung ke pertanyaan yang terakhir, literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event berarti kalo kita mau mendongkrak hal itu, pihak pihak terkait utamanya seperti BWI misalnya itu yang harus memiliki anggaran untuk membongkar paradigma yang selama ini mengakar di masyarakat.”

Temuan serupa juga disampaikan oleh LKS-PWU yang menjelaskan bahwa masyarakat masih mengidentikkan wakaf dengan aset tidak bergerak sehingga wakaf uang belum menjadi instrumen yang familiar. Sebagaimana disampaikan oleh pihak LKS-PWU pada tanggal 12 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“iya, jadi wakaf uang ini kan memang masih belum familiar ya, pada masyarakat itu masih belum familiar, kalo uang itu tahunya infak shadaqoh pakek uang, kalo wakaf tahunya ya wakaf tanah kan, untuk masjid dan lain sebagainya, ini memang agak susah kita memberikan penjelasan dan edukasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan agar mau mewakafkan uang itu agak memang susah.”

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh BWI yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih terbatas pada wakaf benda tidak bergerak. Sebagaimana disampaikan oleh pihak BWI pada tanggal 11 Mei 2026 yang mengatakan bahwa:

“yang kedua ya memang pemahaman kita masih belum memadai jadi masih sepotong terkait bicara wakaf ya hanya pada benda benda wakaf tetap.”

Selain persepsi masyarakat yang lemah, regulasi belum efektif menjadi prioritas utama menurut Wakif dengan bobot sebesar 0,379. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang juga memerlukan dukungan regulasi yang mampu menciptakan kepercayaan dan kepastian dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam wawancara dengan wakif pada tanggal 19 Mei 2026, wakif menjelaskan bahwa kejelasan tujuan program dan kepercayaan terhadap pengelola menjadi faktor utama dalam keputusan berwakaf. Sebagaimana disampaikan oleh responden:

“Karena, 1. Tujuannya jelas, 2. Sudah mengenal pengelola Lembaga, yang selama ini sudah mempunyai pengalaman amanah sehingga percaya, jadi percaya untuk memberikan wakaf uang.”

Temuan ini sejalan dengan pandangan BWI yang menilai bahwa regulasi wakaf saat ini masih lebih berorientasi pada wakaf tanah sehingga penguatan regulasi wakaf uang masih diperlukan. Responden menyatakan:

“kalo kita bicara regulasi, betul, induknya memang sudah relative lama ya, dan alhamdulillah kami bersambut, kemarin kami diundang oleh kanwil, kemarin kami ada dari komisi 8 DPR RI yang meminta kepada kita masukan rencana revisi undang undang 41 2024 tentang wakaf itu, jadi memang induknya di ketentuan ketentuan itu kurang nendang lah, karena selama ini kalo bicara wakaf aranya yak e wakaf tanah itu kan.”

Masalah berikutnya adalah lemahnya ekosistem pendukung yang menjadi prioritas utama menurut Nazir dengan bobot sebesar 0,588. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang saling terhubung dalam satu sistem yang mendukung. Akademisi menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem wakaf uang yang efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Nazir pada tanggal 29 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

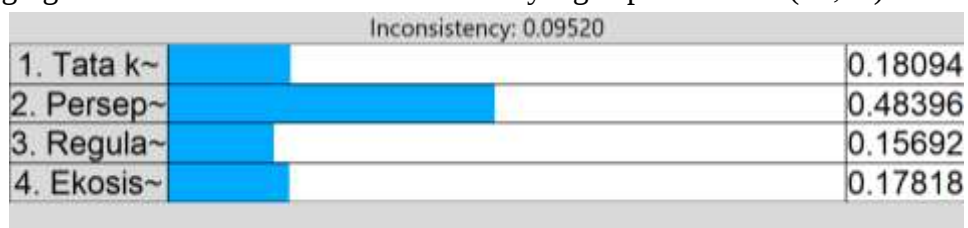
“design ekosistem, ya tentu saja harus berkolaborasi, mulai dari Lembaga Pendidikan, kemudian apa itu, Lembaga Pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA sampek perguruan tinggi, itukan tempat edukasi, yang saya kira akan membekas.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nazir yang menjelaskan pentingnya integrasi antarunit dalam mendukung penghimpunan wakaf uang. Responden menyatakan:

“kemudian dari aspek yang lain ketika masuk ke ranah proses tata kelola, ternyata memang harus ada integrasi mas, integrasi antar satu unit dengan unit yang lain.”

Secara keseluruhan, hasil penilaian individu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang lemah merupakan prioritas masalah utama menurut BWI, Akademisi, dan LKS-PWU. Sementara itu, Wakif menempatkan regulasi belum efektif sebagai prioritas utama, sedangkan Nazir memprioritaskan lemahnya ekosistem pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan penghimpunan wakaf uang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan kekuatan ekosistem yang menopang pengembangan wakaf uang.

Meskipun terdapat perbedaan prioritas antar responden, analisis agregat diperlukan untuk memperoleh gambaran kolektif mengenai permasalahan utama penghimpunan wakaf uang di DIY. Hasil pengolahan menggunakan Super Decisions menghasilkan bobot prioritas sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2. Nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,09520 menunjukkan bahwa penilaian agregat telah memenuhi batas konsistensi yang dapat diterima ($<0,10$).



Gambar 4. 2 Prioritas Permasalahan Penghimpunan Wakaf Uang di DIY

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions, 2026)

Berdasarkan gambar 4.2, aspek persepsi masyarakat menjadi permasalahan utama dengan bobot 0,48396. Temuan ini menunjukkan bahwa

hambatan penghimpunan wakaf uang masih berada pada sisi calon wakif. Wakaf uang belum dipahami dan diterima secara optimal, karena masyarakat masih cenderung mengidentikkan wakaf dengan aset fisik seperti tanah dan bangunan.

Tata kelola wakaf menempati prioritas kedua dengan bobot 0,18094. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme nazir masih berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Semakin baik tata kelola yang diterapkan, semakin besar peluang masyarakat untuk menyalurkan wakaf uang melalui lembaga pengelola wakaf.

Pada urutan ketiga, ekosistem pendukung wakaf memperoleh bobot 0,17818. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan wakaf uang belum didukung oleh sinergi yang optimal antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara regulator, nazir, LKS-PWU, akademisi, organisasi keagamaan, dan masyarakat masih perlu diperkuat agar penghimpunan wakaf uang dapat berjalan lebih efektif.

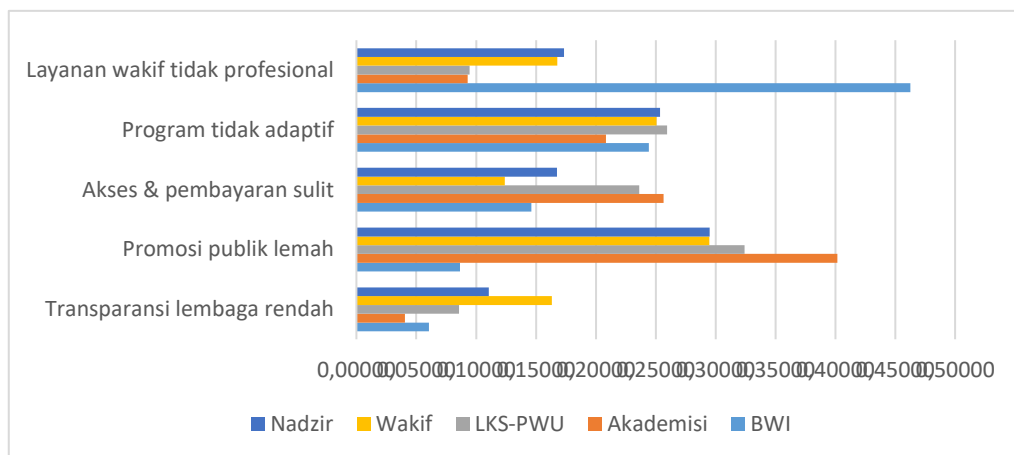
Sementara itu, regulasi memperoleh bobot terendah sebesar 0,15692. Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan aturan. Responden menilai bahwa tantangan yang lebih besar terletak pada implementasi dan efektivitas regulasi dalam mendorong partisipasi masyarakat serta pengembangan wakaf uang.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa permasalahan penghimpunan wakaf uang di DIY lebih didominasi oleh faktor sosial dan kelembagaan dibandingkan faktor regulatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan penguatan literasi

masyarakat, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga wakaf, serta pengembangan ekosistem wakaf yang lebih terintegrasi.

4.2.2 Prioritas Sub-Masalah Tatakelola Wakaf Lemah

Pada sub-masalah tata kelola wakaf yang lemah, hasil agregasi penilaian para pakar menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,60000. Temuan ini mengindikasikan adanya tingkat kesepakatan yang cukup kuat di antara responden mengenai prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub-Masalah Tatakelola

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan hasil penilaian individu, terdapat perbedaan prioritas antarresponden dalam memandang sub-masalah pada aspek tata kelola. Meskipun demikian, terlihat adanya kecenderungan bahwa sebagian besar responden menempatkan program tidak adaptif, promosi publik yang lemah, dan layanan wakif yang tidak profesional sebagai isu yang paling dominan.

BWI menjadi satu-satunya responden yang menempatkan layanan wakif tidak profesional sebagai prioritas utama dengan bobot sebesar 0,463. Penilaian ini menunjukkan bahwa dari perspektif regulator, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme pengelola merupakan prasyarat penting untuk memperkuat penghimpunan wakaf uang. Profesionalitas dinilai tidak hanya memengaruhi kualitas pelayanan kepada wakif, tetapi juga membangun kredibilitas lembaga dalam jangka panjang. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026. Pihak BWI menyatakan:

“di aspek profesionalitas, sehingga kemudian nazir itu nanti didorong untuk memiliki sertifikasi keahlian, makanya BWI kerjasama dengan pihak lain termasuk nanti tanggal 19 kita ada sertifikasi nazir bekerjasama dengan BI, kemudian ada kesempatan juga ini dari kemenag RI itu mau mengadakan sertifikasi, Nazir nanti juga kita akan ikutkan, jadi lebih ke penguatan SDM, karena tingkat profesionalnya mereka harus memiliki profesionalitas tadi.”

Sementara itu, Akademisi dan LKS-PWU sama-sama menempatkan promosi publik lemah sebagai prioritas utama dengan bobot masing-masing sebesar 0,402 dan 0,324. Kesamaan ini mengindikasikan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek operasional, tetapi juga oleh belum efektifnya penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Akademisi menilai promosi harus mampu mengubah paradigma masyarakat secara berkelanjutan, sebagaimana disampaikan akademisi pada tanggal 06 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“karenan dianggap sesuatu yang baru, ya sesuatu yang aneh, masak ada gitu kan, ya seperti itu, sehingga yang harus dilakukan/tingkatkan sekarang adalah ya masih di tingkatan literasi ya, literasi itu kan nyambung ke

pertanyaan yang terakhir, literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event berarti kalo kita mau mendongkrak hal itu.”

Selain itu, Akademisi juga menegaskan:

“Butuh Lembaga yang memang mensupport itu, nah sebetulnya, instansi kementerian itu strategis ya, ya kementerian agama , BWI aja ketuanya kan dari (Sio), kalo dulu kan dari luar, gak tahu ya mungkin karena duitnya sudah diambil oleh haji umroh sehingga dia capek, kementerian kan, pemerintah kan tinggal perintahkan misalnya di KUA KUA, KUA nanti sampek di tingkat KUA, Namanya penyuluh itu ya, nah berarti kalo misalnya memanfaatkan kementerian agama berarti penyuluh itu yang direkrut dari berbagai macam disiplin ilmu dalam rangka untuk mendongkrak perjalanan wakaf uang.”

Dari sisi LKS-PWU, lemahnya promosi tercermin dari masih rendahnya familiaritas masyarakat terhadap konsep wakaf uang. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan LKS-PWU pada tanggal 12 Mei 2026, yang menyatakan:

“wakaf uang ini kan memang masih belum familiar ya, pada masyarakat itu masih belum familiar, kalo uang itu tahunya infak shadaqoh pakek uang, kalo wakaf tahunya ya wakaf tanah kan, untuk masjid dan lain sebagainya, ini memang agak susah kita memberikan penjelasan dan edukasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan agar mau mewakafkan uang itu agak agak memang susah.”

Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan promosi publik perlu diarahkan pada edukasi yang sistematis dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Di sisi lain, Wakif dan Nazir sama-sama menempatkan program tidak adaptif sebagai prioritas utama dengan bobot masing-masing sebesar 0,25061 dan 0,254. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga menawarkan program yang

konkret, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakif menegaskan pentingnya kejelasan tujuan program melalui pernyataannya dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, sebagai berikut:

“Karena ada kesempatan, kalo saya pribadi melakukan, wakafnya untuk apa maksudnya itu sudah jelas, jadi konteksnya saya berwakaf karena kebutuhan Pendidikan islam seperti pondok pesantren, dalam perkembangan dan membangun pesantrennya, pembelian asset seperti itu kan, kemudian karena pesantren proses bertumbuh sehingga pesantren membuka kesempatan masyarakat jamaah untuk berwakaf uang seperti itu, nah oleh karena itu kemudian saya mengikuti.”

Selain itu, Wakif juga menyampaikan:

“Karena, 1. Tujuannya jelas, 2. Sudah mengenal pengelola Lembaga, yang selama ini sudah mempunyai pengalaman amanah sehingga percaya, jadi percaya untuk memberikan wakaf uang.”

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama informan nazir yang dilakukan pada tanggal 29 mei 2026, yang menekankan pentingnya inovasi program agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Informan tersebut menyatakan bahwa:

“jadi akhirnya kita mencoba untuk berinovasi yang bisa diterima sederhana oleh masyarakat dan itu mudah dilakukan gitu.”

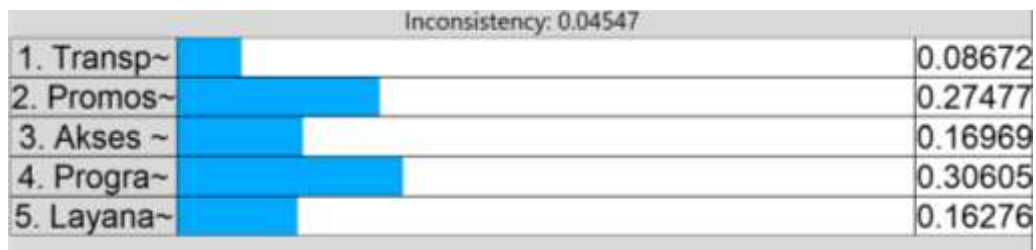
Sebagai contoh implementasi inovasi tersebut, responden menjelaskan:

“kita mencoba bentuknya wakaf, jadi ada teman kemarin, ada teman mahasiswa wisuda temen temen lalu saya pengen sertifikatnya itu diprint, lalu dikasih nama yang temenya wisuda, tetu di figura sama dia.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa inovasi program yang dikaitkan dengan momen personal mampu meningkatkan daya tarik wakaf uang karena membuat praktik wakaf terasa lebih relevan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pendekatan ini sekaligus mengubah persepsi bahwa wakaf hanya identik dengan donasi berskala besar atau aset tidak bergerak.

Variasi prioritas pada penilaian individu menunjukkan adanya perbedaan perspektif antaraktor dalam memandang permasalahan tata kelola wakaf uang. Namun, hasil pengolahan ANP menghasilkan *inconsistency ratio* sebesar 0,04547, yang berada di bawah batas toleransi 0,1, sehingga hasil agregasi dinilai konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas bersama.



Gambar 4. 4 Prioritas Sub-Masalah Tata Kelola Wakaf Lemah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan hasil agregasi ANP, program tidak adaptif menjadi sub-masalah paling prioritas dengan bobot 0,30605. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tata kelola bukan hanya pada aspek administrasi, tetapi pada kemampuan lembaga wakaf dalam merancang program yang relevan, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketika manfaat program tidak terlihat jelas, minat masyarakat untuk berwakaf cenderung rendah.

Prioritas kedua adalah promosi publik lemah dengan bobot 0,27477. Hasil ini mengindikasikan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang masih dipengaruhi oleh kurang efektifnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun berbagai lembaga telah memanfaatkan media digital, informasi

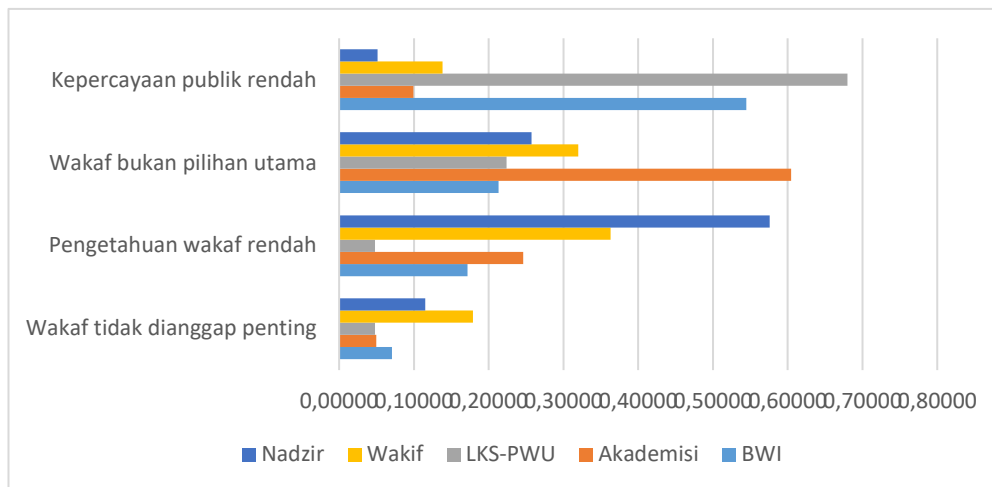
mengenai konsep, manfaat, dan dampak wakaf uang belum mampu menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Sub-masalah berikutnya adalah akses dan pembayaran sulit dengan bobot 0,16969, diikuti layanan wakif tidak profesional sebesar 0,16276. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa kemudahan layanan dan kualitas interaksi dengan wakif masih menjadi perhatian. Proses pembayaran yang belum sepenuhnya praktis serta keterbatasan SDM pengelola dapat mengurangi kenyamanan masyarakat dalam berwakaf.

Sementara itu, transparansi lembaga rendah memperoleh bobot paling kecil yaitu 0,08672. Meskipun bukan prioritas utama, faktor ini tetap penting karena transparansi menjadi fondasi kepercayaan publik. Rendahnya bobot menunjukkan bahwa para responden menilai masalah utama penghimpunan wakaf uang saat ini lebih banyak terletak pada aspek program, promosi, dan layanan dibandingkan pada keterbukaan informasi lembaga.

4.2.3 Prioritas Sub-Masalah Persepsi Masyarakat Lemah

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,338776. Nilai tersebut menunjukkan adanya tingkat kesepakatan yang sedang di antara para responden dalam menentukan prioritas faktor yang memengaruhi rendahnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Rata-rata penilaian masing-masing pakar disajikan pada gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub- Masalah Persepsi Masyarakat

(Sumber: *Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions dan Microsoft Excel, 2026*)

Berdasarkan gambar 4.5, terdapat perbedaan penekanan antar kelompok responden dalam memandang penyebab lemahnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Responden BWI dan LKS-PWU menempatkan kepercayaan publik yang rendah sebagai faktor utama, dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,544 dan 0,680. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen dan regulasi, tetapi juga pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Hasil wawancara dengan responden BWI pada tanggal 11 Mei 2026 memperkuat temuan tersebut. Responden menegaskan bahwa penguatan kepercayaan publik harus dibangun melalui tata kelola yang akuntabel dan transparan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut:

“ya yang pertama tentu karena ini tidak lepas di aspek pengawasan audit, jadi semua yang kita lakukan berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku, ada aspek syarinya, ada aspek regulasinya, sehingga di tahap awal ini, mulai dari pembentukan pengurusnya, kemudian perangkat pendukungnya, kemudian nanti bank yang kita pilih, kan memang ada bank LKSPWU misalnya, kemudian kita sudah bersepakat, berkomitmen nanti setiap akhir tahun seberapa pun dana yang kita terima itu nanti wajib diaudit, ya audit public, kantor adanya kantor public.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan responden LKS-PWU pada tanggal 12 Mei 2026 menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik tidak terlepas dari masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang. Responden menyatakan bahwa:

“wakaf uang ini kan memang masih belum familiar ya, pada masyarakat itu masih belum familiar, kalo uang itu tahunya infak shadaqoh pakek uang, kalo wakaf tahunya ya wakaf tanah kan, untuk masjid dan lain sebagainya, ini memang agak susah kita memberikan penjelasan dan edukasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan agar mau mewakafkan uang itu agak agak memang susah.”

Pada sisi lain, akademisi menempatkan wakaf bukan pilihan utama sebagai sub-masalah yang paling dominan dengan nilai rata-rata 0,605. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih instrumen filantropi lain yang manfaatnya dianggap lebih cepat dan nyata dibandingkan wakaf uang. Menurut hasil wawancara dengan responden akademisi yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, kondisi tersebut berkaitan dengan orientasi masyarakat yang masih berfokus pada manfaat jangka pendek. Responden menjelaskan bahwa:

“ya mungkin sifat rakus terhadap harta ya, orientasi dia ya yang bersifat duniawi, itu mungkin ya, kalo orang punya orientasi ukhrowi, berarti kan bahwa didalam hartamu ada 1. Ada hak orang lain, nanti ujung ujungkan kan bisa berzakat, bisa berinfaq, bisa berwaqaf.”

Selain itu, akademisi juga menekankan pentingnya menunjukkan dampak nyata hasil pengelolaan wakaf agar masyarakat tertarik menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Responden menyatakan:

“orang kan akan tertarik ketika langsung melihat nilai manfaat.”

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, wakif dan nazir menempatkan pengetahuan wakaf yang rendah sebagai faktor utama dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,363 dan 0,576. Hasil ini mengindikasikan bahwa rendahnya literasi masih menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan wakaf uang.

Dari perspektif nazir, rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang juga tercermin dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan wakaf uang. Responden menyatakan bahwa:

“di lapangan ternyata, bahwa literasi tentang wakaf itu belum se familiar zakat ya, jadi kalo zakat sudah paham ya, tapi kalo wakaf uang itu memang, orang tuh begini ‘ada toh wakaf uang’ itu yang sering kami hadapi ketika sosialisasi.”

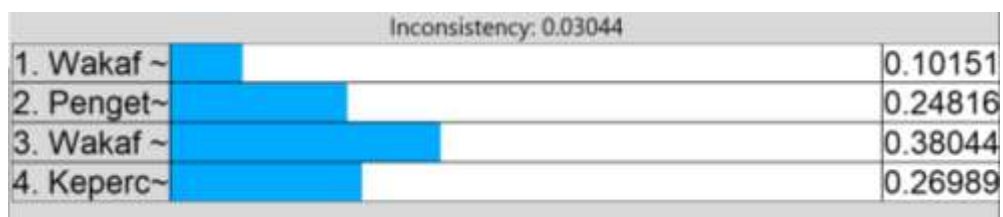
Temuan serupa juga tercermin dalam hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, yang menyatakan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan penguatan literasi yang berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalisme lembaga pengelola. Responden mengungkapkan bahwa:

“Ya Literasi, dan Lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya, Lembaga lebih professional dan Lembaga lebih aktif.”

Hasil penilaian individu mengindikasikan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang dari aspek persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tiga

isu utama, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan publik, terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang, serta kecenderungan masyarakat yang belum menempatkan wakaf sebagai pilihan utama dalam praktik filantropi. Meskipun terdapat variasi prioritas antar kelompok responden, temuan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa penguatan literasi, peningkatan transparansi tata kelola, serta penegasan manfaat wakaf yang lebih konkret merupakan faktor kunci dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

Setelah melihat perbedaan prioritas pada masing-masing kelompok responden, analisis berikutnya menampilkan hasil agregat guna memperoleh gambaran umum mengenai faktor yang paling dominan membentuk lemahnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,03044, yang menandakan penilaian responden konsisten dan layak digunakan sebagai dasar penentuan prioritas agregat. Hasilnya disajikan pada gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Prioritas Sub-Masalah Persepsi Masyarakat Lemah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.6, wakaf uang belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam berfilantropi menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0,38044. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak

pada pemahaman masyarakat, tetapi juga pada rendahnya preferensi terhadap wakaf uang dibandingkan instrumen filantropi Islam lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan kata lain, wakaf uang belum menjadi pilihan yang secara spontan dipertimbangkan oleh masyarakat ketika ingin berkontribusi secara sosial.

Prioritas berikutnya adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf uang dengan bobot 0,26989. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk berwakaf tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh keyakinan terhadap kredibilitas dan profesionalitas lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan yang belum optimal dapat menghambat transformasi potensi wakaf menjadi realisasi penghimpunan.

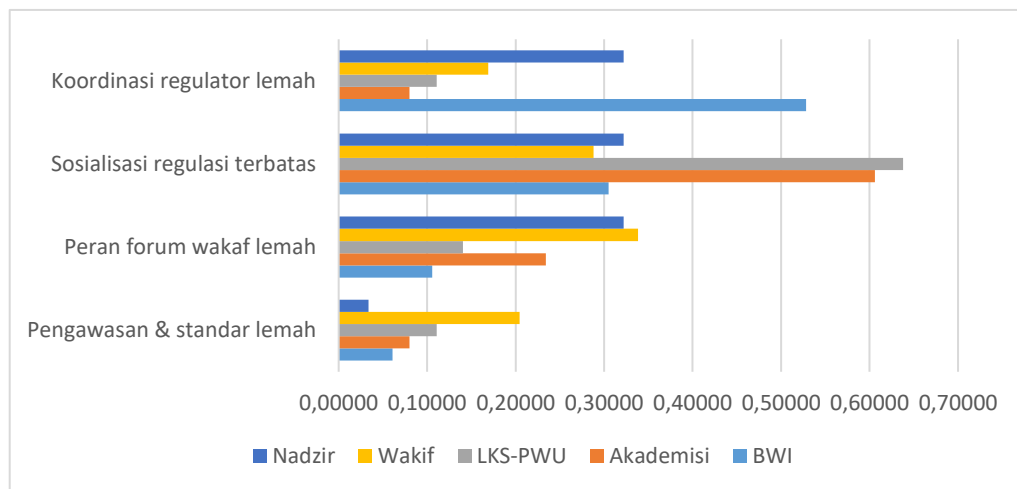
Selanjutnya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang memperoleh bobot 0,24816. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang. Akibatnya, wakaf masih sering dipersepsikan identik dengan tanah, bangunan, atau aset tidak bergerak lainnya.

Sementara itu, anggapan bahwa wakaf tidak penting memperoleh bobot terendah sebesar 0,10151. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengakui pentingnya wakaf sebagai instrumen ibadah dan sosial. Permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan rendahnya preferensi, kepercayaan, dan pemahaman terhadap wakaf uang daripada penolakan terhadap konsep wakaf itu sendiri.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa lemahnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang lebih dipengaruhi oleh aspek preferensi dan kepercayaan dibandingkan aspek normatif mengenai penting atau tidaknya wakaf. Oleh karena itu, upaya peningkatan penghimpunan wakaf uang perlu diarahkan pada penguatan literasi, pembangunan kepercayaan publik, serta peningkatan daya tarik wakaf uang agar mampu menjadi pilihan filantropi yang lebih dikenal dan diprioritaskan masyarakat.

4.2.4 Prioritas Sub-Masalah Regulasi Belum Efektif

Berdasarkan hasil agregasi penilaian para pakar, klaster regulasi yang belum efektif memperoleh nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,491667. Nilai ini mengindikasikan adanya tingkat kesepakatan yang sedang di antara responden dalam menetapkan prioritas permasalahan regulasi. Meskipun demikian, masih terdapat variasi penilaian pada beberapa sub-masalah. Oleh karena itu, analisis prioritas individu dilakukan untuk melihat kecenderungan pandangan masing-masing kelompok responden. Rincian hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub-Masalah Regulasi

(Sumber: *Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions dan Microsoft Excel, 2026*)

Berdasarkan gambar 4.7, terdapat perbedaan penekanan antar kelompok responden dalam memandang sub-masalah utama pada kluster regulasi belum efektif. Responden BWI menempatkan koordinasi regulator lemah sebagai prioritas utama dengan nilai rata-rata 0,528. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari perspektif regulator, tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada efektivitas koordinasi dan sinergi antaraktor dalam mengimplementasikan kebijakan wakaf uang secara konsisten di lapangan.

Hasil wawancara dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, memperkuat temuan tersebut. Responden menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana disampaikan bahwa:

“ya tentunya kalo merunut ke peraturan ya wajib, bahkan salah satu tugas BWI itu kan memberikan pembinaan kepada nazir, itu pasti, kemudian ya tentu karena BWI ini lahir atas perinth undang undang, maka kemudian ya harus melakukan kolaborasi sinergi dengan semua kepentingan, termasuk kepada pemerintah daerah, kemudian khusus kepada LKS PWU ya pasti lah, karena memang itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses wakaf uang khususnya, apa lagi LKSPWU itu kan memang ditetapkan oleh mentri agama, jadi selal ini alhamdulillah kita sudah lakukan.”

Selain itu, responden juga menyatakan:

“secara umum sebenarnya tidak ada nggih, hamper dikatakan tidak ada, hanya kalo di proses program, proses kegiatan karena memang tidak terlepas dari dukungan pembiayaan, sehingga belum optimal karena memang belum kuat di aspek pembiayaan.”

Sementara itu, Akademisi dan LKS-PWU sama-sama menempatkan sosialisasi regulasi terbatas sebagai sub-masalah utama dengan nilai rata-rata masing-masing 0,606 dan 0,638. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah tersedia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemahaman di tingkat masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keberhasilan proses edukasi dan diseminasi informasi kepada calon wakif.

Hal tersebut tercermin dalam hasil wawancara dengan responden akademisi yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan berikut:

“karenan dianggap sesuatu yang baru, ya sesuatu yang aneh, masak ada gitu kan, ya seperti itu, sehinga yang harus dilakukan/tingkatkan sekarang adalah ya masih di tingkatan literasi ya, literasi itu kan nyambung ke pertanyaan yang terakhir, literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event.”

Akademisi juga menegaskan:

“atau Bahasa sederhananya yaitu edukasi literasi yang sampek mengubah pradigma itu ya, bukan sekedar permukaan.”

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden LKS-PWU yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“wakaf uang ini kan memang masih belum familiar ya, pada masyarakat itu masih belum familiar, kalo uang itu tahunya infak shadaqoh pakek uang, kalo wakaf tahunya ya wakaf tanah kan, untuk masjid dan lain sebagainya, ini memang agak susah kita memberikan penjelasan dan edukasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan agar mau mewakafkan uang itu agak agak memang susah.”

Di sisi lain, Wakif memberikan bobot tertinggi pada peran forum wakaf lemah dengan nilai 0,338, sedangkan Nazir memberikan bobot yang sama pada peran forum wakaf lemah, sosialisasi regulasi terbatas, dan koordinasi regulator lemah yaitu masing-masing 0,322. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktor yang berhadapan langsung dengan masyarakat memandang peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan penguatan kolaborasi antarlembaga dan intensitas komunikasi yang lebih baik agar informasi mengenai wakaf uang dapat menjangkau calon wakif secara lebih luas.

Pandangan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

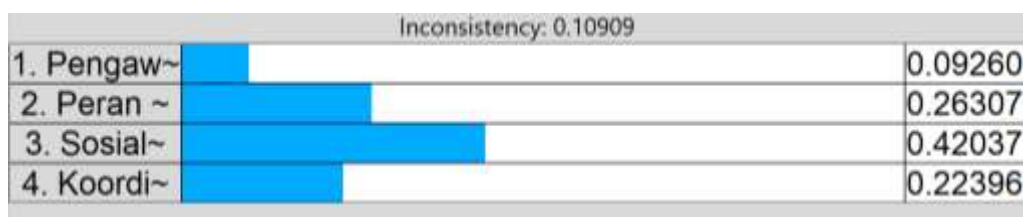
“jadi memang kita perlu banyak komunikasi gitu, karena kalo nggak ada komunikasi, kadang kita sulit ya untuk meyakinkan atau untuk menyabut yang sebelumnya juga sudah ada gitu.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, menunjukkan bahwa:

“ya kalo Lembaga keuangan seperti BMT itu akan sangat membantu, bisa menggunakan startegi jemput bola, dari piak lembaganya juga harus aktif untuk melakukan penghimpunan, kalo disini kan dijalankan, jadi setiap bulan ada yang menghimpun ZIS, Zakat Infaq Shadakoh dan wakaf, dan terbukti kalo pihak lembaganya itu kurang aktif, ya pendapatanya kecil.”

Hasil ANP dan wawancara mengindikasikan bahwa ketidakefektifan regulasi tidak semata-mata bersumber dari substansi kebijakan, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh aspek implementasi di lapangan. Temuan tersebut juga menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga, intensitas sosialisasi, serta penguatan forum kolaborasi merupakan elemen yang saling berkaitan dan berperan komplementer dalam memastikan efektivitas implementasi regulasi wakaf uang. Penguatan ketiga aspek tersebut menjadi krusial untuk mendorong optimalisasi penerapan kebijakan dan peningkatan penghimpunan wakaf uang secara lebih berkelanjutan.

Setelah menguraikan hasil penilaian prioritas individu, analisis selanjutnya difokuskan pada hasil agregat untuk mengidentifikasi prioritas sub-masalah pada kluster regulasi belum efektif secara keseluruhan. Hasil ANP menunjukkan *inconsistency ratio sebesar 0,10909*, yang masih berada dalam batas toleransi sehingga hasil pembobotan dapat digunakan sebagai dasar analisis. Adapun hasil agregat prioritas sub-masalah tersebut disajikan pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Prioritas Sub-Masalah Regulasi Belum Efektif

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.8, sosialisasi regulasi yang terbatas menjadi sub-masalah paling dominan dengan bobot 0,42037. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama regulasi wakaf uang bukan terletak pada ketersediaan

aturan, melainkan pada belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat dan pelaku wakaf. Akibatnya, berbagai ketentuan yang telah ditetapkan belum dipahami dan diimplementasikan secara merata di lapangan.

Sub-masalah berikutnya adalah lemahnya peran forum wakaf dengan bobot 0,26307. Hasil ini menunjukkan pentingnya keberadaan wadah koordinasi yang mampu menghubungkan regulator, nazir, LKS-PWU, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika fungsi koordinatif tersebut belum berjalan optimal, proses penyamaan persepsi, kolaborasi program, dan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif.

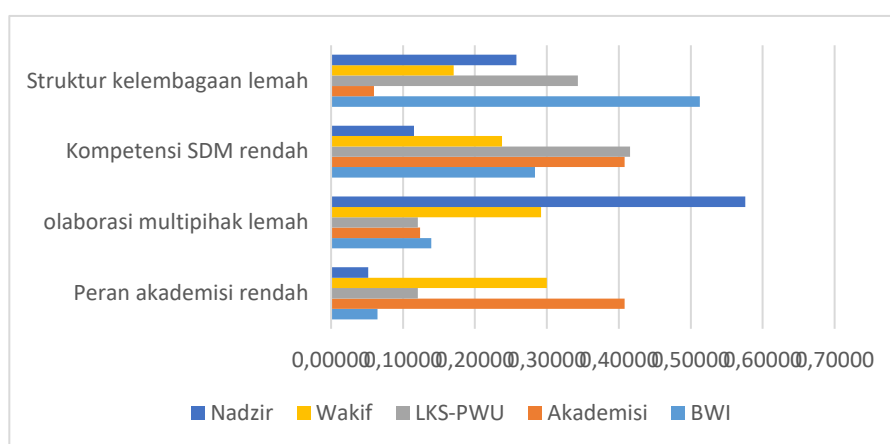
Lemahnya koordinasi antar regulator memperoleh bobot 0,22395. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan wakaf melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan berbeda sehingga membutuhkan sinergi yang kuat. Koordinasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dan menghambat efektivitas program pengembangan wakaf uang.

Sementara itu, lemahnya pengawasan dan standar pengelolaan memperoleh bobot terendah sebesar 0,09260. Meskipun demikian, aspek ini tetap penting karena berfungsi menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan lembaga wakaf terhadap ketentuan yang berlaku. Rendahnya bobot menunjukkan bahwa responden lebih memprioritaskan persoalan sosialisasi dan koordinasi dibandingkan pengawasan.

4.2.5 Prioritas Sub-Masalah Ekosistem Pendukung Lemah

Pada klaster ekosistem pendukung yang lemah, hasil agregasi penilaian para pakar menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar

0,051758. Nilai ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesepakatan antarresponden dalam menentukan prioritas sub-masalah, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup beragam. Untuk melihat kecenderungan penilaian masing-masing kelompok responden, dilakukan analisis prioritas individu. Rincian hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub-Masalah Ekosistem Pendukung
(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions dan Microsoft Excel, 2026)

Berdasarkan gambar 4.9, terdapat perbedaan penekanan antar kelompok responden dalam memandang sub-masalah utama pada klaster ekosistem pendukung lemah. Responden BWI menempatkan struktur kelembagaan lemah sebagai prioritas utama dengan nilai rata-rata 0,513. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari perspektif regulator, penguatan ekosistem wakaf uang sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan yang memiliki dukungan regulasi, pembiayaan, dan kapasitas organisasi yang memadai. Hasil wawancara

dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, memperkuat temuan tersebut. Responden menyampaikan bahwa:

“...secara umum sebenarnya tidak ada nggih, hampir dikatakan tidak ada, hanya kalo di proses program, proses kegiatan karena memang tidak terlepas dari dukungan pembiayaan, sehingga belum optimal karena memang belum kuat di aspek pembiayaan...”

Selain itu, BWI juga menekankan pentingnya penguatan edukasi yang terintegrasi melalui berbagai institusi, sebagaimana disampaikan:

“...yang kedua penguatan edukasi di semua lini kehidupan mulai dari komunitasnya tadi itu, sekolah, majlis taklim, mimbar khutbah, kemudian TPQ danyang lain termasuk yang di Pendidikan formal, sekolah madrasah, perguruan tinggi, itu yang terus akan kita arsipkan.”

Sementara itu, Akademisi dan LKS-PWU sama-sama menempatkan kompetensi SDM rendah sebagai sub-masalah utama dengan nilai rata-rata masing-masing 0,408 dan 0,416. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang fikih wakaf, manajemen, investasi, dan strategi komunikasi publik. Hasil wawancara dengan responden akademisi yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, menjelaskan bahwa:

“kalo pengalaman yang sudah saya mungkin, jadi ada orang yang membuat Lembaga yang memang tugasnya untu melakukan edukasi terkait dengan wakaf, mulai dari sisi konsep maupun sampek implementasi, pentasarufan itu, kalo kita mengandalkan kiai kan dia hanya paham fikih, bagaimana mengelolanya kan ndk ngerti, maka disitu harus ada Lembaga yang didalamnya terdapat orang orang yang paham tentang fiqih, paham tentang manajemen, paham tentang bisnis gitu ya, paham bisnis dan investasi, kemudian ada orang yang, kalo sekarang kan istilahnya conten creator, nah itu harus jadi satu, diwadahi dalam satu organisasi yang dia ditugaskan untuk melakukan literasi edukasi kepada masyarakat.”

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden LKS-PWU yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menyatakan bahwa peran nazir dalam penghimpunan wakaf uang masih belum optimal. Responden menjelaskan bahwa:

“...dalam penghimpunana wakaf uang kita dalam komunikasi dengan nazir, selalu berkomunikasi, tapi memang posisi disini karena LKSPWUnya BDW jadi seolah olah malah kayak yang aktif itu ya LKSPWUnya, nazir seperti pada umumnya hanya menerima seperti itu, jadi belum ada inisiatif dari nazir untuk bagaimana penghimpunan atau fundingnya dari nazir itu belum, jadi masih konvensional...”

Di sisi lain, Wakif memberikan bobot tertinggi pada peran akademisi rendah dengan nilai 0,300, sedangkan Nazir menempatkan kolaborasi multipihak lemah sebagai prioritas utama dengan nilai 0,576. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memandang perlunya peningkatan peran edukatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan agar penghimpunan wakaf uang dapat berkembang lebih luas. Hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, menunjukkan bahwa:

“Ya Literasi, dan Lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya, Lembaga lebih professional dan Lembaga lebih aktif.”

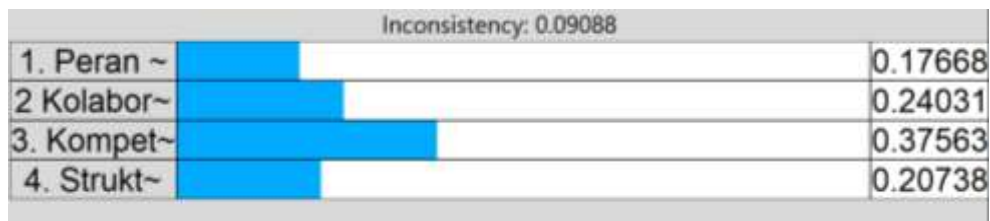
Sementara itu, hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antaraktor dalam pengelolaan wakaf uang, sebagaimana disampaikan bahwa:

“Ok, jujur aja mas yang Namanya asosial itu penuh tantangan, seperti kami itu masuk ke fakultas, itu ketika sosialisasi nggak langsung dapat respon, nggak langsung ada yang berwakaf, itu butuh jeda waktu... jadi memang kita perlu banyak komunikasi gitu, karena kalo nggak ada komunikasi, kadang kita sulit ya untuk meyakinkan atau untuk menyabut yang

sebelumnya juga sudah ada gitu, dan akhirnya kami siap untuk diundang masyarakat.”

Hasil ANP dan wawancara mengindikasikan bahwa kelemahan ekosistem pendukung wakaf uang dipengaruhi oleh perbedaan fokus antaraktor dalam memandang aspek yang paling krusial. BWI menitikberatkan pada penguatan struktur kelembagaan, sementara Akademisi dan LKS-PWU lebih menekankan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor utama. Di sisi lain, Wakif dan Nazir menyoroti urgensi penguatan literasi masyarakat serta kolaborasi multipihak dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf uang. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem wakaf uang memerlukan pendekatan yang bersifat terintegrasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sinergi antara lembaga dan masyarakat.

Setelah menguraikan hasil penilaian prioritas individu, analisis selanjutnya difokuskan pada hasil agregat untuk mengidentifikasi prioritas sub-masalah pada klaster ekosistem pendukung lemah secara keseluruhan. Hasil pengolahan data menggunakan metode ANP menunjukkan *inconsistency ratio* sebesar 0,09088, yang masih berada di bawah batas toleransi 0,1 sehingga tingkat konsistensi penilaian responden dapat diterima dan hasil pembobotan layak digunakan sebagai dasar analisis. Adapun hasil prioritas agregat sub-masalah pada klaster ekosistem pendukung lemah disajikan pada Gambar 4.10.



Gambar 4. 10 Prioritas Sub-Masalah Ekosistem Pendukung Lemah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions, 2026)

Berdasarkan gambar 4.10, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi sub-masalah paling dominan dengan bobot 0,37563. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama ekosistem wakaf tidak hanya terletak pada ketersediaan lembaga atau regulasi, tetapi pada kapasitas individu yang mengelolanya. Keterbatasan kompetensi dalam aspek manajerial, penghimpunan dana, pengelolaan aset, maupun pemanfaatan teknologi berpotensi menghambat optimalisasi wakaf uang. Dengan kata lain, kualitas pengelola menjadi faktor penentu dalam mendorong efektivitas pengembangan wakaf.

Sub-masalah berikutnya adalah lemahnya kolaborasi multipihak dengan bobot 0,24031. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengembangan wakaf uang belum didukung oleh sinergi yang kuat antara lembaga wakaf, pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat. Padahal, karakteristik wakaf yang bersifat multidimensional menuntut keterlibatan berbagai pihak agar penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, lemahnya struktur kelembagaan memperoleh bobot 0,20738. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian lembaga wakaf masih menghadapi keterbatasan dalam sistem organisasi, pembagian fungsi, maupun mekanisme kerja yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional. Struktur kelembagaan yang belum kuat berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan memperlambat proses pengembangan wakaf uang.

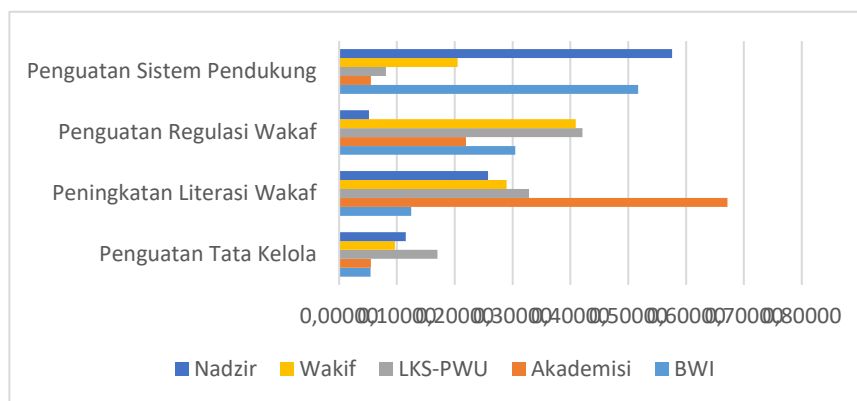
Sementara itu, rendahnya peran akademisi memperoleh bobot 0,17668. Meskipun berada pada urutan terakhir, hasil ini tetap menunjukkan bahwa kontribusi akademisi dalam pengembangan wakaf belum optimal. Peran akademisi tidak hanya terbatas pada penelitian, tetapi juga mencakup edukasi, pendampingan, inovasi model pengelolaan, serta penyediaan rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dapat memperkuat ekosistem wakaf secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa kelemahan ekosistem pendukung wakaf di DIY lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitas internal, khususnya kualitas SDM, dibandingkan faktor eksternal. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan ekosistem wakaf tidak cukup dilakukan melalui penambahan program atau kebijakan semata, tetapi harus diawali dengan peningkatan kompetensi pengelola serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem wakaf yang lebih profesional dan berkelanjutan.

4.3 Hasil Analisis ANP Pada Aspek Solusi

4.3.1 Prioritas Solusi

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap alternatif solusi pengembangan wakaf uang menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,306122. Nilai tersebut menunjukkan adanya tingkat kesepakatan yang cukup di antara para responden dalam menentukan prioritas solusi yang diusulkan. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.11.



Gambar 4. 11 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Solusi

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.11, terdapat perbedaan penekanan antar kelompok responden dalam memandang strategi prioritas pada klaster solusi pengembangan penghimpunan wakaf uang. Responden BWI dan Nazir sama-sama menempatkan penguatan sistem pendukung sebagai solusi utama dengan nilai rata-rata masing-masing 0,517 dan 0,576. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memandang keberhasilan pengembangan wakaf uang

sangat bergantung pada tersedianya ekosistem pendukung yang kuat, baik melalui dukungan kelembagaan, pembiayaan, maupun kolaborasi berbagai pihak. Hasil wawancara dengan BWI pada tanggal 11 Mei 2026 menguatkan temuan tersebut, yaitu:

“...yang kedua penguatan edukasi di semua lini kehidupan mulai dari komunitasnya tadi itu, sekolah, majlis taklim, mimbar khutbah, kemudian TPQ danyang lain termasuk yang di Pendidikan formal, sekolah madrasah, perguruan tinggi, itu yang terus akan kita arsipkan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026 menekankan pentingnya pembangunan ekosistem yang saling terhubung dan melibatkan berbagai aktor pendukung dalam pengelolaan wakaf uang, sebagaimana disampaikan bahwa:

“...karena yang Namanya wakaf itu kan dari penghimpunan pengembangan sampek nanti pendistribusian kan seenggaknya terkordiner ya terkoneksi begitu, nah UII tuh sudah punya begitu walaupun uii itu tidak, walaupun Lembaga wakaf uang UNISIA tidak di universitas tapi di bawah Yayasan itu nggak masalah...”

Di sisi lain, Akademisi menempatkan peningkatan literasi wakaf sebagai solusi paling prioritas dengan nilai rata-rata 0,671. Hasil ini mengindikasikan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaat wakaf uang masih menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum strategi lainnya dapat berjalan secara optimal. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“...yang harus dilakukan/tingkatkan sekarang adalah ya masih di tingkatan literasi ya, literasi itu kan nyambung ke pertanyaan yang terakhir, literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event berarti kalo kita mau mendongkrak hal itu...”

Akademisi juga menekankan bahwa edukasi perlu dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai keahlian, sebagaimana diungkapkan:

“...harus ada Lembaga yang didalamnya terdapat orang-orang yang paham tentang fiqih, paham tentang manajemen, paham tentang bisnis gitu ya, paham bisnis dan investasi, kemudian ada orang yang, kalo sekarang kan istilahnya konten creator, nah itu harus jadi satu, diwadahi dalam satu organisasi yang dia ditugaskan untuk melakukan literasi edukasi kepada masyarakat.”

Selanjutnya, LKS-PWU dan Wakif sama-sama memprioritaskan penguatan regulasi wakaf sebagai solusi utama dengan nilai rata-rata masing-masing 0,421 dan 0,409. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian aturan, dukungan kebijakan, serta adanya sistem yang mampu memberikan rasa aman dan kejelasan pengelolaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang. Dari sisi LKS-PWU, kebutuhan tersebut tercermin dalam hasil wawancara dengan responden yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menekankan pentingnya pembangunan kerja sama dan program yang lebih terarah dalam pengelolaan wakaf uang, sebagaimana diungkapkan bahwa:

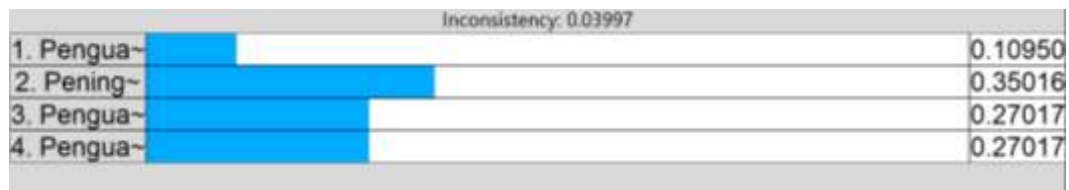
“...kalo untuk kedepan memang perlu dikerjasamakan dengan Lembaga amil zakat lazis itu yang sudah dipercaya oleh masyarakat, kalo di Muhammadiyah itu kan LazizMU itu bisa melalui itu dengan kita sebagai Lembaga LKSPWU untuk menghimpunya bisa bekerja sama dengan itu dengan baik program-program dan lain sebagainya.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, menunjukkan bahwa keberadaan lembaga yang profesional dan dapat dipercaya merupakan syarat utama dalam meningkatkan minat berwakaf uang. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan bahwa:

“Ya Literasi, dan Lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya, Lembaga lebih professional dan Lembaga lebih aktif.”

Hasil ANP dan wawancara menunjukkan adanya diferensiasi fokus strategis antaraktor dalam upaya meningkatkan penghimpunan wakaf uang. BWI dan Nazir cenderung menempatkan penguatan sistem pendukung sebagai prioritas utama, sementara Akademisi menekankan literasi wakaf sebagai prasyarat perubahan persepsi masyarakat. Di sisi lain, LKS-PWU dan Wakif lebih menyoroti urgensi penguatan regulasi serta tata kelola kelembagaan sebagai faktor penentu kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan. Pola temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan wakaf uang bersifat multidimensional, sehingga efektivitas pengembangannya menuntut integrasi strategi yang mencakup penguatan ekosistem pendukung, peningkatan literasi masyarakat, serta penyempurnaan regulasi dan profesionalitas kelembagaan secara simultan.

Setelah memaparkan penilaian prioritas solusi dari masing-masing responden, analisis dilanjutkan pada penentuan prioritas solusi secara agregat untuk memperoleh strategi yang paling dominan. Hasil pengolahan ANP menunjukkan nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,03997, berada di bawah batas toleransi 0,1, sehingga tingkat konsistensi penilaian dinilai baik dan hasil prioritas agregat layak dijadikan dasar analisis selanjutnya.



Gambar 4. 12 Prioritas Solusi Penghimpunan Wakaf Uang di DIY

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan Super Decisions, 2026)

Berdasarkan gambar 4.12, peningkatan literasi wakaf menjadi solusi yang paling diprioritaskan dengan bobot 0,35016. Temuan ini menunjukkan bahwa akar persoalan penghimpunan wakaf uang pada dasarnya masih berpusat pada sisi masyarakat. Rendahnya partisipasi wakaf bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan instrumen atau kelembagaan, tetapi karena masyarakat belum memahami secara utuh konsep, mekanisme, manfaat, dan dampak wakaf uang. Tingginya bobot pada aspek ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat dipandang sebagai titik masuk (*entry point*) yang paling strategis untuk memperluas basis wakif dan meningkatkan penghimpunan wakaf uang secara berkelanjutan.

Prioritas berikutnya adalah penguatan regulasi wakaf dan penguatan sistem pendukung yang masing-masing memperoleh bobot 0,27017. Kesamaan bobot tersebut menunjukkan bahwa responden memandang kedua aspek ini memiliki tingkat urgensi yang setara. Penguatan regulasi diperlukan untuk menciptakan kepastian, arah kebijakan, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait. Di sisi lain, penguatan sistem pendukung menjadi penting karena keberhasilan pengembangan wakaf tidak dapat bergantung pada satu aktor saja, melainkan membutuhkan dukungan SDM yang kompeten, kolaborasi multipihak, serta kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, peningkatan literasi

tanpa didukung regulasi dan ekosistem yang memadai berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas.

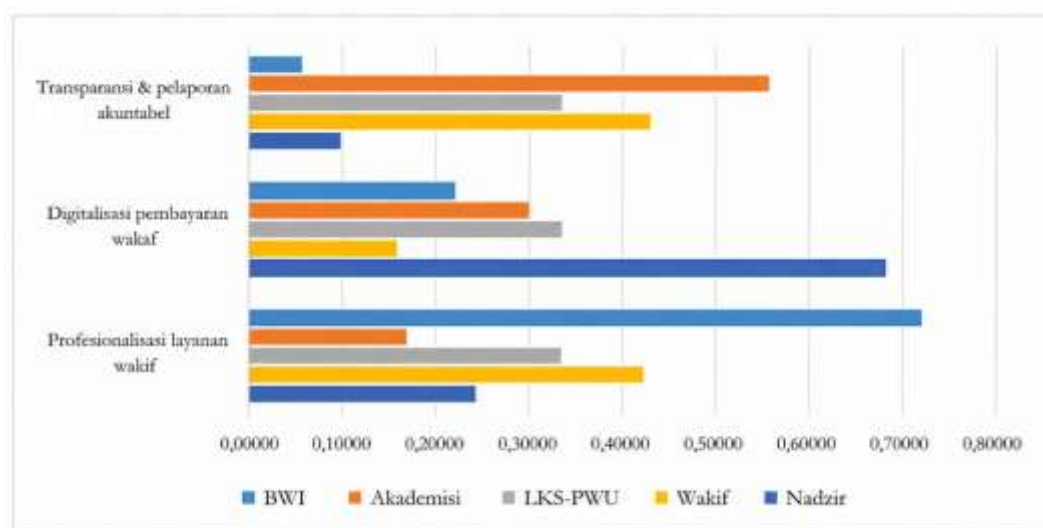
Sementara itu, penguatan tata kelola wakaf memperoleh bobot 0,10950 dan menjadi prioritas terakhir. Rendahnya bobot relatif pada aspek ini tidak menunjukkan bahwa tata kelola kurang penting, melainkan mengindikasikan bahwa responden melihat permasalahan yang lebih mendesak berada pada sisi eksternal lembaga, khususnya literasi masyarakat, regulasi, dan ekosistem pendukung. Dengan kata lain, perbaikan tata kelola dipandang sebagai faktor yang bersifat *enabling*, sedangkan peningkatan literasi dan penguatan ekosistem merupakan faktor yang lebih mendesak untuk mendorong pertumbuhan penghimpunan wakaf uang dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa strategi pengembangan wakaf uang di DIY sebaiknya tidak hanya berorientasi pada perbaikan internal lembaga wakaf, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya membangun permintaan (*demand side*) melalui peningkatan literasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan masyarakat yang memahami, mempercayai, dan menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari pilihan filantropi mereka. Oleh karena itu, penguatan literasi perlu ditempatkan sebagai agenda utama yang didukung oleh regulasi yang efektif dan ekosistem wakaf yang kuat.

4.3.2 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Tata Kelola

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap sub-solusi penguatan tata kelola menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar

0,01333. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat rendah di antara para responden dalam menentukan prioritas sub-solusi penguatan tata kelola wakaf uang. Kondisi ini mencerminkan adanya variasi preferensi antarresponden, di mana masing-masing aktor memiliki fokus prioritas yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan perannya dalam ekosistem wakaf uang. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada Gambar 4.13.



Gambar 4. 13 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Kluster Sub Solusi Penguatan Tatakelola

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.13, BWI menempatkan profesionalisasi layanan wakif sebagai sub-solusi utama dengan nilai rata-rata 0,715. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif regulator, peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan lembaga dan pengelola yang profesional agar mampu membangun kepercayaan masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, yang menyampaikan bahwa:

“...di aspek profesionalitas, sehingga kemudian nazir itu nanti didorong untuk memiliki sertifikasi keahlian... jadi lebih ke penguatan SDM, karena tingkat profesionalnya mereka harus memiliki profesionalitas tadi.”

Sementara itu, Akademisi memprioritaskan transparansi dan pelaporan akuntabel dengan nilai 0,557. Bagi responden akademisi, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh literasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menunjukkan hasil pengelolaan serta manfaat wakaf secara terbuka, sehingga dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa:

“...transparansi dari segi perolehan, kemudian penggunaan, kemudian nilai manfaat, karena orang kan akan tertarik ketika langsung melihat nilai manfaat...”

LKS-PWU memberikan bobot yang sama pada ketiga sub-solusi, yaitu transparansi dan pelaporan akuntabel, digitalisasi pembayaran wakaf, serta profesionalisasi layanan wakif, masing-masing sebesar 0,333. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan perlu dikembangkan secara bersamaan. Meskipun akses digital telah disediakan, hasil wawancara dengan responden LKS-PWU yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026 menunjukkan bahwa efektivitasnya tetap memerlukan dukungan program yang jelas serta tingkat kepercayaan publik yang memadai. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa:

“...untuk penghimpunan secara teknologi tersebut masih minim... karena memang yang di program wakaf... kemanfaatannya belum dipublikasi...”

Di sisi lain, Wakif juga memberikan prioritas yang sama antara transparansi dan pelaporan akuntabel serta profesionalisasi layanan wakif,

masing-masing dengan nilai 0,429. Kesamaan bobot tersebut mengindikasikan bahwa keputusan masyarakat untuk berwakaf sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pengelola serta kejelasan pemanfaatan dana. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“Ya Literasi, dan Lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya, Lembaga lebih professional dan Lembaga lebih aktif.”

Berbeda dengan responden lainnya, Nazir menempatkan digitalisasi pembayaran wakaf sebagai sub-solusi utama dengan nilai 0,685. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan akan sistem layanan yang lebih mudah diakses dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Namun demikian, hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026 menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penyediaan teknologi, tetapi juga harus disertai dengan komunikasi dan pendampingan yang intensif. Hal ini sebagaimana diungkapkan bahwa:

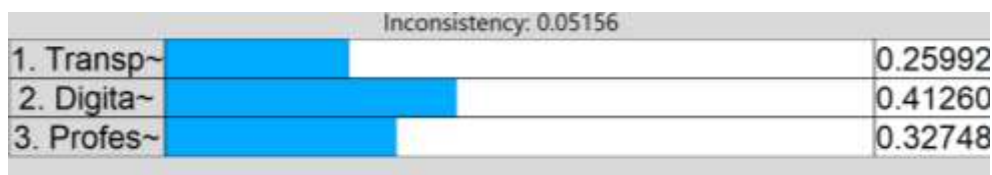
“...kita perlu banyak komunikasi gitu, karena kalo nggak ada komunikasi, kadang kita sulit ya untuk meyakinkan...”

“...e sertifikatnya itu tuh bisa tersampaikan dalam hitungan menit...”

Nazir memandang digitalisasi pembayaran wakaf sebagai prioritas utama karena dianggap mampu mempercepat dan mempermudah layanan, termasuk penyampaian sertifikat secara cepat. Namun, efektivitasnya tetap membutuhkan komunikasi dan pendampingan agar masyarakat lebih yakin dan memahami sistem yang digunakan.

Setelah mengidentifikasi prioritas sub-solusi berdasarkan penilaian masing-masing responden, analisis selanjutnya diarahkan pada penentuan

prioritas secara agregat. Hasil pengolahan ANP menunjukkan *inconsistency ratio* sebesar 0,05156, lebih kecil dari batas toleransi 0,1, sehingga penilaian responden dinilai konsisten dan layak digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas agregat penguatan tata kelola wakaf uang.



Gambar 4. 14 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Tata Kelola
(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.14, digitalisasi pembayaran wakaf menjadi sub-solusi dengan prioritas tertinggi (0,41260). Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Masyarakat membutuhkan mekanisme pembayaran yang cepat, mudah, dan dapat diakses secara luas sehingga niat berwakaf dapat direalisasikan dengan lebih praktis.

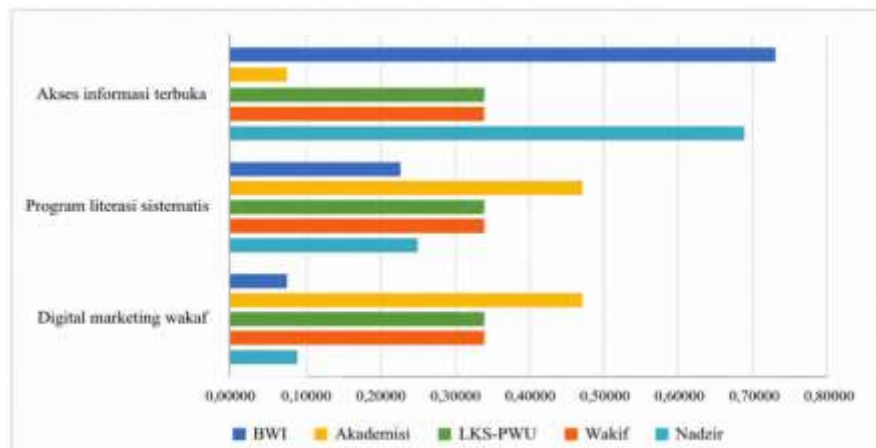
Prioritas berikutnya adalah profesionalisasi layanan wakif (0,32748). Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan wakif berperan penting dalam membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi wakaf yang berkelanjutan.

Sementara itu, transparansi dan pelaporan yang akuntabel memperoleh bobot 0,25992. Meskipun berada pada urutan terakhir, aspek ini tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa penguatan tata kelola wakaf perlu difokuskan pada peningkatan kemudahan layanan melalui digitalisasi, didukung oleh profesionalitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.

4.3.3 Prioritas Sub-Solusi Peningkatan Literasi Wakaf

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap sub-solusi peningkatan literasi wakaf menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,127273. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesepakatan yang rendah di antara para responden dalam menentukan prioritas sub-solusi peningkatan literasi wakaf. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan preferensi dan penekanan antarresponden, yang dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan peran masing-masing dalam ekosistem wakaf uang. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Tatakelola

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.15, BWI menempatkan akses informasi terbuka sebagai sub-solusi utama dengan nilai rata-rata 0,715. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif regulator, peningkatan penghimpunan wakaf uang sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan penyebaran edukasi kepada masyarakat. Akses informasi yang luas dipandang mampu memperbaiki pemahaman publik yang selama ini masih mengidentikkan wakaf dengan aset tidak bergerak. Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, yang menyampaikan bahwa:

“...yang kita lakukan ya tentu menggunakan dua jalur, yang pertama adalah jalur langsung, face to face, melalui majelis taklim... Yang kedua nah ini yang tidak kalah pentingnya yang kemudian menggunakan media, jadi semua media yang kita punya ada web, ada medsos...”

Sementara itu, Akademisi memprioritaskan digital marketing wakaf dan program literasi sistematis dengan nilai yang sama, yaitu 0,467. Bagi responden akademisi, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026 menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang tidak cukup hanya melalui sosialisasi sesaat, tetapi memerlukan edukasi yang berkelanjutan serta dukungan pemanfaatan media digital agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa:

“...literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event...”

Selain itu, akademisi juga menekankan perlunya lembaga yang secara khusus mengelola edukasi dan kampanye wakaf uang, sebagaimana disampaikan bahwa:

“...butuh Lembaga yang memang tugasnya untu melakukan edukasi terkait dengan wakaf, mulai dari sisi konsep maupun sampek implementasi... di

dalamnya terdapat orang-orang yang paham tentang fiqih, paham tentang manajemen, paham tentang bisnis gitu ya, paham bisnis dan investasi, kemudian ada orang-orang yang, kalau sekarang kan istilahnya konten creator...”

LKS-PWU memberikan bobot yang sama pada ketiga sub-solusi, yaitu digital marketing wakaf, program literasi sistematis, dan akses informasi terbuka, masing-masing sebesar 0,333. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, ketiga aspek tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dikembangkan secara simultan. Meskipun kemudahan layanan digital telah tersedia, hasil wawancara dengan responden LKS-PWU yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026 menunjukkan bahwa efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat literasi masyarakat serta kualitas penyampaian informasi mengenai manfaat program wakaf. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa:

“...wakaf uang ini kan memang masih belum familiar ya, pada masyarakat itu masih belum familiar, kalau uang itu tahunya infak shadaqoh pakek uang, kalau wakaf tahunya ya wakaf tanah...”

Selain itu, responden juga menyatakan bahwa:

“...untuk penghimpunan secara teknologi tersebut masih minim... karena memang wakaf uang yang kita terima... baru masuk setelah kita prospek...”

Di sisi lain, Wakif juga memberikan bobot yang sama pada ketiga sub-solusi, yaitu digital marketing wakaf, program literasi sistematis, dan akses informasi terbuka, masing-masing dengan nilai 0,333. Kesamaan bobot tersebut mengindikasikan bahwa dari perspektif masyarakat, peningkatan partisipasi berwakaf memerlukan kombinasi antara edukasi yang memadai, kemudahan akses layanan, serta penyampaian informasi yang jelas mengenai pengelolaan

dan manfaat wakaf. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“Ya Literasi, dan Lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya, Lembaga lebih professional dan Lembaga lebih aktif.”

Berbeda dengan responden lainnya, Nazir menempatkan akses informasi terbuka sebagai sub-solusi utama dengan nilai 0,685. Prioritas ini mencerminkan pandangan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang intensif menjadi kunci dalam membangun hubungan dengan wakif dan meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Informasi yang mudah diakses juga perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat dapat memantau dan merasakan manfaat wakaf secara langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh responden nazir dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

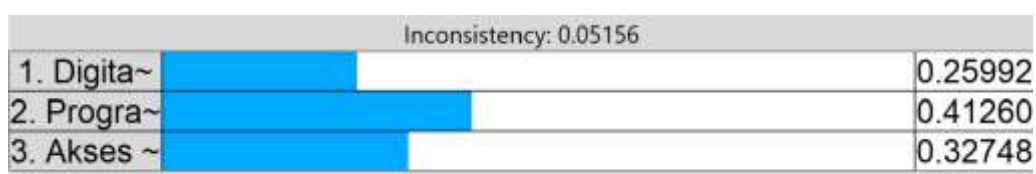
“...gimana caranya supaya website LWU itu bisa menjadi komunikasi kita kepada wakif wakif, kau lihat nih, wakif, yang anda wakafin udah dipakek nih untuk ini gitu seperti itu...”

Selain itu, inovasi digital juga diperkuat melalui layanan yang memudahkan wakif, sebagaimana disampaikan bahwa:

“...e sertifikatnya itu tuh bisa tersampaikan dalam hitungan menit...”

Hasil ANP dan wawancara menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki titik tekan yang berbeda dalam memandang peningkatan literasi wakaf uang. BWI dan Nazir menitikberatkan pada pentingnya akses informasi terbuka, Akademisi memprioritaskan digital marketing dan program literasi sistematis, sedangkan LKS-PWU dan Wakif memandang ketiga sub-solusi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama dan harus dijalankan secara bersamaan.

Setelah mengidentifikasi prioritas masing-masing pakar, analisis dilanjutkan pada penilaian agregat untuk memperoleh sub-solusi peningkatan literasi wakaf yang paling diprioritaskan secara kolektif. Hasil ANP menunjukkan nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,05156, berada di bawah batas toleransi 0,1, sehingga hasil agregasi penilaian dinilai konsisten dan layak dijadikan dasar penentuan prioritas. Hasil prioritas sub-solusi disajikan pada Gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Prioritas Sub-Solusi Peningkatan Literasi Wakaf

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.16, program literasi wakaf yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sub-solusi yang paling diprioritaskan dengan bobot 0,41260. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan literasi wakaf tidak dapat diselesaikan melalui sosialisasi yang bersifat insidental atau kegiatan edukasi yang sporadis. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang memerlukan pendekatan yang terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Tingginya bobot pada aspek ini mengindikasikan bahwa perubahan persepsi dan perilaku berwakaf membutuhkan proses edukasi jangka panjang yang dilakukan secara konsisten.

Prioritas berikutnya adalah akses informasi yang terbuka dengan bobot 0,32748. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diperoleh, jelas, dan dapat diverifikasi terkait mekanisme, manfaat,

serta pengelolaan wakaf uang. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang kredibel dan transparan.

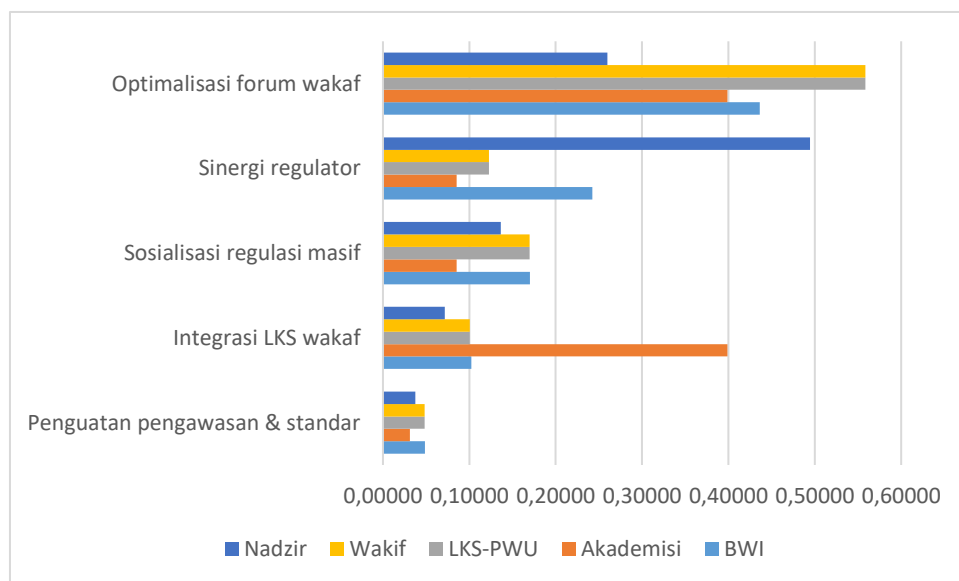
Sementara itu, digital marketing wakaf memperoleh bobot 0,25992. Meskipun berada pada urutan terakhir, hasil ini tetap menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan edukasi wakaf. Namun, bobot yang lebih rendah mengindikasikan bahwa media digital dipandang sebagai sarana pendukung, bukan tujuan utama. Dengan kata lain, efektivitas pemasaran digital sangat bergantung pada kualitas materi edukasi dan sistem literasi yang dibangun. Promosi yang masif tanpa didukung substansi edukasi yang kuat berpotensi meningkatkan kesadaran, tetapi belum tentu mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi wakaf secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem edukasi yang terstruktur, mudah diakses, dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama wakaf uang bukan sekadar kurangnya eksposur informasi, melainkan belum terbentuknya proses pembelajaran yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kesadaran dan kesadaran menjadi tindakan berwakaf. Oleh karena itu, program literasi yang sistematis menjadi fondasi utama dalam

memperluas basis wakif dan mendorong peningkatan penghimpunan wakaf uang di DIY.

4.3.4 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap sub-solusi penguatan regulasi dan pengawasan menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,355102. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesepakatan yang berada pada kategori sedang di antara para responden dalam menentukan prioritas sub-solusi penguatan regulasi dan pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya variasi preferensi antarresponden yang dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman masing-masing aktor dalam ekosistem wakaf uang.



Gambar 4. 17 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.17, BWI menempatkan optimalisasi forum wakaf sebagai sub-solusi paling prioritas dengan nilai rata-rata 0,436, diikuti oleh

sinergi regulator sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif regulator, efektivitas pengembangan wakaf uang memerlukan wadah koordinasi yang mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kolaborasi kelembagaan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2026, di mana BWI menegaskan pentingnya sinergi lintas institusi dalam pelaksanaan tugasnya:

“...BWI ini lahir atas perintah undang-undang, maka kemudian ya harus melakukan kolaborasi sinergi dengan semua kepentingan, termasuk kepada pemerintah daerah, kemudian khusus kepada LKS-PWU ya pasti lah... secara umum sudah kita lakukan meskipun belum optimal.”

Selain itu, BWI juga menekankan bahwa penguatan edukasi perlu dilakukan secara luas melalui berbagai forum masyarakat, mulai dari sekolah, majelis taklim, hingga perguruan tinggi, sehingga keberadaan forum bersama menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi regulasi.

Sementara itu, Akademisi memberikan bobot yang sama pada optimalisasi forum wakaf dan integrasi LKS wakaf, masing-masing sebesar 0,399. Penilaian ini mengindikasikan bahwa penguatan regulasi tidak cukup dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga memerlukan wadah kolaboratif yang mampu menyatukan fungsi edukasi, pengelolaan, dan implementasi antaraktor. Pandangan tersebut tercermin dalam hasil wawancara pada tanggal 06 Mei 2026 yang menekankan perlunya lembaga khusus yang menghimpun berbagai kompetensi dalam satu ekosistem:

“...harus ada lembaga yang di dalamnya terdapat orang-orang yang paham tentang fikih, paham tentang manajemen, paham tentang bisnis, kemudian ada content creator... yang ditugaskan untuk melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat.”

Akademisi juga menegaskan bahwa desain ekosistem wakaf yang ideal adalah sistem yang melibatkan seluruh komponen pendukung secara terintegrasi, mulai dari lembaga pendidikan, nazir, regulator, hingga pelaku ekonomi.

Berbeda dengan itu, LKS-PWU menempatkan optimalisasi forum wakaf sebagai prioritas utama dengan nilai 0,559, jauh di atas sub-solusi lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa dari perspektif lembaga keuangan syariah, forum kolaborasi menjadi sarana strategis untuk memperluas jaringan penghimpunan dan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menyatakan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang akan lebih efektif apabila melibatkan kerja sama dengan lembaga yang telah dipercaya masyarakat:

“...perlu dikerjasamakan dengan lembaga amil zakat seperti Lazis yang sudah dipercaya masyarakat... sebagai LKS-PWU untuk menghimpun bisa bekerja sama dengan program-program tersebut.”

Di samping itu, LKS-PWU juga mengakui bahwa inisiatif penghimpunan dari pihak nazir masih terbatas sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih aktif antaraktor.

Pandangan serupa juga ditunjukkan oleh Wakif, yang memberikan bobot tertinggi pada optimalisasi forum wakaf dengan nilai 0,559. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat memandang penting adanya wadah kolaboratif yang mampu memperkuat kepercayaan, memperjelas tujuan program, serta menghadirkan pengelolaan yang profesional. Hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026,

menunjukkan bahwa keputusan berwakaf sangat dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga serta kualitas komunikasi yang dibangun kepada masyarakat:

“Ya literasi, dan lembaga harus bisa dipercaya, itu sama pentingnya. Lembaga lebih profesional dan lembaga lebih aktif.”

Selain itu, Wakif juga menilai bahwa pendekatan proaktif dari lembaga dalam melakukan penghimpunan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sementara Nazir memprioritaskan sinergi regulator sebagai sub-solusi utama dengan nilai 0,494, disusul optimalisasi forum wakaf sebesar 0,259. Prioritas tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pengelola wakaf, dukungan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga menjadi kebutuhan mendasar agar penghimpunan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2026 yang menyoroti pentingnya integrasi antarlembaga dalam keseluruhan proses wakaf:

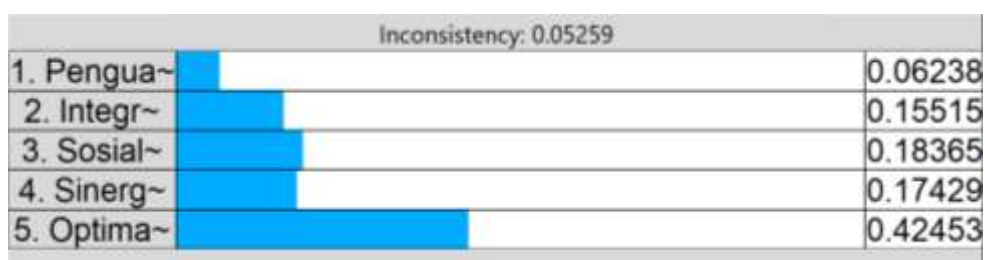
“...yang namanya wakaf itu kan dari penghimpunan, pengembangan sampai pendistribusian seenggaknya terkoneksi... ketika masuk ke ranah proses tata kelola ternyata memang harus ada integrasi antar satu unit dengan unit yang lain.”

Nazir juga mengungkapkan bahwa kebijakan dari level yayasan atau otoritas yang lebih tinggi sering kali menjadi faktor yang dapat mempercepat implementasi penghimpunan dibandingkan upaya yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga.

Hasil ANP dan wawancara mengindikasikan adanya konsensus relatif antaraktor terhadap optimalisasi forum wakaf sebagai sub-solusi yang paling dominan, yang dipandang mampu menjembatani kebutuhan koordinasi lintas lembaga. BWI, Akademisi (bersama integrasi LKS wakaf), LKS-PWU, serta

Wakif menempatkan forum tersebut sebagai instrumen utama dalam memperkuat kolaborasi dan efektivitas tata kelola. Sementara itu, Nazir menekankan bahwa efektivitas forum tersebut tetap bergantung pada penguatan sinergi regulator sebagai fondasi koordinatif agar implementasi wakaf uang dapat berjalan lebih terarah. Pola ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kolaboratif tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan legitimasi regulatif yang solid agar fungsi koordinasi dapat berjalan optimal.

Sebagai salah satu solusi prioritas, penguatan regulasi dan pengawasan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi sub-solusi yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Hasil pengolahan ANP menunjukkan *inconsistency ratio* sebesar 0,05259, berada di bawah batas toleransi 0,1, sehingga penilaian responden dinilai konsisten dan layak digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas agregat. Hasil tersebut disajikan pada Gambar 4.18.



Gambar 4. 18 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan
(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan Gambar 4.18, optimalisasi forum wakaf menjadi sub-solusi paling prioritas dengan bobot 0,42453. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan regulasi wakaf tidak semata-mata terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya ruang koordinasi antar pemangku kepentingan.

Forum wakaf dipandang sebagai instrumen strategis untuk menyatukan regulator, nazir, LKS-PWU, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam membangun kesamaan arah pengembangan wakaf. Tingginya bobot pada aspek ini mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada kemampuan menciptakan mekanisme koordinasi yang aktif dan berkelanjutan, bukan hanya pada penerbitan kebijakan baru.

Prioritas berikutnya adalah sosialisasi regulasi secara masif dengan bobot 0,18365. Hasil ini memperkuat temuan pada sisi permasalahan bahwa salah satu kendala utama regulasi adalah rendahnya pemahaman para pelaku wakaf terhadap berbagai ketentuan yang telah ada. Regulasi yang baik akan kehilangan efektivitas ketika tidak dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran implementasinya. Oleh karena itu, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan dan mempersempit kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Selanjutnya, sinergi antar regulator memperoleh bobot 0,17429. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang saling berkaitan. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi tumpang tindih kebijakan, duplikasi program, maupun ketidaksinkronan implementasi akan sulit dihindari. Dengan demikian, penguatan regulasi tidak cukup dilakukan pada level institusi secara individual, tetapi memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu arah kebijakan yang sama.

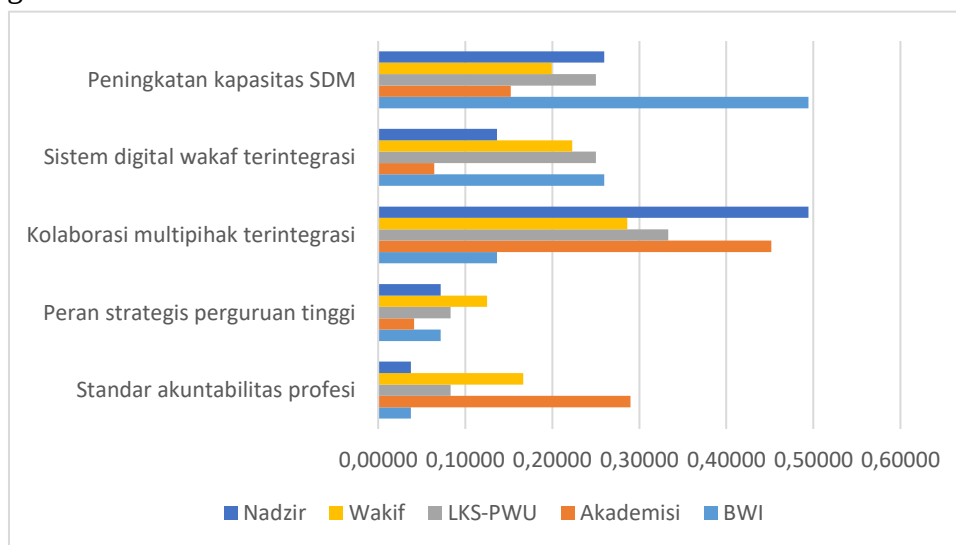
Sementara itu, integrasi LKS-PWU dalam ekosistem wakaf memperoleh bobot 0,15515. Hasil ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pengelola wakaf. Semakin terintegrasi peran LKS-PWU dalam sistem wakaf, semakin besar peluang terciptanya layanan wakaf yang mudah diakses, efisien, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Adapun penguatan pengawasan dan standar pengelolaan memperoleh bobot terendah sebesar 0,06238. Bobot yang relatif rendah menunjukkan bahwa responden menilai persoalan utama regulasi saat ini bukan berada pada ketiadaan standar atau mekanisme pengawasan, melainkan pada belum optimalnya implementasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Namun demikian, pengawasan dan standardisasi tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan wakaf dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan wakaf lebih membutuhkan penguatan tata kelola kolaboratif dibandingkan sekadar penambahan aturan baru. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan regulasi sangat ditentukan oleh efektivitas forum koordinasi, intensitas sosialisasi, serta sinergi antar lembaga yang terlibat. Dengan kata lain, tantangan utama pengembangan wakaf uang bukan kekurangan regulasi, melainkan bagaimana regulasi yang telah tersedia dapat diimplementasikan secara terintegrasi, dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, dan didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat.

4.3.5 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Sistem Pendukung

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap faktor-faktor pendukung peningkatan penghimpunan wakaf uang menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* sebesar 0,673469. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesepakatan yang relatif kuat di antara para responden dalam menentukan prioritas faktor pendukung peningkatan penghimpunan wakaf uang. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit perbedaan penekanan yang dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman masing-masing aktor dalam ekosistem wakaf uang. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.19.



Gambar 4. 19 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Sistem Pendukung

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Berdasarkan gambar 4.19, BWI menempatkan peningkatan kapasitas SDM sebagai faktor pendukung utama dengan nilai rata-rata 0,494. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif regulator, peningkatan penghimpunan

wakaf uang memerlukan pengelola yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik agar mampu membangun kepercayaan masyarakat serta menjalankan tata kelola wakaf secara optimal. Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, yang menyampaikan bahwa:

“...di aspek profesionalitas, sehingga kemudian nazir itu nanti didorong untuk memiliki sertifikasi keahlian... jadi lebih ke penguatan SDM, karena tingkat profesionalnya mereka harus memiliki profesionalitas tadi.”

Sementara itu, Akademisi dan Nazir sama-sama memprioritaskan kolaborasi multipihak terintegrasi sebagai faktor pendukung utama, dengan nilai masing-masing 0,452 dan 0,494. Bagi responden akademisi, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026 menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang tidak dapat dicapai oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam suatu ekosistem yang saling mendukung. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa:

“...design ekosistem, ya tentu saja harus berkolaborasi, mulai dari Lembaga Pendidikan, kemudian apa itu, Lembaga Pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA sampek perguruan tinggi... ya kalo ekosistem berarti melibatkan semua komponen yang mendukung terlaksananya wakaf tadi...”

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026 yang menekankan pentingnya integrasi antarlembaga dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf, sebagaimana diungkapkan bahwa:

“...karena yang Namanya wakaf itu kan dari penghimpunan pengembangan sampek nanti pendistribusian kan seenggaknya terkordiner ya terkoneksi begitu, nah UII tuh sudah punya begitu...”

LKS-PWU memberikan bobot yang sama pada peningkatan kapasitas SDM dan sistem digital wakaf terintegrasi, masing-masing sebesar 0,250. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital agar layanan wakaf uang menjadi lebih mudah diakses dan lebih efisien. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“...kalo akses ke wakaf uang sangat sangat mudah ya, kita rekening untuk wakaf uang kita sudah bukakan sendiri... lewat barcode juga bisa langsung transfer itu sudah kita berikan kemudahan melalui media media.”

Namun demikian, LKS-PWU juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya optimal, sebagaimana disampaikan:

“...untuk penghimpunan secara teknologi tersebut masih minim...”

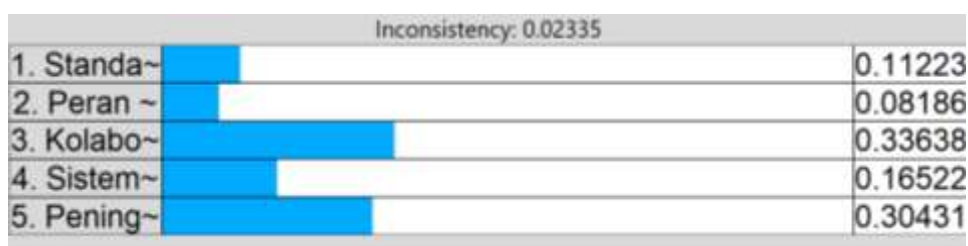
Di sisi lain, Wakif juga menempatkan kolaborasi multipihak terintegrasi sebagai faktor pendukung utama dengan nilai 0,28603. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat akan lebih terdorong untuk berwakaf apabila terdapat sinergi antarlembaga yang mampu menghadirkan pengelolaan yang amanah dan tujuan program yang jelas. Temuan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“Karena, 1. Tujuanya jelas, 2. Sudah mengenal pengelola Lembaga, yang selama ini sudah mempunyai pengalaman amanah sehingga percaya, jadi percaya untuk memberikan wakaf uang...”

Hasil ANP dan wawancara menunjukkan adanya konvergensi pandangan antaraktor terkait faktor-faktor penentu peningkatan penghimpunan wakaf uang, meskipun dengan penekanan yang berbeda pada level implementasi. BWI menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai prasyarat

utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola, sementara Akademisi, Nazir, dan Wakif lebih menekankan pentingnya kolaborasi multipihak yang terintegrasi sebagai penggerak utama ekosistem wakaf. Di sisi lain, LKS-PWU memandang bahwa efektivitas peningkatan penghimpunan akan lebih optimal apabila penguatan SDM diiringi dengan pengembangan sistem digital yang adaptif. Pola ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang bergantung pada sinergi antara penguatan kapasitas internal lembaga, integrasi kolaboratif antaraktor, serta modernisasi sistem layanan secara simultan.

Setelah melihat variasi penilaian individu para pakar, analisis selanjutnya diarahkan pada prioritas agregat untuk mengidentifikasi faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Hasil pengolahan ANP menunjukkan nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,02335, berada di bawah batas toleransi 0,1, sehingga penilaian responden dinilai sangat konsisten dan layak dijadikan dasar penyusunan prioritas agregat. Hasil tersebut disajikan pada gambar 4.20.



Gambar 4. 20 Prioritas Sub-Solusi Penguatan Sistem Pendukung

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan hasil ANP, kolaborasi multipihak terintegrasi menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0,33638. Temuan ini menunjukkan bahwa

permasalahan wakaf uang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara parsial. Rendahnya penghimpunan wakaf selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya keterhubungan antaraktor, mulai dari nazir, regulator, LKS-PWU, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Oleh karena itu, penguatan sistem pendukung dipandang akan lebih efektif ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam kerangka kerja yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin besar pula kapasitas ekosistem wakaf dalam menjangkau masyarakat dan mengembangkan program yang berkelanjutan.

Prioritas berikutnya adalah peningkatan kapasitas SDM dengan bobot 0,30431. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor fundamental dalam pengembangan wakaf uang. Transformasi digital, inovasi program, maupun penguatan tata kelola pada akhirnya bergantung pada kompetensi pengelolanya. Dengan demikian, investasi pada peningkatan kapasitas nazir dan pengelola wakaf menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh instrumen pengembangan wakaf dapat dijalankan secara optimal.

Selanjutnya, sistem digital wakaf terintegrasi memperoleh bobot 0,16522. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga integrasi data, pelaporan, dan pengelolaan informasi wakaf. Sistem yang terhubung memungkinkan proses penghimpunan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat memperluas basis wakif secara lebih efektif.

Adapun standar akuntabilitas profesi memiliki bobot 0,11222. Meskipun tidak menjadi prioritas utama, keberadaan standar profesional tetap penting untuk memastikan kualitas pengelolaan wakaf berjalan secara seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang jelas akan memperkuat kredibilitas lembaga wakaf sekaligus menjadi landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik.

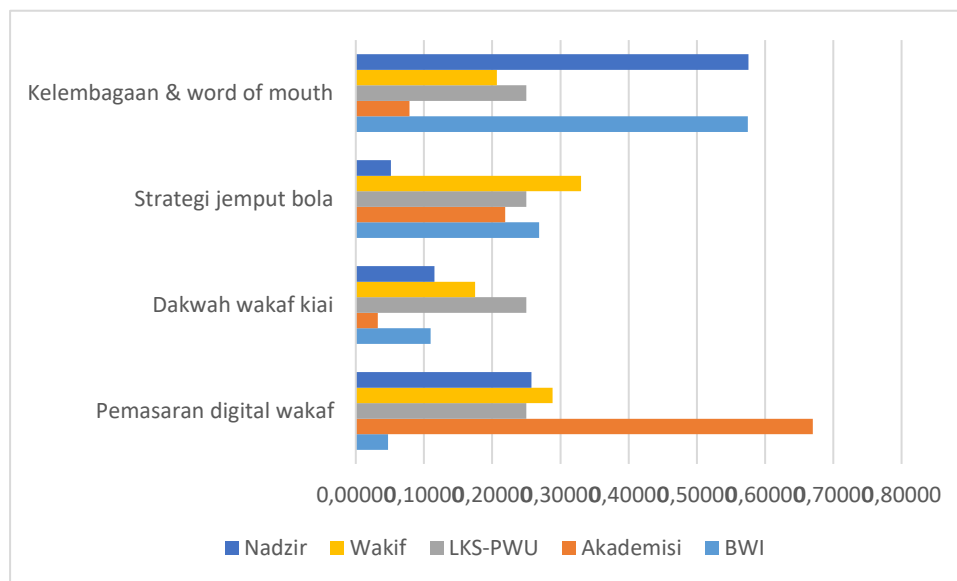
Sementara itu, peran strategis perguruan tinggi memperoleh bobot 0,08186, menjadi prioritas terendah dalam klaster ini. Hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa kontribusi akademisi kurang penting, melainkan mengindikasikan bahwa dampak perguruan tinggi dinilai lebih bersifat tidak langsung dibandingkan faktor lainnya. Kontribusi akademisi tetap dibutuhkan dalam bentuk riset, edukasi, pengembangan model wakaf, serta penciptaan inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem wakaf dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil ANP memperlihatkan bahwa penguatan sistem pendukung lebih diarahkan pada pembentukan ekosistem yang kolaboratif dan didukung SDM yang kompeten. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kualitas lembaga pengelola, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan kerja yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, semakin kuat kolaborasi dan kapasitas SDM yang dimiliki, semakin besar peluang wakaf uang berkembang secara berkelanjutan di DIY.

4.4 Hasil Analisis ANP Pada Aspek Strategi

4.3.1 Prioritas Strategi

Hasil agregasi penilaian para pakar terhadap strategi penguatan penghimpunan wakaf uang menghasilkan nilai *Kendall's Coefficient of Concordance* (W) sebesar 0,22000. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesepakatan yang relatif rendah di antara para responden dalam menentukan prioritas strategi penguatan penghimpunan wakaf uang. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan penekanan strategi antaraktor sesuai dengan pengalaman dan perannya dalam ekosistem wakaf uang. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan pada gambar 4.21



Gambar 4. 21 Mean (rata-rata) Pendapat masing-masing pakar terhadap Klaster Sub Solusi Penguatan Regulasi dan Pengawasan

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

BWI dan Nazir sama-sama menempatkan kelembagaan dan *word of mouth* sebagai strategi utama, masing-masing dengan nilai 0,575 dan 0,576. Bagi kedua

aktor ini, keberhasilan penghimpunan wakaf uang sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga membangun kepercayaan dan memanfaatkan jaringan sosial yang telah terbentuk. Reputasi lembaga yang baik akan mendorong masyarakat untuk merekomendasikan pengalaman berwakaf kepada pihak lain sehingga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden BWI yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2026, yang menyatakan bahwa:

“...yang kita lakukan ya tentu menggunakan dua jalur, yang pertama adalah jalur langsung, face to face, melalui majelis taklim, kemudian kita juga kerjasama dengan kemenag, ada penyuluh, kemudian bekerja sama dengan DMI, mereka punya Masjid dan yang lain.”

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan responden nazir yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, yang menekankan pentingnya komunikasi langsung dalam membangun kepercayaan masyarakat, sebagaimana disampaikan bahwa:

“Ok, jujur aja mas yang Namanya asocial itu penuh tantangan... jadi memang kita perlu banyak komunikasi gitu, karena kalo nggak ada komunikasi, kadang kita sulit ya untuk meyakinkan...”

Sementara itu, Akademisi memprioritaskan pemasaran digital wakaf sebagai strategi utama dengan nilai 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa menurut perspektif akademisi, perluasan jangkauan edukasi dan promosi melalui media digital merupakan instrumen yang paling efektif untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai wakaf uang. Strategi tersebut dipandang mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat secara berkelanjutan dibandingkan metode konvensional. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“...literasinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperbanyak event...”

“...butuh Lembaga yang memang tugasnya untuk melakukan edukasi terkait dengan wakaf, mulai dari sisi konsep maupun sampai implementasi... di dalamnya terdapat orang-orang yang paham tentang fiqih, paham tentang manajemen, paham tentang bisnis gitu ya, paham bisnis dan investasi, kemudian ada orang-orang yang, kalau sekarang kan istilahnya konten creator...”

Di sisi lain, Wakif menempatkan strategi jemput bola sebagai prioritas utama dengan nilai 0,330. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih terdorong untuk berwakaf ketika lembaga bersikap aktif, komunikatif, dan mempermudah proses penghimpunan. Kemudahan akses serta pendekatan personal dipandang dapat mengurangi hambatan partisipasi masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan responden wakif yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan bahwa:

“...kalau Lembaga keuangan seperti BMT itu akan sangat membantu, bisa menggunakan strategi jemput bola, dari pihak lembaganya juga harus aktif untuk melakukan penghimpunan, kalau disini kan dijalankan, jadi setiap bulan ada yang menghimpun ZIS, Zakat Infaq Shadaqoh dan wakaf, dan terbukti kalau pihak lembaganya itu kurang aktif, ya pendapatannya kecil.”

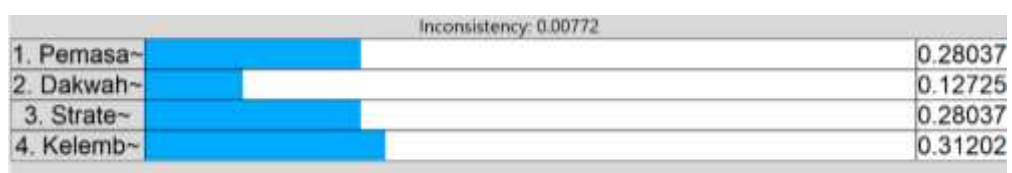
Sementara itu, LKS-PWU memberikan bobot yang sama terhadap seluruh alternatif strategi, yaitu 0,250. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, pemasaran digital, dakwah wakaf oleh kiai, strategi jemput bola, serta penguatan kelembagaan dan *word of mouth* merupakan strategi yang saling melengkapi dan perlu dijalankan secara simultan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan responden LKS-PWU yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026, yang menekankan pentingnya kolaborasi serta variasi pendekatan dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang, sebagaimana disampaikan bahwa:

“...memang perlu dikerjasamakan dengan Lembaga amil zakat lazis itu yang sudah dipercaya oleh masyarakat...”

“...Lembaga Lazis itu beliau banyak fuding yang masuk, fundrising yang masuk itu kalo programnya yang berfariatif...”

Hasil ANP dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat variasi strategi yang dipandang paling efektif oleh masing-masing aktor. BWI dan Nazir menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan penyebaran informasi melalui *word of mouth*, Akademisi mengutamakan pemasaran digital, Wakif lebih memilih pendekatan jemput bola, sedangkan LKS-PWU memandang seluruh strategi perlu diterapkan secara bersamaan.

Sebagai klaster yang memuat berbagai alternatif pendekatan penghimpunan wakaf uang, strategi perlu dianalisis lebih lanjut pada tingkat agregat untuk mengetahui pilihan yang paling diprioritaskan. Hasil pengolahan ANP menunjukkan *inconsistency ratio* sebesar 0,00772, yang menandakan tingkat konsistensi penilaian responden sangat baik sehingga hasil agregasi dapat dijadikan dasar dalam penentuan strategi utama.



Gambar 4. 22 Gambar Prioritas Strategi Penghimpunan Wakaf uang

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions*, 2026)

Berdasarkan hasil ANP, strategi kelembagaan dan *word of mouth* menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0,31202. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang tidak cukup hanya mengandalkan promosi formal, tetapi sangat bergantung pada kemampuan

lembaga wakaf dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks filantropi Islam, rekomendasi dari keluarga, tokoh masyarakat, maupun sesama wakif sering kali lebih berpengaruh dibandingkan kampanye promosi konvensional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan penciptaan pengalaman wakif yang positif menjadi faktor penting untuk mendorong penyebaran informasi secara organik di masyarakat.

Pada urutan berikutnya terdapat pemasaran digital wakaf dan strategi jempuit bola yang memperoleh bobot sama, yaitu 0,28037. Kesetaraan bobot ini menunjukkan bahwa perluasan penghimpunan wakaf memerlukan kombinasi antara pendekatan teknologi dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Pemasaran digital memungkinkan lembaga wakaf menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dengan biaya yang relatif efisien, sedangkan strategi jempuit bola berperan dalam mengatasi hambatan akses dan meningkatkan kedekatan lembaga dengan calon wakif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat dalam menunaikan wakaf.

Sementara itu, dakwah wakaf oleh kiai memperoleh bobot 0,12725 dan menjadi prioritas terakhir. Meskipun demikian, posisi ini tidak menunjukkan bahwa peran ulama kurang penting. Hasil tersebut lebih mencerminkan bahwa responden memandang dakwah sebagai instrumen pendukung yang efektivitasnya akan meningkat apabila ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat, program yang menarik, serta kanal penghimpunan yang mudah diakses.

Dengan kata lain, pengaruh kiai tetap strategis dalam membangun kesadaran dan legitimasi wakaf uang, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem penghimpunan yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil ANP menunjukkan bahwa strategi peningkatan penghimpunan wakaf uang di DIY lebih diarahkan pada penguatan hubungan antara lembaga wakaf dan masyarakat. Tingginya prioritas pada aspek kelembagaan, *word of mouth*, pemasaran digital, dan strategi jemput bola mengindikasikan bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar kurangnya pemahaman masyarakat, melainkan bagaimana membangun kepercayaan, memperluas jangkauan, dan mempermudah akses masyarakat untuk berwakaf. Dengan demikian, strategi yang bersifat partisipatif dan berbasis kedekatan sosial dinilai lebih berpotensi menghasilkan peningkatan penghimpunan wakaf uang secara berkelanjutan.

4.5 Uji Robustness Hasil Prioritas ANP

Untuk menilai kestabilan hasil sintesis ANP, penelitian ini menerapkan *robustness test* dengan pendekatan *leave-one-respondent-out*, yaitu mengeluarkan secara bergantian setiap kelompok responden (BWI, akademisi, LKS-PWU, wakif, dan nazir) dari proses agregasi. Pengujian ini bertujuan mengevaluasi sensitivitas prioritas yang dihasilkan terhadap perubahan komposisi panel ahli serta memastikan bahwa temuan penelitian tidak didominasi oleh perspektif satu kelompok tertentu. Hasil pengujian disajikan pada Tabel IV.7, Tabel IV.8, dan Tabel IV.9 berikut:

Tabel IV. 6 Nilai *Robust Test* Sub-Masalah

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nazir	Keterangan
P 1	Persepsi (0,48396)	Persepsi (0,43081)	Persepsi (0,48992)	Persepsi (0,38582)	Persepsi (0,53232)	Persepsi (0,51106)	Sangat Robust
P 2	Tata Kelola (0,1809)	Ekosistem (0,22723)	Tata Kelola (0,18703)	Ekosistem (0,31897)	Ekosistem (0,17609)	Regulasi (0,18246)	Tidak Robust
P 3	Ekosistem (0,17818)	Tata Kelola (0,18466)	Ekosistem (0,18272)	Regulasi (0,15948)	Tata Kelola (0,16754)	Ekosistem (0,16159)	Cukup Robust
P 4	Regulasi (0,15692)	Regulasi (0,1573)	Regulasi (0,14033)	Tata Kelola (0,13573)	Regulasi (0,12406)	Tata Kelola (0,14489)	Cukup Robust

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Tabel IV. 7 Nilai *Robust Test* Sub-Solusi

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nazir	Keterangan
P 1	Literasi (0,35016)	Literasi (0,42454)	Literasi (0,3084)	Literasi (0,34066)	Literasi (0,37953)	Literasi (0,35927)	Robust
P 2	Regulasi (0,27017)	Regulasi (0,23506)	Pendukung (0,30509)	Pendukung (0,29288)	Regulasi (0,26104)	Regulasi (0,33651)	Tidak Robust
P 3	Pendukung (0,27017)	Pendukung (0,18517)	Regulasi (0,25433)	Regulasi (0,26898)	Pendukung (0,23141)	Pendukung (0,19125)	Cukup Robust
P 4	Tata Kelola (0,1095)	Tata Kelola (0,15523)	Tata Kelola (0,13218)	Tata Kelola (0,09748)	Tata Kelola (0,12802)	Tata Kelola (0,11296)	Sangat Robust

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

Tabel IV. 8 Nilai *Robust Test* Strategi

Skena rio	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS- PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nazir	Keterang an
P 1	Kelembagaan dan <i>word of mouth</i> (0,31202)	Pemasaran digital (0,38895)	Kelembagaan dan <i>word of mouth</i> (0,43358)	Kelembagaan dan <i>word of mouth</i> (0,32673)	Pemasaran digital (0,33329)	Kelembagaan dan <i>word of</i> <i>mouth</i> (0,30886)	Cukup Robust
P 2	Pemasaran digital (0,28037)	Kelembagaan dan <i>word of</i> <i>mouth</i> (0,30312)	Pemasaran digital (0,1948)	Pemasaran digital (0,32673)	Kelembagaan dan <i>word of mouth</i> (0,30645)	Strategi jemput bola (0,30886)	Tidak Robust
P 3	Strategi jemput bola (0,28037)	Strategi jemput bola (0,17829)	Strategi jemput bola (0,1948)	Strategi jemput bola (0,23103)	Strategi jemput bola (0,2349)	Pemasaran digital (0,2407)	Robust
P 4	Dakwah wakaf kiai (0,12725)	Dakwah wakaf kiai (0,12965)	Dakwah wakaf kiai (0,17683)	Dakwah wakaf kiai (0,11552)	Dakwah wakaf kiai (0,12535)	Dakwah wakaf kiai (0,14158)	Sangat Robust

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data kuesioner menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel*, 2026)

4.5.1 Robustness Prioritas Masalah

Hasil *robustness test* menunjukkan bahwa persepsi masyarakat merupakan sub-masalah yang paling stabil pada seluruh skenario pengujian. Pada kondisi agregat elemen ini memperoleh bobot sebesar 0,48396, sedangkan pada skenario penghilangan satu kelompok responden bobotnya hanya berfluktuasi antara 0,38582–0,53232 dan tetap menempati prioritas pertama. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat merupakan isu yang paling konsisten dan tidak dipengaruhi secara berarti oleh perubahan komposisi panel ahli.

Sebaliknya, tata kelola, ekosistem pendukung, dan regulasi mengalami pertukaran posisi pada prioritas kedua hingga keempat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa ketiga aspek memiliki tingkat kepentingan yang relatif berdekatan sehingga perubahan komposisi responden memengaruhi urutan prioritasnya. Meskipun demikian, seluruh elemen tersebut tetap muncul dalam empat prioritas utama sehingga arah permasalahan yang dihasilkan model tidak mengalami perubahan.

4.5.2 Robustness Prioritas Solusi

Hasil *robustness test* menunjukkan bahwa peningkatan literasi merupakan solusi yang paling stabil. Pada kondisi agregat solusi ini memperoleh bobot 0,35016 dan tetap menempati prioritas pertama pada seluruh skenario leave-one-out dengan bobot berkisar 0,30840–0,42454. Konsistensi tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang kuat bahwa peningkatan literasi merupakan solusi utama dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang.

Pada prioritas berikutnya terjadi pertukaran posisi antara penguatan regulasi dan penguatan sistem pendukung, sedangkan penguatan tata kelola tetap berada pada prioritas keempat pada seluruh skenario pengujian. Pergeseran antara regulasi dan sistem pendukung menunjukkan bahwa kedua solusi dipandang memiliki tingkat kepentingan yang relatif seimbang oleh para responden, tanpa mengubah struktur solusi yang dihasilkan secara keseluruhan.

4.5.3 Robustness Prioritas Strategi

Hasil pengujian pada tingkat strategi menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan *word of mouth* memperoleh bobot agregat tertinggi sebesar 0,31202, sedangkan pemasaran digital dan strategi jemput bola masing-masing memiliki bobot 0,28037. Selisih yang relatif tipis menyebabkan terjadinya pertukaran urutan pada beberapa skenario ketika satu kelompok responden dikeluarkan dari analisis. Oleh karena itu, perubahan tersebut lebih mencerminkan perbedaan perspektif implementasi dibandingkan perbedaan tujuan strategis.

Di sisi lain, dakwah wakaf melalui kiai menunjukkan tingkat kestabilan paling tinggi dengan bobot agregat 0,12725 dan tetap berada pada prioritas keempat dalam seluruh skenario pengujian. Secara keseluruhan, hasil *robustness test* menegaskan bahwa rekomendasi strategi yang dihasilkan cukup andal karena perubahan komposisi responden tidak mengubah himpunan strategi utama, melainkan hanya memengaruhi urutan prioritas di antara strategi yang memiliki tingkat kepentingan relatif berdekatan.

Hasil *robustness test* mengindikasikan bahwa struktur prioritas yang dihasilkan oleh model ANP memiliki tingkat kestabilan yang memadai terhadap perubahan komposisi responden. Pergeseran yang muncul pada beberapa skenario *leave-one-out* hanya terjadi pada elemen-elemen dengan bobot yang relatif berdekatan, sehingga tidak mengubah pola utama maupun arah rekomendasi yang dihasilkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variasi perspektif antaraktor lebih memengaruhi urutan prioritas sekunder daripada menggeser isu dan strategi yang dipandang paling penting.

Dari sudut pandang metodologis, temuan ini memperkuat validitas hasil penelitian karena prioritas yang diperoleh tidak didorong oleh dominasi satu kelompok responden tertentu, melainkan mencerminkan konvergensi penilaian dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil sintesis ANP dapat dinilai cukup andal sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan meskipun terjadi perubahan pada komposisi panel ahli.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Prioritas Klaster Permasalahan Penghimpunan Wakaf Uang

Berdasarkan hasil agregasi ANP, klaster persepsi masyarakat memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,48396, diikuti tata kelola nazir (0,18094), ekosistem pendukung (0,17818), dan regulasi (0,15692). Hasil *robustness test* juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tetap berada pada prioritas pertama pada seluruh skenario *leave-one-out*, sehingga dapat dikatakan sebagai temuan

yang paling stabil dalam penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada aspek persepsi masyarakat, khususnya terkait pemahaman, persepsi, dan kepercayaan terhadap wakaf uang. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pemahaman (*paradigm gap*) antara konsep wakaf tradisional yang identik dengan aset tidak bergerak dan konsep wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang fleksibel serta produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rusydiana dan Devi (2017), Ryandono dkk. (2025), Khan (2022), Khotimah (2021) serta Pinasti dan Achiria (2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi, edukasi, dan kepercayaan publik menjadi faktor penting yang membatasi partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang.

Meskipun persepsi masyarakat menempati prioritas tertinggi, hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang semata-mata disebabkan oleh faktor masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya literasi, kepercayaan, dan preferensi masyarakat berkaitan erat dengan kualitas tata kelola nazir, inovasi program penghimpunan, transparansi pengelolaan, dukungan ekosistem, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Para informan menilai bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada intensitas edukasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga wakaf dalam menunjukkan akuntabilitas, profesionalisme, dan manfaat nyata dari pengelolaan wakaf uang.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif *Systems Thinking*. Meadows (2008) menjelaskan bahwa suatu sistem terdiri atas elemen-elemen yang saling berinteraksi sehingga perubahan pada satu subsistem akan memengaruhi subsistem lainnya. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat tidak dapat dipandang sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan merupakan keluaran (*output*) dari interaksi antara tata kelola nazir, regulasi, dan ekosistem pendukung. Artinya, upaya meningkatkan penghimpunan wakaf uang tidak cukup dilakukan melalui edukasi masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan perbaikan tata kelola lembaga, penguatan regulasi, serta pengembangan ekosistem pendukung yang mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Karakteristik penghimpunan wakaf uang juga menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan berbagai aktor yang menjalankan fungsi berbeda namun saling melengkapi, seperti nazir, regulator, LKS-PWU, Badan Wakaf Indonesia, akademisi, Dewan Pengawas Syariah, serta lembaga pendukung lainnya (Bank Indonesia, 2016). Hasanudin (2013) menegaskan bahwa *fundraising* wakaf merupakan proses membangun hubungan jangka panjang dengan calon wakif, sedangkan Suparman IA (2009) menyatakan bahwa keberhasilan penghimpunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga membangun citra, jaringan, dan kepercayaan masyarakat. Pandangan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk berwakaf, tetapi juga oleh kemampuan seluruh aktor dalam membangun sistem penghimpunan yang kredibel dan terintegrasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sebaiknya tidak dipahami sebagai penyebab tunggal rendahnya penghimpunan wakaf uang, melainkan sebagai refleksi dari kualitas subsistem penghimpunan secara keseluruhan. Persepsi masyarakat menjadi titik hilir yang mencerminkan bagaimana tata kelola, regulasi, dan ekosistem pendukung bekerja dalam membangun kepercayaan publik. Semakin baik kualitas ketiga subsistem tersebut, semakin besar peluang terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap wakaf uang, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi wakif dan efektivitas penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta.

4.6.2 Tata Kelola Nazir sebagai Penghubung Pembentukan Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil ANP, permasalahan utama dalam klaster tata kelola terletak pada program yang belum adaptif, diikuti oleh promosi publik yang lemah, akses layanan yang belum optimal, dan pelayanan kepada wakif yang kurang profesional. Hasil *robustness test* menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut hanya mengalami perubahan prioritas yang relatif kecil pada berbagai skenario pengujian, sehingga dapat dipahami bahwa seluruh aspek tata kelola memiliki tingkat kepentingan yang saling berdekatan dalam memengaruhi penghimpunan wakaf uang. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan efektivitas operasional lembaga, tetapi juga menentukan bagaimana masyarakat membentuk persepsinya terhadap wakaf uang. Dengan kata lain, tata kelola tidak hanya berfungsi mengelola dana wakaf,

tetapi juga menjadi mekanisme pembentukan keyakinan publik terhadap wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mudah membangun kepercayaan terhadap program yang memiliki tujuan, sasaran, dan manfaat yang dapat diamati secara nyata. Pihak LKS-PWU mengungkapkan bahwa skema wakaf yang disertai peruntukan dan target pemanfaatan yang jelas memperoleh respons penghimpunan yang lebih baik dibandingkan wakaf uang yang manfaat akhirnya belum tergambar secara konkret. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas desain program berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk berpartisipasi. Program yang adaptif tidak hanya mempermudah masyarakat memahami manfaat wakaf uang, tetapi juga mengurangi ketidakpastian mengenai penggunaan dana yang dihimpun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam perancangan program bukan sekadar persoalan manajerial, melainkan berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

Pandangan tersebut diperkuat oleh akademisi yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung tertarik berwakaf ketika dapat melihat dampak nyata dari dana yang dihimpun. Selama manfaat wakaf uang belum terlihat secara konkret, masyarakat akan sulit membedakannya dari bentuk filantropi lainnya sehingga dorongan untuk berpartisipasi menjadi lebih rendah. Dalam konteks ini, promosi tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas penyebaran informasi, tetapi menjadi sarana untuk memperlihatkan keberhasilan program, transparansi pengelolaan, dan manfaat wakaf uang. Informasi mengenai keberhasilan program menjadi

mekanisme yang menghubungkan kualitas tata kelola dengan pembentukan persepsi masyarakat. Apabila komunikasi tersebut tidak berjalan secara efektif, jarak informasi antara lembaga dan masyarakat akan semakin besar sehingga persepsi positif terhadap wakaf uang sulit terbentuk.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi dan kepercayaan masyarakat merupakan refleksi dari kualitas tata kelola lembaga. Hal ini tercermin dari pengalaman wakif yang menempatkan kejelasan tujuan program, profesionalisme pengelola, serta keyakinan bahwa dana akan dimanfaatkan secara amanah sebagai pertimbangan utama dalam memilih lembaga pengelola wakaf uang. Artinya, keputusan masyarakat untuk berwakaf tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat religiositas maupun literasi individu, tetapi juga oleh penilaian terhadap kredibilitas institusi yang mengelola dana wakaf. Kepercayaan masyarakat dengan demikian bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari pengalaman mereka dalam menilai kualitas tata kelola lembaga.

Interpretasi tersebut selaras dengan perspektif efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (1977), yang menempatkan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai fungsi sebagai penentu utama keberhasilan pencapaian tujuan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum terintegrasi secara optimal, yang tercermin dari program yang belum adaptif, promosi yang masih lemah, akses layanan yang belum optimal, serta pelayanan kepada wakif yang belum profesional. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas penghimpunan wakaf uang, tetapi juga

menghambat terbentuknya persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tata kelola berperan sebagai penghubung antara kapasitas kelembagaan dengan persepsi masyarakat. Semakin baik lembaga merancang program, mengomunikasikan manfaat, menyediakan layanan yang mudah diakses, serta menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan, semakin besar peluang terbentuknya kepercayaan publik terhadap wakaf uang. Sebaliknya, kelemahan pada aspek-aspek tersebut akan memperkuat persepsi bahwa wakaf uang kurang jelas, kurang meyakinkan, dan kurang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang tidak hanya dibentuk oleh karakteristik masyarakat itu sendiri, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas tata kelola lembaga yang mengelola wakaf uang.

4.6.3 Lemahnya Ekosistem Pendukung sebagai Faktor Penghambat Optimalisasi Tata Kelola Wakaf Uang

Berdasarkan hasil analisis ANP, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan paling dominan dalam kluster ekosistem pendukung dengan bobot sebesar 0,37563. Hasil *robustness test* juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM tetap menjadi prioritas utama pada sebagian besar skenario pengujian sehingga dapat dipandang sebagai permasalahan yang relatif stabil dalam kluster ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM bukan hanya menjadi persoalan pada ekosistem pendukung, tetapi juga merupakan faktor yang memengaruhi

kemampuan lembaga membangun tata kelola wakaf uang yang efektif. Dengan kata lain, kualitas SDM menjadi penggerak utama yang menentukan apakah lembaga mampu menjalankan fungsi penghimpunan, pengembangan program, pengelolaan dana, hingga pelayanan kepada wakif secara profesional.

Interpretasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM dalam pengelolaan wakaf uang tidak cukup dipahami sebagai kemampuan administratif semata, melainkan mencakup kemampuan mengintegrasikan aspek fikih wakaf, manajemen, bisnis, investasi, komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi digital. Pandangan akademisi, BWI, dan LKS-PWU menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar keterbatasan jumlah pengelola, tetapi belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi multidisiplin untuk mengembangkan wakaf uang secara profesional. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa BWI menekankan pentingnya sertifikasi nazir, sementara akademisi mendorong hadirnya tim pengelola yang terdiri atas berbagai keahlian agar proses edukasi, pengembangan program, dan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara terpadu.

Permasalahan tersebut juga tercermin pada praktik kelembagaan di tingkat operasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nazir masih menghadapi keterbatasan personel sehingga aktivitas penghimpunan, sosialisasi, pengembangan program, hingga perluasan jaringan belum dapat dilakukan secara optimal. LKS-PWU bahkan menilai bahwa inisiatif penghimpunan masih lebih banyak digerakkan oleh pihak LKS-PWU dibandingkan nazir, sehingga pola penghimpunan cenderung berjalan secara konvensional. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa kapasitas SDM menjadi capacity constraint yang membatasi kemampuan lembaga mengonversi potensi wakaf uang menjadi penghimpunan yang nyata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi SDM merupakan penyebab yang mendahului munculnya berbagai persoalan pada klaster tata kelola, khususnya program yang belum adaptif sebagai sub-masalah dengan prioritas tertinggi. Keterbatasan kapasitas pengelola menyebabkan lembaga belum mampu merancang program yang inovatif, mengemas manfaat wakaf secara konkret, maupun mengembangkan strategi penghimpunan yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Akibatnya, program menjadi kurang adaptif, promosi publik belum mampu membangun pemahaman masyarakat secara efektif, pelayanan kepada wakif belum optimal, dan pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem pendukung, tetapi merupakan faktor penggerak yang menentukan kualitas tata kelola serta pembentukan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif efektivitas organisasi menurut Steers (1977), yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi SDM menyebabkan fungsi penghimpunan, inovasi program, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi, dan pelayanan kepada wakif belum berjalan secara terpadu. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa

kelemahan SDM tidak hanya menjadi persoalan internal organisasi, tetapi turut menurunkan efektivitas penghimpunan wakaf uang secara keseluruhan.

Penguatan kompetensi SDM dapat dipandang sebagai *leverage point* dalam sistem penghimpunan wakaf uang. Peningkatan kapasitas nazir dan aktor pendukung tidak hanya memperbaiki kualitas pengelolaan internal, tetapi juga menghasilkan efek berantai terhadap lahirnya program yang lebih adaptif, promosi yang lebih efektif, pelayanan yang lebih profesional, terbentuknya persepsi masyarakat yang lebih positif, hingga meningkatnya penghimpunan wakaf uang. Oleh karena itu, penguatan SDM tidak cukup difokuskan pada pelatihan teknis semata, tetapi juga perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan inovasi, komunikasi publik, pengelolaan investasi, dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu memperkuat efektivitas penghimpunan wakaf uang secara berkelanjutan.

4.6.4 Regulasi sebagai *Enabling factor* dalam Pengembangan Wakaf Uang

Hasil ANP menunjukkan bahwa permasalahan utama pada kluster regulasi adalah terbatasnya sosialisasi regulasi (0,42037), diikuti lemahnya peran forum wakaf (0,26307) dan koordinasi regulator (0,22395). Hasil *robustness test* juga menunjukkan bahwa prioritas pada kluster regulasi relatif stabil meskipun terjadi sedikit perubahan urutan antarsub-masalah, sehingga dominannya aspek implementasi regulasi dapat dinilai cukup konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan regulasi dalam penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta tidak lagi terletak pada ketersediaan perangkat hukum, melainkan pada kemampuan berbagai aktor menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam

praktik penghimpunan yang efektif. Indonesia telah memiliki kerangka regulasi wakaf uang yang relatif komprehensif, mulai dari Fatwa MUI Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta berbagai peraturan turunannya hingga Peraturan Menteri Agama terbaru mengenai wakaf uang. Persoalan yang muncul lebih mencerminkan *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tersedianya regulasi dengan efektivitas implementasinya di tingkat operasional.

Kesenjangan implementasi tersebut tercermin dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak mengidentikkan wakaf dengan tanah atau aset tidak bergerak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum mampu menghasilkan perubahan pemahaman maupun perubahan perilaku masyarakat terhadap wakaf uang. Efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga oleh kemampuan institusi mengomunikasikan substansi regulasi secara luas, berkelanjutan, dan mudah dipahami masyarakat. Kondisi ini tampak pada konteks D.I. Yogyakarta, di mana berbagai informan menilai bahwa sosialisasi wakaf uang masih belum menjangkau masyarakat secara merata sehingga pemahaman publik masih didominasi oleh konsep wakaf konvensional. Temuan ini sejalan dengan Hadi dkk. (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya implementasi kelembagaan menjadi hambatan utama optimalisasi wakaf meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas regulasi lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya dibandingkan banyaknya aturan yang telah diterbitkan.

Hasil ANP juga menunjukkan bahwa lemahnya peran forum wakaf dan koordinasi regulator merupakan permasalahan penting setelah aspek sosialisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi memerlukan mekanisme implementasi yang mampu menyinergikan berbagai aktor dalam ekosistem wakaf. Dalam konteks tersebut, forum wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi menjadi mekanisme yang menjembatani regulasi dengan implementasi di lapangan. Melalui forum tersebut, kebijakan dapat diselaraskan, fragmentasi program dapat dikurangi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat dibangun secara lebih sistematis. Interpretasi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan akademisi yang menekankan pentingnya membangun ekosistem wakaf yang kolaboratif, serta oleh nazir yang memandang bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian wakaf perlu berjalan secara terhubung agar menghasilkan dampak yang optimal.

Pandangan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa regulasi baru akan memberikan dampak apabila didukung oleh mekanisme koordinasi yang mampu menghubungkan regulator, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, LKS-PWU, nazir, serta aktor pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan Panduan pengembangan wakaf Bank Indonesia (2016) yang menempatkan koordinasi antarlembaga dan forum kolaboratif sebagai bagian penting dalam tata kelola wakaf. Dengan demikian, regulasi tidak bekerja secara terpisah, tetapi memerlukan dukungan ekosistem kelembagaan yang mampu menerjemahkan norma hukum menjadi praktik operasional yang konsisten. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa regulasi memperkuat ekosistem pendukung, ekosistem

yang kuat mendorong tata kelola yang lebih efektif, tata kelola yang baik membentuk persepsi masyarakat yang positif, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf uang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tidak bekerja secara langsung terhadap peningkatan penghimpunan wakaf uang, melainkan melalui penguatan koordinasi, tata kelola, dan literasi masyarakat yang membentuk efektivitas sistem penghimpunan wakaf uang. Dalam perspektif tersebut, regulasi lebih tepat dipahami sebagai *enabling factor* daripada faktor yang secara langsung menentukan keberhasilan penghimpunan. Regulasi menyediakan landasan hukum dan arah kebijakan, namun dampaknya baru akan muncul apabila didukung oleh sosialisasi yang efektif, koordinasi antarlembaga yang kuat, serta forum kolaboratif yang mampu menjembatani implementasi di lapangan. Penguatan regulasi karena itu tidak hanya berarti membentuk atau merevisi aturan baru, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan forum koordinasi, dan penyelarasan program antarpemangku kepentingan. Pendekatan tersebut memungkinkan kerangka hukum yang telah tersedia berfungsi secara optimal dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf uang.

4.6.5 Solusi prioritas atas rendahnya penghimpunan wakaf uang di D.I.Y

Hasil ANP menunjukkan bahwa struktur solusi yang dihasilkan memiliki keterkaitan langsung dengan struktur permasalahan yang telah diidentifikasi pada analisis sebelumnya. Dominannya permasalahan yang berkaitan dengan

persepsi dan pemahaman masyarakat berimplikasi pada munculnya peningkatan literasi wakaf sebagai solusi prioritas utama dengan bobot sebesar 0,35016. Temuan ini menunjukkan bahwa para pakar memandang peningkatan literasi bukan sekadar salah satu alternatif penyelesaian, tetapi sebagai titik ungkit (*leverage point*) yang paling strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Perubahan pada aspek literasi dipandang mampu menciptakan efek berantai terhadap efektivitas strategi pengembangan wakaf lainnya.

Hasil *robustness test* memperkuat temuan tersebut. Peningkatan literasi tetap menempati urutan pertama pada seluruh skenario *leave-one-out* dengan kisaran bobot 0,30840–0,42454. Konsistensi ini menunjukkan bahwa prioritas literasi tidak dipengaruhi oleh dominasi penilaian responden tertentu, melainkan mencerminkan preferensi kolektif yang relatif stabil di antara para pakar dan praktisi. Stabilitas tersebut memperkuat validitas hasil ANP bahwa peningkatan literasi merupakan fondasi utama dalam upaya meningkatkan penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indirwan dan Faizah (2024), Tanjung dkk. (2020) , serta Nawawi dkk. (2024) yang menempatkan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan literasi sebagai strategi penting dalam pengembangan wakaf uang. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik. Literasi tidak hanya diposisikan sebagai strategi pendukung, tetapi sebagai *leverage point* yang memungkinkan efektivitas solusi lainnya, seperti penguatan regulasi, tata kelola, dan sistem pendukung. Artinya,

keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak cukup ditentukan oleh tersedianya instrumen kelembagaan ataupun regulasi, melainkan oleh kemampuan meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga berkembang menjadi kepercayaan, kemudian mendorong keputusan untuk berwakaf.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi tidak cukup dipahami sebagai kegiatan edukasi yang dilakukan secara insidental. Pada tingkat sub-solusi, program literasi yang sistematis dan berkelanjutan memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,41260, lebih tinggi dibandingkan akses informasi terbuka maupun digital marketing. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden lebih memprioritaskan pembangunan mekanisme edukasi yang berlangsung secara kontinu, terstruktur, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat daripada kampanye yang bersifat sesaat. Perubahan keputusan masyarakat untuk berwakaf dipandang memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan sehingga literasi berkembang dari sekadar penyampaian informasi menjadi pembentukan cara pandang, keyakinan, dan perilaku berwakaf.

Keberhasilan program literasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan kelembagaan yang memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa akademisi menilai edukasi wakaf perlu dikelola oleh lembaga khusus yang menghimpun kompetensi lintas bidang, mulai dari fikih, manajemen, investasi, hingga komunikasi digital agar penyebarluasan pengetahuan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pandangan tersebut diperkuat oleh pihak BWI D.I. Yogyakarta yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai lembaga melalui pemanfaatan media langsung maupun media digital untuk memperluas

jangkauan edukasi. Dari perspektif wakif, peningkatan literasi juga harus berjalan beriringan dengan profesionalisme lembaga pengelola karena pengetahuan yang meningkat belum tentu berujung pada partisipasi apabila masyarakat belum memiliki kepercayaan terhadap pengelola wakaf. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas literasi tidak hanya bergantung pada kualitas materi edukasi, tetapi juga pada kredibilitas institusi yang menyampaikannya.

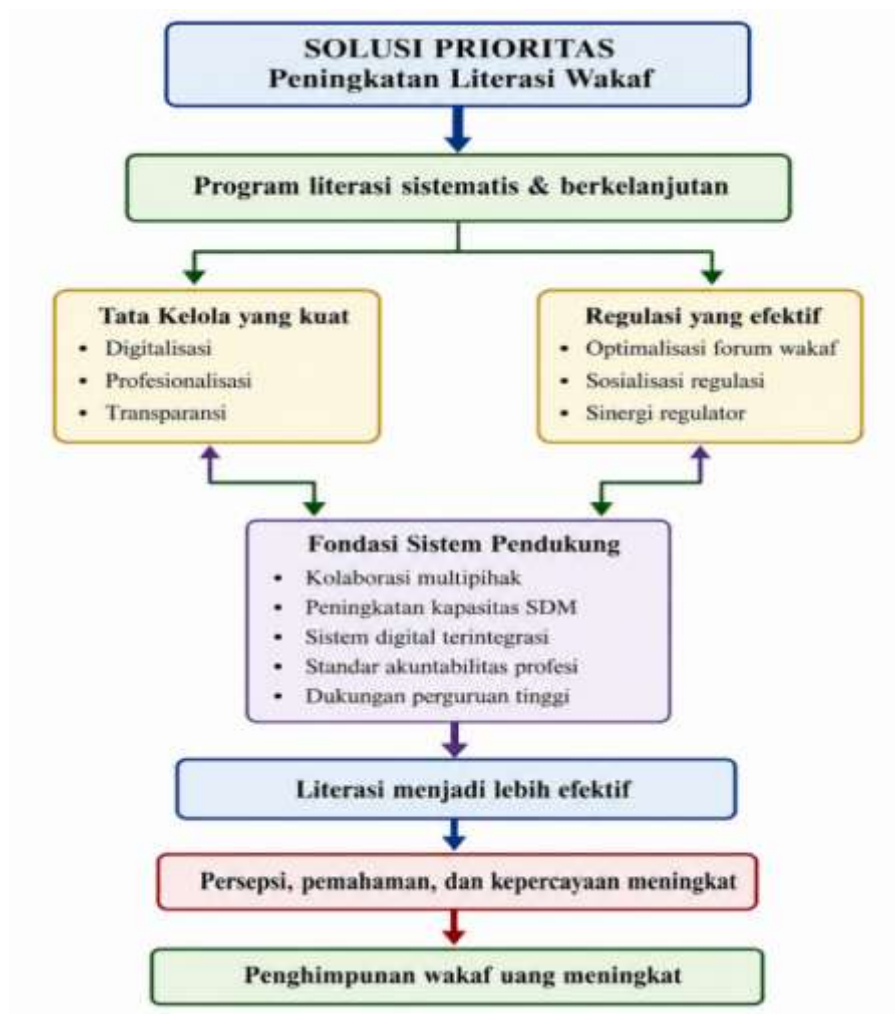
Dalam konteks D.I. Yogyakarta, kebutuhan terhadap program literasi yang sistematis menjadi semakin relevan. Karakteristik daerah yang didukung oleh banyak perguruan tinggi, organisasi keagamaan, komunitas sosial, serta lembaga filantropi memberikan peluang yang besar untuk membangun ekosistem edukasi wakaf yang berkelanjutan. Potensi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi di D.I. Yogyakarta tidak harus bergantung pada kampanye nasional, tetapi dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, nazir, LKS-PWU, organisasi masyarakat Islam, dan pemerintah daerah sehingga proses edukasi berlangsung secara lebih dekat dengan masyarakat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa literasi tidak bekerja secara terpisah dari klaster solusi lainnya. Peningkatan pemahaman masyarakat akan menghasilkan perubahan persepsi terhadap wakaf uang, yang selanjutnya memperkuat kepercayaan kepada lembaga pengelola dan mendorong peningkatan partisipasi berwakaf. Agar proses tersebut berlangsung secara optimal, literasi memerlukan dukungan regulasi yang mampu memberikan arah kebijakan, tata kelola yang membangun kredibilitas lembaga, serta sistem pendukung yang menjaga keberlanjutan implementasi program. Hubungan

tersebut menunjukkan bahwa seluruh klaster solusi saling melengkapi dalam membentuk sistem penghimpunan wakaf uang yang lebih efektif.

Meskipun penguatan regulasi dan sistem pendukung berada di bawah prioritas literasi, hasil *robustness test* menunjukkan bahwa kedua solusi tersebut saling bertukar posisi pada beberapa skenario pengujian. Pergeseran tersebut mengindikasikan bahwa keduanya dipersepsikan memiliki tingkat kepentingan yang relatif setara serta berfungsi sebagai faktor pendukung yang saling melengkapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program literasi akan sulit dicapai apabila tidak diiringi oleh regulasi yang implementatif serta sistem pendukung yang mampu memperkuat koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi antaraktor.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa solusi atas rendahnya penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta tidak bersifat parsial. Literasi berperan sebagai titik masuk yang menghubungkan masyarakat dengan ekosistem wakaf, sedangkan regulasi, tata kelola, dan sistem pendukung berfungsi sebagai prasyarat kelembagaan yang menentukan efektivitas proses tersebut. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang merupakan hasil dari interaksi antarkomponen dalam suatu sistem yang saling bergantung, bukan akibat dari intervensi pada satu faktor secara terpisah.



Gambar 4. 23 Kerangka Hubungan Solusi Prioritas dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang di D.I.Y

a. Tata Kelola sebagai Penguat Efektivitas Literasi Wakaf

Temuan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta terutama dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan mekanisme wakaf uang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi belum secara otomatis mendorong masyarakat untuk menjadi wakif. Ketika hambatan pengetahuan mulai berkurang, perhatian

masyarakat bergeser pada kredibilitas lembaga pengelola serta keyakinan bahwa dana wakaf yang disalurkan akan dikelola secara amanah dan memberikan manfaat yang nyata. Pergeseran tersebut mengindikasikan bahwa literasi merupakan prasyarat awal dalam membangun minat berwakaf, sedangkan keputusan untuk merealisasikan wakaf uang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

Hasil wawancara dengan wakif memperkuat temuan tersebut. Responden menempatkan literasi dan profesionalisme lembaga sebagai dua aspek yang sama pentingnya dalam mendorong keputusan berwakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat perlu diikuti dengan kredibilitas lembaga pengelola agar pengetahuan mengenai wakaf uang dapat berkembang menjadi partisipasi nyata. Temuan ini sejalan dengan prinsip *fundraising* yang menempatkan reputasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik sebagai modal utama dalam menghimpun dana sosial keagamaan (Huda, 2012; Hasanudin, 2013).

Dalam perspektif tersebut, bobot tata kelola yang berada di bawah literasi pada hasil ANP tidak menunjukkan bahwa aspek ini memiliki peran yang lebih kecil. Sebaliknya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, tetapi menjadi mekanisme yang menentukan apakah peningkatan literasi mampu diterjemahkan menjadi peningkatan penghimpunan wakaf uang. Dengan kata lain, literasi memperluas pemahaman masyarakat mengenai wakaf

uang, sedangkan tata kelola menentukan apakah pemahaman tersebut berkembang menjadi kepercayaan dan akhirnya diwujudkan dalam keputusan berwakaf. Temuan ini memperluas hasil penelitian Faujiah, (2025) yang menyatakan bahwa tata kelola berperan dalam menentukan efektivitas sinergi antara literasi, kualitas sumber daya manusia, dan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf.

Peran tersebut tercermin pada hasil ANP yang menempatkan digitalisasi pembayaran sebagai sub-solusi prioritas utama dalam aspek tata kelola dengan bobot 0,41260. Hasil wawancara dengan nazir menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas pembayaran secara daring, tetapi juga sebagai layanan yang mampu memberikan kemudahan, mempercepat proses administrasi, termasuk penerbitan sertifikat wakaf secara cepat, serta tetap didukung komunikasi yang intensif kepada calon wakif. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen yang memperkuat pengalaman wakif melalui layanan yang mudah, cepat, dan komunikatif. Kemudahan tersebut pada akhirnya mengurangi hambatan teknis dalam proses berwakaf sekaligus memperkuat keyakinan masyarakat untuk menyalurkan wakaf uangnya (Nuradi dkk., 2024).

Meskipun digitalisasi menjadi prioritas utama, kemudahan layanan belum cukup apabila tidak didukung oleh pengelola yang profesional. Hasil wawancara dengan BWI D.I. Yogyakarta menegaskan pentingnya

peningkatan kompetensi nazir melalui pembinaan dan sertifikasi agar memiliki kapasitas teknis maupun manajerial yang memadai. Profesionalisme tersebut menjadi dasar bagi terciptanya kualitas pelayanan yang responsif sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa dana wakaf dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten. Temuan ini sejalan dengan Departemen Agama RI (2006) yang menempatkan profesionalisme sebagai fondasi pengelolaan wakaf produktif serta memperkuat rekomendasi Sylvianie (2023) mengenai pentingnya penguatan kapasitas manajerial dan pelatihan nazir secara berkelanjutan.

Tahap berikutnya dalam rantai penguatan tata kelola adalah transparansi dan akuntabilitas. Hasil wawancara dengan akademisi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai mekanisme berwakaf, tetapi juga menginginkan bukti nyata mengenai pemanfaatan dana dan manfaat yang dihasilkan. Keterbukaan informasi mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi manfaat memungkinkan masyarakat menilai kinerja lembaga secara lebih objektif sehingga kepercayaan yang telah terbentuk dapat dipertahankan. Temuan tersebut selaras dengan Arianty dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga, sedangkan kepercayaan tersebut dibangun melalui kejelasan penggunaan dana dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Urutan prioritas sub-solusi yang dihasilkan ANP memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi antar aspek tata kelola. Digitalisasi mempermudah masyarakat merealisasikan niat berwakaf melalui layanan yang lebih cepat dan mudah diakses. Profesionalisme memastikan bahwa layanan tersebut dijalankan oleh pengelola yang kompeten sehingga mampu membangun keyakinan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas kemudian menjaga kepercayaan tersebut melalui penyampaian informasi mengenai pengelolaan serta dampak wakaf secara terbuka. Rangkaian ini menunjukkan bahwa setiap sub-solusi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu mekanisme tata kelola yang utuh dalam mendukung penghimpunan wakaf uang.

Dalam konteks D.I. Yogyakarta, keterkaitan antara literasi dan tata kelola menjadi semakin penting karena penghimpunan wakaf uang banyak melibatkan lembaga yang mengandalkan kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolanya. Karakteristik tersebut menyebabkan keberhasilan program literasi tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga menunjukkan kualitas pelayanan, profesionalisme pengelola, serta akuntabilitas pengelolaan dana kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola bukan sekadar aspek administratif dalam pengelolaan wakaf uang, melainkan mekanisme yang mengubah pemahaman masyarakat menjadi keputusan nyata untuk berwakaf. Literasi memperluas pengetahuan masyarakat

mengenai wakaf uang, sedangkan tata kelola memastikan bahwa pengetahuan tersebut berkembang menjadi kepercayaan dan akhirnya diwujudkan dalam penghimpunan wakaf uang. Pola hubungan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penghimpunan lebih ditentukan oleh keterhubungan antara literasi dan tata kelola daripada oleh penguatan masing-masing aspek secara terpisah.

b. Regulasi sebagai Penguat Tata Kelola dan Keberlanjutan Pengembangan Wakaf Uang.

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa optimalisasi forum wakaf merupakan sub-solusi dengan prioritas tertinggi dalam kluster regulasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam pengembangan wakaf uang tidak semata-mata terletak pada ketersediaan perangkat hukum, tetapi pada kemampuan regulasi menciptakan mekanisme koordinasi yang mampu menyinergikan berbagai aktor dalam ekosistem wakaf. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi lebih ditentukan oleh kapasitasnya dalam memfasilitasi implementasi kolaboratif dibandingkan sekadar menghasilkan norma hukum baru. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan utama pengembangan wakaf uang bukanlah penambahan regulasi, melainkan penguatan mekanisme koordinasi agar regulasi yang telah tersedia dapat diimplementasikan secara efektif.

Interpretasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara seluruh kelompok responden. Badan Wakaf Indonesia menekankan pentingnya

kolaborasi dengan pemerintah daerah, LKS-PWU, serta berbagai pemangku kepentingan lain dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan wakaf. Akademisi juga menegaskan perlunya suatu wadah yang mampu menghimpun berbagai kompetensi, mulai dari fikih, manajemen, bisnis, hingga edukasi masyarakat, sedangkan LKS-PWU memandang forum kolaborasi sebagai sarana strategis untuk memperluas jaringan penghimpunan melalui kerja sama dengan lembaga yang telah dipercaya masyarakat. Di sisi lain, wakif menilai keberadaan forum bersama dapat memperkuat profesionalisme dan komunikasi lembaga, sementara nazir menekankan pentingnya keterhubungan seluruh proses penghimpunan, pengembangan, hingga pendistribusian wakaf. Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa forum wakaf bukan sekadar media komunikasi, tetapi menjadi mekanisme koordinasi yang memungkinkan seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Dalam konteks tersebut, forum wakaf berfungsi sebagai instrumen implementasi regulasi yang menjembatani hubungan antara regulator, nazir, LKS-PWU, akademisi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan forum tidak hanya memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga membuka ruang untuk menyusun standar pengelolaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyelaraskan kebijakan, serta membangun jejaring kolaborasi yang berkelanjutan (Bank Indonesia,

2016). Dengan demikian, forum wakaf berperan menerjemahkan kerangka regulasi ke dalam tata kelola operasional yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Temuan tersebut sejalan dengan Almantiqy (2017) yang menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia melibatkan konfigurasi kelembagaan yang kompleks melalui peran Badan Wakaf Indonesia, LKS-PWU, dan nazir pada tahapan penghimpunan, investasi, hingga distribusi hasil wakaf. Kompleksitas tersebut menuntut adanya mekanisme koordinasi yang efektif agar setiap aktor menjalankan fungsi yang saling melengkapi dan tidak berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, forum wakaf dapat dipahami sebagai instrumen implementatif yang memastikan kerangka regulasi dapat dioperasionalkan secara konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan wakaf uang.

Setelah forum wakaf menjadi wadah koordinasi, hasil ANP menempatkan sosialisasi regulasi secara masif sebagai prioritas kedua. Posisi ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami oleh masyarakat maupun para pelaku wakaf. Temuan ini memperkuat hasil pada klaster literasi yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat merupakan akar persoalan utama dalam penghimpunan wakaf uang. Berbagai hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa masyarakat masih cenderung mengidentikkan wakaf dengan aset tidak bergerak sehingga pemahaman mengenai wakaf

uang belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, sosialisasi regulasi menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan perubahan pemahaman masyarakat sehingga regulasi tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi dapat diterapkan dalam praktik.

Selanjutnya, sinergi antarregulator menjadi prioritas berikutnya dalam penguatan regulasi. Hasil wawancara dengan BWI D.I Yogyakarta menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang memerlukan kolaborasi aktif dengan Kementerian Agama, LKS-PWU, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait. Akademisi juga mengusulkan pemanfaatan jaringan penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama sebagai media perluasan edukasi kepada masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi memerlukan koordinasi lintas institusi agar fungsi pembinaan, edukasi, dan pengawasan dapat berjalan secara selaras. Dengan demikian, forum wakaf menyediakan ruang koordinasi, sedangkan sinergi regulator memastikan koordinasi tersebut memiliki arah kebijakan yang sama.

Meskipun memperoleh bobot yang lebih rendah, integrasi LKS-PWU dalam ekosistem wakaf tetap memiliki arti strategis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa LKS-PWU memandang kerja sama dengan lembaga yang telah dipercaya masyarakat sebagai salah satu cara memperluas penghimpunan wakaf uang. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi LKS-PWU tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif sebagai penerima wakaf uang, tetapi juga memperluas akses masyarakat

terhadap layanan wakaf melalui jaringan lembaga keuangan syariah yang telah tersedia. Dengan semakin terintegrasinya peran LKS-PWU dalam ekosistem wakaf, implementasi regulasi dapat berlangsung lebih efektif karena didukung oleh sistem layanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Sementara itu, penguatan pengawasan dan standar pengelolaan, meskipun memperoleh bobot terendah, tidak berarti menjadi aspek yang dapat diabaikan. Bobot yang relatif rendah lebih menunjukkan bahwa responden memandang persoalan utama regulasi saat ini masih berada pada tahap implementasi dan koordinasi dibandingkan pada penyusunan standar baru. Namun demikian, pengawasan tetap berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga akuntabilitas, konsistensi pelaksanaan regulasi, serta keberlanjutan tata kelola setelah mekanisme koordinasi antarlembaga berjalan secara efektif.

Dalam konteks D.I. Yogyakarta, kebutuhan terhadap mekanisme koordinasi tersebut menjadi semakin relevan karena pengembangan wakaf uang melibatkan berbagai institusi pendidikan, organisasi keagamaan, nazir, LKS-PWU, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah daerah yang telah memiliki jejaring sosial yang kuat. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi terbentuknya forum kolaboratif yang mampu memperkuat implementasi regulasi secara lebih efektif dibandingkan apabila setiap lembaga bekerja secara parsial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak hanya menyediakan kepastian hukum, tetapi juga

membentuk mekanisme yang memungkinkan tata kelola wakaf uang berjalan secara kolaboratif. Forum wakaf, sosialisasi regulasi, sinergi antarlembaga, integrasi LKS-PWU, dan pengawasan membentuk satu rangkaian yang saling melengkapi dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Pola hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun koordinasi kelembagaan daripada oleh keberadaan aturan formal semata. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan regulasi dalam pengembangan wakaf uang perlu diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi kolaboratif sehingga setiap aktor mampu menjalankan perannya secara terpadu dalam satu ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Atikah dkk. (2026) bahwa kerangka hukum yang mampu menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan dampak sosial-ekonomi wakaf yang berkelanjutan.

c. Sistem Pendukung sebagai Fondasi Keberlanjutan Pengembangan Wakaf Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang tidak hanya dipengaruhi oleh literasi, tata kelola, dan regulasi, tetapi juga memerlukan sistem pendukung yang mampu menghubungkan seluruh aktor dalam ekosistem wakaf. Literasi membentuk pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, tata kelola membangun kepercayaan

terhadap lembaga pengelola, sedangkan regulasi menyediakan arah dan mekanisme koordinasi. Ketiga aspek tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem yang mampu menjaga kesinambungan implementasi melalui kolaborasi antarlembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penghimpunan wakaf uang lebih ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang saling terhubung dibandingkan penguatan setiap aspek secara terpisah.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil ANP menempatkan kolaborasi multipihak yang terintegrasi sebagai prioritas utama dalam klaster sistem pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang pada dasarnya merupakan proses yang berbasis ekosistem sehingga keberhasilannya tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Regulator, Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS-PWU, nazir, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun rantai penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas sistem pendukung tidak ditentukan oleh dominasi satu institusi tertentu, melainkan oleh kualitas hubungan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, penguatan sistem pendukung lebih diarahkan pada pembangunan jaringan kerja yang terintegrasi daripada penguatan kapasitas kelembagaan secara individual.

Interpretasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penelitian. Akademisi menekankan bahwa pengembangan wakaf uang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen pendukung dalam suatu ekosistem yang saling terhubung, sedangkan pihak nazir berpandangan bahwa proses penghimpunan, pengembangan, hingga pendistribusian manfaat wakaf harus berjalan secara terintegrasi. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan berpotensi mengurangi efektivitas pengembangan wakaf, sementara sinergi antarpemangku kepentingan memungkinkan terjadinya konsolidasi sumber daya, jaringan, dan kompetensi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks D.I. Yogyakarta, kolaborasi tersebut memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh keterlibatan aktif BWI DIY, LKS-PWU, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan nazir yang telah memiliki jejaring kelembagaan yang relatif kuat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam membangun ekosistem wakaf yang lebih terintegrasi.

Kolaborasi yang kuat tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten. Efektivitas jejaring kelembagaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan aktor yang menjalankan fungsi operasional di dalamnya. Dalam konteks ini, hasil wawancara dengan BWI D.I Yogyakarta menegaskan pentingnya profesionalisasi nazir melalui sertifikasi kompetensi dan penguatan kapasitas sebagai prasyarat peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Sertifikasi dipandang sebagai instrumen untuk

memastikan bahwa pengelola wakaf memiliki standar profesional yang memadai sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan Bank Indonesia (2016) yang menekankan bahwa pengembangan nazir perlu mencakup kompetensi manajerial, kepemimpinan, pengelolaan aset produktif, dan inovasi kelembagaan, tidak terbatas pada pemahaman aspek fikih semata.

Jejaring kelembagaan dan kapasitas SDM selanjutnya memerlukan dukungan infrastruktur yang memungkinkan koordinasi berlangsung secara efektif. Dalam konteks ini, sistem digital wakaf terintegrasi tidak hanya dipahami sebagai media pembayaran wakaf uang, tetapi sebagai infrastruktur yang menghubungkan layanan, data, pelaporan, dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat, memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf, serta meningkatkan efisiensi koordinasi kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara LKS-PWU yang menunjukkan bahwa kemudahan akses melalui rekening khusus dan QRIS telah mempermudah masyarakat dalam berwakaf, meskipun pemanfaatan teknologi untuk penghimpunan masih belum optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat kolaborasi yang telah dibangun sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan. Temuan ini selaras dengan Satria (2025),

Nuradi dkk. (2024), dan Ali (2025) yang memandang digitalisasi sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pengambilan keputusan.

Walaupun memperoleh bobot yang lebih rendah, standar akuntabilitas profesi tetap memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kualitas pengelolaan wakaf. Standar tersebut memastikan bahwa kolaborasi antarlembaga, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan sistem digital dilaksanakan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memandang standar profesional bukan sebagai kebutuhan yang paling mendesak untuk meningkatkan penghimpunan, tetapi sebagai fondasi yang menjaga keberlanjutan kualitas pengelolaan ketika sistem kolaboratif telah berjalan.

Demikian pula, peran strategis perguruan tinggi yang memperoleh bobot paling rendah tidak menunjukkan bahwa kontribusi akademisi kurang penting. Bobot tersebut lebih menggambarkan bahwa dampak perguruan tinggi bersifat tidak langsung dibandingkan faktor-faktor lainnya. Perguruan tinggi tetap memiliki kontribusi strategis melalui penelitian, inovasi, pengembangan model wakaf, edukasi masyarakat, serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Peran tersebut menjadi investasi jangka panjang yang memperkuat kapasitas ekosistem wakaf secara berkelanjutan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem pendukung tidak sekadar menyediakan fasilitas bagi pengembangan wakaf uang, tetapi membentuk fondasi yang memastikan literasi, tata kelola, dan regulasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Kolaborasi multipihak menyediakan jejaring koordinasi, kapasitas SDM menjamin kualitas implementasi, sistem digital mengintegrasikan layanan dan informasi, standar akuntabilitas menjaga konsistensi pengelolaan, sedangkan perguruan tinggi berkontribusi melalui inovasi dan pengembangan pengetahuan. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penghimpunan wakaf uang lebih ditentukan oleh kekuatan ekosistem yang saling terhubung daripada oleh penguatan setiap komponen secara terpisah.

4.6.6 Prioritas Strategi atas rendahnya penghimpunan wakaf uang di DIY

Berdasarkan hasil ANP, setiap aktor memandang strategi penghimpunan wakaf uang dari sudut yang berbeda, namun agregat penilaian menempatkan kelembagaan dan *word of mouth* sebagai prioritas utama (0,31202), diikuti pemasaran digital dan strategi jemput bola (0,28037), sementara dakwah wakaf oleh kiai berada pada urutan terakhir (0,12725). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf tidak bergantung pada satu pendekatan tunggal, melainkan pada keterpaduan berbagai instrumen yang saling mendukung mulai dari edukasi, komunikasi, pelayanan, hingga penguatan kelembagaan. Hubungan antarelemen tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan *fundraising* ditentukan oleh kemampuan lembaga mengelola proses penghimpunan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan melalui

strategi yang berjalan sendiri-sendiri (Huda, 2012). Dalam konteks tersebut, dominannya aspek kelembagaan mengindikasikan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama partisipasi wakif, sedangkan *word of mouth* merupakan luaran dari hubungan yang dipelihara melalui pelayanan, komunikasi, dan akuntabilitas yang konsisten.



Gambar 4. 24 Model konseptual siklus penghimpunan wakaf uang: dari pembangunan *awareness* hingga lahirnya wakif baru melalui *word of mouth*.

Meskipun *word of mouth* berperan penting dalam memperluas penghimpunan wakaf, mekanisme tersebut umumnya baru bekerja setelah masyarakat mengenal wakaf uang. Dalam konteks ini, pemasaran digital berfungsi sebagai pintu masuk awal (*initial awareness*), sebagaimana tercermin dari prioritas akademisi terhadap strategi ini. Melalui media sosial, webinar, kampanye digital, dan konten edukatif, lembaga wakaf dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh literasi wakaf. Temuan ini sejalan dengan Suparman IA (2009) yang menempatkan *fundraising* sebagai proses membangun pengaruh dan kesadaran publik sebelum mendorong partisipasi. Namun, kesadaran semata belum cukup menghasilkan tindakan berwakaf. Diperlukan strategi yang mampu mengurangi hambatan akses dan memfasilitasi masyarakat untuk merealisasikan ketertarikannya menjadi partisipasi nyata.

Temuan penelitian dari wakif menunjukkan bahwa keputusan untuk berwakaf tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai wakaf uang, tetapi juga oleh kemudahan akses yang diberikan oleh lembaga. Wakif menilai pendekatan jemput bola, di mana lembaga secara aktif mendatangi masyarakat dan memfasilitasi proses penghimpunan, mampu mengurangi hambatan praktis sekaligus mendorong realisasi niat berwakaf. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi melalui pemasaran digital perlu diikuti dengan mekanisme layanan yang mempermudah transaksi agar ketertarikan awal tidak berhenti pada tingkat kesadaran. Pola tersebut selaras dengan karakter *direct fundraising* yang menekankan interaksi langsung sehingga respons calon wakif dapat segera difasilitasi menjadi tindakan nyata (Suparman IA, 2009). Pada saat yang sama, strategi jemput bola merefleksikan tahap *programming* dalam model ROPES, yaitu ketika lembaga merancang aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan sasaran untuk menghubungkan komunikasi dengan aksi (McCall, 2025). Dengan demikian, fungsi utama strategi jemput bola bukan sekadar mendekatkan layanan kepada masyarakat, melainkan menjembatani transformasi dari niat menjadi partisipasi aktual, yang selanjutnya membuka ruang bagi terbentuknya hubungan jangka panjang antara wakif dan lembaga.

Setelah keputusan berwakaf berhasil direalisasikan melalui kemudahan layanan, tantangan berikutnya bergeser dari mendorong partisipasi awal menjadi menjaga kepercayaan wakif terhadap lembaga pengelola. Pada tahap ini, kualitas interaksi dan pengalaman yang diperoleh wakif menjadi faktor penentu apakah hubungan tersebut akan berlanjut atau berhenti pada satu kali transaksi. Hasil

wawancara dengan BWI dan nazir menunjukkan bahwa komunikasi langsung dipandang penting bukan hanya untuk meyakinkan masyarakat agar berwakaf, tetapi juga untuk membangun kredibilitas lembaga. Temuan ini selaras dengan Suparman IA (2009), yang menempatkan pembangunan citra lembaga sebagai tujuan strategis *fundraising*, serta Huda (2012), yang menegaskan bahwa reputasi dan kepercayaan merupakan prasyarat keberlanjutan dukungan publik. Dalam konteks tersebut, efektivitas *word of mouth* tidak muncul secara spontan, melainkan tumbuh dari pengalaman positif dan hubungan yang dipelihara secara konsisten melalui pelayanan, komunikasi, dan akuntabilitas lembaga.

Temuan bahwa kepercayaan menjadi fondasi penghimpunan wakaf uang mengisyaratkan bahwa peran lembaga tidak berhenti pada aktivitas menghimpun dana, melainkan mencakup upaya memelihara hubungan jangka panjang dengan wakif. Keberlanjutan penghimpunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga menjaga transparansi, memberikan pelayanan yang baik, serta membangun komunikasi yang konsisten sehingga wakif merasa dihargai dan yakin terhadap pengelolaan dana yang diamanahkan (Huda ,2012). Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan *fundraising* yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan dana, tetapi juga pada penciptaan kepuasan wakif serta pengembangan simpatisan dan pendukung lembaga (Suparman IA ,2009). Oleh karena itu, keberhasilan strategi kelembagaan lebih tepat diukur dari kemampuannya membangun loyalitas yang mendorong wakif terus berpartisipasi dan secara sukarela merekomendasikan lembaga kepada lingkungan sekitarnya.

Loyalitas wakif tidak hanya tercermin pada keputusan untuk kembali berwakaf, tetapi juga pada kesediaannya merekomendasikan lembaga kepada orang lain, sehingga *word of mouth* lebih tepat dipahami sebagai luaran dari kepuasan dan kualitas hubungan yang berhasil dibangun daripada sebagai strategi promosi yang berdiri sendiri. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tujuan jangka panjang *fundraising* adalah menciptakan wakif yang puas dan bersedia menjadi simpatisan aktif bagi lembaga (Suparman IA, 2009). Pengalaman berwakaf yang didukung layanan seperti jemput wakaf, e-sertifikat, atau program wakaf sebagai hadiah dapat memperkuat persepsi positif tersebut, terutama ketika disertai komunikasi yang berkelanjutan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap kontribusi wakif. Dalam kondisi demikian, hubungan yang terpelihara tidak hanya menjaga keterikatan wakif dengan lembaga, tetapi juga mendorong terbentuknya jaringan rekomendasi sukarela yang memperluas penghimpunan secara organik (Huda, 2012; McCall, 2025). Mekanisme hubungan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam model konseptual pada gambar 4.25.



Gambar 4. 25 Alur Terbentuknya *Word of Mouth* dalam Penghimpunan Wakaf Uang melalui Pemanfaatan Sertifikat Wakaf

Berdasarkan gambar 4.25, pembentukan *word of mouth* dapat diilustrasikan melalui inovasi sertifikat wakaf yang dikemas sebagai hadiah pada berbagai momentum sosial, seperti ulang tahun, pernikahan, atau penghargaan kepada orang tua dan guru. Ketika sertifikat tersebut diterima, rasa ingin tahu mengenai makna dan tujuan pemberiannya memicu percakapan antara pemberi dan penerima sehingga menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan konsep serta manfaat wakaf uang. Interaksi yang berlangsung secara alami dalam relasi sosial yang telah terbangun membuat informasi lebih mudah diterima dan dipercaya dibandingkan komunikasi yang bersifat persuasif. Pola ini mencerminkan komunikasi dua arah (*two-way symmetrical*) yang menekankan dialog dan saling memahami (McCall, 2025), sehingga inovasi sederhana pada produk wakaf tidak hanya memperluas eksposur publik, tetapi juga mendorong penyebaran literasi wakaf melalui percakapan sehari-hari yang berlangsung secara organik.



Gambar 4. 26 Sertifikat Wakaf
(Sumber: Dokumentasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA (2026))

Gambar 4.26 menunjukkan salah satu contoh implementasi inovasi sertifikat wakaf uang yang dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai bukti transaksi, tetapi juga sebagai media untuk membangun interaksi sosial dan memperluas penyebaran informasi mengenai wakaf uang. Ketika sertifikat tersebut diberikan sebagai hadiah atau ditunjukkan kepada keluarga, teman, maupun kolega, keberadaannya berpotensi memunculkan rasa ingin tahu dan mendorong percakapan mengenai konsep serta manfaat wakaf uang. Percakapan yang lahir dari pemberian sertifikat tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman penerima, tetapi juga memperluas jaringan penyebaran informasi melalui relasi sosial yang dimilikinya. Mekanisme ini memungkinkan terbentuknya simpatisan dan pendukung baru yang turut mengenalkan wakaf uang kepada lingkungan sekitarnya. Temuan tersebut sejalan dengan Huda (2012) yang menekankan pentingnya pengembangan jaringan sosial, serta Suparman IA (2009) yang menempatkan relasi dan simpatisan sebagai aset strategis dalam penghimpunan dana. Dengan demikian, kekuatan *word of mouth* tidak bergantung pada besarnya promosi lembaga, melainkan pada kemampuan menciptakan pengalaman berwakaf yang layak dibagikan. Semakin luas percakapan berkembang, semakin besar peluang lahirnya wakif baru secara organik, yang pada akhirnya menjelaskan tingginya prioritas strategi kelembagaan dan *word of mouth* dalam hasil ANP.

Pada akhirnya, rangkaian strategi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menarik wakif baru, tetapi juga oleh kemampuan menjaga amanah

melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, pembangunan kepercayaan, serta terbentuknya *word of mouth* yang lahir dari pengalaman positif wakif menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang berjalan dalam kerangka perlindungan sekaligus pengembangan harta agar memberikan manfaat yang terus mengalir bagi masyarakat. Orientasi tersebut merefleksikan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, di mana harta tidak hanya dijaga dari penyalahgunaan, tetapi juga dikelola secara produktif, amanah, dan akuntabel untuk menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi penghimpunan yang menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama pada hakikatnya tidak hanya memperkuat efektivitas *fundraising*, tetapi juga memastikan bahwa fungsi sosial dan ekonomi wakaf dapat diwujudkan secara optimal sesuai tujuan syariah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama penghimpunan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada klaster persepsi masyarakat, yang memiliki prioritas tertinggi dibandingkan tata kelola nazir, ekosistem pendukung, dan regulasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan terbesar dalam penghimpunan wakaf uang terletak pada rendahnya pemahaman, kepercayaan, dan preferensi masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam. Namun demikian, dominannya klaster persepsi masyarakat tidak menunjukkan bahwa akar persoalan hanya berada pada sisi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi publik merupakan hasil dari interaksi berbagai elemen dalam sistem penghimpunan wakaf uang. Rendahnya kepercayaan dan minat masyarakat berkaitan erat dengan kualitas tata kelola nazir yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan program yang adaptif, promosi yang efektif, akses layanan yang mudah, dan pelayanan yang profesional. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta implementasi regulasi yang belum optimal dalam mendukung edukasi, koordinasi, dan pengembangan wakaf uang. Dengan demikian, prioritas klaster yang dihasilkan ANP menunjukkan adanya hubungan kausal yang saling terkait, di mana persepsi masyarakat merupakan refleksi dari kinerja sistem penghimpunan wakaf uang secara keseluruhan.

Penetapan prioritas solusi dan strategi mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan wakaf uang memerlukan pendekatan yang sistemik dan berorientasi pada penguatan ekosistem, bukan sekadar intervensi parsial pada satu faktor tertentu. Dari sisi solusi, peningkatan literasi wakaf melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan menjadi titik ungkit utama untuk mengubah pemahaman masyarakat dan memperluas basis partisipasi wakif. Namun, efektivitas literasi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan mudah diakses, regulasi yang mampu memperkuat koordinasi antaraktor, serta sistem pendukung yang ditopang oleh kolaborasi multipihak, peningkatan kompetensi SDM, dan digitalisasi. Dari sisi strategi, penguatan kelembagaan yang dipadukan dengan pembentukan *word of mouth* menjadi prioritas utama karena mampu menghasilkan hubungan jangka panjang antara lembaga dan wakif melalui pembangunan kepercayaan. Dalam kerangka tersebut, pemasaran digital dan strategi jemput bola berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memfasilitasi realisasi niat berwakaf. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penghimpunan wakaf uang di D.I. Yogyakarta tidak ditentukan oleh dominasi satu strategi, melainkan oleh integrasi antara literasi, tata kelola, regulasi, dan sistem pendukung yang secara simultan membentuk kepercayaan publik dan keberlanjutan partisipasi wakif.

5.2 Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa penghimpunan wakaf uang perlu dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang

saling terhubung, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri pada salah satu aspek tertentu. Dominannya klaster persepsi masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi wakaf uang bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat, melainkan merupakan refleksi dari kualitas tata kelola, efektivitas implementasi regulasi, serta kekuatan ekosistem pendukung yang membentuk pengalaman dan kepercayaan publik terhadap wakaf uang. Implikasi ini memperkuat relevansi pendekatan *systems thinking* dalam menjelaskan bahwa perubahan pada satu elemen akan memengaruhi elemen lain dan pada akhirnya menentukan kinerja penghimpunan wakaf uang secara keseluruhan.

Pada tataran praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf uang tidak akan menghasilkan dampak yang optimal apabila dilakukan tanpa diiringi penguatan tata kelola kelembagaan. Edukasi yang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat perlu ditopang oleh program yang adaptif, layanan yang profesional, kemudahan akses, serta transparansi pengelolaan agar mampu membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi wakaf secara berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa lembaga pengelola wakaf perlu menggeser orientasi penghimpunan dari sekadar aktivitas sosialisasi menuju pengelolaan hubungan (*relationship management*) yang mampu menciptakan pengalaman positif bagi wakif.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa regulasi dan ekosistem pendukung berfungsi sebagai *enabling factors* yang menentukan efektivitas pengembangan wakaf uang. Penguatan forum wakaf, sinergi antarregulator, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi multipihak tidak hanya berkontribusi

pada perbaikan tata kelola, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan program literasi, penghimpunan, dan pengembangan wakaf uang. Dengan demikian, pengembangan wakaf uang memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek edukasi, kelembagaan, regulasi, dan ekosistem pendukung agar mampu menghasilkan peningkatan penghimpunan yang berkelanjutan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, perlu memperkuat program literasi wakaf uang secara sistematis dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat Islam, serta pemanfaatan media digital. Selain itu, optimalisasi forum wakaf perlu ditingkatkan sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan program antar pemangku kepentingan.
2. Bagi nazir dan lembaga pengelola wakaf, penguatan tata kelola perlu difokuskan pada pengembangan program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan profesionalitas layanan, perluasan digitalisasi penghimpunan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat loyalitas wakif dalam jangka panjang.
3. Bagi LKS-PWU dan lembaga pendukung wakaf, perlu dilakukan pengembangan layanan yang lebih mudah diakses melalui integrasi teknologi

digital dan penerapan strategi penghimpunan yang proaktif, sehingga dapat memperpendek jarak antara munculnya niat berwakaf dan pelaksanaan transaksi wakaf uang.

4. Bagi perguruan tinggi dan akademisi, diperlukan keterlibatan yang lebih aktif dalam pengembangan riset, edukasi, dan pendampingan wakaf uang, khususnya dalam penyusunan model literasi, penguatan kapasitas SDM nazir, serta evaluasi efektivitas program pengembangan wakaf uang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih berfokus pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan ANP. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan melibatkan wilayah yang lebih luas, jumlah responden yang lebih besar, atau mengombinasikan ANP dengan metode lain seperti ISM, DEMATEL, atau *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Y., & Rusydiana, A. S. (2024a). *Strategi Penggalangan Dana Wakaf: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia | Jurnal Wakaf Internasional*.
<https://journals.smartinsight.id/index.php/IJW/article/view/428>
- Abdullah, Y., & Rusydiana, A. S. (2024b). Waqf Fundraising Strategies: A Comparison between Indonesia and Malaysia. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.428>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Agriana, G., & Rahman, T. (2025). Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia. *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(1), 60–72.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i1.6439>
- Ali, M. F. (2025). Digital Waqf Ecosystems: Governance, Accountability, and Inclusive Development. *Ukanus : Indonesian Journal of Economics and Business*, 2(2), 47–59.
- Almantiqy, M. H. (2017). Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 24–38.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i1.45>

- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Anifah, S. (2025). Strategi Fundraising, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Dompot Dhuafa Jawa Timur. *Commodity : Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.56997/commodity.v4i1.2521>
- Arianty, E., Mahrus, M. L., Hadi, M., & Indrawati, I. (2023). Strengthening Sharia Accountability and Transparency for the Optimization of Cash Waqf Linked Sukuk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 159–175. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i2.2380>
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi waqf core principles Sustainable. *SUSTAINABLE*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625>
- Atikah, I., Najib, M., Yusup, D. K., & Solehudin, E. (2026). Strengthening the Governance of Cash Waqf-Linked Sukuk: Legal Recognition, Regulatory Challenges, and Harmonization. *Jurnal Hukum Islam*, 24(1), 1–38. <https://doi.org/10.28918/jhi.v24i1.01>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Ayub, M., Khan, K., & Ismail, M. (2024). *Waqf in Islamic Economics and Finance: An Instrument for Socioeconomic Welfare*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003477549>
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengantar dan Tata Kelola yang Efektif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Becker, J., Becker, A., & Salabun, W. (2017). Construction and Use of the ANP Decision Model Taking into Account the Experts' Competence. *Procedia Computer Science, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 21st International Conference, KES-20176-8 September 2017, Marseille, France*, 112, 2269–2279.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.145>
- Beni, B. S., & Asmuni. (2024). Wakaf Tunai dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2), 292–316.
<https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.550>
- BWI. (2009). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3*.
- BWI. (2015). *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI. (2024). *Meneguhkan Gerakan Indonesia Berwakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI, R. (2023, May 9). Mengenal Perbedaan Wakaf Selamanya Dengan Sementara. *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*.

<https://www.bwi.go.id/8808/2023/05/09/mengenal-perbedaan-wakaf-selamanya-dengan-sementara/>

Carolina, M. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, 02(06).

Cheng, E. W. L., & Li, H. (2007). Application of ANP in process models: An example of strategic partnering. *Building and Environment*, 42(1), 278–287.
<https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.07.031>

Creswell, J. W. & Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. (2006). *Fiqih Wakaf*. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Evrytanadha, A., & Erma, D. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 57–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v17i1.217>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. (n.d.). Retrieved January 20, 2026, from <https://www.bwi.go.id/storage/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>

Faujiah, A. (2025). Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 125–138.
<https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.1-14>

Fauziah. (2017). *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia: (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa)* [doctoralThesis, UIN Syarif Hidayatullah].

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49944>

Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2019). Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang Di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 137–152. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584>

Hadi, M., Rum, J., Maguni, W., & Radiamoda, A. M. (2025). Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 15–42. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>

Hadiyanto, R. (2024). ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 7(1), 124–142. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13431>

Hamzah, I., Abdurrohman, M., & Ahyani, H. (2025). *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*.

CV WIDINA MEDIA UTAMA.

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/619710/>

Hapsari, M. I., Rijal Arifin, S., Herianingrum, S., Zaki, I., Mohd Thas Thaker, M. A., Duasa, J., Fathurrohman, M. S., & Roja Salma, J. (2024). Managing Waqf Land in Indonesia: ANP-Driven Strategies. *Pertanika Journal of*

- Social Sciences and Humanities*, 32(1), 325–343.
<https://doi.org/10.47836/pjssh.32.1.15>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hardiati, N. (2020). Wakaf Tunai Menurut Perspektif Ulama dan Tinjauan Maqashid Syariah. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 106–117.
<https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.322>
- Hasan, S. (2011). *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1187/>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hasanudin. (2013). *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*. 1(1).
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *AL-MUZARA'AH*, 4(2), 127–141.
<https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Hidayat, Y., Machmud, A., & Lubis, R. (2024). Legal Policy Study on the Authority and Responsibility of Nadzir in Waqf Management. *Jurnal Cita Hukum*, 12(2), 339–358. <https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.42289>
- Hidayati, N., Mardiyana, Mardiputra, I. M., & Rismawati. (2024). Analisis Penerapan Supply Chain Management terhadap Efektivitas Kinerja Supply

- Chain melalui Total Quality Management sebagai Mediasi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 16(2), 207–215.
<https://doi.org/10.37151/jsma.v16i2.199>
- Huda, M. (2012). *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Padayayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badanwakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*. KEMENTERIAN AGAMA RI.
- Indirwan, S. K., & Faizah, S. I. (2024a). Strategic Insights into Cash Waqf Collection: An Analytical Network Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(2), 217–230.
<https://doi.org/10.20473/vol11iss20242pp217-230>
- Indirwan, S. K., & Faizah, S. I. (2024b). Strategic Insights into Cash Waqf Collection: An Analytical Network Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(2), 217–230.
<https://doi.org/10.20473/vol11iss20242pp217-230>
- Irham, M., & Supar, M. (2008). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.
- Jena, S. K., & Ghadge, A. (2021). An integrated supply chain – human resource management approach for improved supply chain performance. *The International Journal of Logistics Management*, 32(3), 918–941.
<https://doi.org/10.1108/IJLM-03-2020-0151>

- Kahf, M. (1999). Financing the Development of Awqaf Property. *American Journal of Islam and Society*, 16(4), 39–66. <https://doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2099>
- Kamal, J., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2025). Sharia hotel development strategy. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(3), 329–350. <https://doi.org/10.29210/1167300>
- Kamaluddin, I., & Azhari, M. V. (2024). *Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah*. 9(1).
- Kemenag RI. (2013). *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama I, Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Khan, M. S. (2022). Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Cash Waqf). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 242–252. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.276>
- Khotimah, A. P. H. (2021). Analysis of Factors Affecting Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytic Network Process-Delphi Approach. *International Journal of Waqf*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ijf.v1i1.62>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Lubis, Z. F., & Syam, S. (2025). Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.845>

- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 165–179. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>
- Mahrus, M., & Musfiroh, I. A. (2023). Waqf Fundraising Strategy: Segmentation Analysis of Waqf in East Kalimantan. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 47–72. <https://doi.org/10.21093/bijis.v5i1.9965>
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wakaf di Pesantren Tazakka. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(2), 148–162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>
- May, J. H., Shang, J., Tjader, Y. C., & Vargas, L. G. (2013). A new methodology for sensitivity and stability analysis of analytic network models. *European Journal of Operational Research*. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.07.035>
- McCall, S. (2025). *Stewardship: A Critical Step in the Fund-raising Process* [Xavier University of Louisiana]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25250.29128>
- McLeod, J. (2005). *Qualitative research in counselling and psychotherapy* (Repr). SAGE.
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems: International Bestseller*. Chelsea Green Publishing.
- Meka, A. D. S., & Ghasali, I. (2025). Tranformasi Regulasi Terhadap Waqaf Uang Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Digitalisasi. *Sipakainge: Inovasi*

- Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(2), 48–76. <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i2.14264>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Sikki, K. L., & Rais, M. (2025). Integrating Waqf and Blue Economy for Sustainable Development in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Approach. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 12(2).
- Mu, E., Cooper, O., & Peasley, M. (2020). Best practices in Analytic Network Process studies. *Expert Systems with Applications*, 159, 113536. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113536>
- Mu, E., & Pereyra-Rojas, M. (2017). Group Decision-Making in AHP. In E. Mu & M. Pereyra-Rojas, *Practical Decision Making* (pp. 81–90). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33861-3_8
- Muflihini, M. D., Faizah, N., Lating, A. I. S., Aripriatiwi, R. A., & Susanto, F. F. (2025). An Interpretation Of Cash Waqf For Islamic Economic Growth And Development From The Perspective Of Waqf Nazhir. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 55–69. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i2.11857>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>

- Mursyidah, A., Putra, B. P., & Nurdin, I. B. (2022). Pendampingan Masyarakat dalam Program Digitalisasi Wakaf Uang di Era Modern. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 95–108. <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v3i01.2838>
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2021). Cash waqf from the millennials’ perspective: A case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Pasif Amal. (2023). *Dana Abadi Pengentasan Kemiskinan Provinsi D.I Yogyakarta*. <https://pasifamal.id/project/dana-abadi-pengentasan-kemiskinan-provinsi-diyogyakarta>
- Peraturan BWI No. 1 tahun 2009. (n.d.). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). (n.d.).

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. (n.d.). Retrieved January 20, 2026, from <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PMA-Menag-RI-No.-4-Tahun-2009-Tentang-Wakaf-Uang.pdf>

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang. (n.d.). Retrieved January 20, 2026, from <https://kemenaghulusungaiutara.com/wp-content/uploads/2025/11/2025pmagama014-1.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. (n.d.). Retrieved January 20, 2026, from <https://www.bwi.go.id/storage/2019/09/PP-No.-42-Tahun-2006-Tentang-Wakaf.pdf>

Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). The effect of financial literacy and financial capability on the interest in social investment-based cash waqf linked Sukuk investment. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 999–1020. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art20>

Puri, M. J., & Yusuf, S. (2025). Cash Waqf Fundraising In The Digital Era. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 5(2), 146–152. <https://doi.org/10.19109/iphi.v5i2.28541>

Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process

- Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710–730.
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>
- Rahman, N. A., Ghazali, N. I., Zaini, S. M., Sulistyowati, S., & Amalia, A. N. (2024). A proposed competency model for cash waqf manager in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Asian Social Science*, 14(5), 129–138. <https://doi.org/10.55493/5007.v14i5.5105>
- Rahmatullah, R., & Putra, B. R. (2020). Digital Fundraising Model of Cash Waqf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 553–556.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1382>
- Ramadlani, M. A. R., & Azmi, I. A. G. (2024). The Influence Of Social Media Marketing In Building Trustworthiness And Intention To Donate At Cash Waqf Institution In Indonesia. *Online Journal of Islamic Management and Finance (OJIMF)*, 4(2), 67–85. <https://doi.org/10.22452/ojimf.vol4no2.4>
- Ramdani, M. R., Khosyarina, Q., Hawadinar, P. R., Chaniago, N., & Nugroho, L. (2024). Diskursus Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Era Digital: Integrasi Good Corporate Governance dan Tawhid String Relationship di BWUT MUI DIY. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 195–203. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.78>
- Rinawati, I. (2023a). Strategi Fundraising Wakaf Uang Melalui Peran Dakwah Kyai Kampung. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 155–174.
<https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.6850>

- Rinawati, I. (2023b). Strategi Penggalangan Dana Wakaf Uang Melalui Peran Dakwah Kyai Kampung. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2). https://e-journal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/6850
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115–133. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Elaborating Cash Waqf Development In Indonesia Using Analytic Network Process. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 2(1). <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1177>
- Ryandono, M. N. H., Widiastuti, T., Filianti, D., Robani, A., Al Mustofa, M. U., Susilowati, F. D., Wijayanti, I., Dewi, E. P., & Atiya, N. (2025). Overcoming barriers to optimizing cash waqf linked sukuk: A DEMATEL-ANP approach. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101588. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101588>
- Saaty, T. L. (2004). Fundamentals of the analytic network process—Dependence and feedback in decision-making with a single network. *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 13(2), 129–157. <https://doi.org/10.1007/s11518-006-0158-y>
- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). *Decision Making with the Analytic Network Process* (Vol. 95). Springer US. <https://doi.org/10.1007/0-387-33987-6>

- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks* (Vol. 195). Springer US.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7279-7>
- Satria, Z. (2025). Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 30–42.
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v5i01.5690>
- Sekaran, U. & Roger Bougie. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). Wiley.
- SetiyaMingrum, U., & Hilyatin, D. L. (2024). Trategi Fundraising Wakaf Tunai Pada Mi Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(3), 59–70.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1253>
- Shofiatin, N., Supriani, I., Al-Kilani, A. R., & Widiyanti, D. R. (2025). Analysis of waqf studies: A hybrid review. *International Journal of Ethics and Systems*.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2024-0378>
- Siswantoro, Rosdiana, & Fathurahman. (2018). Reconstructing accountability of the cash *waqf* (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*.
<https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Goodyear Publishing Company.

- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249–266.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- Sulthoni, M., & Saad, N. M. (2018). Waqf fundraising management: A conceptual comparison between traditional and modern methods in the waqf institutions. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 57.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Suparman IA. (2009, March 6). Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1). *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*.
<https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>
- Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 236–253.
<https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586>
- Susanti, A., Fatah, D., & Ali, Z. M. (2025). An Analysis of Problems and Solutions in the Low Level of Cash Waqf in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 19(1), 22–64.
<https://doi.org/10.30993/tifbr.v19i1.392>

- Susilo, A., Abdullah, N. I., & Embi, N. A. C. (2025). Determinants of Cash Waqf Intention on Female Muslim at Brunei and Indonesia: Penentu Niat Wakaf Tunai ke atas Wanita Islam di Brunei dan Indonesia. *Sains Insani*, 10(2), 14–27. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol10no2.778>
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Analytic Network Process (ANP) Method: A Comprehensive Review of Applications, Advantages, and Limitations. *Journal of Data Science and Intelligent Systems*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.47852/bonviewJDSIS3202885>
- Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi). *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. (n.d.). Retrieved December 20, 2025, from <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (n.d.). Retrieved <https://www.bwi.go.id/storage/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (n.d.).

Retrieved January 21, 2026, from

<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>

Usman, S. (1994). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Darul Ulum Press.

Utomo, S. B., Muhammad Algifari, Dian Masyita, Fitri Hastuti, & Muhammad Fajri. (2020). *Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia*.

Wildana, M. D. A., Manzilati, A., Syamsuri, A. M., & Nabilah, U. (2025). Studi Kelembagaan Wakaf Klasik dan Kontemporer. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 153–174. <https://doi.org/10.30829/ajei.v1i1.24876>

Yani, S. R., Rusliani, H., & Martaliah, N. (2024). Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Al-Musyawah Paal Merah Kota Jambi). *eCo-Buss*, 7(1), 159–169. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1313>

Yasir, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2024). Analisis Strategi Penggalangan Dana Waqf di Masjid Al-Hidayah BCV (Studi Pendekatan Proses Hierarki Analitis). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 349–374. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i2.2884>

Zaki, M., Andriani, R., Lubis, H., & Khaidir, W. (2024). Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah: *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.32505/asnaf.v3i1.8729>

Zulkifli, Z. (2025). Wakaf Uang dalam Perspektif Maqashid Syariah Jaser Auda: Sebuah Kajian Epistemologis: *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 4(2), 109–127.
<https://doi.org/10.32505/asnaf.v4i2.11253>

Lampiran 1

Panduan Wawancara dan Kuesioner

1. Panduan Wawancara (Akademisi)

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan	:.....

1. Menurut anda, bagaimana tingkat pemahaman (literasi) tentang wakaf uang saat ini di antara beberapa pihak seperti masyarakat umum, LKS-PWU, regulator, dan BWI? Coba diceritakan, siapa yang sudah cukup paham dan siapa yang masih perlu ditingkatkan, beserta contohnya di lapangan
2. Banyak lembaga sudah melakukan digitalisasi, kampanye, bahkan kolaborasi. Namun, hasil pengumpulan belum optimal. Menurut anda, apa yang sering “salah arah” dalam implementasi solusi-solusi tersebut?
3. Dalam konteks pengembangan ke depan, menurut anda seperti apa desain ekosistem wakaf uang yang ideal di Indonesia? Coba gambarkan peran masing-masing aktor (nazir, regulator, LKS-PWU, akademisi, tokoh agama, masyarakat) dalam sistem yang efektif.
4. Jika anda diminta memberikan satu intervensi paling strategis yang bisa “mengungkit” peningkatan pengumpulan wakaf uang secara signifikan dalam 3–5 tahun ke depan, apa yang akan anda prioritaskan? Mengapa intervensi tersebut punya daya ungkit besar dibanding yang lain?

2. Panduan Wawancara (Regulator Wakaf)

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan	:.....

1. Kalau melihat kondisi di lapangan, menurut Bapak/Ibu, bagian mana dari regulasi atau kebijakan wakaf uang saat ini yang paling belum ‘terasa dampaknya’ dalam meningkatkan penghimpunan? Bisa diceritakan contoh konkretnya?
2. Dalam praktiknya, bagaimana koordinasi antara BWI dengan lembaga lain seperti nazir, LKS-PWU, dan pemerintah daerah berjalan saat mendorong penghimpunan wakaf uang? Di titik mana biasanya terjadi hambatan atau tidak sinkron?
3. Menurut Bapak/Ibu, aspek regulasi atau kebijakan wakaf uang apa yang paling penting dalam mendorong penghimpunan? Sebaliknya, bagian mana yang sudah ada tetapi belum terasa dampaknya di lapangan?
4. Bagaimana strategi BWI dalam menyosialisasikan regulasi wakaf uang ke masyarakat dan lembaga? Menurut pengalaman Bapak/Ibu, kenapa informasi ini sering tidak sampai atau tidak dipahami dengan baik di tingkat masyarakat?
5. Jika BWI memiliki ruang untuk menentukan satu atau dua kebijakan prioritas yang paling berdampak dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dalam 3–5 tahun ke depan, apa yang akan diprioritaskan dan kenapa?
6. Dalam praktiknya, apa saja yang perlu diawasi dan distandarkan dalam penghimpunan wakaf uang agar tidak menimbulkan risiko (misalnya dalam penggunaan teknologi, pengelolaan dana, atau pelaporan)?
7. Bagaimana peran pembinaan yang dilakukan BWI kepada nazir atau lembaga wakaf dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang? Apa yang masih perlu diperkuat dari sisi pembinaan?

3. Panduan Wawancara LKS-PWU (BPR Syariah BDW)

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan	:.....

1. Dalam praktiknya, bagaimana alur layanan penerimaan wakaf uang di lembaga anda, mulai dari wakif sampai dana tersalurkan ke nazir? Di titik mana biasanya muncul kendala atau proses yang kurang efisien?
2. Dari pengalaman anda, sejauh mana layanan wakaf uang saat ini sudah benar-benar mudah diakses oleh masyarakat? Apa saja hal yang masih membuat wakif merasa ribet atau kurang praktis?
3. Bagaimana pola kerja sama antara LKS-PWU dengan lembaga nazir dalam penghimpunan wakaf uang? Apakah sudah terintegrasi dengan baik, atau masih ada gap dalam koordinasi dan sistem?
4. Apa saja inovasi digital yang sudah diterapkan dalam layanan wakaf uang di lembaga anda? Menurut anda, sejauh mana teknologi ini benar-benar berdampak pada peningkatan penghimpunan?
5. Kalau melihat potensi wakaf uang ke depan, menurut anda peran seperti apa yang seharusnya dimainkan oleh LKS-PWU agar penghimpunan bisa meningkat secara signifikan?

4. Panduan Wawancara, Nazir (Pengelola Wakaf)

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan	:.....

1. Dalam praktik sehari-hari, bagaimana proses penghimpunan wakaf uang yang dilakukan di lembaga anda, dan di bagian mana biasanya paling sering mengalami kendala atau ‘mendek’?
2. Dari pengalaman anda berinteraksi dengan wakif, apa saja hal yang paling sering membuat mereka ragu atau belum yakin untuk menyalurkan wakaf uang melalui lembaga anda?
3. Kalau melihat dari dalam lembaga sendiri, aspek apa yang menurut anda masih paling perlu diperkuat agar penghimpunan wakaf uang bisa meningkat? Apakah dari sisi SDM, sistem, atau strategi tertentu?
4. Bagaimana lembaga anda saat ini memanfaatkan media digital atau teknologi dalam menghimpun wakaf uang? Menurut anda, apa yang sudah efektif dan apa yang masih belum optimal?
5. Dari berbagai upaya yang pernah dilakukan, strategi apa yang paling terasa dampaknya dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang? Bisa diceritakan kenapa strategi itu berhasil?

5. Panduan Wawancara (Wakif)

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan	:.....

1. Bisa diceritakan pengalaman anda saat pertama kali memutuskan untuk berwakaf uang? Apa yang mendorong anda saat itu, dan bagaimana prosesnya sampai akhirnya benar-benar menyalurkan wakaf?
2. Sebelum anda berwakaf uang, bagaimana pemahaman anda tentang wakaf? Apakah ada hal tertentu yang dulu sempat membuat anda ragu atau belum tertarik?
3. Apa saja hal yang membuat anda akhirnya percaya untuk menyalurkan wakaf uang melalui lembaga tertentu? Sebaliknya, apa yang biasanya membuat anda atau orang lain menjadi ragu?
4. Bagaimana pengalaman anda dari sisi kemudahan layanan saat berwakaf uang, misalnya dalam proses pembayaran, informasi, atau komunikasi dengan lembaga? Apa yang terasa sudah nyaman, dan apa yang masih kurang?
5. Menurut anda, apa yang bisa membuat anda atau masyarakat lebih sering atau lebih besar dalam berwakaf uang ke depan? Misalnya dari sisi program, layanan, atau cara penyampaian informasi?
6. Kalau anda berwakaf uang, metode pembayaran seperti apa yang paling anda inginkan atau paling nyaman digunakan? Mengapa?

KUESIONER ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DENGAN METODE ANP

Identitas Responden

Nama	:.....
Jabatan	:.....

PETUNJUK PENGISIAN

- Responden diminta untuk memberikan penilaian **dalam bentuk perbandingan antara dua aspek** pada setiap pertanyaan, sesuai dengan topik yang dibahas.
- Berikut adalah contoh tampilan pertanyaan dalam kuesioner:

Topik: Dalam konteks mengembangkan program wakaf uang di Yogyakarta, mana yang sebaiknya didahulukan?

Poin 1	Kriteria Nilai																		Poin 2
Tata kelola nazir wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Persepsi Masyarakat tentang wakaf uang	

Kriteria Nilai:

- Nilai 1 = sama penting
 - Nilai 3 = sedikit lebih penting
 - Nilai 5 = cukup lebih penting
 - Nilai 7 = sangat lebih penting
 - Nilai 9 = ekstrem lebih penting
 - Nilai genap seperti 2, 4, 6, 8: apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
- Responden diminta untuk **memilih dan melingkari salah satu nilai** yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif antara dua aspek yang dibandingkan.

Contoh pengisian 1:

Poin 1	Kriteria Nilai																		Poin 2
Tata kelola nazir wakaf	9	8	7	6	(5)	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Persepsi & kesadaran Masyarakat	

Dibaca: **Aspek pengelolaan cukup lebih penting** dibandingkan dengan **aspek persepsi masyarakat**

Contoh pengisian 2:

Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
Tata kelola nazir wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	(3)	4	5	6	7	8	9	Persepsi & kesadaran Masyarakat

Dibaca: **Aspek persepsi masyarakat sedikit lebih penting** dibandingkan dengan aspek pengelolaan

1. Perbandingan Problem Utama terhadap rendahnya penghimpunan wakaf uang

Menurut anda, Manakah yang lebih berpengaruh terhadap rendahnya penghimpunan wakaf uang di Yogyakarta?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Tata kelola wakaf lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Persepsi masyarakat lemah
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Regulasi belum efektif
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekosistem pendukung lemah
4.	Persepsi masyarakat lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Regulasi belum efektif
5.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekosistem pendukung lemah
6.	Regulasi belum efektif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekosistem pendukung lemah penghimpunan wakaf

a. Perbandingan Sub-Kriteria: Tata Kelola Wakaf uang

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap lemahnya tata kelola Wakaf dalam penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Transparansi lembaga rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Promosi publik lemah
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Akses & pembayaran sulit
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Program tidak adaptif
4.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Layanan wakif tidak profesional
5.	Promosi publik lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Akses & pembayaran sulit
6.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Program tidak adaptif
7.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Layanan wakif tidak profesional
8.	Akses & pembayaran sulit	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Program tidak adaptif
9.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Layanan wakif tidak profesional
10.	Program tidak adaptif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Layanan wakif tidak profesional

b. Perbandingan Sub-Kriteria: Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap lemahnya persepsi masyarakat dalam penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengetahuan wakaf rendah

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
2.	Wakaf tidak dianggap penting	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wakaf bukan pilihan utama
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepercayaan publik rendah
4.	Pengetahuan wakaf rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wakaf bukan pilihan utama
5.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepercayaan publik rendah
6.	Wakaf bukan pilihan utama	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepercayaan publik rendah

c. Perbandingan Sub-Kriteria: Kerangka Regulasi

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya regulasi wakaf dalam penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Pengawasan & standar lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peran forum wakaf lemah
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi regulasi terbatas
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Koordinasi regulator lemah
4.	Peran forum wakaf lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi regulasi terbatas
5.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Koordinasi regulator lemah
6.	Sosialisasi regulasi terbatas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Koordinasi regulator lemah

d. Perbandingan Sub-Kriteria: Infrastruktur Pendukung

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap lemahnya ekosistem pendukung dalam penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Peran akademisi rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolaborasi multipihak lemah
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kompetensi SDM rendah
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur kelembagaan lemah
4.	Kolaborasi multipihak lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kompetensi SDM rendah
5.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur kelembagaan lemah
6.	Kompetensi SDM rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur kelembagaan lemah

2. PERBANDINGAN ALTERNATIF SOLUSI:

Di antara upaya-upaya berikut, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Penguatan Tata Kelola	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Literasi Wakaf
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan Regulasi
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan sistem pendukung
4.	Literasi Wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan Regulasi
5.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan sistem pendukung
6.	Penguatan Regulasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan sistem pendukung

a. Perbandingan Sub-Alternatif Solusi: Tata Kelola Lembaga Wakaf

Di antara upaya-upaya berikut, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dari aspek tata kelola wakaf?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Transparansi & pelaporan akuntabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Digitalisasi pembayaran wakaf
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Profesionalisasi layanan wakif
3.	Digitalisasi pembayaran wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Profesionalisasi layanan wakif

b. Perbandingan Sub-Alternatif Solusi: Edukasi Dan Literasi Wakaf Uang

Di antara upaya-upaya berikut, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dari aspek edukasi dan literasi wakaf?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Digital marketing wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Program literasi sistematis
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Akses informasi terbuka
3.	Program literasi sistematis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Akses informasi terbuka

c. Perbandingan Sub-Alternatif Solusi: Regulasi Dan Pengawasan Wakaf Uang

Di antara upaya-upaya berikut, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dari aspek edukasi dan literasi wakaf?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Penguatan pengawasan & standar	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Integrasi LKS wakaf
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi regulasi masif
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sinergi regulaor

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
4.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Optimalisasi forum wakaf
5.	Integrasi LKS wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi regulasi masif
6.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sinergi regulaor
7.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Optimalisasi forum wakaf
8.	Sosialisasi regulasi masif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sinergi regulaor
9.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Optimalisasi forum wakaf
10.	Sinergi regulaor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Optimalisasi forum wakaf

d. Perbandingan Sub-Alternatif Solusi: Faktor Pendukung Wakaf Uang

Di antara upaya-upaya berikut, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang dari aspek Sistem Pendukung?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Standar akuntabilitas profesi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peran strategis perguruan tinggi
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolaborasi multipihak terintegrasi
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sistem digital wakaf terintegrasi
4.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kapasitas SDM
5.	Peran strategis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolaborasi multipihak terintegrasi
6.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sistem digital wakaf terintegrasi

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
7.	perguruan tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kapasitas SDM
8.	Kolaborasi multipihak terintegrasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sistem digital wakaf terintegrasi
9.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kapasitas SDM
10.	Sistem digital wakaf terintegrasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kapasitas SDM

3. Perbandingan Alternatif Strategi

Di antara strategi berikut, manakah yang paling efektif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Pemasaran digital wakaf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dakwah wakaf kiai kampung
2.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Strategi Jemput Bola
3.		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelembagaan & word of mouth
4.	Dakwah wakaf kiai	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Strategi Jemput Bola
5.	kampung	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelembagaan & word of mouth
6.	Strategi Jemput Bola	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelembagaan & word of mouth

ANP

1. Tata Kelola (G) vs. Persepsi Masyarakat (P)

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap rendahnya penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Transparansi rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepercayaan publik rendah

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
2.	Promosi publik lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengetahuan wakaf rendah
3.	Layanan tidak profesional	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepercayaan publik rendah
4.	Akses & pembayaran sulit	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wakaf bukan pilihan utama

2. Tata kelola (G) vs. Persepsi Masyarakat (P)

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Kompetensi SDM rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Layanan tidak profesional

3. Regulasi (R) vs Persepsi (P)

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Pengetahuan wakaf rendah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi regulasi lemah
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peran akademisi rendah

4. Regulasi (R) vs Tatakelola (G)

Di antara faktor-faktor berikut, manakah yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya penghimpunan wakaf uang?

No	Poin 1	Kriteria Nilai																	Poin 2
1.	Pengawasan & standar lemah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Transparansi lembaga rendah

Catatan Penting:

- Tidak terdapat jawaban yang benar atau salah. Penilaian didasarkan pada perspektif profesional Bapak/Ibu sesuai dengan pengalaman dan kondisi organisasi.
- Mohon memberikan penilaian secara objektif dan konsisten untuk menjaga validitas hasil analisis.
- Seluruh data yang diberikan akan dianalisis secara agregat dan dijamin kerahasiaannya.

Lampiran 2

Penilaian prioritas individu Sub masalah

Penilaian peioritas Individu Sub Klaster masalah

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Tatakelola Wakaf Lemah	0,05765	0,14339	0,22004	0,20818	0,13252
Persepsi Masyarakat lemah	0,58854	0,41281	0,66535	0,28737	0,22482
Regulasi Belum Efektif	0,09780	0,22190	0,08317	0,37901	0,05412
Ekosistem Pendukung lemah	0,25602	0,22190	0,03143	0,12544	0,58854

Penilaian peioritas Individu Sub Klaster masalah tata kelola

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Transparansi lembaga rendah	0,06056	0,04042	0,08564	0,16316	0,11058
Promosi publik lemah	0,08637	0,40165	0,32423	0,29476	0,29503
Akses & pembayaran sulit	0,14607	0,25642	0,23617	0,12379	0,16748
Program tidak adaptif	0,24434	0,20850	0,25942	0,25061	0,25366
Layanan wakif tidak profesional	0,46272	0,09302	0,09454	0,16768	0,17325

Penilaian peioritas Individu Sub Klaster masalah Persepsi Masarakat lemah

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Wakaf tidak dianggap penting	0,07061	0,04974	0,04803	0,17877	0,11516
Pengetahuan wakaf rendah	0,17182	0,24633	0,04803	0,36322	0,57582
Wakaf bukan pilihan utama	0,21310	0,60466	0,22397	0,31981	0,25751
Kepercayaan publik rendah	0,54447	0,09927	0,67997	0,13820	0,05150

Penilaian peioritas Individu Sub Klaster masalah Regulasi belum efektif

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Pengawasan & standar lemah	0,06100	0,07991	0,11076	0,20461	0,03376
Peran forum wakaf lemah	0,10566	0,23406	0,14047	0,33831	0,32208
Sosialisasi regulasi terbatas	0,30502	0,60612	0,63800	0,28792	0,32208
Koordinasi regulator lemah	0,52831	0,07991	0,11076	0,16916	0,32208

Penilaian peioritas Individu Sub Klaster masalah ekosistem pendukung

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Peran akademisi rendah	0,06458	0,40819	0,12061	0,29975	0,05150
olaborasi multipihak lemah	0,13917	0,12384	0,12061	0,29197	0,57582
Kompetensi SDM rendah	0,28346	0,40819	0,41567	0,23772	0,11516
Struktur kelembagaan lemah	0,51280	0,05978	0,34312	0,17057	0,25751

Penilaian prioritas individu Sub Solusi

Penilaian Prioritas sub solusi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Penguatan Tata Kelola	0,05412	0,05462	0,16999	0,09649	0,11516
Peningkatan Literasi Wakaf	0,12441	0,67143	0,32818	0,28946	0,25751
Penguatan Regulasi Wakaf	0,30465	0,21933	0,42064	0,40936	0,05150
Penguatan Sistem Pendukung	0,51682	0,05462	0,08118	0,20468	0,57582

Penilaian Prioritas sub solusi tata kelola

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Transparansi & pelaporan akuntabel	0,06680	0,55678	0,33333	0,42857	0,08017
Digitalisasi pembayaran wakaf	0,21849	0,29106	0,33333	0,14286	0,68542
Profesionalisasi layanan wakif	0,71471	0,15216	0,33333	0,42857	0,23441

Penilaian Prioritas sub solusi peningkatan literasi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Digital marketing wakaf	0,06680	0,46667	0,33333	0,33333	0,08017
Program literasi sistematis	0,21849	0,46667	0,33333	0,33333	0,23441
Akses informasi terbuka	0,71471	0,06667	0,33333	0,33333	0,68542

Penilaian Prioritas sub solusi Regulasi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Penguatan pengawasan & standar	0,04870	0,03136	0,04835	0,04835	0,03765
Integrasi LKS wakaf	0,10246	0,39903	0,10057	0,10057	0,07168
Sosialisasi regulasi masif	0,17003	0,08529	0,16993	0,16993	0,13645
Sinergi regulator	0,24262	0,08529	0,12258	0,12258	0,49447
Optimalisasi forum wakaf	0,43619	0,39903	0,55857	0,55857	0,25975

Penilaian Prioritas sub solusi ekosistem pendukung

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir
Standar akuntabilitas profesi	0,03765	0,28972	0,08333	0,16663	0,03765
Peran strategis perguruan tinggi	0,07168	0,04139	0,08333	0,12503	0,07168
Kolaborasi multipihak terintegrasi	0,13645	0,45182	0,33333	0,28603	0,49447
Sistem digital wakaf terintegrasi	0,25975	0,06455	0,25000	0,22306	0,13645
Peningkatan kapasitas SDM	0,49447	0,15252	0,25000	0,19924	0,25975

Lampiran 3

Ranking Prioritas Individu & Nilai *Kendall's Coefficient of Concordance (W)*

Masalah

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub masalah

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Tatakelola Wakaf Lemah	4	4	2	3	3	16	12,25	44,5	0,363265
Persepsi Masyarakat lemah	1	1	1	2	2	7	30,25		
Regulasi Belum Efektif	3	2,5	3	1	4	13,5	1		
Ekosistem Pendukung lemah	2	2,5	4	4	1	13,5	1		
$\bar{R} =$						12,5			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub masalah tata kelola

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Transparansi lembaga rendah	5	5	5	4	5	24	81	150	0,60000
Promosi publik lemah	4	1	1	1	1	8	49		
Akses & pembayaran sulit	3	2	3	5	4	17	4		
Program tidak adaptif	2	3	2	2	2	11	16		
Layanan wakif tidak profesional	1	4	4	3	3	15	0		
$\bar{R} =$						15			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub masalah Persepsi Masyarakat lemah

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Wakaf tidak dianggap penting	4	4	3,5	3	3	17,5	25	41,5	0,338776
Pengetahuan wakaf rendah	3	2	3,5	1	1	10,5	4		
Wakaf bukan pilihan utama	2	1	2	2	2	9	12,25		
Kepercayaan publik rendah	1	3	1	4	4	13	0,25		
$\bar{R} =$						12,5			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub masalah regulasi belum efektif

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Pengawasan & standar lemah	4	3,5	3,5	3	4	18	30,25	59	0,491667
Peran forum wakaf lemah	3	2	2	1	2	10	6,25		
Sosialisasi regulasi terbatas	2	1	1	2	2	8	20,25		
Koordinasi regulator lemah	1	3,5	3,5	4	2	14	2,25		
$\bar{R} =$						12,5			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub masalah ekosistem pendukung

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Peran akademisi rendah	4	1,5	3,5	1	4	14	2,25	6,5	0,051758
olaborasi multipihak lemah	3	3	3,5	2	1	12,5	0		
Kompetensi SDM rendah	2	1,5	1	3	3	10,5	4		
Struktur kelembagaan lemah	1	4	2	4	2	13	0,25		
$\bar{R} =$						12,5			

Solusi

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Solusi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Penguatan Tata Kelola	4	3,5	3	4	3	17,5	25	37,5	0,306122
Peningkatan Literasi Wakaf	3	1	2	2	2	10	6,25		
Penguatan Regulasi Wakaf	2	2	1	1	4	10	6,25		
Penguatan Sistem Pendukung	1	3,5	4	3	1	12,5	0		
$\bar{R} =$						12,5			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Solusi tata kelola

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Transparansi & pelaporan akuntabel	3	1	2	1,5	3	10,5	0,25	0,5	0,013333
Digitalisasi pembayaran wakaf	2	2	2	3	1	10	0		
Profesionalisasi layanan wakif	1	3	2	1,5	2	9,5	0,25		
$\bar{R}=$						10			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Solusi literasi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Digital marketing wakaf	3	1,5	2	2	3	11,5	2,25	3,5	0,127273
Program literasi sistematis	2	1,5	2	2	2	9,5	0,25		
Akses informasi terbuka	1	3	2	2	1	9	1		
$\bar{R} =$						10			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Solusi regulasi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Penguatan pengawasan & standar	5	5	5	5	5	25	100	87	0,355102
Integrasi LKS wakaf	4	1,5	4	4	4	17,5	6,25		
Sosialisasi regulasi masif	3	3,5	2	2	3	13,5	2,25		
Sinergi regulator	2	3,5	3	3	1	12,5	6,25		
Optimalisasi forum wakaf	1	1,5	1	1	2	6,5	72,25		
$\bar{R} =$						15			

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Solusi regulasi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Standar akuntabilitas profesi	5	2	4,5	4	5	20,5	30,25	165	0,673469
Peran strategis perguruan tinggi	4	5	4,5	5	4	22,5	56,25		
Kolaborasi multipihak terintegrasi	3	1	1	1	1	7	64		
Sistem digital wakaf terintegrasi	2	4	2,5	2	3	13,5	2,25		
Peningkatan kapasitas SDM	1	3	2,5	3	2	11,5	12,25		
$\bar{R} =$						15			

Strategi

Ranking Prioritas Individu & *Kendall's Coefficient of Concordance (W)* Sub Strategi

Faktor	BWI	Akademisi	LKS-PWU	Wakif	Nadzir	ΣR	$(\Sigma R - \bar{R})^2$	S	W
Pemasaran digital wakaf	4	1	2,5	2	2	11,5	1	22	0,22000
Dakwah wakaf kiai	3	4	2,5	4	3	16,5	16		
Strategi jemput bola	2	2	2,5	1	4	11,5	1		
Kelembagaan & word of mouth	1	3	2,5	3	1	10,5	4		
$\bar{R} =$						12,5			

Lampiran 4

Nilai *Robustness Test* Sub-Sub Klaster Sub-Klaster Masalah

Nilai *Robustness Test* Sub Masalah tata kelola

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P1	Program tidak adaptif (0,30605)	Promosi publik lemah (0,34665)	Program tidak adaptif (0,30578)	Program tidak adaptif (0,30985)	Promosi publik lemah (0,25282)	Promosi publik lemah (0,27969)	Tidak Robust
P2	Promosi publik lemah (0,27477)	Program tidak adaptif (0,22352)	Promosi publik lemah (0,24240)	Promosi publik lemah (0,27811)	Program tidak adaptif (0,25282)	Program tidak adaptif (0,24349)	Tidak Robust
P3	Akses & pembayaran sulit (0,16969)	Akses & pembayaran sulit (0,20667)	Layanan wakif tidak profesional (0,18856)	Akses & pembayaran sulit (0,15492)	Akses & pembayaran sulit (0,22084)	Akses & pembayaran sulit (0,21197)	Robust
P4	Layanan wakif tidak profesional (0,16276)	Layanan wakif tidak profesional (0,13733)	Akses & pembayaran sulit (0,16807)	Layanan wakif tidak profesional (0,13379)	Layanan wakif tidak profesional (0,18886)	Layanan wakif tidak profesional (0,18453)	Robust

P 6	Transparansi lembaga rendah (0,08672)	Transparansi lembaga rendah (0,08583)	Transparansi lembaga rendah (0,09519)	Transparansi lembaga rendah (0,09333)	Transparansi lembaga rendah (0,08466)	Transparansi lembaga rendah (0,08032)	Sangat Robust
------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Nilai *Robustness Test* Sub Masalah persepsi Masyarakat

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P1	Wakaf bukan pilihan utama (0,38044)	Wakaf bukan pilihan utama (0,45687)	Wakaf bukan pilihan utama (0,33118)	Pengetahuan wakaf rendah (0,38389)	Wakaf bukan pilihan utama (0,38997)	Wakaf bukan pilihan utama (0,41110)	Robust
P 2	Kepercayaan publik rendah (0,26989)	Pengetahuan wakaf rendah (0,27945)	Pengetahuan wakaf rendah (0,30002)	Wakaf bukan pilihan utama (0,33585)	Kepercayaan publik rendah (0,26351)	Kepercayaan publik rendah (0,28442)	Tidak Robust
P 3	Pengetahuan wakaf rendah (0,24816)	Kepercayaan publik rendah (0,15425)	Kepercayaan publik rendah (0,23769)	Kepercayaan publik rendah (0,15386)	Pengetahuan wakaf rendah (0,25878)	Pengetahuan wakaf rendah (0,21797)	Tidak Robust
P 4	Wakaf tidak dianggap penting (0,10151)	Wakaf tidak dianggap penting (0,10942)	Wakaf tidak dianggap penting (0,13111)	Wakaf tidak dianggap penting (0,10375)	Wakaf tidak dianggap penting (0,08774)	Wakaf tidak dianggap penting (0,0865)	Sangat Robust

Nilai *Robustness Test* Sub Masalah Regulasi

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P 1	Sosialisasi regulasi terbatas (0,42037)	Sosialisasi regulasi terbatas (0,47777)	Sosialisasi regulasi terbatas (0,42015)	Sosialisasi regulasi terbatas (0,40446)	Sosialisasi regulasi terbatas (0,45843)	Sosialisasi regulasi terbatas (0,48445)	Sangat Robust
P 2	Peran forum wakaf lemah (0,26307)	Peran forum wakaf lemah (0,27749)	Koordinasi regulator lemah (0,29935)	Peran forum wakaf lemah (0,26906)	Koordinasi regulator lemah (0,25683)	Peran forum wakaf lemah (0,19816)	Cukup Robust

P 3	Koordinasi regulator lemah (0,22396)	Koordinasi regulator lemah (0,13652)	Peran forum wakaf lemah (0,20133)	Koordinasi regulator lemah (0,22462)	Peran forum wakaf lemah (0,19651)	Koordinasi regulator lemah (0,18567)	Cukup Robust
P 4	Pengawasan & standar lemah (0,10926)	Pengawasan & standar lemah (0,10822)	Pengawasan & standar lemah (0,10917)	Pengawasan & standar lemah (0,10186)	Pengawasan & standar lemah (0,08823)	Pengawasan & standar lemah (0,13172)	Sangat Robust

Nilai *Robustness Test* Sub Masalah Ekosistem pendukung

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P1	Kompetensi SDM rendah (0,37563)	Kolaborasi multipihak lemah (0,32538)	Struktur kelembagaan lemah (0,33425)	Kolaborasi multipihak lemah (0,29289)	Kompetensi SDM rendah (0,34109)	Kompetensi SDM rendah (0,3788)	Tidak Robust
P 2	Kolaborasi multipihak lemah (0,24031)	Kompetensi SDM rendah (0,28548)	Kompetensi SDM rendah (0,28249)	Kompetensi SDM rendah (0,29289)	Struktur kelembagaan lemah (0,26340)	Struktur kelembagaan lemah (0,24284)	Tidak Robust
P 3	Struktur kelembagaan lemah (0,20738)	Peran akademisi rendah (0,20337)	Kolaborasi multipihak lemah (0,26675)	Peran akademisi rendah (0,20711)	Kolaborasi multipihak lemah (0,23529)	Peran akademisi rendah (0,19685)	Tidak Robust
P 4	Peran akademisi rendah (0,1766)	Struktur kelembagaan lemah (0,18577)	Peran akademisi rendah (0,1165)	Kolaborasi multipihak lemah (0,20711)	Peran akademisi rendah (0,16022)	Kolaborasi multipihak lemah (0,18151)	Tidak Robust

Sub Solusi

Nilai *Robustness Test* Sub Solusi Tata Kelola

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P1	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,4126)	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,33333)	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,40000)	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,4126)	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,4126)	Profesionalisasi layanan wakif (0,41260)	Cukup Robust
P2	Profesionalisasi layanan wakif (0,32748)	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,33333)	Profesionalisasi layanan wakif (0,40000)	Profesionalisasi layanan wakif (0,32748)	Profesionalisasi layanan wakif (0,32748)	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,32748)	Cukup Robust
3	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,25992)	Profesionalisasi layanan wakif (0,33333)	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,20000)	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,25992)	Transparansi & pelaporan akuntabel (0,25992)	Digitalisasi pembayaran wakaf (0,25992)	Cukup Robust

Nilai *Robustness Test* Sub Solusi Literasi

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P1	Program literasi sistematis (0,41260)	Digital marketing wakaf (0,33333)	Akses informasi terbuka (0,49339)	Program literasi sistematis (0,4126)	Program literasi sistematis (0,41260)	Digital marketing wakaf (0,33333)	Tidak Robust
P2	Akses informasi terbuka (0,32748)	Program literasi sistematis (0,33333)	Program literasi sistematis (0,31081)	Akses informasi terbuka (0,32748)	Akses informasi terbuka (0,49339)	Program literasi sistematis (0,33333)	Tidak Robust
P3	Digital marketing wakaf (0,25992)	Akses informasi terbuka (0,33333)	Digital marketing wakaf (0,19580)	Digital marketing wakaf (0,25992)	Digital marketing wakaf (0,25992)	Akses informasi terbuka (0,33333)	Cukup Robust

Nilai *Robustness Test* Sub Solusi Tata Regulasi

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P 1	Optimalisasi forum wakaf (0,42453)	Optimalisasi forum wakaf (0,44123)	Optimalisasi forum wakaf (0,41797)	Optimalisasi forum wakaf (0,41845)	Optimalisasi forum wakaf (0,45817)	Optimalisasi forum wakaf (0,46502)	Sangat Robust
P 2	Sosialisasi regulasi massif (0,18365)	Sinergi regulator (0,17222)	Sinergi regulator (0,22092)	Sinergi regulator (0,20437)	Sinergi regulator (0,20389)	Sosialisasi regulasi massif (0,16537)	Tidak Robust
P 3	Sinergi regulator (0,17429)	Sosialisasi regulasi massif (0,16396)	Sosialisasi regulasi massif (0,17947)	Integrasi LKS-PWU (0,17642)	Integrasi LKS-PWU (0,15026)	Integrasi LKS Wakaf (0,15342)	Tidak Robust
P 4	Integrasi LKS-PWU (0,15515)	Integrasi LKS-PWU (0,15555)	Integrasi LKS-PWU (0,11587)	Sosialisasi regulasi massif (0,13763)	Sosialisasi regulasi massif (0,14392)	Sinergi regulator (0,14901)	Tidak Robust
P 5	Penguatan pengawasan & standar (0,06238)	Penguatan pengawasan & standar (0,06705)	Penguatan pengawasan & standar (0,06577)	Penguatan pengawasan & standar (0,06314)	Penguatan pengawasan & standar (0,04376)	Penguatan pengawasan & standar (0,06716)	Sangat Robust

Nilai *Robustness Test* Sub Solusi Ekosistem Pendukung

Skenario	Semua Responden	Tanpa BWI	Tanpa Akademisi	Tanpa LKS-PWU	Tanpa Wakif	Tanpa Nadzir	Keterangan
P 1	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,33638)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,41299)	Peningkatan kapasitas SDM (0,29778)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,36939)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,39578)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,30744)	Robust
P 2	Peningkatan kapasitas SDM (0,30431)	Peningkatan kapasitas SDM (0,21402)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,29165)	Peningkatan kapasitas SDM (0,27915)	Kolaborasi multipihak terintegrasi (0,2789)	Peningkatan kapasitas SDM (0,25505)	Cukup Robust

P 3	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,16522)	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,17381)	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,23479)	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,16215)	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,16520)	Sistem digital wakaf terintegrasi (0,22659)	Sangat Robust
P 4	Standar akuntabilitas profesi (0,11223)	Standar akuntabilitas profesi (0,11269)	Peran strategis perguruan tinggi (0,10134)	Standar akuntabilitas profesi (0,11043)	Standar akuntabilitas profesi (0,09517)	Standar akuntabilitas profesi (0,11970)	Tidak Robust
P 5	Peran strategis perguruan tinggi (0,08186)	Peran strategis perguruan tinggi (0,0865)	Standar akuntabilitas profesi (0,07444)	Peran strategis perguruan tinggi (0,07888)	Peran strategis perguruan tinggi (0,06495)	Peran strategis perguruan tinggi (0,09113)	Robust

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Informan Akademisi
(06 Mei 2026)



Wawancara dengan Informan BWI
(11 Mei 2026)



Wawancara dengan Informan LKS-PWU
(12 Mei 2026)



Wawancara dengan Informan Wakif
(19 Mei 2026)



Wawancara dengan Informan Nazir
(29 Mei 2026)